



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : **PEKING CALING, SH, alias PEKING ;**
2. Tempat Lahir : Piru
3. Umur/Tgl. Lahir : 61 Tahun / 14 April 1962
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Desa Piru Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat Usw Desa Waimital Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat usw Waiapo Kabupaten Maluku Tengah;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pensiunan ASN (Mantan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2019 s/d tahun 2021);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 08 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
2. Perpanjangah oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2023.
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 07 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 05 September 2023
4. Penuntut Umum Sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 02 September 2023.
5. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023 ;
7. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambon, perpanjangan tahap I oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;

8. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, perpanjangan tahap II oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasehat Hukumnya bernama Abdussukur Kaliky, S.H.,M.H, dkk., yang berkantor di Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Bernadus Kelpitna dan Rekan yang beralamat di Jl. Setia Budi No. 33 Lantai 1 Gedung Perum Percetakan RI Cabang Ambon Kecamatan Sirimau Kota Ambon Provinsi Maluku berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 07/BKP/SK.Pid/VIII/2023 tanggal 22 Agustus 2023 dan telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 824/2023 tanggal 22 Agustus 2023;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb, tanggal 15 Agustus 2023 , tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb, tanggal 15 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Paking Caling ,SH.** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dalam dakwaan Primair sebagaimana dakwaan Primair;
2. Membebaskan oleh karena itu Terdakwa **Paking Caling ,SH** dari dakwaan Primair .

Halaman 2 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa **Paking Caling ,SH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Subsidair sebagaimana dalam dakwaan Subsidair.
4. Menghukum terdakwa Terdakwa **Paking Caling ,SH** dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun potong masa tahanan yang telah dijalani dan Denda sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dengan perintah agar terdakwa tetap berada di dalam tahanan.
5. Barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 555.6-28 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat;
  2. 1 (satu) bundel dokumen Copy Pemilihan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat;
  3. 1 (satu) bundel dokumen Copy Dokumen Pemilihan Nomor : 027/ADD-01/DP/POKJA 2 BPBJ- SBB/III/2020, tanggal 9 Maret 2020 untuk Pengadaan Kapal Dinas Pemda Kabupaten Seram Bagian Barat.
  4. 1 (satu) lembar Copy Pengumuman Pemenang Tender Nomor : 027/07/PENET.PEM/POKJA.2/BPBJ/SBB/2020, tanggal 24 Maret 2020;
  5. 1 (satu) lembar Copy Berita Acara Penetapan Pemenang Nomor : 027/05/PENET.PEM/POKJA.2/BPBJ/SBB/III/2020, tanggal 24 Maret 2020;
  6. 1 (satu) rangkap dokumen Foto Dokumentasi Klarifikasi Negosiasi dan Pembuktian Kualifikasi Tahun 2020;
  7. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor : 027/04/BA.PK/POKJA.2/BPBJ/SBB/III/2020, tanggal 24 Maret 2020;
  8. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Berita Acara Hasil Negoisasi

Halaman 3 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram  
Bagian Barat Tender Nomor : 027/03/B.A.HN/DP /POKJA.1 /BPBJ  
/III/2020, tanggal 23 Maret 2020;

9. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Berita Acara Evaluasi Penawaran  
Nomor : 027/02/B.A.EP/DP/POKJA.2/BPBJ/III/2020, tanggal 24 Maret  
2020;
10. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Summary Report / Rangkuman  
Laporan;
11. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Persyaratan Kualifikasi Peserta PT.  
Kairos Anugerah Marina;
12. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Kertas Kerja Pengadaan  
Barang "Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah  
Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020";
13. 1 (satu) lembar Copy Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor :  
027/01.a/B.A.PP/POKJA.2/BPBJ/III/2020, tanggal 16 Maret 2020;
14. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor :  
027/06/BAHP/DP/POKJA.2/BPBJ/III/2020, tanggal 24 Maret 2020;
15. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Berita Acara Pemberian Penjelasan  
Nomor : 027/01/B.A.ANWZJING/DP/POKJA.2/BPBJ/III/2020, tanggal  
09 Maret 2020;
16. 1 (satu) rangkap Copy Surat Tugas Nomor : 027/ST-03.1/DISHUB  
/BPBJ/2020, tanggal 05 Maret 2020;
17. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Berita Acara Pengkajian Ulang  
Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP) Nomor : 027/02/BA.RPP  
/PK/POKJA.2/BPBJ/SBB/III/2020, tanggal 06 Maret 2020;
18. 1 (satu) bundel Copy dokumen Kualifikasi PT. KAIROS ANUGERAH  
MARINA pada Paket Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional  
Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran  
2020;
19. 1 (satu) bundel dokumen Copy Data Tenaga Ahli Tetap PT. KAIROS  
ANUGERAH MARINA sesuai SBU yang dipersyaratkan;
20. 1 (satu) bundel Copy Dokumen Teknis PT. KAIROS ANUGERAH  
MARINA pada Paket Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional  
Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran  
2020;
21. 1 (satu) bundel dokumen Copy Analisa Harga Satuan Pekerjaan PT.  
KAIROS ANUGERAH MARINA;

Halaman 4 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 (satu) bundel dokumen Copy Sertifikat Persetujuan Tipe / Type Approval Certificate No.137.16.TP01174, dikeluarkan oleh Biro Klasifikasi Indonesia, tanggal 28 Juli 2016.
23. 1 (buah) buah buku register keluar-masuk milik Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2020-2021 warna ungu motif bunga-bunga merk Titi Creative.
24. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Surat Dukungan Mesin Induk Tanpa Nomor yang telah diberi stempel PT. Pioneer kepada Pokja Pemilihan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, tanggal 12 Maret 2020;
25. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Balasan Surat Dukungan No.: L/0274/AH-KAM/III/2020, yang telah diberi stempel PT. Pioneer kepada Pokja Pemilihan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, tanggal 12 Maret 2020;
26. 1 (satu) lembar Copy Tanda Terima Surat Dukungan L/0274/AH-KAM/2020 dan Brosur LHYM-WET (700 hp) yang telah diberi stempel PT. Pioneer, tanggal 16 Maret 2020;
27. 1 (satu) lembar Copy Surat PT. Pioneer kepada PT. Kairos Ali Jakarta perihal harga yang telah diberi stempel PT. Pioneer, tanggal 23 Maret 2020;
28. 1 (satu) lembar Copy surat PT. Pioneer kepada PT. Kairos Anugerah Marina dengan REF NO : F/2705.A/AND-KAM/VI/2020 yang telah diberi stempel PT. Pioneer, tanggal 09 Juni 2020;
29. 1 (satu) lembar Copy Faktur Pelanggan 259402 dengan No PO Pelanggan : M2705 yang telah diberi stempel PT. Pioneer, tanggal 9 Juni 2020;
30. 1 (satu) rangkap Copy PURCHASE ORDER Nomor PO : 011 /PO/KAM/V/20, yang telah diberi stempel PT. Pioneer, tanggal 29 Mei 2020;
31. 1 (satu) lembar Copy Tanda Terima Dokumen No Resi : 020210673137, yang telah diberi stempel PT. Pioneer, tanggal 09 Juni 2020;
32. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Revisi PT. Pioneer kepada PT. Kairos Anugerah Marina dengan REF NO : F/2705.B/AND-KAM/VI/2020, yang telah diberi stempel PT. Pioneer, tanggal 30 Juni 2020;
33. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Tanda Terima dari PT. Kairos

Halaman 5 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anugerah Marina uang sejumlah Rp.627.936.000,-(enam ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) untuk pembayaran 30% uang muka pembelian 2 (dua) unit Yanmar Marine Diesel Engine model: 6HYM-WET X YX-160 (700 MHP (515 KW) / 2200 RPM/R.R: 1.97) lengkap dengan standard Accessories sesuai dengan PO NO.: 011/PO/KAM/V/20 Tanggal 29 Mei 2020 dan kontrak No.: M2705, yang telah diberi stempel PT. Pioneer.

34. 1 (satu) lembar Copy Surat Permintaan Harga Nomor: 43/KAM/SP/XI/20 dari PT. Kairos Anugerah Marina kepada PT. Pioneer, tanggal 03 November 2020, yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
35. 1 (satu) rangkap dokumen Copy surat permintaan pembayaran dari PT. Pioneer kepada PT. Kairos Anugerah Marina REF NO : F/2705.CAND-KAM/X/2020, tanggal 03 November 2020, yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
36. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Revisi Purchase Order Nomor PO : 21/PO/KAM/XII/20, tanggal 14 Desember 2020, yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
37. 1 (satu) rangkap dokumen Copy permintaan pelunasan dari PT. Pioneer kepada PT. Kairos Anugerah Marina dengan REF NO : F/2705.C/AND-KAM/XII/2020, tanggal 15 Desember 2020, yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
38. 1 (satu) lembar Copy Laporan Barang Masuk NO. 001/MPE/2021, tanggal 06 Januari 2021, yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
39. 1 (satu) rangkap Copy Surat Pengajuan Nomor : 45/KAM/SP/I/21 kepada PT. Pioneer untuk pengambilan Item Mesin, tanggal 29 Januari 2021, yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
40. 1 (satu) lembar Copy Berita Acara Serah Terima Barang dari PT. Pioneer kepada PT. Kairos Anugerah Marine, tanggal 29 Januari 2021, yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
41. 1 (satu) lembar Copy Surat Permohonan dengan Nomor : 03/KAM/SP/III/21 dari PT. Kairos Anugerah Marine kepada PT. Pioneer, tanggal 31 Maret 2021, yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
42. 1 (satu) lembar Copy Surat Balasan dengan Nomor : L/2705.D/BSJ-AH/IV/2021 dari PT. Pioneer kepada PT. Kairos Anugerah Marina, tanggal 01 April 2021, yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
43. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Surat Tugas BPK RI No. 57/ST/XIX.AMB/04/2021, tanggal 1 April 2021 dan Surat Konfirmasi

Halaman 6 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 8/LK.SBB.T/04/2021, tanggal 21 April 2021, yang telah diberi stempel PT. Pioneer;

44. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Form Konfirmasi Pemesanan Yanmar Marine Diesel Engina, yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
45. 1 (satu) lembar Copy Surat Kuasa Nomor : 04/KAM/SK/IV/21, tanggal 28 April dari PT. Kairos Anugerah Marina kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat, yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
46. 1 (satu) rangkap Copy Surat Undangan Pertemuan Penyelesaian Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat yang ditujukan kepada Direktur PT. Kairos Anugerah Marina dan PT. Pioneer, tanggal 03 Mei 2021 yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
47. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Tanda Terima dari PT. Kairos Anugerah Marina uang sejumlah Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah), yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
48. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Tanda Terima dari PT. Kairos Anugerah Marina uang sejumlah Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah), yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
49. 1 (satu) rangkap Copy Surat Pelunasan PT. Kairos Anugerah Marina, tanggal 07 Juni 2021, yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
50. 1 (satu) lembar Asli Cek Bank Maluku/ Malut No. BBM 110322, tanggal 14 Juni 2021 untuk penyerahan / pembayaran kepada PT. Pioneer uang sebesar Rp.86.205.670,-(delapan puluh enam juta dua ratus lima ribu enam ratus tujuh puluh rupiah);
51. 1 (satu) lembar Asli Surat Jalan No. 023231 dari PT. Pioneer kepada PT. Kairos Anugerah Marina, tanggal 08 Juni 2021;
52. 1 (satu) rangkap Copy Packing List yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
53. 1 (satu) lembar Copy Tanda Terima Dokumen No. Resi : 020211211108 dari PT. Pioneer kepada PT. Kairos Anugerah Marina, tanggal 17 Juni 2021, yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
54. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Pembayaran DP4 2 (dua) unit 6HYM-WET x YX-160 (R.R.:1.97) sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah), tanggal 05 Agustus 2021, yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
55. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Faktur Pelanggan 259401 dengan No

Halaman 7 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PO Pelanggan: M 2705, tanggal 05 Agustus 2021, yang telah diberi stempel PT. Pioneer;

56. 1 (satu) lembar Asli Cek Bank Maluku/Malut No. DS 001569, tanggal 14 Desember 2021;
57. 1 (satu) lembar Asli Surat Jalan No.023307 dari PT. Pioneer kepada Galangan PT. Kairos Anugerah Marina, tanggal 22 Desember 2021;
58. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Pembayaran DP5 (DP2 Unit Kedua) 2 (dua) unit 6HYM-WET x YX-160 (R.R.:1.97) sebesar Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah), tanggal 20 April 2022, yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
59. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Pembayaran DP6 (DP3 Unit Kedua) 2 (dua) unit 6HYM-WET x YX-160 (R.R.:1.97) sebesar Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah), tanggal 21 April 2022, yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
60. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Pelunasan 1 (satu) unit kedua 2 (dua) unit 6HYM-WET x YX-160 (R.R.:1.97) sebesar Rp.74.875.212,-(tujuh puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus dua belas rupiah), tanggal 22 April 2022, yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
61. 1 (satu) rangkap Copy Faktur dengan No PO Pelanggan : M2705 yang telah diberi stempel PT. Pioneer, tanggal 20 April 2022;
62. 1 (satu) lembar Asli Surat Jalan No. 023362 dari PT. Pioneer kepada PT. Kairos Anugerah Marina, tanggal 23 April 2022 dan 1 (satu) lembar dokumentasi pengiriman yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
63. 1 (satu) rangkap Copy Berita Acara Serah Terima Barang dari PT. Pioneer kepada PT. Kairos Anugerah Marina, tanggal 25 April 2022 dan 1 (satu) rangkap dokumentasi pengiriman yang telah diberi stempel PT. Pioneer.
64. 1 (satu) lembar Copy Surat Penunjukan Inspektur Nomor: 051/MNO/IV/KI-20, tanggal 7 April 2020 Tentang Pengawasan Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Sera Bagian Barat T.A. 2020;
65. 1 (satu) bundel Copy Laporan Pendahuluan Jasa Konsultansi NO: 039-01-MNO/M001-K12/P6/08/20, Pengawasan Pembangunan 1 (satu) Unit Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, Bulan Juni 2020;

Halaman 8 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. 1 (satu) bundel dokumen Copy Laporan Bulanan ke 5 Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan 1 (satu) Unit Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, tanggal 31 Agustus 2020;
67. 1 (satu) rangkap Copy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : B.0504/HK.508/MNO/KI-20, tanggal 9 September 2020, yang ditandatangani oleh FARIED, S.T selaku Pengawas Lapangan PT. BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (Persero);
68. 1 (satu) bundel dokumen Copy Laporan Bulanan ke 11 Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan 1 (satu) Unit Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat NO: 039-05-MNO/M001-K12/P6/08/20, tanggal 5 April 2021.
69. 1 (satu) rangkap Copy Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 821.2-100 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Lingkup Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2019, tanggal 08 Februari 2019, yang telah dilegalisir;
70. 1 (satu) lembar Copy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/121 Setda, tanggal 08 Februari 2019, yang telah dilegalisir;
71. 1 (satu) rangkap Copy Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 910 – 147.a Tahun 2019 Tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Pengguna Barat Sebagai Pejabat Yang Diberi Wewenang Untuk Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan Mengotorisasi Surat Perintah Membayar (SPM) Dalam Organisasi Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2019, tanggal 19 Februari 2019;
72. 1 (satu) rangkap Copy Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 990 – 67 Tahun 2020 Tentang Penunjukkan/Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Bantuan (PPKD), Bendahara Penerimaan dan Bendahara Barang Organisasi Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020, tanggal 31 Januari 2020;
73. 1 (satu) lembar Asli Surat Nomor : 550/84.b/XII/2020, tanggal 12 Desember 2020 perihal Pemberitahuan yang ditujukan kepada Direktur PT. Kairos Anugerah Marina;
74. 1 (satu) lembar Asli Surat Nomor : 550/01.b/I/2021, tanggal 11 Januari 2021 Perihal Penyelesaian Pengadaan Kapal Operasional

Halaman 9 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat yang ditujukan kepada HERWILIN, S.T (Pejabat Pembuat Komitmen) dan Direktur PT. Kairos Anugerah Marina;

75. 1 (satu) lembar Asli Surat Nomor : 550/10.b/V/2021, tanggal 03 Mei 2021 Perihal Undangan Pertemuan Penyelesaian Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat yang ditujukan kepada Direktur PT. Kairos Anugerah Marina dan PT. Pioneer;
76. 1 (satu) rangkap Asli Surat Nomor : 550.24.b/IV/2021, tanggal 26 April 2021 Perihal Pemutusan Kontrak yang ditujukan kepada PPK Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat (HERWILIN, S.T);
77. 1 (satu) lembar Asli Surat Nomor : 550/03.b/I/2022, tanggal 17 Januari 2022 Perihal Panggilan Menghadap yang ditujukan kepada Pimpinan/Direktur PT. Kairos Anugerah Marina;
78. 1 (satu) rangkap Copy Dokumen Pergeseran Anggaran Tahun 2021 sebelum Penetapan Perubahan APBD Tahun 2021.
79. 1 (satu) rangkap dokumen Asli Belanja perjalanan dinas luar daerah dalam rangka survei harga dan spesifikasi barang kegiatan pembangunan kapal pemda di Jakarta sebesar Rp.43.929.048,- (empat puluh tiga juta Sembilan ratus dua puluh Sembilan ribu empat puluh delapan rupiah);
80. 1 (satu) rangkap dokumen Asli Belanja perjalanan dinas luar daerah dalam rangka pengawasan berkala dan peletakan/pencetakan lunas Kapal Dinas Pemda Kab. Seram Bagian Barat pada kegiatan pengadaan kapal operasional pemerintah daerah di Jakarta sebesar Rp.69.545.100,-(enam puluh sembilan juta lima ratus empat puluh lima ribu seratus rupiah);
81. 1 (satu) rangkap dokumen Asli Belanja Langsung (LS) Uang Muka 20% atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat sesuai Kontrak Nomor: 550.02/SPK/PPK.PKOPD/DISHUB/IV/2020 tanggal 06 April 2020, sebesar Rp.1.394.600.000,-(satu miliar tiga ratus Sembilan puluh empat juta enam ratus ribu rupiah);
82. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Berita Acara Pembayaran Uang Muka Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor SPK : 550.02/SPK

Halaman 10 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/PPK.PKOPD/DISHUB/IV/2020, Tanggal 6 April 2020 dengan Nilai Kontrak : Rp.6.973.000.000,-(enam miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta rupiah);

83. 1 (satu) rangkap dokumen Asli Pembayaran Langsung (LS) Termin I 50% atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat sesuai Kontrak Nomor :550.02 /SPK/PPK.PKOPD/DISHUB/IV/2020, Tanggal 06 April 2020 dan Addendum sebesar Rp.2.846.950.000,-(dua miliar delapan ratus empat puluh enam juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
84. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Pembayaran Langsung Termin I 50% atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat sesuai Kontrak Nomor : 550.02/SPK/PPK.PKOPD/DISHUB/IV/2020, Tanggal 06 April 2020 dan Addendum sebesar Rp.2.549.314.317,-(dua miliar lima ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus empat belas ribu tiga ratus tujuh belas rupiah);
85. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Berita Acara Pembayaran Termin I 50% atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor SPK : 550.02/SPK/PPK.PKOPD/DISHUB/IV/2020 Tanggal 06 April 2020, ADDENDUM – 01 Nomor : 550.13/ADD-01/PPK.PKOPD /DISHUB /V/2020, Tanggal 13 Mei 2020 dengan Nilai Kontrak : Rp.7.088.500.000,-(tujuh miliar delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
86. 1 (satu) buah dokumen Asli Kontrak Kerja Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor SPK: 550.02/SPK/PPK.PKOPD/DISHUB/IV/2020, Tanggal 06 April 2020 dengan Nilai Kontrak : Rp.6.973.000.000,-(enam miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta rupiah).
87. 1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2021, yang telah dilegalisir;
88. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa BUD Nomor: 178/BEL/LS/DISHUB/IV/2021, Tanggal 30 April 2021, yang telah dilegalisir;
89. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) dengan No. SPM : 001/SPM/LS-KTR/DISHUB/IV/2021, Tanggal

Halaman 11 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



30 April 2021, yang telah dilegalisir;

90. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa), Nomor : 001/SPP/LS-KTR/DISHUB/IV/2021 Tahun 2021, Tanggal 29 April 2021, yang telah dilegalisir;
91. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa), Nomor : 001/SPP/LS-KTR/DISHUB/IV/2021 Tahun 2021, Tanggal 29 April 2021, yang telah dilegalisir;
92. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 001/SPP/LS-KTR/DISHUB/IV/2021 Tahun 2021, Tanggal 29 April 2021, yang telah dilegalisir;
93. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan yang dibuat oleh PEKING CALING, S.H selaku Pengguna Anggaran (PA), Tanggal 30 April 2021, yang telah dilegalisir;
94. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) LS yang dibuat dan ditandatangani oleh HERWILIN, S.T selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengetahui Pengguna Anggaran (PA), yang telah dilegalisir.
95. 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen Perjanjian Kredit Konstruksi Nomor : PRU/PK/KMK-Konst/01/VII/2020, yang telah dilegalisir;
96. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Pemberitahuan Kredit Nomor : PRU/01/201/VII/2020, tanggal 01 Juli 2020, yang telah dilegalisir;
97. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa yang ditandatangani oleh Direktur PT. Kairos Anugerah Marina (ADRIANS ROOB VRENGKY MANUPUTTY) selaku yang memberi kuasa dan Pemimpin PT. Bank Maluku Cabang Piru (JHON NEDDY EFFENDY) selaku yang menerima kuasa, yang telah dilegalisir;
98. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh ADRIANS ROOB VRENGKY MANUPUTTY selaku Direktur PT. Kairos Anugerah Marina, tanggal 01 Juli 2020, yang telah dilegalisir;
99. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemindahan Dana Nomor : 005/PT.KMA/VII/2020, yang ditandatangani oleh ADRIANS ROOB VRENGKY MANUPUTTY selaku Direktur PT. Kairos Anugerah Marina, tanggal 01 Juli 2020, yang telah dilegalisir;
100. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penyaluran Pembayaran Termin

Halaman 12 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan melalui PT. Bank Maluku Malut Nomor 004/PT-KMA/VII/2020, yang ditandatangani oleh ADRIANS ROOB VRENGKY MANUPUTTY selaku Direktur PT. Kairos Anugerah Marina, tanggal 01 Juli 2020, yang telah dilegalisir;

101. 1 (satu) lembar fotocopy Dokumentasi Penandatanganan Perjanjian Kredit, tanggal 01 Juli 2020, yang telah dilegalisir;
102. 1 (satu) rangkap fotocopy Nota Debet Bank MalukuMalut, yang telah dilegalisir;
103. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Nomor : PRU/01/32/VII/2020 perihal Permintaan Pemblokiran Dana, Overbooking, dan Pemantauan Dana, tanggal 02 Juli 2020, yang telah dilegalisir;
104. 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Kunjungan Proyek, yang telah dilegalisir;
104. 1 (satu) rangkap fotocopy Formulir Call Memo, yang telah dilegalisir;
105. 1 (satu) rangkap fotocopy Neraca PT. Kairos Anugerah Marina, yang telah dilegalisir;
106. 1 (satu) rangkap fotocopy Identitas Perusahaan, yang telah dilegalisir;
107. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Nomor : 550.25 /Ket. /PPK.PKOPD/DISHUB/APBD-DAU/III/2021, tanggal 04 Maret 2021, yang telah dilegalisir;
108. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Nomor : 550.21 /Ket. /PPK.PKOPD/DISHUB/APBD-DAU/III/2021, tanggal 22 Maret 2021, yang telah dilegalisir;
109. 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. KAIROS ANUGERAH MARINA, tanggal 09 April 2016, yang telah dilegalisir;
110. 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. KAIROS ANUGERAH MARINA, tanggal 13 Maret 2018, yang telah dilegalisir.
111. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa BUD Nomor : 1251/BEL/DISHUB/IX/2020, tanggal 21 September 2020, untuk Pembayaran Langsung (LS) Termin I 50% atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Sesuai Kontrak Nomor : 550.02/SPK /PPK.PKOPD/DISHUB/IV/2020, tanggal 06 April 2020 dan Addendum, yang telah dilegalisir;
112. 1 (satu) rangkap Asli Surat Nomor : 550.45/PK /PPK.PKOPD

Halaman 13 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- /DISHUB/V/2022 perihal Pemutusan Kontrak Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah, tanggal 21 Juni 2022;
113. 1 (satu) rangkap Asli Surat Nomor : 550.01/Und.Klf /PPK.PKOPD /IV/2020 yang ditujukan kepada Calon Penyedia Jasa Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat perihal Undangan Mengikuti Klarifikasi PPK, tanggal 01 April 2020;
114. 1 (satu) rangkap Asli Berita Acara Klarifikasi Nomor : 550.1.1/BA.KLF /PPK.PKOPD/IV/2020;
115. 1 (satu) rangkap Asli Surat Nomor : 550.26/SP.I /PPK.PKOPD /DISHUB/XI/2020 yang ditujukan kepada Direktur PT. KAIROS ANUGERAH MARINA, perihal Teguran Pertama atas keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, tanggal 27 Nopember 2020;
116. 1 (satu) rangkap Asli Surat Nomor : 550.41/SP.II /PPK.PKOPD /DISHUB/XI/2020 yang ditujukan kepada Direktur PT. KAIROS ANUGERAH MARINA, perihal Teguran Kedua atas keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, tanggal 30 Desember 2020;
117. 1 (satu) rangkap Asli Surat Nomor : 550.50/SP.III /PPK.PKOPD /DISHUB/VIII/2021 yang ditujukan kepada Direktur PT. KAIROS ANUGERAH MARINA, perihal Teguran Ketiga atas keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, tanggal 28 Agustus 2021;
118. 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 821.3/09/2006 tanggal 29 Mei 2006, yang telah dilegalisir;
119. 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat Selaku Pengguna Anggaran Nomor : 550/03/SK/II/2020 Tentang Peninjauan Kembali Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Nomor : 550/02/SK/I/2020 Tentang Pengangkatan Dan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Dalam Lingkup Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020, tanggal 28 Februari 2020;
120. 1 (satu) rangkap Asli Surat Nomor : 550.29 /Pem.Kes /PPK.PKOPD /DISHUB/VI/2020 perihal Pemberian Kesempatan Pelaksanaan Pekerjaan, tanggal 29 Juni 2021;
121. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 028/PPK/KAM/VI/2021 perihal Permohonan Pemberian Kesempatan, tanggal 27 Juni 2021;
122. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan yang dibuat oleh ADRIANS ROOB V. MANUPUTTY selaku Direktur PT. Kairos Anugerah Marina,

Halaman 14 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Juni 2021;

123. 1 (satu) rangkap dokumen Asli Addendum – 01 Perubahan Volume Pekerjaan Nomor : 550.13/ADD-01/PPK.PKOPD/DISHUB/V/2020, Tanggal 13 Mei 2020;
124. 1 (satu) rangkap dokumen Asli Addendum – 02 Perubahan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 550.21/ADD-02/PPK.PKOPD/DISHUB/XI/2020, Tanggal 16 Nopember 2020;
125. 1 (satu) rangkap dokumen Asli Berita Acara Pembayaran Uang Muka Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor SPK : 550.02/SPK/PPK.PKOPD/DISHUB/IV/2020, Tanggal 6 April 2020;
126. 1 (satu) rangkap dokumen Asli Berita Acara Pembayaran Termin I (50 %) Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor SPK : 550.02/SPK/PPK.PKOPD/DISHUB/IV/2020, Tanggal 6 April 2020;
127. 1 (satu) rangkap dokumen Asli Berita Acara Pembayaran Termin II (75 %) Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor SPK : 550.02/SPK/PPK.PKOPD/DISHUB/IV/2020, Tanggal 6 April 2020;
128. 1 (satu) rangkap dokumen Asli Berita Acara Pembayaran Tahap I dan II Pekerjaan Pengawasan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat;
129. 1 (satu) bundel dokumen Asli Perjanjian Kerjasama Swakelola Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat Dengan PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero).
130. 1 (satu) rangkap Asli Rekening Koran Giro Bank MalukuMalut atas nama PT. Kairos Anugerah Marina dengan Nomor Rekening : 1601001461.
131. 1 (satu) lembar Asli Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) dengan Nomor Rekening : 2873067209 periode 31-03-20 s/d 30-04-20;
132. 1 (satu) rangkap Asli Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) dengan Nomor Rekening : 2873067209 periode 30-04-20 s/d 31-05-20;
133. 1 (satu) rangkap Asli Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) dengan Nomor Rekening : 2873067209 periode 31-05-20 s/d 30-06-20;
134. 1 (satu) rangkap Asli Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) dengan Nomor Rekening : 2873067209 periode 30-06-20 s/d 31-07-20;
135. 1 (satu) lembar Asli Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) dengan

Halaman 15 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor Rekening : 2873067209 periode 31-07-20 s/d 31-08-20;
136. 1 (satu) rangkap Asli Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) dengan  
Nomor Rekening : 2873067209 periode 31-08-20 s/d 30-09-20;
137. 1 (satu) rangkap Asli Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) dengan  
Nomor Rekening : 2873067209 periode 30-09-20 s/d 31-10-20;
138. 1 (satu) rangkap Asli Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) dengan  
Nomor Rekening : 2873067209 periode 31-10-20 s/d 30-11-20;
139. 1 (satu) rangkap Asli Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) dengan  
Nomor Rekening : 2873067209 periode 31-11-20 s/d 31-12-20;
140. 1 (satu) rangkap Asli Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) dengan  
Nomor Rekening : 2873067209 periode 31-12-20 s/d 31-01-21;
141. 1 (satu) lembar Asli Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) dengan  
Nomor Rekening : 2873067209 periode 31-01-21 s/d 28-02-21;
142. 1 (satu) rangkap Asli Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) dengan  
Nomor Rekening : 2873067209 periode 28-02-21 s/d 31-03-21;
143. 1 (satu) lembar Asli Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) dengan  
Nomor Rekening : 2873067209 periode 31-03-21 s/d 30-04-21;
145. 1 (satu) lembar Asli Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) dengan  
Nomor Rekening : 2873067209 periode 30-04-21 s/d 31-05-21;
146. 1 (satu) lembar Asli Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) dengan  
Nomor Rekening : 2873067209 periode 31-05-21 s/d 30-06-21
147. 1 (satu) bundle fotocopy yang sudah dilegalisir dokumen Keputusan  
Bupati Seram Bagian Barat Tentang Penetapan Standarisasi Satuan  
Harga Barang dan Jasa Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian  
Barat Tahun Anggaran 2020
148. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Laporan Bulanan Ke 1 Jasa  
Konsultansi Pengawasan Pembangunan 1 (satu) Unit Kapal  
Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat,  
tanggal 4 Mei 2020;
149. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Laporan Bulanan Ke 2 Jasa  
Konsultansi Pengawasan Pembangunan 1 (satu) Unit Kapal  
Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat,  
tanggal 1 Juni 2020;
150. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Laporan Bulanan Ke 3 Jasa  
Konsultansi Pengawasan Pembangunan 1 (satu) Unit Kapal  
Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat,  
tanggal 1 Juli 2020;

Halaman 16 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

151. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Laporan Bulanan Ke 4 Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan 1 (satu) Unit Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, tanggal 3 Agustus 2020;
152. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Laporan Bulanan Ke 6 Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan 1 (satu) Unit Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, tanggal 5 Oktober 2020;
153. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Laporan Bulanan Ke 7 Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan 1 (satu) Unit Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, tanggal 2 November 2020;
154. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Laporan Bulanan Ke 8 Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan 1 (satu) Unit Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, tanggal 30 November 2020;
155. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Laporan Bulanan Ke 9 Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan 1 (satu) Unit Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, tanggal 31 Desember 2020;
156. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Laporan Bulanan Ke 10 Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan 1 (satu) Unit Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, tanggal 1 Februari 2021;
157. 1 (satu) rangkap dokumen Asli Slip Gaji Tenaga Konsultan Pengawas PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) atas nama FARIED, S.T terhitung mulai Bulan April 2020 sampai dengan Bulan November 2020.
158. 1 (satu) buah buku CEK nomor BMM163576 s/d No. BMM 163600 Bank Maluku Malut, Nomor Rekening 1401004476 atas nama CV. HATUTELU PERKASA Pada arsip lembaran Cek ke 8 (delapan) Nomor tercatat uang masuk untuk Dishub Sdr. PEKING CALLING tertanggal 17 September 2020.
159. 1 (Satu) lembar Print Out Rekening koran atas nama CV. HATUTELU Perkasa dengan nomor seri 1401004476b yang tercatat pada tanggal 24 September 2020 terdapat pengiriman uang sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) atas nama pengirim ADRIAN R.

Halaman 17 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V. MANUPUTTY dan penarikan tanggal 24 September 2020 oleh SYAHRIL LATUKAU sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)

### **Tetap terlampir dalam berkas perkara**

Digunakan dalam perkara atas nama saksi Herwilin, ST

6. Menetapkan agar Terdakwa Peking Caling,SH. membayar biaya perkara sebesar Rp . 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan pada tanggal 22 Desember 2023 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan dapat mengambil putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Peking Caling tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 Undan-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Perubahan Undan-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Primair;
2. Membebaskan oleh karena itu Terdakwa Peking Caling dari Dakwaan Primair;
3. Menjatuhkan hukuman pidana yang ringan-ringannya kepada Terdakwa Peking Caling;
4. Membebaskan biaya perkara untuk Negara;

Setelah mendengar Pembelaan Pribadi Terdakwa yang dibacakan pada tanggal 22 Desember 2023 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya, hukuman yang dapat saya jalankan dengan sisa-sisa hidup saya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Pembelaan pribadi Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan sebagaimana telah dibacakan dan sampaikan dalam sidang terdahulu;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara pribadi terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertatap pada pembelaannya semula;

Halaman 18 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **Peking Caling, SH Alias Peking** selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat periode tahun 2019 s/d 2021 sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 821.2/100 Tahun 2019 tanggal 08 Februari 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Lingkup Kabupaten Seram Bagian Barat dan pada Pengadaan kapal operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2020 berdasarkan surat Nomor 910-147.a tanggal 19 Februari 2019 selaku Pengguna Anggaran (PA) sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan Christian Soukotta, ST, Muhamat Mulud, ST, Siti Mulyani Batjun, ST, Herwilin, ST, Stenly Pirsouw, SE, Adrians Roob. V. Manuputty dan Fariad, ST (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari yang tidak dapat diingat secara pasti antara tahun 2020 dan tahun 2021 atau setidaknya dalam waktu-waktu lain antara tahun 2020 dan tahun 2021, bertempat di Desa Piru Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, secara melawan hukum melakukan kegiatan Pengadaan kapal operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2020 yang ditetapkan dalam APBD Kabupaten Seram Bagian Barat dengan pagu anggaran sebesar Rp.7.056.169.000,- (tujuh milyar lima puluh enam juta seratus enam puluh Sembilan ribu rupiah) dengan Direktur saksi Adrians Roob. V. Manuputty berdasarkan Surat Kontrak Nomor : 550.02/SPK /PPK.PKOPD /DISHUB /IV/2020, dan sesuai SPMK Nomor : 550.03/SPMK/PPK.PKOPD /DISHUB /IV/2020, tanggal 6 April 2020 waktu pelaksanaan pekerjaan 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender yaitu tanggal 6 April 2020 s/d tanggal 01 Desember 2020, terdakwa Peking Caling, SH Alias Peking menunjuk atau mengangkat pejabat Pembuat Komitmen (PPK) saksi Herwilin, ST berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 550/03/SK/II/2020 tanggal 05 Juni 2020 selanjutnya dalam proses tender menerima arahan dari terdakwa Peking Caling, SH dan Moh

Halaman 19 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yasin Payapo (Alm) untuk memenangkan PT Kairos Anugerah Marina, selanjutnya dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan kapal terdakwa Peking Caling, SH selaku Pengguna Anggaran (PA) tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya yaitu melakukan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan kontrak yang dikerjakan oleh PT. Kairos Anugerah Marina dibuktikan dengan adanya serangkaian administrasi berupa surat peringatan dan surat teguran kepada PPK dan Penyedia Jasa yang dibuat berlaku surut seolah-olah terdakwa Peking Caling, SH melakukan pengawasan pekerjaan pengadaan kapal operasional pemerintah daerah Kabupaten Seram Bagian Barat tersebut serta terdakwa Peking Caling, SH selaku pengguna Anggaran memerintahkan Direktur PT. Kairos Anugerah Marina untuk membuat dan menandatangani berita acara serah terima 2 (dua) unit mesin marine Engine Yanmar dari PT Pioneer seolah-olah mesin sudah diserahkan kepada PT. Kairos Anugerah Marina yang tujuannya untuk memperlancar proses pencairan anggaran serta terdakwa Peking Caling, SH menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPM) guna pencairan anggaran termin 1-50 % dan termin II-75% dengan prestasi pekerjaan yang tidak sesuai yaitu pencairan Termin I-50% progres pekerjaan baru mencapai 22,% bukan 50 % dan untuk pencairan Termin II-75% progres pekerjaan baru mencapai 4,17% bukan 82,92% karena PPK, konsultan pengawas dan penyedia jasa menghitung barang yang baru dipesan (Purchase Order) dan barang yang baru dibayarkan uang muka (Down Payment) sebagai progress pekerjaan sehingga membuat bobot lebih tinggi dari fakta sebenarnya sehingga anggaran telah dicairkan dari Kas Daerah Pemda Kabupaten Seram Bagian Barat tiap Termin sebagaimana tersebut pada dokumen SPM di atas sehingga dalam pelaksanaan anggaran yang dilakukan oleh Pengguna Anggaran yang diduga tidak cermat dan teliti dalam menguji kebenaran permintaan pencairan anggaran dibandingkan fakta progress pekerjaan pembuat, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1), (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, BAB I Ketentuan Umum, Bagian Ketiga, Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah, Lampiran BAB II poin D.4.d, Lampiran BAB V, Poin T.1. Pasal 57.2huruf a, f, dan g Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 6, Pasal 7 ayat (1) huruf (a), (b) dan (f), Pasal 11 ayat (1) huruf (a), (d), (k) dan (o) pasal 17 ayat (1), (2), Pasal 18 ayat (7), Pasal 26 ayat (1), Pasal 53 ayat (6),

Halaman 20 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 56 ayat (1), (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Bab II Persiapan Pengadaan Barang/Jasa, poin 2.2.2, Bab III Persiapan Pemilihan Penyedia, poin 3.1, Bab III Persiapan Pemilihan Penyedia, poin 3.4.2.a, Bab IV Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Melalui Tender/Seleksi poin 4.1.1.f, Bab VII Pelaksanaan Kontrak, poin 7.17.1, Bab VII Pelaksanaan Kontrak, poin 7.12, Bab VII Pelaksanaan Kontrak, poin 7.13.1 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, Pasal 4.1, Pasal 33.5, Pasal 33.6, Pasal 33.7, Pasal 33.10, Pasal 33.11, Pasal 33.12, Pasal 42, Pasal 57.1, Pasal 57.2: Surat Perjanjian Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 550.02/SPK/PPK.PKOPD/ DISHUB/IV/2020 tanggal 6 April 2020, Nomor 9 dan Nomor 2.A KAK Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp.5.072.772.386,00 (lima miliar tujuh puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020 dari BPKP Perwakilan Provinsi Maluku Nomor : PE.03.03/R/SP-629/PW25/5/2023 tanggal 28 Maret 2023, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain, sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Peking Caling SH Alias Peking selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 821.2/100 Tahun 2019 tanggal 08 Februari 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Lingkup Kabupaten Seram Bagian Barat dan pada Pengadaan kapal operasional Pemrintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2020 berdasarkan surat Nomor 910-147.a tanggal 19 Februari 2019 selaku Pengguna Anggaran (PA).
- Bahwa pada tahun anggaran 2019 OPD Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat melaksanakan pengadaan Kapal Operasional Pemda Kabupaten Seram bagian Barat, yang mana pelaksanaan perencanaannya dilakukan di tahun 2019 sedangkan pekerjaan fisiknya dilaksanakan

Halaman 21 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditahun 2020 dengan pagu anggaran sebesar Rp.7.056.169.000,- (tujuh milyar lima puluh enam juta seratus enam puluh Sembilan ribu rupiah).

- Bahwa pelaksanaan perencanaan dalam pengadaan kapal operasional pemda Kabupaten Seram Bagian Barat yang dilakukan tahun 2019 dibuatkan dokumen perencanaan oleh PT. Evership selaku konsultan perencanaan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), selanjutnya PT Evership ditunjuk sebagai konsultan perencanaan pengadaan kapal operasional melalui proses lelang tahun 2019 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat. Pekerjaan jasa konsultan perencanaan tersebut diikatkan dengan surat perjanjian (kontrak) nomor 1.2/SP-PPKDP/PPK.1.DISHUB/VI/2019 tanggal 11 Juni 2019 yang ditandatangani oleh saksi Husain Henaulu, ST selaku PPK paket pekerjaan perencanaan pengadaan kapal Dinas Pemerinta Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat dan saksi Rudi Hartono Daulay selaku Direktur PT. Evership dengan nilai pekerjaan sebesar Rp.189.816.000,00 dan selanjutnya sudah dicairkan 100%.
- Bahwa pada awal tahun 2020 terdakwa Peking Caling, SH selaku Kepala dinas perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat meminta secara lisan kepada saksi Fadlia Pelu, S.K.M selaku kepala seksi pengoperasian dan pengelolaan pelabuhan pada dinas perhubungan kabupaten Seram Bagian Barat untuk meng-input seluruh kegiatan pengadaan barang dan jasa (PBJ) yang ada pada DPA Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2020 pada aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dengan menggunakan username dan password milik terdakwa Peking Cakling, SH. Hal ini dilakukan karena terdakwa Peking Caling, SH selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat tidak memiliki kemampuan dalam mengoperasikan aplikasi SIRUP.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 06 Maret 2020 saksi Herwilin, ST selaku PPK tahun 2020 melakukan update data RUP kegiatan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020 pada aplikasi SIRUP, dengan menambahkan beberapa item pekerjaan berupa asesoris dan peralatan keselamatan, selanjutnya saksi Herwilin, ST membuat dan menandatangani kerangka acuan kerja (KAK) dan spesifikasi teknis pengadaan kapal operasional pemerintah daerah kabupaten seram bagian barat tahun anggaran 2020 dengan spesifikasi teknis dibuat berdasarkan dokumen yang dibuat oleh konsultan perencanaan dan PPK tahun 2019.

Halaman 22 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi Herwilin, ST selaku PPK di tahun 2020 menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah daerah Kabupaten Seram Bagian Barat tahun anggaran 2020 sebesar Rp. 7.095.339.386,30,- tanpa melakukan survey harga pasar peralatan dan mesin kapal terlebih dahulu ke beberapa supplier dan juga survey ke beberapa perusahaan galangan kapal serta hanya berdasarkan Engineer's Estimate (EE) yang dibuat oleh konsultan perencanaan tahun 2019 dan PS yang dibuat oleh PPK tahun 2019. Selanjutnya saksi Herwilin, ST selaku PPK telah menetapkan rancangan kontrak, uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan dan jaminan pemeliharaan.
- Bahwa selanjutnya pada saat proses pelaksanaan tender pekerjaan pengadaan kapal operasional pemerintah daerah kabupaten Seram Bagian Barat Tahun anggaran 2020 dilaksanakan dengan metode pascakualifikasi satu file dengan harga terendah system gugur, melalui aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) pada website LPSE Kabupaten Seram Bagian Barat.
- Bahwa pada tanggal 22 Februari 2020 saksi Herwilin, ST menyampaikan surat permohonan lelang kepada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretaris pemerintah Kabupaten seram bagian barat dengan surat Nomor. 50/19/II/2020, selanjutnya pada tanggal 24 Februari 2020 saksi La Bastian, ST selaku Plt Kepala Bagian Layanan Pengadaan Sekretaris Daerah Pemerinta Kabupaten Seram Bagian Barat menunjuk Tim Pokja II untuk melakukan proses tender pengadaan kapal operasional pemerintah daerah kabupaten seram bagian barat tahun anggaran 2020 dengan menerbitkan surat tugas Nomor. 027/ST-03/DISHUB/BPBJ/2020 dengan susunan tim sebagai berikut :
  - a. ChristianSoukotta, ST selaku Pokja II (Anggota)
  - b. Muhamat Mulud, ST selaku pokja II (anggota)
  - c. Sitimulyani Batjun, ST selaku Pokja II (Anggota)Untuk melengkapi proses tender tersebut, saksi Herwilin, ST menyerahkan dokumen berupa kerangka acuan kerja (KAK) spesifikasi teknis dan harga perkiraan sendiri (HPS) kepada tim pokja II dengan cara mengupload pada aplikasi SPSE.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 06 Maret 2020, saksi Christian, ST, saksi Muhamat Mulud, ST dan saksi Siti Mulyani Batjun, ST selaku pokja II menetapkan dokumen pemilihan nomor 027/04/DP/POKJA 2 BPBJ-SBB/III/2020 untuk pengadaan kapal Dinas Pemda Kabupaten Seram

Halaman 23 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



Bagian Barat, selanjutnya dokumen pemilihan tersebut pada Bab IV lembar data pemilihan (LDP), mencantumkan persyaratan teknis antara lain sebagai berikut :

a) Melampirkan daftar peralatan dan fasilitas galangan yang dimiliki oleh perusahaan untuk pelaksanaan pekerjaan ini dengan kapasitas minimal antara lain sebagai berikut :

- (1) Luas Galangan :  $\geq 2000 \text{ m}^2$ ;
- (2) Hanggar dengan luas :  $\geq 500 \text{ m}^2$ ;
- (3) Gudang Penyimpanan Material tertutup  $\geq 70 \text{ m}^2$ ;
- (4) Peluncuran Kapal : (20 m x 10 m); dan
- (5) Crane Gantry untuk memindahkan Kapal, minimal kapasitas 10 Ton, minimal 1 Unit.

b) Daftar personil

- (1) Manager Proyek

Pendidikan S1 Teknik Perkapalan, melampirkan SKA ahli sistem manajemen mutu madya dan melampirkan Ijazah, KTP, NPWP dan bukti setor pajak PPh formulir 1721/1721-A1 serta SPT Tahunan perorangan. Pengalaman bekerja di bidang perkapalan sekurang-kurangnya 5 Tahun dan pernah menjadi manager proyek pengadaan/pembangunan kapal sejenis dengan panjang sekurang-kurangnya 18 meter dan jumlah sekurang-kurangnya 1 kapal dibuktikan dengan surat referensi dari pemberi kerja.

- (2) Ahli Manajemen Konstruksi

Pendidikan S1 Teknik Perkapalan, melampirkan SKA ahli sistem manajemen konstruksi madya dan melampirkan Ijazah, KTP, NPWP dan bukti setor pajak PPh formulir 1721/1721-A1 serta SPT Tahunan perorangan. Pengalaman bekerja di bidang perkapalan sekurang-kurangnya 5 Tahun dan pernah menjadi tenaga konstruksi pengadaan/pembangunan kapal sejenis dengan panjang sekurang-kurangnya 18 meter dan jumlah sekurang-kurangnya 1 kapal dibuktikan dengan surat referensi dari pemberi kerja.

- (3) Ahli Listrik

Pendidikan Terendah S1 Teknik Elektro, melampirkan SKA ahli teknik tenaga listrik madya dan melampirkan Ijazah, KTP, NPWP dan bukti setor pajak PPh formulir 1721/1721-A1 serta SPT Tahunan perorangan. Pengalaman bekerja di bidang perkapalan sekurang-kurangnya 5 Tahun dan pernah menjadi ahli instalasi



listrik pada pengadaan/pembangunan kapal sejenis dengan panjang sekurang-kurangnya 18 meter dan jumlah sekurang-kurangnya 1 kapal dibuktikan dengan surat referensi dari pemberi kerja.

(4) Ahli Instalasi Mesin Kapal

Pendidikan S1 Teknik Sistim Perkapalan melampirkan Ijazah, KTP, NPWP dan bukti setor pajak PPh formulir 1721/1721-A1 serta SPT Tahunan perorangan. Pengalaman bekerja di bidang instalasi mesin kapalan sekurang-kurangnya 5 Tahun dan pernah menjadi tenaga instalasi mesin kapal pada pengadaan/pembangunan kapal sejenis dengan panjang sekurang-kurangnya 18 meter dan jumlah sekurang-kurangnya 1 kapal dibuktikan dengan surat referensi dari pemberi kerja.

(5) Kepala Tukang Produksi Kasko Kapal Fiber

Pendidikan minimal SMK/STM/ Sederajat melampirkan Ijazah, KTP, NPWP dan bukti setor pajak PPh formulir 1721/1721-A1 serta SPT Tahunan perorangan. Pengalaman bekerja di bidang Produksi Kasko Kapalan sekurang-kurangnya 5 Tahun dan pernah menjadi tenaga produksi kasko kapal fiber pada pengadaan/pembangunan kapal sejenis dengan panjang sekurang-kurangnya 18 meter dan jumlah sekurang-kurangnya 1 kapal dibuktikan dengan surat referensi kerja dari pemberi kerja.

(6) Ahli K3

Pendidikan S1 Teknik Lingkungan melampirkan SKA ahli K3 dari Kemenaker melampirkan ijazah, KTP, NPWP, dan bukti setor pajak PPh formulir 1721/1721-A1 serta SPT Tahunan perorangan. Pengalaman bekerja di bidang K3 sekurang-kurangnya 5 tahun dan pernah menjadi K3 pada pengadaan/pembangunan kapal sejenis dengan panjang sekurang-kurangnya 18 meter dan jumlah sekurang-kurangnya 1 kapal dibuktikan dengan surat referensi dari pemberi kerja.

(7) Operator Crane

Pendidikan Min. SMK/STM/ sederajat melampirkan Ijazah, KTP, NPWP dan bukti setor pajak PPh formulir 1721/1721-A1 serta SPT Tahunan perorangan. Pengalaman bekerja sebagai operator crane kapalan sekurang-kurangnya 5 Tahun dan pernah menjadi tenaga operator crane pada pengadaan/pembangunan kapal sejenis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan panjang sekurang-kurangnya 18 meter dan jumlah sekurang-kurangnya 1 kapal dibuktikan dengan surat referensi kerja dari pemberi kerja.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 06 Maret 2020 sampai dengan 12 Maret 2020 saksi Christian Soukotta, ST, saksi Muhamat Mulud, ST dan saksi Siti Mulyani Batjun, ST selaku pokja II mengumumkan pelelangan umum pascakualifikasi melalui website LSPE Kabupaten Seram Bagian Barat dan selanjutnya pada tanggal 06 Maret 2020 sampai dengan 13 Maret 2020, membuka pendaftaran dan pengunduhan dokumen pemilihan, selanjutnya terdapat 24 perusahaan yang mendaftar dan mengunduh dokumen pemilihan.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 09 Maret 2020, saksi Christian Soukotta, ST, saksi Muhamat Mulud, ST dan saksi Siti Mulyani Batjun, ST selaku pokja II menetapkan addendum dokumen pemilihan Nomor 027/ADD-1/DP/POKJA 2 BPBJ-SBB/III/2020 untuk Pengadaan Kapal Dinas Pemda Kabupaten Seram Bagian Barat. Addendum Dokumen Pemilihan tersebut pada Bab IV Lembar Data Pemilihan (LDP), merevisi persyaratan teknis pada daftar peralatan dan fasilitas galangan yang dimiliki oleh perusahaan, yaitu Crane Gantry dengan kapasitas minimal 10 ton dan minimal 1 unit menjadi Crane dengan kapasitas minimal 10 ton dan minimal 1 unit karena untuk mengangkat body kapal fiber cukup menggunakan crane biasa, tidak perlu menggunakan Crane Gantry.
- Bahwa selanjutnya pelaksanaan pengunggahan dokumen penawaran oleh peserta tender, dari 24 perusahaan yang mendaftar hanya satu perusahaan yang mengunggah dokumen penawaran yaitu PT. Kairos Anugerah Marina yang selanjutnya diketahui bahwa PT. Kairos Anugerah Marina tidak menyampaikan dokumen penawaran sesuai dengan ketentuan yaitu :
  1. Daftar Personil tenaga ahli yang dilampirkan pada dokumen penawaran, faktanya tidak pernah bekerja pada paket pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten SBB Tahun Anggaran 2020 yang dikerjakan oleh PT Kairos Anugerah Marina;
  2. Formulir 1721-A1 bukti pemotongan PPh 21 kepada para tenaga ahli dibuat oleh PT Kairos Anugerah Marina hanya untuk melengkapi dokumen penawaran, sedangkan faktanya para tenaga ahli tersebut tidak pernah dipekerjakan pada paket pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten SBB Tahun Anggaran 2020 sehingga tidak pernah menerima upah/gaji dari PT Kairos Anugerah

Halaman 26 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



Marina; dan

3. Peralatan dan fasilitas galangan yang dilampirkan pada dokumen penawaran tidak sesuai dengan faktanya.

- Bahwa pada Tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan 23 Maret 2020, saksi Christian Soukotta, S.T., saksi Muhamat Mulud, S.T. dan saksi Siti Mulyani Batjun, S.T. selaku Pokja II melaksanakan evaluasi dokumen penawaran meliputi evaluasi administrasi, kualifikasi, teknis dan harga. Pelaksanaan evaluasi dokumen penawaran diperpanjang selama dua hari dari jadwal yang telah ditetapkan, yang seharusnya berakhir tanggal 21 Maret 2020 diperpanjang menjadi 23 Maret 2020. Hal ini disebabkan pada tahap evaluasi dokumen penawaran menambah waktu selama dua hari untuk melakukan klarifikasi administrasi, teknis, dan harga. Sebelum melakukan evaluasi dokumen penawaran, terlebih dahulu melakukan koreksi aritmatik terhadap harga penawaran dari PT Kairos Anugerah Marina dengan menggunakan aplikasi SPSE dan dituangkan dalam Surat Susunan Hasil Koreksi Aritmatik tanggal 16 Maret 2020. Setelah melakukan koreksi aritmatik, selanjutnya melakukan evaluasi kualifikasi yang waktunya bersamaan dengan evaluasi dokumen penawaran yang meliputi evaluasi administrasi, teknis, dan harga. Selanjutnya pada tanggal 23 Maret 2020, saksi Christian Soukotta, S.T., saksi Muhamat Mulud, S.T. dan saksi Siti Mulyani Batjun, S.T. selaku Pokja II menandatangani Berita Acara Hasil Negosiasi Nomor 027/03/B.A.HN/DP/POKJA.2/ BPBJ/III/2020 dan selanjutnya pada tanggal 24 Maret 2020, saksi Christian Soukotta, S.T., saksi Muhamat Mulud, S.T. dan saksi Sitimulyani Batjun, S.T. selaku Pokja II menandatangani Berita Acara Evaluasi Penawaran dan menandatangani Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor 027/04/BA.PK /DP /POKJA.2 /BPBJ/SBB/III/2020. Pelaksanaan pembuktian kualifikasi bergeser satu hari dari rencana jadwal yang telah ditetapkan yaitu tanggal 23 Maret 2020 karena pada tahap evaluasi dokumen penawaran menambah waktu selama dua hari untuk melakukan klarifikasi administrasi, teknis, dan harga. Pada tahap pembuktian kualifikasi, tersebut Pokja II tidak cermat/teliti dalam melakukan pembuktian kualifikasi terhadap keaslian dokumen tenaga ahli yang dibawa oleh direktur PT. Kairos Anugerah Marina yaitu saksi Adrians Roob Vrengky Manuputty berupa dokumen dalam bentuk fotocopy warna bukan asli, namun Pokja II tetap menandatangani Berita Acara Penetapan Pemenang Nomor 027/05/PENET.PEM/POKJA.2/ BPBJ/SBB/III/2020 yaitu menetapkan PT Kairos Anugerah Marina sebagai pemenang tender dan

Halaman 27 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya pada tanggal 26 Maret 2020 menandatangani surat pengumuman pemenang tender tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Maret 2020 terdakwa Peking Caling, S.H. selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat dan Sdr. Agung Prihanto selaku Kepala Strategi Bisnis Unit Marine dan Offshore Migas PT. BKI menandatangani Nota Kesepahaman Nomor 550/33.a/III/2020 terkait kesepakatan dalam mengadakan kerjasama pembangunan dan pengembangan dalam bidang perhubungan.
- Bahwa selanjutnya saksi Herwilin, ST selaku PPK menandatangani Surat Nomor 550.01/SPPBJ/PPK.PKOPD/DISHUB/IV/2020 tanggal 3 April 2020 perihal Penunjukkan Penyedia Jasa Konstruksi untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, yang ditujukan kepada Direktur PT Kairos Anugerah Marina. Pada pokok isi surat tersebut, saksi Herwilin, ST selaku PPK menerima/menyetujui penawaran PT Kairos Anugerah Marina tentang Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat serta PT Kairos Anugerah Marina diharuskan untuk menandatangani SPK (kontrak) paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya surat tersebut., walaupun saksi Herwilin selaku PPK mengetahui bahwa dokumen yang dimasukkan oleh PT Kairos Anugerah Marina berupa sertifikat tenaga ahli adalah fotocopy warna bukan asli namun saksi Herwilin selaku PPK berdasarkan arahan dari terdakwa Peking Caling, SH selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat dan selaku Pengguna Anggaran (PA) dan Bupati Kabupaten seram bagian Barat MOH YASIN PAYAPO (Alm) untuk tetap menunjuk PT Kairos Anugerah Marina sebagai penyedia Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 6 April 2020, saksi Herwilin, S.T. dan Sdr. Agung Prihanto selaku Kepala Strategi Bisnis Unit Marine dan Offshore Migas PT. BKI menandatangani Perjanjian Kerjasama Swakelola Nomor 550/34.a/IV/2020 dan Nomor B.0163a /HK.503 /MNO/KI-20 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp.217.470.000,00 antara Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat dengan PT. BKI (Persero) tentang Pengawasan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat. Selanjutnya saksi Herwilin, S.T. dan saksi Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina menandatangani Surat Perjanjian Pengadaan Kapal Operasional

Halaman 28 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 550.02 /SPK /PPK.PKOPD/DISHUB/IV/2020 dengan ketentuan yang tertuang dalam kontrak antara lain sebagai berikut:

a) Jenis dan Nilai Kontrak

Pengadaan barang ini menggunakan jenis kontrak lumpsum dan harga satuan dengan nilai kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp6.973.000.000,00.

b) Jangka Waktu Pelaksanaan

Berdasarkan SSKK Nomor 13.2, penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender atau penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sejak tanggal Surat Perintah Pengiriman (SPP) disetujui oleh penyedia sampai dengan tanggal 1 Desember 2020.

c) Tata Cara Pembayaran

- (1) Berdasarkan SSKK nomor 59.1.b, uang muka diberikan sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai kontrak, pengembalian uang muka dilakukan secara berangsur dan harus sudah selesai pada saat pembayaran termin ke 3; dan
- (2) Berdasarkan SSKK nomor 59.2.a, pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara termin dengan ketentuan sebagai berikut:
- (3) Termin ke-1 sebesar 50% dari nilai kontrak setelah prestasi pekerjaan mencapai 55%.
- (4) Termin ke-2 sebesar 75% dari nilai kontrak setelah prestasi pekerjaan mencapai 80%; dan
- (5) Termin ke-3 sebesar 100% dari nilai kontrak setelah prestasi pekerjaan mencapai 100%.

d) Personel dan/atau Peralatan

- (1) Berdasarkan SSUK nomor 57.1, personel dan/atau peralatan yang ditempatkan harus sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen penawaran;
- (2) Berdasarkan SSUK nomor 57.2, penggantian personel tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis Pejabat Penandatanganan Kontrak; dan
- (3) Berdasarkan SSUK nomor 57.3, penggantian personel dilakukan oleh penyedia dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak beserta alasan penggantian.

Halaman 29 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e) Perubahan Kontrak

- (1) Berdasarkan SSUK nomor 33.1, kontrak hanya dapat diubah melalui addendum/perubahan kontrak;
- (2) Berdasarkan SSUK nomor 33.2, addendum/perubahan kontrak dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam dokumen kontrak dan disetujui oleh para pihak, meliputi:
  - a) Menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam kontrak;
  - b) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
  - c) mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
  - d) mengubah jadwal pelaksanaan.
- (3) Berdasarkan SSUK nomor 33.4, pekerjaan tambah paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari nilai kontrak awal dan harus mempertimbangkan tersedianya anggaran;
- (4) Berdasarkan SSUK nomor 33.5, perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak secara tertulis kepada penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam kontrak awal; dan
- (5) Berdasarkan SSUK nomor 33.6, hasil negosiasi teknis dan harga tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan addendum/perubahan kontrak.

Bahwa selanjutnya terhadap dokumen – dokumen tersebut ditemukan kondisi sebagai berikut:

- a) PT KAM menghadirkan tenaga ahli yang berbeda dari tenaga ahli yang dilampirkan pada dokumen penawaran tanpa ada surat persetujuan tertulis dari PPK;
- b) PPK tidak memberikan teguran secara tertulis kepada PT KAM atas tindakan PT KAM yang menghadirkan tenaga ahli yang berbeda dari tenaga ahli yang dilampirkan pada dokumen penawaran tanpa ada surat persetujuan tertulis dari PPK; dan
- c) Konsultan Pengawas tidak melakukan klarifikasi terhadap kesesuaian antara tenaga ahli yang dihadirkan oleh PT KAM dengan yang tercantum dalam dokumen penawaran.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 6 April 2020, saksi Herwilin, S.T. dan saksi Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT KAIROS ANUGERAH MARINA menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 550.03/SPMK/PPK.PKOPD/DISHUB/IV/2020 dan menandatangani Surat Permohonan Pembayaran Uang Muka Nomor 06/SP/IV/2020 yang ditujukan kepada saksi Herwilin, S.T. selaku PPK Tahun 2020, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
  - a. Rencana Penggunaan Uang Muka yang ditandatangani oleh Adrian Roob Manuputty selaku Direktur PT KAM; dan
  - b. Jaminan Uang Muka dengan nomor jaminan SBD 2020 01.1 2 01992 dan nilai jaminan sebesar Rp.2.091.900.000,00 yang dikeluarkan oleh PT. Jamkrindo Syariah KCU, Jalan Angkasa Blok B-9 Kav. 6 Lt. 7 Kota Baru Bandar Kemayoran Jakarta Pusat 10720 tanggal 6 April 2020.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 8 April 2020, saksi Herwilin, S.T. dan saksi Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina menandatangani Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor 550.07/ BAPUM/PPK.PKOPD/DISHUB/IV/2020 dan dilanjutkan pada tanggal 21 April 2020, saksi Herwilin, S.T. dan saksi Syahril Latukau selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 07/SPP.LS-KNTR /DISHUB /IV/2020 dan selanjutnya terdakwa Peking Caling, SH selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 07/SPM.LS-KNTR/DISHUB/IV/2020 untuk Pembayaran Uang Muka 20% atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat sebesar Rp1.394.600.000,00. (termasuk pajak) atau Rp1.248.800.909,00 (setelah pajak) dan selanjutnya ditanggal 22 April 2020, saksi. Drs. Mansur Ridwan, M.M. selaku Kepala BPKAD Kabupaten Seram Bagian Barat, menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 307 /BEL /DISHUB/IV/2020 untuk Pembayaran Uang Muka 20% atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat sebesar Rp1.394.600.000,00 (termasuk pajak) atau Rp1.248.800.909,00 (setelah pajak).
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 9 Mei 2020, saksi Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina menandatangani Surat Permohonan Perubahan Volume Pekerjaan Nomor 039/SP /KAM

Halaman 31 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



/V/2020 yang ditujukan kepada saksi Herwilin, S.T. selaku PPK Tahun 2020 dan selanjutnya menandatangani Surat Undangan Rapat Perubahan Nilai Kontrak dan Perubahan Volume Pekerjaan Nomor 550.09/UND.ADD-01/PPK.PKOPD/ DISHUB/V/2020 yang ditujukan kepada saksi Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT KAM.

- Bahwa Tanggal 11 Mei 2020, saksi Herwilin, S.T., saksi Faried, S.T. selaku Konsultan Pengawas PT BKI, dan saksi Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina menandatangani Berita Acara Rapat Perubahan Kontrak Nomor 550.10/BA.ADD-01/PPK.PKOPD/ DISHUB/V/2020 dengan melampirkan dokumen Justifikasi Teknis Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat dan Perhitungan Pekerjaan Tambah Kurang dan pada tanggal 12 Mei 2020, saksi Herwilin, S.T. selaku PPK Tahun 2020 menandatangani Surat Perintah Perubahan Volume Pekerjaan atas Kegiatan Pembangunan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Nomor 550.11 /SP.ADD-01/PPK.PKOPD /DISHUB /V/2020 yang ditujukan kepada saksi Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina.
- Bahwa selanjutnya tanggal 13 Mei 2020, saksi Herwilin, S.T. selaku PPK Tahun 2020 menandatangani Surat Keputusan Nomor 550.12/SK.ADD-01/PPK.PKOPD/ DISHUB/V/2020 tentang Perubahan atas Kontrak Nomor 550.02/SPK/ PPK.PKOPD/DISHUB/V/2020 tanggal 6 April 2020 dan selanjutnya saksi Herwilin, S.T. selaku PPK Tahun 2020 dan saksi Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina menandatangani Addendum-01 Perubahan Volume Pekerjaan Nomor 550.13/ADD-01/PPK.PKOPD/DISHUB/V/2020 dengan nilai kontrak setelah addendum sebesar Rp.7.088.500.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Jenis Barang (Satuan)	Addendum-01		Kontrak		Jumlah (Rp)
		Qty	Harga (Rp)	Qty	Harga (Rp)	
		A	B	C	D	E=(A*B) - (C*D)
A.	KASKO KAPAL DAN CETAKAN					(33.419.575,00)
1.	Kasko Kapal dan Cetakan (Paket)	1	1.569.620.358,00	1	1.603.039.933,00	(33.419.575,00)
B.	PERLENGKAPAN LAMBUNG DAN INTERIOR					9.177.500,00
1.	Wiper Elektrik (bh)	2	2.590.000,00	1	2.590.000,00	2.590.000,00
2.	Kaca Mati Oval (unit)	12	1.325.000,00	-	-	15.900.000,00
3.	Clear View Screen (bh)	-	-	1	10.812.500,00	(10.812.500,00)
4.	Dapra Bulat Tipe A (unit)	2	750.000,00	-	-	1.500.000,00
C.	MESIN PENGGERAK DAN ASESORIES					26.800.000,00
1.	Glass Woll + Almunium foil (lot)	1	14.550.000,00	-	-	14.550.000,00
2.	Lantai Plat Aluminium (lot)	1	12.250.000,00	-	-	12.250.000,00
D.	SISTEM LISTRIK, POMPA DAN VENTILASI					27.982.500,00



No.	Jenis Barang (Satuan)	Addendum-01		Kontrak		Jumlah (Rp)
		Qty	Harga (Rp)	Qty	Harga (Rp)	
		A	B	C	D	$E=(A*B) - (C*D)$
1.	Pompa Air Tawar (unit)	2	3.337.500,00	1	3.337.500,00	3.337.500,00
2.	Pompa Bilge (unit)	2	1.270.000,00	-	-	2.540.000,00
3.	Pompa Manual Air Kotor (unit)	1	2.360.000,00	-	-	2.360.000,00
4.	Pompa Manual BBM (unit)	1	2.360.000,00	-	-	2.360.000,00
5.	Pompa Dinas Umum (unit)	2	4.605.000,00	-	-	9.210.000,00
6.	Pompa Sewege (unit)	2	4.087.500,00	-	-	8.175.000,00
E.	ELECTRICAL & NAVCOM					12.425.000,00
1.	Battery (Accu) Kering 150 AH (pcs)	-	-	4	3.493.750,00	(13.975.000,00)
2.	Battery (Accu) Kering 120 AH (pcs)	-	-	2	3.135.000,00	(6.270.000,00)
3.	Lampu Emergensi (buah)	19	490.000,00	-	-	9.310.000,00
4.	Battery (Accu) Basah 200 AH (pcs)	4	4.200.000,00	-	-	16.800.000,00
5.	Battery (Accu) Basah 150 AH (pcs)	2	3.280.000,00	-	-	6.560.000,00
F.	PENGUJIAN DAN PERIJINAN					62.000.000,00
	Sertifikasi COI BKI (set)	1	62.000.000,00	-	-	62.000.000,00
G.	JUMLAH PERUBAHAN KONTRAK [ A+B+C+D+E+F ]					104.965.425,00
H.	JUMLAH SESUDAH PPN [ G x 110% ]					115.461.967,50
I.	NILAI KONTRAK AWAL (SESUDAH PPN)					6.973.046.226,36
J.	NILAI KONTRAK ADDENDUM-01 (SESUDAH PPN) [H+I]					7.088.508.193,86
K.	PEMBULATAN					7.088.500.000,00

Berdasarkan hasil analisis dokumen dan klarifikasi, ditemukan kondisi sebagai berikut:

- Addendum-01 terkait perubahan volume dan nilai pekerjaan tidak berdasarkan argumentasi teknis yang memadai; dan
- Dokumen administrasi kelengkapan Addendum-01 seperti Berita Acara Rapat Perubahan Kontrak, Justifikasi Teknis, dan daftar hadir, dibuat hanya formalitas saja yaitu tanpa melalui pembahasan rapat, tetapi seolah-olah dibahas dalam rapat di Dinas Perhubungan Kabupaten SBB.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Mei 2020, saksi Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina menandatangani Purchase Order (PO) Nomor 011/PO/KAM/V/20 tentang pemesanan mesin kapal Yanmar Marine Diesel Engine sebanyak dua unit kepada PT Pioneer Jakarta seharga ¥7.750.000 per unit atau total ¥15.500.000 atau senilai Rp2.115.285.000,00 (kurs tengah BI tahun 2020 ¥1 = Rp136,47) dan frangko Singapura. Jangka waktu penyerahan mengacu pada surat penawaran dari PT Pioneer tanggal 23 Maret 2020 yaitu + 210 hari terhitung sejak tanggal penetapan pesanan dan/atau penerimaan pembayaran uang muka.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 9 September 2020, saksi Faried, S.T., selaku Konsultan Pengawas PT BKI menandatangani Berita Acara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Pekerjaan Nomor B.0504/HK.508/MNO/KI-20 yang menyatakan bahwa :

- a) Pelaksanaan pekerjaan pengadaan kapal operasional pemerintah daerah telah dilaksanakan sesuai dengan surat perjanjian (kontrak) dan memenuhi syarat yang ditetapkan;
- b) Dari hasil pemeriksaan tersebut, kemajuan pekerjaan telah mencapai 55% (lima puluh lima persen); dan
- c) Berdasarkan hasil pemeriksaan pekerjaan sebagaimana terlampir penyedia jasa berhak menerima pembayaran sesuai surat perjanjian (kontrak).

Selanjutnya Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tersebut digunakan sebagai dokumen kelengkapan administrasi pencairan termin I. Dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tersebut dilengkapi dengan Lampiran Realisasi Bobot, walaupun diketahui bahwa saksi Herwilin, S.T. dan saksi Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina tidak memberikan kontrak Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat kepada saksi Faried, S.T. selaku Konsultan Pengawas PT BKI dan dalam Penentuan bobot/prestasi untuk pencairan termin I yang mencapai 55 % tidak mengacu kepada SSUK ataupun ketentuan yang berlaku namun hanya berdasarkan kesepakatan lisan antara saksi Stenly Pirsouw selaku pemilik PT Kairos Anugerah Marina, saksi Herwilin selaku PPK Tahun 2020, dan saksi Faried, S.T. selaku Konsultan Pengawas PT BKI yang dituangkan dalam Laporan Pendahuluan Jasa Konsultansi Nomor: 039-01-MNO/M001-K12/P6/08/20 dengan isi kesepakatan antara lain yaitu bahan/material yang belum datang ke galangan kapal namun telah dipesan (PO), telah di bayarkan uang muka (DP), ataupun dilunasi dihitung sebagai progress fisik pekerjaan, selanjutnya saksi Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina menandatangani Surat Permohonan Pembayaran Termin I Nomor 042/SP/KAM/VIII/2020 yang ditujukan kepada saksi Herwilin, S.T. selaku PPK Tahun 2020.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 September 2020, saksi Herwilin, S.T. dan saksi Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina menandatangani Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 550.17/BAP.I/PPKPKOPD/ DISHUB/IX/2020 menyatakan bahwa berdasarkan pemeriksaan dan penelitian atas pekerjaan, diperoleh hasil

Halaman 34 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prestasi kemajuan pekerjaan sebesar 55% (lima puluh lima persen) dan menandatangani Berita Acara Pembayaran Termin I Nomor 550.18/BAP.I /PPKPKOPD/DISHUB/IX/2020, dan selanjutnya pada tanggal 16 September 2020, saksi Herwilin, S.T. selaku PPK dan saksi Syahril Latukau selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 31/SPP.LS-KNTR/DISHUB/IX/2020 untuk pembayaran termin I 50% atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat sebesar Rp2.846.950.000,00.dan selanjutnya terdakwa Peking Caling, S.H. selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 31/SPM.LSKNTR/DISHUB/ IX/2020 untuk pembayaran termin I 50% atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat sebesar Rp2.549.314.317,00 (setelah pajak) dan kemudian pada tanggal 21 September 2020, saksi Syaiful Suneth, S.H. selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Seram Bagian Barat menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1251/BEL/DISHUB/IX/2020 untuk pembayaran termin I 50% atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat sebesar Rp2.549.314.317,00 (setelah pajak).

- Bahwa pada tanggal 9 November 2020, saksi Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina menandatangani Surat Permohonan Perubahan Waktu Pelaksanaan Nomor 048/SP /KAM/XI/2020 yang ditujukan kepada saksi Herwilin, S.T. selaku PPK dan selanjutnya pada tanggal 11 November 2020, saksi Herwilin, S.T. menandatangani Surat Undangan Rapat Perubahan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Nomor 550.17/UND.ADD-01/PPK.PKOPD/DISHUB/XI/2020 yang ditujukan kepada saksi Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina, kemudian pada Tanggal 12 November 2020, saksi Herwilin, S.T., saksi Adrians Roob Vrengky Manuputty dan saksi Faried, S.T. selaku Konsultan Pengawas dari PT BKI menandatangani Berita Acara Rapat Perubahan Kontrak Nomor 550.18/BA.ADD-02/PPK.PKOPD/ DISHUB/XI/2020.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 November 2020, saksi Herwilin, S.T. dan Adrians Roob Vrengky Manuputty menandatangani Addendum-02 Perubahan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Nomor 550.21/ADD-02

Halaman 35 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



/PPK.PKOPD /DISHUB/XI/2020 dengan uraian sebagai berikut :

a) Jangka Waktu Pelaksanaan

Semula Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender atau penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sejak tanggal SPP disetujui oleh penyedia sampai dengan tanggal 1 Desember 2020 berubah menjadi penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama 270 (dua ratus tujuh puluh) hari kalender atau penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sejak tanggal SPP disetujui oleh Penyedia sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.

b) Perpanjangan Waktu

Pejabat Penandatanganan Kontrak berdasarkan pertimbangan pengawas pekerjaan (apabila ada) menetapkan ada tidaknya perpanjangan waktu dan untuk berapa lama, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah penyedia meminta perpanjangan.

c) Pemberian Kesempatan

Pemberian kesempatan kepada penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berakhirnya jangka waktu pelaksanaan pekerjaan.

d) Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak

Batas waktu penghentian pekerjaan penyedia paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak berakhirnya masa berlaku surat perjanjian/kontrak.

e) Pemutusan Kontrak oleh Penyedia

f) Batas waktu penundaan pelaksanaan pekerjaan paling lama 15 (lima belas) hari kalender.

g) Batas waktu untuk penerbitan surat perintah pembayaran paling lama 7 (tujuh) hari kalender.

h) Denda Keterlambatan

Apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan, besarnya denda keterlambatan adalah 1‰ (satu permil) per hari dari harga bagian kontrak yang tercantum dalam kontrak atau 1‰ (satu permil) per hari dari harga kontrak.

- Bahwa dokumen administrasi kelengkapan addendum 02 seperti berita acara rapat perubahan kontrak, justifikasi teknis dan daftar hadir, dibuat hanya formalitas saja yaitu tanpa melalui pembahasan rapat tetapi seolah – olah dibahas dalam rapat di Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 2 Desember 2020, saksi Herwilin, S.T. dan Sdr. Agung Prihanto selaku Kepala Strategi Bisnis Unit Marine dan Offshore Migas PT BKI menandatangani Addendum 01 Nomor 550/07/XII/2020 dan Nomor B.0733a/HK.503/MNO/KI-20 terhadap Perjanjian Kerjasama Swakelola Nomor 550/34.a/IV/2020 dan Nomor B.0163a/HK.503/MNO/KI-20 tanggal 6 April 2020 antara Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat dengan PT BKI (Persero) tentang Pengawasan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat. Dalam addendum menyebutkan perubahan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dari 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender menjadi selambat-lambatnya dalam waktu 390 (tiga ratus sembilan puluh) hari kalender.
- Bahwa pada tanggal 12 Desember 2020, terdakwa Peking Caling, S.H. selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat menandatangani Surat Nomor 50/84.6/XII/2020 perihal Pemberitahuan Kepada saksi Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina :
  - a) Interval waktu penyelesaian Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten SBB kurang lebih tinggal 14 (empat belas) hari lagi, maka itu diminta agar dapat diselesaikan tepat waktunya sehingga tidak menimbulkan dampak hukum atas kerugian di kemudian hari.
  - b) Kelalaian Sdr. Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina atas keterlambatan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten SBB akan dikenakan denda sebagaimana tertuang dalam SPMK.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Desember 2020, saksi Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina menandatangani Revisi Purchase Order (PO) Nomor 21/PO/KAM/XII/20 tentang revisi pemesanan mesin kapal Yanmar Marine Diesel Engine sebanyak dua unit kepada PT Pioneer seharga ¥9.130.000 setiap unit dengan total ¥18.260.000 atau senilai Rp.2.282.500.000,00 (kurs pada saat itu ¥1 = Rp125,00) dan frangko Jakarta. Perubahan PO dari frangko Singapura menjadi frangko Jakarta berpengaruh pada harga menjadi lebih mahal, yang disebabkan adanya biaya-biaya untuk mendatangkan barang dari Singapura ke Jakarta. Jangka waktu penyerahan mengacu pada surat penawaran dari PT Pioneer tanggal 23 Maret 2020 yaitu + 210 hari terhitung sejak tanggal penetapan pesanan dan/atau penerimaan pembayaran uang muka. Revisi atas PO ini karena PT Kairos Anugerah

Halaman 37 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marina tidak mampu mendatangkan barang tersebut dari Singapura.

- Bahwa sampai dengan 31 Desember 2020, saksi Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina tidak mampu menyelesaikan pekerjaan, sehingga Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat tidak mendapatkan nilai tambah apapun dari kegiatan pengadaan kapal ini. Berdasarkan SSUK nomor 27 tentang Pemberian Kesempatan dan SSKK nomor 29.3 tentang pemberian kesempatan kepada penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berakhirnya jangka waktu pelaksanaan pekerjaan, saksi Herwilin, S.T. selaku PPK Tahun 2020 memberikan kesempatan kepada PT Kairos Anugerah Marina selama 30 hari kalender dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Januari 2021.
- Bahwa selanjutnya tanggal 6 Januari 2021, setelah melalui proses inkларing dua unit mesin kapal diterima di gudang PT Pioneer di Jakarta dan pada tanggal 11 Januari 2021, terdakwa Peking Caling, S.H. selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat menandatangani Surat Nomor 550/01.b/I/2021 perihal Penyelesaian Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, yang ditujukan kepada saksi Herwilin, S.T. selaku PPK Tahun 2020 dan saksi Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina. Dalam pokok surat disebutkan bahwa:
  - a) Waktu penyelesaian Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten SBB telah berakhir dan melewati batas waktu serta meminta Herwilin selaku PPK segera melakukan langkah-langkah tindak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b) Herwilin selaku PPK agar segera memanggil dan melakukan teguran kepada Adrian Roob Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina atas keterlambatan penyelesaian Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020 sehingga tidak menimbulkan dampak hukum atas kerugian di kemudian hari; dan
  - c) Kelalaian atas keterlambatan penyelesaian Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020 oleh Adrian Roob Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina akan dikenakan denda keterlambatan sebagaimana tertuang dalam SPMK.

Berdasarkan keterangan sdr. Ariani Titalouw selaku Staf Administrasi

Halaman 38 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat, bahwa surat tersebut baru diserahkan kepada sdri. Ariani Titalow oleh terdakwa Peking Cakling, SH pada tanggal 06 Desember 2020 di ruangan sekretariat Dinas Perhubungan untuk diselipkan nomor suratnya pada buku register masuk dan keluar tahun 2021.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Januari 2021, saksi Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina, saksi Iwan Susanto selaku staf gudang PT Pioneer dan saksi Faried, S.T. selaku konsultan pengawas dari PT BKL menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang berupa dua unit mesin kapal dan aksesorisnya tanpa memiliki mesin kapal, dimana mesin kapal tersebut yang masih tersimpan di gudang PT Pioneer, bahwa penandatanganan Berita Acara Serah Terima Barang tersebut tetap bertujuan untuk sebagai dasar perhitungan bobot pekerjaan guna pencairan anggaran tahap II 75 %.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 Februari 2021, saksi Faried, S.T. selaku konsultan pengawas dari PT BKL menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang dilengkapi dengan Lampiran Realisasi Bobot dan ditandatangani oleh saksi Faried, S.T. selaku konsultan pengawas dari PT BKL dan saksi Yohanis Altherd Patty selaku Pengawas Lapangan PT. Kairos Anugerah Marina. Dalam berita acara tersebut disebutkan bahwa:
  2. Pelaksanaan pekerjaan pengadaan kapal operasional pemerintah daerah telah dilaksanakan sesuai dengan surat perjanjian (kontrak) dan memenuhi syarat yang ditetapkan;
  3. Dari hasil pemeriksaan tersebut, kemajuan pekerjaan telah mencapai 82,92% (delapan puluh dua koma sembilan puluh dua persen); dan
  4. Berdasarkan hasil pemeriksaan pekerjaan sebagaimana terlampir penyedia jasa berhak menerima pembayaran sesuai surat perjanjian (kontrak).
- Bahwa selanjutnya berita acara pemeriksaan pekerjaan tersebut digunakan sebagai dokumen kelengkapan administrasi pencairan termin II dan lampiran realisasi bobot atas perhitungan progress fisik termin II yang ditanda tangani oleh saksi Faried, ST tidak sesuai dengan faktanya.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 Februari 2021, saksi Herwilin, S.T. dan Adrians Roob Vrengky Manuputty menandatangani Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 550.23/BAKP.II/PPKPKOPD/ DISHUB /II/2021 yang menyatakan bahwa berdasarkan pemeriksaan dan penelitian atas pekerjaan, diperoleh hasil prestasi kemajuan pekerjaan sebesar 82,92%

Halaman 39 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan puluh dua koma sembilan puluh dua persen) walaupun pada faktanya bahwa Berita Acara Kemajuan Pekerjaan atas penghitungan progres fisik termin II tidak sesuai dan telah melewati jangka waktu pelaksanaan kontrak yaitu tanggal 31 Desember 2020.

- Bahwa pada tanggal 27 Februari 2021, saksi Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina menandatangani Surat Permohonan Pembayaran Termin II Nomor 044/SP/KAM/II/2021 yang ditujukan kepada saksi Herwilin, S.T. selaku PPK Tahun 2020 dan selanjutnya pada tanggal 26 April 2021, terdakwa Peking Caling, S.H. selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat menandatangani Surat Nomor 550/24.b/IV/2021 perihal Pemutusan Kontrak yang ditujukan kepada saksi Herwilin, S.T. selaku PPK Tahun 2020, yang menyebutkan bahwa:

- a) Sdr. Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina dan Stenly Pirsouw selaku Pemilik PT KAM dinilai telah melanggar dan tidak mematuhi kesepakatan yang telah ditandatangani dalam kontrak kerjasama menyelesaikan pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten SBB sesuai waktu yang ditetapkan oleh pemberi pekerjaan.
- b) Sdri. Herwilin, S.T. selaku PPK Tahun 2020 segera berkoordinasi untuk menghitung pembayaran denda keterlambatan yang merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Sdr. Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina dan Stenly Pirsouw selaku Pemilik PT KAM kepada pihak Pemerintah Kabupaten SBB.
- c) Sdri. Herwilin, S.T. selaku PPK Tahun 2020 segera mencermati untuk melakukan pemutusan kontrak kerjasama dengan Sdr. Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina dan Stenly Pirsouw selaku Pemilik PT Kairos Anugerah Marina karena dinilai telah melanggar kesepakatan atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten SBB sesuai kesepakatan kontrak yang telah ditandatangani bersama antara Sdri. Herwilin, S.T. selaku PPK Tahun 2020 yang mewakili Pemerintah Daerah Kabupaten SBB dan Sdr. Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT KAM.

Faktanya Surat Nomor 550/24.b/IV/2021 dibuat tidak sesuai dengan tanggal pembuatan surat tersebut

Halaman 40 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 April 2021, saksi Herwilin, S.T. selaku PPK Tahun 2020 dan saksi Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina menandatangani Berita Acara Pembayaran Termin II Nomor 550.24/BAP.II/PPK.PKOPD/DISHUB/IV/2021 dan selanjutnya pada Tanggal 29 April 2021, saksi Herwilin, S.T. selaku PPK Tahun 2020 dan saksi Hidayat Assel, S.T. selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2021 menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 001/SPP/LS-KTR /DISHUB/IV/2021 untuk pembayaran termin II 75% atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat sebesar Rp1.423.475.000,00.
- Bahwa pada tanggal 30 April 2021 atas perintah lisan dari Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat Sdr. Yasin Payapo (alm) kepada terdakwa Peking Caling, S.H. dan PPK saksi Herwilin, ST di Ruang kerja Bupati untuk melakukan pencairan termin II selanjutnya terdakwa Peking Caling, S.H. dan PPK saksi Herwilin, ST melakukan konsultasi dengan Bagian Keuangan A.n. Jemi Mursila dan saksi Mansur Tuharea, SH, dan dari hasil konsultasi tersebut bahwa harus ada persetujuan pimpinan dewan kemudian terdakwa Peking Caling, S.H. membuat surat permintaan atas usulan PPK untuk dilakukan pencairan mendahului perubahan ditujukan kepada Sekda, Bagian Keuangan kemudian ditindaklanjuti ke DPRD untuk meminta persetujuan, setelah DPRD menyetujui hal tersebut (Pencairan anggaran mendahului perubahan) maka terdakwa menerbitkan atau menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 001/SPM/LS-KTR/DISHUB/IV/2021 untuk pembayaran termin II 75% atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat sebesar Rp1.274.657.160,00 (setelah pajak) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 903-270 Tahun 2021 Tanggal 27 April 2021 Tentang Pengeluaran Kas Daerah Mendahului Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2021 dan selanjutnya saksi Syaiful Suneth, S.H. selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Seram Bagian Barat menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 178/BEL/LS/DISHUB/IV/2021 untuk pembayaran termin II 75% atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat sebesar

Halaman 41 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.274.657.160,00 (setelah pajak), walaupun Faktanya pembayaran termin II kepada PT Kairos Anugerah Marina telah melewati jangka waktu pelaksanaan kontrak 31 Desember 2020 dan pemberian kesempatan sampai dengan 31 Januari 2021 sehingga PT Kairos Anugerah Marina seharusnya tidak berhak atas pembayaran termin II tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 3 Mei 2021, terdakwa Peking Caling, S.H. selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat menandatangani Surat Nomor 550/10.b/V/2021 perihal Undangan Pertemuan Penyelesaian Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat kepada Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina karena batas waktu penyelesaian Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat telah melewati batas waktu penyelesaian dan belum juga selesai dikerjakan termasuk salah satu komponennya adalah belum terpasangnya mesin kapal. Faktanya Surat Nomor 550/10.b/V/2021 dibuat tidak sesuai dengan tanggal pembuatannya dan selanjutnya terdakwa Peking Caling, S.H. selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat menandatangani Surat Nomor 550/28/V/2021 perihal Mohon Bantuan Pengamanan Dana Pengadaan Kapal Pemda Kabupaten Seram Bagian Barat kepada Kepala Kantor PT. Bank Maluku dan Maluku Utara Cabang Piru.
- Bahwa selanjutnya Sdr. M. Yasin Payapo selaku Bupati Seram Bagian Barat menandatangani Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor 800/145/Tahun 2021. Pada pokok surat tersebut mengangkat saksi Adjait, S.H., M.Si. sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat menggantikan terdakwa Peking Caling, S.H. terhitung sejak tanggal 5 Mei 2021. Dan pada tanggal 9 Juni 2021, Sdr. M. Yasin Payapo selaku Bupati Seram Bagian Barat menandatangani Surat Instruksi Nomor 700/215.a Tahun 2021, yang berisi antara lain menginstruksikan kepada PPK Dinas Perhubungan untuk melakukan pemutusan kontrak atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, melakukan pencairan jaminan pelaksanaan dan mengenakan sanksi kepada penyedia berupa dimasukkan daftar hitam, serta meminta penyedia untuk mengembalikan uang yang telah dibayarkan. Selanjutnya setelah menerima surat terkait pemutusan kontrak saksi Ronaryo A.K Riry selaku Kepala Gudang PT Kairos Anugerah Marina dan Sdr. Made selaku Kepala Gudang PT Pioneer,

Halaman 42 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



menandatangani Surat Jalan Nomor 023231 sebagai bukti pengiriman 1 (satu) unit mesin kapal Yanmar Marine Diesel Engine Model 6HYM-WET X YXH-160; Output 700 MHP (515 KW) / 2200 RPM R.R. 1.97; Engine No 5859 X 00258 dan 1 (satu) set Teleflex KF4 + Control System. Surat Jalan tersebut dilengkapi dengan packing list yang ditandatangani oleh saksi Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina dan Sdr. Iwan Susanto selaku staf gudang PT Pioneer, selanjutnya pada tanggal 27 Juni 2021, saksi Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT KAM menandatangani Surat Nomor 028/PPK/KAM/VI/2021 perihal Permohonan Pemberian Kesempatan kepada saksi Herwilin, S.T. selaku PPK Tahun 2020, yang menyebutkan sebagai berikut:

- a) Terdapat beberapa kendala teknis dimana terdapat ketidaksesuaian pondasi mesin yang telah terpasang dengan fisik mesin yang ada dan kendala non teknis berupa pandemik covid-19 dimana hal tersebut mempengaruhi kehadiran personil tenaga kerja dilapangan yang menyebabkan keterlambatan penyelesaian.
- b) Sdr. Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina meminta kepada Sdri. Herwilin, S.T. selaku PPK Tahun 2020 agar diberikan kesempatan kembali untuk dapat menyelesaikan keseluruhan pekerjaan sesuai Surat Perjanjian hingga 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan 31 Agustus 2021. Sdr. Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina bersedia menerima sanksi terhadap keterlambatan pekerjaan yang terjadi sesuai ketentuan yang berlaku.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Juni 2021, saksi Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina menandatangani surat pernyataan bahwa:
  - a) Akan menyelesaikan seluruh pekerjaan dengan jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan 31 Agustus 2021.
  - b) Bersedia dikenakan denda keterlambatan per hari 1/1000 (satu permil) sesuai ketentuan yang berlaku.
  - c) Bersedia dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku bila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak batas terakhir kesempatan waktu penyelesaian pekerjaan tidak mampu menyelesaikan pekerjaan.



- d) Bersedia memperpanjang jaminan pelaksanaan minimal 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 1 April 2021.
- e) Bersedia dikenakan sanksi pencairan jaminan pelaksanaan dan dimasukkan daftar hitam bila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak batas terakhir kesempatan waktu penyelesaian pekerjaan tidak mampu menyelesaikan pekerjaan.
- f) Bertanggungjawab penuh terhadap progres pekerjaan yang diajukan pada proses pencairan termin II (75%) yang telah dibayarkan dan bersedia mengembalikan seluruh anggaran jika terdapat kekurangan/ketidaksesuaian volume pekerjaan pada progres realisasi pekerjaan di lapangan.
- Bahwa menanggapi surat pernyataan dari saksi Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina, pada tanggal 29 Juni 2021, saksi Herwilin, S.T. selaku PPK menandatangani Surat Nomor 550.29/Pem.Kes/PPK.PKOPD/DISHUB/VI/2020 perihal Pemberian Kesempatan Pelaksanaan Pekerjaan kepada saksi Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina. Yang isinya :
  - a) Memberikan kesempatan kepada Sdr. Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT KAM untuk melanjutkan pekerjaan tersebut sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021.
  - b) Jika Sdr. Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT KAM tidak dapat menyelesaikan pekerjaan tersebut sesuai batas waktu yang ditetapkan maka akan diberikan sanksi sesuai yang tertuang dalam kontrak beserta addendumnya.
  - c) Sdr. Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT KAM diminta untuk memperpanjang jaminan pelaksanaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 1 April 2021.Walaupun diketahui bahwa pemberian kesempatan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 1 November 2021, Sdr. Timotius Akerina selaku Bupati SBB menandatangani Surat Keputusan Nomor 821.2-666 Tahun 2021 tentang Pemberhentian, Pemindahan, dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Lingkup pemerintah kabupaten Seram Bagian Barat. Pada pokok surat tersebut menetapkan terdakwa Peking Caling, S.H. sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat.
- Bahwa setelah terdakwa Peking Caling, SH kembali menjabat sebagai



Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat, pada tanggal 17 Januari 2022, terdakwa Peking Caling, S.H. menandatangani Surat Nomor 550/03.b/I/2022 perihal Panggilan Menghadap kepada saksi Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina karena tidak mematuhi kesepakatan yang telah ditandatangani dalam kontrak kerjasama penyelesaian Pekerjaan Kapal Operasional Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 April 2022, saksi Matheis Richard Nussy selaku Penjaga Galangan Kapal PT Kairos Anugerah Marina dan Sdr. Made selaku Kepala Gudang PT Pioneer, menandatangani Surat Jalan Nomor 023362 sebagai bukti pengiriman 1 (satu) unit mesin kapal Yanmar Marine Diesel Engine Model 6HYM-WET X YXH-160; Output 700 MHP (515 KW) / 2200 RPM R.R. 1.97; Engine No 5860 X 00259, dan dilampiri dengan Packing List yang ditandatangani oleh saksi Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina dan Sdr. Iwan Susanto selaku staf gudang PT Pioneer dan selanjutnya di tanggal 21 Juni 2022, saksi Herwilin, S.T. selaku PPK Tahun 2020 menandatangani surat nomor 550.45/PK/PPK.PKOPD/DISHUB/VI/2022 yang ditujukan kepada saksi Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina perihal Pemutusan Kontrak Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020, dengan surat pengantar Nomor PE.03.03/R/SP-629/PW25/5/2023 tanggal 28 Maret 2023 adalah sebesar Rp.5.072.772.386,00 (lima miliar tujuh puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah) yang diperoleh dengan cara menghitung SP2D yang diterima oleh PT Kairos Anugerah Marina setelah pajak dikurangi realisasi Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat yang telah diserahkan terimakan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah

No	Keterangan	Kerugian Keuangan Negara (Rp)
a.	Menghitung SP2D yang diterima oleh PT KAM	



No	Keterangan	Kerugian Keuangan Negara (Rp)
	setelah dikurangi pajak	
	1) Pembayaran Uang Muka (20%)	1.248.800.909,00
	2) Pembayaran Termin I (50%)	2.549.314.317,00
	3) Pembayaran Termin II (75%)	1.274.657.160,00
	Jumlah a	5.072.772.386,00
b.	Realisasi Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat yang telah diserahkan	-
c.	Kerugian Keuangan Negara (a - b)	5.072.772.386,00

- Bahwa Terdakwa Peking Caling, SH selaku Pengguna Anggaran (PA) dalam pengadaan kapal operasional pada Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat, tidak melaksanakan tugas dan kewenangannya selaku Pengguna Anggaran (PA) dengan tidak mengendalikan pelaksanaan Pengadaan Kapal Operasional Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat dan pengendalian pencairan kegiatan sebagaimana tugas dan kewenangan Pengguna Anggaran (PA) yang diatur dalam Pasal 9 Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan barang dan Jasa Pemerintah dan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Peking Caling, SH selaku Pengguna Anggaran (PA) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat, dalam Pengadaan kapal operasional Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan Christian Soukotta, ST, Muhamat Mulud, ST, Siti mulyani Batjun, ST, Herwilin, ST, Stenly Pirsouw, SE, Adrians Roob. V. Manuputty dan Faried, ST sebagaimana uraian tersebut di atas, telah mengakibatkan timbulnya kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.5.072.772.386,00 (lima miliar tujuh puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020 dari BPKP Perwakilan Provinsi Maluku Nomor : PE.03.03/R/SP-629/PW25/5/2023 tanggal 28 Maret 2023.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 2

Halaman 46 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Jo. pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana :

## SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa **Peking Caling, SH Alias Peking** selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat periode tahun 2019 s/d 2021 sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 821.2/100 Tahun 2019 tanggal 08 Februari 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Lingkup Kabupaten Seram Bagian Barat dan pada Pengadaan kapal operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2020 berdasarkan surat Nomor 910-147.a tanggal 19 Februari 2019 selaku Pengguna Anggaran (PA) sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan Christian Soukotta, ST, Muhamat Mulud, ST, Siti mulyani Batjun, ST, Herwilin, ST, Stenly Pirsouw, SE, Adrians Roob. V. Manuputty dan Faried, ST (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari yang tidak dapat diingat secara pasti antara tahun 2020 dan tahun 2021 atau setidaknya dalam waktu-waktu lain antara tahun 2020 dan tahun 2021, bertempat di Desa Piru Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan dan sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yakni melakukan kegiatan Pengadaan kapal operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2020 yang ditetapkan dalam APBD Kabupaten Seram Bagian Barat dengan pagu anggaran sebesar Rp.7.056.169.000,- (tujuh milyar lima puluh enam juta seratus enam puluh Sembilan ribu rupiah) dengan Direktur saksi Adrians Roob. V. Manuputty berdasarkan Surat Kontrak Nomor : 550.02 /SPK /PPK.PKOPD /DISHUB /IV/2020, dan sesuai SPMK Nomor : 550.03 /SPMK /PPK. PKOPD

Halaman 47 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/DISHUB/IV/2020, tanggal 6 April 2020 waktu pelaksanaan pekerjaan 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender yaitu tanggal 6 April 2020 s/d tanggal 01 Desember 2020, terdakwa Peking Caling, SH alias Peking menunjuk atau mengangkat pejabat Pembuat Komitmen (PPK) saksi Herwilin, ST berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 550/03/SK/II/2020 tanggal 05 Juni 2020 selanjutnya dalam proses tender menerima arahan dari terdakwa Peking Caling, SH dan Moh Yasin Payapo (Alm) untuk memenangkan PT Kairos Anugerah Marina, selanjutnya dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan kapal terdakwa Peking Caling, SH selaku Pengguna Anggaran (PA) tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya yaitu melakukan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan kontrak yang dikerjakan oleh PT. Kairos Anugerah Marina dibuktikan dengan adanya serangkaian administrasi berupa surat peringatan dan surat teguran kepada PPK dan Penyedia Jasa yang dibuat berlaku surut seolah oleh terdakwa Peking Caling, SH melakukan pengawasan pekerjaan pengadaan kapal operasional pemerintah daerah Kabupaten Seram Bagian Barat tersebut serta terdakwa Peking Caling, SH selaku pengguna Anggaran memerintahkan Direktur PT. Kairos Anugerah Marina untuk membuat dan menandatangani berita acara serah terima 2 (dua) unit mesin marine Engine YANMAR dari PT PIONEER seolah – olah mesin sudah diserahkan terimakan kepada PT. Kairos Anugerah Marina yang tujuannya untuk memperlancar proses pencairan anggaran serta terdakwa Peking Caling, SH menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPM) guna pencairan anggaran termin 1-50 % dan termin II-75% dengan prestasi pekerjaan yang tidak sesuai yaitu pencairan Termin I-50% progres pekerjaan baru mencapai 22,% bukan 50 % dan untuk pencairan Termin II-75% progres pekerjaan baru mencapai 4,17% bukan 82,92% karena PPK, konsultan pengawas dan penyedia jasa menghitung barang yang baru dipesan (Purchase Order) dan barang yang baru dibayarkan uang muka (Down Payment) sebagai progress pekerjaan sehingga membuat bobot lebih tinggi dari fakta sebenarnya sehingga anggaran telah dicairkan dari Kas Daerah Pemda Kabupaten Seram Bagian Barat tiap Termin sebagaimana tersebut pada dokumen SPM di atas sehingga dalam pelaksanaan anggaran yang dilakukan oleh Pengguna Anggaran yang diduga tidak cermat dan teliti dalam menguji kebenaran permintaan pencairan anggaran dibandingkan fakta progress pekerjaan pembuat, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1), (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan

Halaman 48 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuangan Daerah, BAB I Ketentuan Umum, Bagian Ketiga, Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah, Lampiran BAB II poin D.4.d, Lampiran BAB V, Poin T.1. Pasal 57.2 huruf a, f, dan g Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 6, Pasal 7 ayat (1) huruf (a), (b) dan (f), Pasal 11 ayat (1) huruf (a), (d), (k) dan (o) pasal 17 ayat (1), (2), Pasal 18 ayat (7), Pasal 26 ayat (1), Pasal 53 ayat (6), Pasal 56 ayat (1), (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Bab II Persiapan Pengadaan Barang/Jasa, poin 2.2.2, Bab III Persiapan Pemilihan Penyedia, poin 3.1, Bab III Persiapan Pemilihan Penyedia, poin 3.4.2.a, Bab IV Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Melalui Tender/Seleksi poin 4.1.1.f, Bab VII Pelaksanaan Kontrak, poin 7.17.1, Bab VII Pelaksanaan Kontrak, poin 7.12, Bab VII Pelaksanaan Kontrak, poin 7.13.1 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, Pasal 4.1, Pasal 33.5, Pasal 33.6, Pasal 33.7, Pasal 33.10, Pasal 33.11, Pasal 33.12, Pasal 42, Pasal 57.1, Pasal 57.2: Surat Perjanjian Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 550.02/SPK/PPK.PKOPD/ DISHUB/IV/2020 tanggal 6 April 2020, Nomor 9 dan Nomor 2.A KAK Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp.5.072.772.386,00 (lima miliar tujuh puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020 dari BPKP Perwakilan Provinsi Maluku Nomor : PE.03.03/R/SP-629/PW25/5/2023 tanggal 28 Maret 2023, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain, sebagai berikut :

- Bahwa, tugas dan kewenangan Peking Caling, SH selaku pengguna anggaran (PA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pengguna Anggaran (PA) memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut :
  - 1) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
  - 2) Mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran

Halaman 49 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belanja yang telah ditetapkan;

- 3) Menetapkan perencanaan pengadaan;
  - 4) Menetapkan dan mengumumkan RUP;
  - 5) Melaksanakan konsolidasi pengadaan barang/jasa;
  - 6) Menetapkan Penunjukan Langsung untuk Tender/Seleksi ulang gagal;
  - 7) Menetapkan PPK;
  - 8) Menetapkan Pejabat Pengadaan;
  - 9) Menetapkan PjPHP/PPHP;
  - 10) Menetapkan penyelenggara Swakelola;
  - 11) Menetapkan Tim Teknis;
  - 12) Menetapkan Tim Juri/Tim Ahli untuk pelaksanaan Sayembara/Kontes;
  - 13) Menyatakan Tender Gagal/Seleksi Gagal;
  - 14) Menetapkan pemenang pemilihan/penyedia untuk metode pemilihan.
- Bahwa Terdakwa Peking Caling SH Alias Peking selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 821.2/100 TAHUN 2019 tanggal 08 Februari 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Lingkup Kabupaten Seram Bagian Barat dan pada Pengadaan kapal operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2020 berdasarkan surat Nomor 910-147.a tanggal 19 Februari 2019 selaku Pengguna Anggaran (PA).
  - Bahwa pada tahun anggaran 2019 OPD Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat melaksanakan pengadaan Kapal Operasional Pemda Kabupaten Seram bagian Barat, yang mana pelaksanaan perencanaannya dilakukan di tahun 2019 sedangkan pekerjaan fisiknya dilaksanakan ditahun 2020 dengan pagu anggaran sebesar Rp.7.056.169.000,- (tujuh milyar lima puluh enam juta seratus enam puluh Sembilan ribu rupiah).
  - Bahwa pelaksanaan perencanaan dalam pengadaan kapal operasional pemda Kabupaten Seram Bagian Barat yang dilakukan tahun 2019 dibuatkan dokumen perencanaan oleh PT. Evership selaku konsultan perencanaan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), selanjutnya PT Evership ditunjuk sebagai konsultan perencanaan pengadaan kapal operasional melalui proses lelang tahun 2019 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat. Pekerjaan jasa konsultan perencanaan tersebut diikatkan dengan surat perjanjian (kontrak) nomor 1.2/SP-PPKDP/PPK.1.DISHUB/VI/2019 tanggal 11 Juni

Halaman 50 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 yang ditandatangani oleh saksi Husain Henaulu, ST selaku PPK paket pekerjaan perencanaan pengadaan kapal Dinas Pemerinta Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat dan saksi Rudi Hartono Daulay selaku Direktur PT. Evership dengan nilai pekerjaan sebesar Rp.189.816.000,00 dan selanjutnya sudah dicairkan 100%.

- Bahwa pada awal tahun 2020 terdakwa Peking Caling, SH selaku Kepala dinas perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat meminta secara lisan kepada saksi Fadlia Pelu, S.K.M selaku kepala seksi pengoperasian dan pengelolaan pelabuhan pada dinas perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat untuk meng-input seluruh kegiatan pengadaan barang dan jasa (PBJ) yang ada pada DPA Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2020 pada aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dengan menggunakan username dan password milik terdakwa Peking Cakling, SH. Hal ini dilakukan karena terdakwa Peking Caling, SH selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat tidak memiliki kemampuan dalam mengoperasikan aplikasi SIRUP.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 06 Maret 2020 saksi Herwilin, ST selaku PK tahun 2020 melakukan update data RUP kegiatan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020 pada aplikasi SIRUP, dengan menambahkan beberapa item pekerjaan berupa asesoris dan peralatan keselamatan, selanjutnya saksi Herwilin, ST membuat dan menandatangani kerangka acuan kerja (KAK) dan spesifikasi teknis pengadaan kapal operasional pemerintah daerah kabupaten seram bagian barat tahun anggaran 2020 dengan spesifikasi teknis dibuat berdasarkan dokumen yang dibuat oleh konsultan perencanaan dan PPK tahun 2019.
- Bahwa selanjutnya saksi Herwilin, ST selaku PPK menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah daerah Kabupaten Seram Bagian Barat tahun anggaran 2020 sebesar Rp. 7.095.339.386,30,- tanpa melakukan survey harga pasar peralatan dan mesin kapal terlebih dahulu ke beberapa supplier dan juga survey ke beberapa perusahaan galangan kapal serta hanya berdasarkan Engineer's Estimate (EE) yang dibuat oleh konsultan perencanaan tahun 2019 dan PS yang dibuat oleh PPK tahun 2019. Selanjutnya saksi Herwilin, ST selaku PPK telah menetapkan rancangan kontrak, uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan dan jaminan pemeliharaan.
- Bahwa selanjutnya pada saat proses pelaksanaan tender pekerjaan

Halaman 51 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan kapal operasional pemerintah daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun anggaran 2020 dilaksanakan dengan metode pascakualifikasi satu file dengan harga terendah system gugur, melalui aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) pada website LPSE Kabupaten Seram Bagian Barat.

- Bahwa pada tanggal 22 Februari 2020 saksi Herwilin, ST selaku PPK menyampaikan surat permohonan lelang ke Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretaris pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat dengan surat Nomor. 50/19/II/2020, selanjutnya pada tanggal 24 Februari 2020 saksi La Bastian, ST selaku Plt Kepala Bagian Layanan Pengadaan Sekretaris Daerah Pemerinta Kabupaten Seram Bagian Barat menunjuk Tim Pokja II untuk melakukan proses tender pengadaan kapal operasional pemerintah daerah Kabupaten Seram Bagian Barat tahun anggaran 2020 dengan menerbitkan surat tugas Nomor. 027/ST-03/DISHUB/BPBJ/2020 dengan susunan tim sebagai berikut :

- a. ChristianSoukotta, ST selaku Pokja II (Anggota)
- b. Muhamat Mulud, ST selaku pokja II (anggota)
- c. Sitimulyani Batjun, ST selaku Pokja II (Anggota)

Untuk melengkapi proses tender tersebut, saksi Herwilin, ST selaku PPK menyerahkan dokumen berupa kerangka acuan kerja (KAK) spesifikasi teknis dan harga perkiraan sendiri (HPS) kepada tim pokja II dengan cara mengupload pada aplikasi SPSE.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 06 Maret 2020, saksi Christian, ST, saksi Muhamat Mulud, ST dan saksi Siti mulyani Batjun, ST selaku pokja II menetapkan dokumen pemilihan nomor 027/04/DP/POKJA 2 BPBJ-SBB/III/2020 untuk pengadaan kapal Dinas Pemda Kabupaten Seram Bagian Barat, selanjutnya dokumen pemilihan tersebut pada Bab IV lembar data pemilihan (LDP), mencantumkan persyaratan teknis antara lain sebagai berikut :

- a) Melampirkan daftar peralatan dan fasilitas galangan yang dimiliki oleh perusahaan untuk pelaksanaan pekerjaan ini dengan kapasitas minimal antara lain sebagai berikut :

- (1) Luas Galangan :  $\geq 2000$  m<sup>2</sup>;
- (2) Hanggar dengan luas :  $\geq 500$  m<sup>2</sup>;
- (3) Gudang Penyimpanan Material tertutup  $\geq 70$  m<sup>2</sup>;
- (4) Peluncuran Kapal : (20 m x 10 m); dan
- (5) Crane Gantry untuk memindahkan Kapal, minimal kapasitas 10 Ton,

Halaman 52 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



minimal 1 Unit.

b) Daftar daftar personil

(1) Manager Proyek

Pendidikan S1 Teknik Perkapalan, melampirkan SKA ahli sistem manajemen mutu madya dan melampirkan Ijazah, KTP, NPWP dan bukti setor pajak PPh formulir 1721/1721-A1 serta SPT Tahunan perorangan. Pengalaman bekerja di bidang perkapalan sekurang-kurangnya 5 Tahun dan pernah menjadi manager proyek pengadaan/pembangunan kapal sejenis dengan panjang sekurang-kurangnya 18 meter dan jumlah sekurang-kurangnya 1 kapal dibuktikan dengan surat referensi dari pemberi kerja.

(2) Ahli Manajemen Konstruksi

Pendidikan S1 Teknik Perkapalan, melampirkan SKA ahli sistem manajemen konstruksi madya dan melampirkan Ijazah, KTP, NPWP dan bukti setor pajak PPh formulir 1721/1721-A1 serta SPT Tahunan perorangan. Pengalaman bekerja di bidang perkapalan sekurang-kurangnya 5 Tahun dan pernah menjadi tenaga konstruksi pengadaan/pembangunan kapal sejenis dengan panjang sekurang-kurangnya 18 meter dan jumlah sekurang-kurangnya 1 kapal dibuktikan dengan surat referensi dari pemberi kerja.

(3) Ahli Listrik

Pendidikan Terendah S1 Teknik Elektro, melampirkan SKA ahli teknik tenaga listrik madya dan melampirkan Ijazah, KTP, NPWP dan bukti setor pajak PPh formulir 1721/1721-A1 serta SPT Tahunan perorangan. Pengalaman bekerja di bidang perkapalan sekurang-kurangnya 5 Tahun dan pernah menjadi ahli instalasi listrik pada pengadaan/pembangunan kapal sejenis dengan panjang sekurang-kurangnya 18 meter dan jumlah sekurang-kurangnya 1 kapal dibuktikan dengan surat referensi dari pemberi kerja.

(4) Ahli Instalasi Mesin Kapal

Pendidikan S1 Teknik Sistim Perkapalan melampirkan Ijazah, KTP, NPWP dan bukti setor pajak PPh formulir 1721/1721-A1 serta SPT Tahunan perorangan. Pengalaman bekerja di bidang instalasi mesin kapalan sekurang-kurangnya 5 Tahun dan pernah menjadi tenaga instalasi mesin kapal pada pengadaan/pembangunan kapal sejenis dengan panjang sekurang-kurangnya 18 meter dan jumlah sekurang-kurangnya 1 kapal dibuktikan dengan surat referensi dari pemberi



kerja.

(5) Kepala Tukang Produksi Kasko Kapal Fiber

Pendidikan minimal SMK/STM/ Sederajat melampirkan Ijazah, KTP, NPWP dan bukti setor pajak PPh formulir 1721/1721-A1 serta SPT Tahunan perorangan. Pengalaman bekerja di bidang Produksi Kasko Kapal sekurang-kurangnya 5 Tahun dan pernah menjadi tenaga produksi kasko kapal fiber pada pengadaan/pembangunan kapal sejenis dengan panjang sekurang-kurangnya 18 meter dan jumlah sekurang-kurangnya 1 kapal dibuktikan dengan surat referensi kerja dari pemberi kerja.

(6) Ahli K3

Pendidikan S1 Teknik Lingkungan melampirkan SKA ahli K3 dari Kemenaker melampirkan ijazah, KTP, NPWP, dan bukti setor pajak PPh formulir 1721/1721-A1 serta SPT Tahunan perorangan. Pengalaman bekerja di bidang K3 sekurang-kurangnya 5 tahun dan pernah menjadi K3 pada pengadaan/pembangunan kapal sejenis dengan panjang sekurang-kurangnya 18 meter dan jumlah sekurang-kurangnya 1 kapal dibuktikan dengan surat referensi dari pemberi kerja.

(7) Operator Crane

Pendidikan Min. SMK/STM/ sederajat melampirkan Ijazah, KTP, NPWP dan bukti setor pajak PPh formulir 1721/1721-A1 serta SPT Tahunan perorangan. Pengalaman bekerja sebagai operator crane kapal sekurang-kurangnya 5 Tahun dan pernah menjadi tenaga operator crane pada pengadaan/pembangunan kapal sejenis dengan panjang sekurang-kurangnya 18 meter dan jumlah sekurang-kurangnya 1 kapal dibuktikan dengan surat referensi kerja dari pemberi kerja.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 06 Maret 2020 sampai dengan 12 Maret 2020 saksi Christian Soukotta, ST, saksi Muhamat Mulud, ST dan saksi Siti mulyani Batjun, ST selaku pokja II mengumumkan pelelangan umum pascakualifikasi melalui website LSPE Kabupaten Seram Bagian Barat dan selanjutnya pada tanggal 06 Maret 2020 sampai dengan 13 Maret 2020, membuka pendaftaran dan pengunduhan dokumen pemilihan, selanjutnya terdapat 24 perusahaan yang mendaftar dan mengunduh dokumen pemilihan.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 09 Maret 2020, saksi Christian Soukotta,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ST, sdr. Muhamat Mulud, ST dan sdr. Sitimulyani Batjun, ST selaku pokja II menetapkan addendum dokumen pemilihan Nomor 027/ADD-1/DP/POKJA 2 BPBJ-SBB/III/2020 untuk Pengadaan Kapal Dinas Pemda Kabupaten SBB. Addendum Dokumen Pemilihan tersebut pada Bab IV Lembar Data Pemilihan (LDP), merevisi persyaratan teknis pada daftar peralatan dan fasilitas galangan yang dimiliki oleh perusahaan, yaitu Crane Gantry dengan kapasitas minimal 10 ton dan minimal 1 unit menjadi Crane dengan kapasitas minimal 10 ton dan minimal 1 unit karena untuk mengangkat body kapal fiber cukup menggunakan crane biasa, tidak perlu menggunakan Crane Gantry.

- Bahwa selanjutnya pelaksanaan pengunggahan dokumen penawaran oleh peserta tender, dari 24 perusahaan yang mendaftar hanya satu perusahaan yang mengunggah dokumen penawaran yaitu PT. Kairos Anugerah Marina yang selanjutnya diketahui bahwa PT. Kairos Anugerah Marina tidak menyampaikan dokumen penawaran sesuai dengan ketentuan yaitu :
  1. Daftar Personil tenaga ahli yang dilampirkan pada dokumen penawaran, faktanya tidak pernah bekerja pada paket pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten SBB Tahun Anggaran 2020 yang dikerjakan oleh PT Kairos Anugerah Marina;
  2. Formulir 1721-A1 bukti pemotongan PPh 21 kepada para tenaga ahli dibuat oleh PT Kairos Anugerah Marina hanya untuk melengkapi dokumen penawaran, sedangkan faktanya para tenaga ahli tersebut tidak pernah dipekerjakan pada paket pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten SBB Tahun Anggaran 2020 sehingga tidak pernah menerima upah/gaji dari PT Kairos Anugerah Marina; dan
  3. Peralatan dan fasilitas galangan yang dilampirkan pada dokumen penawaran tidak sesuai dengan faktanya.
- Bahwa pada Tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan 23 Maret 2020, saksi Christian Soukotta, S.T., saksi Muhamat Mulud, S.T. dan saksi Sitimulyani Batjun, S.T. selaku Pokja II melaksanakan evaluasi dokumen penawaran meliputi evaluasi administrasi, kualifikasi, teknis dan harga. Pelaksanaan evaluasi dokumen penawaran diperpanjang selama dua hari dari jadwal yang telah ditetapkan, yang seharusnya berakhir tanggal 21 Maret 2020 diperpanjang menjadi 23 Maret 2020. Hal ini disebabkan pada tahap evaluasi dokumen penawaran menambah waktu selama dua hari untuk melakukan klarifikasi administrasi, teknis, dan harga. Sebelum melakukan

Halaman 55 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

evaluasi dokumen penawaran, terlebih dahulu melakukan koreksi aritmatik terhadap harga penawaran dari PT Kairos Anugerah Marina dengan menggunakan aplikasi SPSE dan dituangkan dalam Surat Susunan Hasil Koreksi Aritmatik tanggal 16 Maret 2020. Setelah melakukan koreksi aritmatik, selanjutnya melakukan evaluasi kualifikasi yang waktunya bersamaan dengan evaluasi dokumen penawaran yang meliputi evaluasi administrasi, teknis, dan harga. Selanjutnya pada tanggal 23 Maret 2020, saksi Christian Soukotta, S.T., saksi Muhamat Mulud, S.T. dan saksi Siti Mulyani Batjun, S.T. selaku Pokja II menandatangani Berita Acara Hasil Negosiasi Nomor 027/03/B.A.HN/DP/POKJA.2/BPBJ/III/2020 dan selanjutnya pada tanggal 24 Maret 2020, saksi Christian Soukotta, S.T., saksi Muhamat Mulud, S.T. dan saksi Sitimulyani Batjun, S.T. selaku Pokja II menandatangani Berita Acara Evaluasi Penawaran dan menandatangani Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor 027/04/BA.PK /DP /POKJA.2 /BPBJ/SBB/III/2020. Pelaksanaan pembuktian kualifikasi bergeser satu hari dari rencana jadwal yang telah ditetapkan yaitu tanggal 23 Maret 2020 karena pada tahap evaluasi dokumen penawaran menambah waktu selama dua hari untuk melakukan klarifikasi administrasi, teknis, dan harga. Pada tahap pembuktian kualifikasi, tersebut Pokja II tidak cermat/teliti dalam melakukan pembuktian kualifikasi terhadap keaslian dokumen tenaga ahli yang dibawa oleh direktur PT. Kairos Anugerah Marina yaitu Adrians Roob Vrengky Manuputty berupa dokumen dalam bentuk fotocopy warna bukan asli, namun Pokja II tetap menandatangani Berita Acara Penetapan Pemenang Nomor 027/05/PENET.PEM/POKJA.2/ BPBJ/SBB/III/2020 yaitu menetapkan PT Kairos Anugerah Marina sebagai pemenang tender dan selanjutnya pada tanggal 26 Maret 2020 menandatangani surat pengumuman pemenang tender tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Maret 2020 terdakwa Peking Caling, S.H. selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat dan Sdr. Agung Prihanto selaku Kepala Strategi Bisnis Unit Marine dan Offshore Migas PT. BKI menandatangani Nota Kesepahaman Nomor 550/33.a/III/2020 terkait kesepakatan dalam mengadakan kerjasama pembangunan dan pengembangan dalam bidang perhubungan.
- Bahwa selanjutnya saksi Herwilin, ST selaku PPK menandatangani Surat Nomor 550.01/SPPBJ/PPK.PKOPD/DISHUB/IV/2020 tanggal 3 April 2020 perihal Penunjukkan Penyedia Jasa Konstruksi untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten

Halaman 56 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



Seram Bagian Barat, yang ditujukan kepada Direktur PT Kairos Anugerah Marina. Pada pokok isi surat tersebut, saksi Herwilin, ST selaku PPK menerima/menyetujui penawaran PT Kairos Anugerah Marina tentang Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat serta PT Kairos Anugerah Marina diharuskan untuk menandatangani SPK (kontrak) paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya surat tersebut., walaupun saksi Herwilin selaku PPK mengetahui bahwa dokumen yang dimasukkan oleh PT Kairos Anugerah Marina berupa sertifikat tenaga ahli adalah fotocopy warna bukan asli namun saksi Herwilin selaku PPK berdasarkan arahan dari terdakwa Peking Caling, SH selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat dan selaku Pengguna Anggaran (PA) dan Bupati Kabupaten seram bagian Barat Moh Yasin Payapo (Alm) untuk tetap menunjuk PT Kairos Anugerah Marina sebagai penyedia Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 6 April 2020, saksi Herwilin, S.T. dan Sdr. Agung Prihanto selaku Kepala Strategi Bisnis Unit Marine dan Offshore Migas PT. BKL menandatangani Perjanjian Kerjasama Swakelola Nomor 550/34.a/IV/2020 dan Nomor B.0163a/HK.503/MNO/KI-20 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp.217.470.000,00 antara Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat dengan PT. BKL (Persero) tentang Pengawasan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat. Selanjutnya saksi Herwilin, S.T. dan saksi Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina menandatangani Surat Perjanjian Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 550.02 /SPK/PPK.PKOPD/DISHUB/IV/2020 dengan ketentuan yang tertuang dalam kontrak antara lain sebagai berikut:

a) Jenis dan Nilai Kontrak

Pengadaan barang ini menggunakan jenis kontrak lumpsum dan harga satuan dengan nilai kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp6.973.000.000,00.

b) Jangka Waktu Pelaksanaan

Berdasarkan SSKK Nomor 13.2, penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender atau penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sejak tanggal Surat Perintah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengiriman (SPP) disetujui oleh penyedia sampai dengan tanggal 1 Desember 2020.

## c) Tata Cara Pembayaran

- (1) Berdasarkan SSKK nomor 59.1.b, uang muka diberikan sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai kontrak, pengembalian uang muka dilakukan secara berangsur dan harus sudah selesai pada saat pembayaran termin ke 3; dan
- (2) Berdasarkan SSKK nomor 59.2.a, pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara termin dengan ketentuan sebagai berikut:
- (3) Termin ke-1 sebesar 50% dari nilai kontrak setelah prestasi pekerjaan mencapai 55%.
- (4) Termin ke-2 sebesar 75% dari nilai kontrak setelah prestasi pekerjaan mencapai 80%; dan
- (5) Termin ke-3 sebesar 100% dari nilai kontrak setelah prestasi pekerjaan mencapai 100%.

## d) Personel dan/atau Peralatan

- (1) Berdasarkan SSUK nomor 57.1, personel dan/atau peralatan yang ditempatkan harus sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen penawaran;
- (2) Berdasarkan SSUK nomor 57.2, penggantian personel tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis Pejabat Penandatangan Kontrak; dan
- (3) Berdasarkan SSUK nomor 57.3, penggantian personel dilakukan oleh penyedia dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada Pejabat Penandatangan Kontrak beserta alasan penggantian.

## e) Perubahan Kontrak

- (1) Berdasarkan SSUK nomor 33.1, kontrak hanya dapat diubah melalui addendum/perubahan kontrak;
- (2) Berdasarkan SSUK nomor 33.2, addendum/perubahan kontrak dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam dokumen kontrak dan disetujui oleh para pihak, meliputi:
  - a) Menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam kontrak;
  - b) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;

Halaman 58 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c) mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
- d) mengubah jadwal pelaksanaan.
- (3) Berdasarkan SSUK nomor 33.4, pekerjaan tambah paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari nilai kontrak awal dan harus mempertimbangkan tersedianya anggaran;
- (4) Berdasarkan SSUK nomor 33.5, perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak secara tertulis kepada penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam kontrak awal; dan
- (5) Berdasarkan SSUK nomor 33.6, hasil negosiasi teknis dan harga tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan addendum/perubahan kontrak.

Bahwa selanjutnya terhadap dokumen – dokumen tersebut ditemukan kondisi sebagai berikut:

- a) PT Kairos Anugerah Marina menghadirkan tenaga ahli yang berbeda dari tenaga ahli yang dilampirkan pada dokumen penawaran tanpa ada surat persetujuan tertulis dari PPK;
  - b) PPK tidak memberikan teguran secara tertulis kepada PT Kairos Anugerah Marina atas tindakan PT Kairos Anugerah Marina yang menghadirkan tenaga ahli yang berbeda dari tenaga ahli yang dilampirkan pada dokumen penawaran tanpa ada surat persetujuan tertulis dari PPK; dan
  - c) Konsultan Pengawas tidak melakukan klarifikasi terhadap kesesuaian antara tenaga ahli yang dihadirkan oleh PT Kairos Anugerah Marina dengan yang tercantum dalam dokumen penawaran.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 6 April 2020, saksi Herwilin, S.T. dan saksi Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 550.03/SPMK/PPK.PKOPD/DISHUB/IV/2020 dan menandatangani Surat Permohonan Pembayaran Uang Muka Nomor 06/SP/IV/2020 yang ditujukan kepada saksi Herwilin, S.T. selaku PPK Tahun 2020, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
- a) Rencana Penggunaan Uang Muka yang ditandatangani oleh Adrian Roob Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina; dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Jaminan Uang Muka dengan nomor jaminan SBD 2020 01.1 2 01992 dan nilai jaminan sebesar Rp.2.091.900.000,00 yang dikeluarkan oleh PT. Jamkrindo Syariah KCU, Jalan Angkasa Blok B-9 Kav. 6 Lt. 7 Kota Baru Bandar Kemayoran Jakarta Pusat 10720 tanggal 6 April 2020.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 8 April 2020, saksi Herwilin, S.T. dan saksi Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina menandatangani Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor 550.07/ BAPUM/PPK.PKOPD/DISHUB/IV/2020 dan dilanjutkan pada tanggal 21 April 2020, saksi Herwilin, S.T. dan saksi Syahril Latukau selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 07/SPP.LS-KNTR /DISHUB /IV/2020 dan selanjutnya terdakwa Peking Caling, SH selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 07/SPM.LS-KNTR/DISHUB/IV/2020 untuk Pembayaran Uang Muka 20% atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat sebesar Rp1.394.600.000,00.(termasuk pajak) atau Rp1.248.800.909,00 (setelah pajak) dan selanjutnya ditanggal 22 April 2020, saksi. Drs. Mansur Ridwan, M.M. selaku Kepala BPKAD Kabupaten Seram Bagian Barat, menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 307/BEL /DISHUB/IV/2020 untuk Pembayaran Uang Muka 20% atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat sebesar Rp1.394.600.000,00 (termasuk pajak) atau Rp1.248.800.909,00 (setelah pajak).
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 9 Mei 2020, saksi Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina menandatangani Surat Permohonan Perubahan Volume Pekerjaan Nomor 039/SP /KAM/V/2020 yang ditujukan kepada saksi Herwilin, S.T. selaku PPK Tahun 2020 dan selanjutnya menandatangani Surat Undangan Rapat Perubahan Nilai Kontrak dan Perubahan Volume Pekerjaan Nomor 550.09/UND.ADD-01/PPK.PKOPD/ DISHUB/V/2020 yang ditujukan kepada saksi Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina.
- Bahwa Tanggal 11 Mei 2020, saksi Herwilin, S.T., saksi Faried, S.T. selaku Konsultan Pengawas PT BKL, dan saksi Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina menandatangani Berita Acara Rapat Perubahan Kontrak Nomor 550.10/BA.ADD-01/PPK.PKOPD/

Halaman 60 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DISHUB/V/2020 dengan melampirkan dokumen Justifikasi Teknis Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat dan Perhitungan Pekerjaan Tambah Kurang dan pada tanggal 12 Mei 2020, saksi Herwilin, S.T. selaku PPK Tahun 2020 menandatangani Surat Perintah Perubahan Volume Pekerjaan atas Kegiatan Pembangunan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Nomor 550.11/SP.ADD-01/PPK.PKOPD/DISHUB/V/2020 yang ditujukan kepada saksi Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina.

- Bahwa selanjutnya tanggal 13 Mei 2020, saksi Herwilin, S.T. selaku PPK Tahun 2020 menandatangani Surat Keputusan Nomor 550.12/SK.ADD-01/PPK.PKOPD/ DISHUB/V/2020 tentang Perubahan atas Kontrak Nomor 550.02/SPK/ PPK.PKOPD/DISHUB/V/2020 tanggal 6 April 2020 dan selanjutnya saksi Herwilin, S.T. selaku PPK Tahun 2020 dan saksi Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina menandatangani Addendum-01 Perubahan Volume Pekerjaan Nomor 550.13/ADD-01/PPK.PKOPD/DISHUB/V/2020 dengan nilai kontrak setelah addendum sebesar Rp.7.088.500.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Jenis Barang (Satuan)	Addendum-01		Kontrak		Jumlah (Rp)
		Qty	Harga (Rp)	Qty	Harga (Rp)	
		A	B	C	D	E=(A*B) - (C*D)
A.	KASKO KAPAL DAN CETAKAN					(33.419.575,00)
1.	Kasko Kapal dan Cetakan (Paket)	1	1.569.620.358,00	1	1.603.039.933,00	(33.419.575,00)
B.	PERLENGKAPAN LAMBUNG DAN INTERIOR					9.177.500,00
1.	Wiper Elektrik (bh)	2	2.590.000,00	1	2.590.000,00	2.590.000,00
2.	Kaca Mati Oval (unit)	12	1.325.000,00	-	-	15.900.000,00
3.	Clear View Screen (bh)	-	-	1	10.812.500,00	(10.812.500,00)
4.	Dapra Bulat Tipe A (unit)	2	750.000,00	-	-	1.500.000,00
C.	MESIN PENGGERAK DAN ASESORIES					26.800.000,00
1.	Glass Woll + Almunium foil (lot)	1	14.550.000,00	-	-	14.550.000,00
2.	Lantai Plat Aluminium (lot)	1	12.250.000,00	-	-	12.250.000,00
D.	SISTEM LISTRIK, POMPA DAN VENTILASI					27.982.500,00
1.	Pompa Air Tawar (unit)	2	3.337.500,00	1	3.337.500,00	3.337.500,00
2.	Pompa Bilge (unit)	2	1.270.000,00	-	-	2.540.000,00
3.	Pompa Manual Air Kotor (unit)	1	2.360.000,00	-	-	2.360.000,00
4.	Pompa Manual BBM (unit)	1	2.360.000,00	-	-	2.360.000,00
5.	Pompa Dinas Umum (unit)	2	4.605.000,00	-	-	9.210.000,00
6.	Pompa Sewege (unit)	2	4.087.500,00	-	-	8.175.000,00



No.	Jenis Barang (Satuan)	Addendum-01		Kontrak		Jumlah (Rp)
		Qty	Harga (Rp)	Qty	Harga (Rp)	
		A	B	C	D	E=(A*B) - (C*D)
E.	ELECTRICAL & NAVCOM					12.425.000,00
1.	Battery (Accu) Kering 150 AH (pcs)	-	-	4	3.493.750,00	(13.975.000,00)
2.	Battery (Accu) Kering 120 AH (pcs)	-	-	2	3.135.000,00	(6.270.000,00)
3.	Lampu Emergensi (buah)	19	490.000,00	-	-	9.310.000,00
4.	Battery (Accu) Basah 200 AH (pcs)	4	4.200.000,00	-	-	16.800.000,00
5.	Battery (Accu) Basah 150 AH (pcs)	2	3.280.000,00	-	-	6.560.000,00
F.	PENGUJIAN DAN PERIJINAN					62.000.000,00
	Sertifikasi COI BKI (set)	1	62.000.000,00	-	-	62.000.000,00
G.	JUMLAH PERUBAHAN KONTRAK [ A+B+C+D+E+F ]					104.965.425,00
H.	JUMLAH SESUDAH PPN [ G x 110% ]					115.461.967,50
I.	NILAI KONTRAK AWAL (SESUDAH PPN)					6.973.046.226,36
J.	NILAI KONTRAK ADDENDUM-01 (SESUDAH PPN) [H+I]					7.088.508.193,86
K.	PEMBULATAN					7.088.500.000,00

Berdasarkan hasil analisis dokumen dan klarifikasi, ditemukan kondisi sebagai berikut:

- Addendum-01 terkait perubahan volume dan nilai pekerjaan tidak berdasarkan argumentasi teknis yang memadai; dan
  - Dokumen administrasi kelengkapan Addendum-01 seperti Berita Acara Rapat Perubahan Kontrak, Justifikasi Teknis, dan daftar hadir, dibuat hanya formalitas saja yaitu tanpa melalui pembahasan rapat, tetapi seolah-olah dibahas dalam rapat di Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Mei 2020, saksi Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina menandatangani Purchase Order (PO) Nomor 011/PO/KAM/V/20 tentang pemesanan mesin kapal Yanmar Marine Diesel Engine sebanyak dua unit kepada PT Pioneer Jakarta seharga ¥7.750.000 per unit atau total ¥15.500.000 atau senilai Rp2.115.285.000,00 (kurs tengah BI tahun 2020 ¥1 = Rp136,47) dan frangko Singapura. Jangka waktu penyerahan mengacu pada surat penawaran dari PT Pioneer tanggal 23 Maret 2020 yaitu + 210 hari terhitung sejak tanggal penetapan pesanan dan/atau penerimaan pembayaran uang muka.
  - Bahwa selanjutnya pada tanggal 9 September 2020, saksi Faried, S.T., selaku Konsultan Pengawas PT BKI menandatangani Berita Acara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Pekerjaan Nomor B.0504/HK.508/MNO/KI-20 yang menyatakan bahwa :

- a) Pelaksanaan pekerjaan pengadaan kapal operasional pemerintah daerah telah dilaksanakan sesuai dengan surat perjanjian (kontrak) dan memenuhi syarat yang ditetapkan;
- b) Dari hasil pemeriksaan tersebut, kemajuan pekerjaan telah mencapai 55% (lima puluh lima persen); dan
- c) Berdasarkan hasil pemeriksaan pekerjaan sebagaimana terlampir penyedia jasa berhak menerima pembayaran sesuai surat perjanjian (kontrak).

Selanjutnya Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tersebut digunakan sebagai dokumen kelengkapan administrasi pencairan termin I. Dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tersebut dilengkapi dengan Lampiran Realisasi Bobot, walaupun diketahui bahwa saksi Herwilin, S.T. dan saksi Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina tidak memberikan kontrak Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat kepada saksi Faried, S.T. selaku Konsultan Pengawas PT BKI dan dalam Penentuan bobot/prestasi untuk pencairan termin I yang mencapai 55 % tidak mengacu kepada SSUK ataupun ketentuan yang berlaku namun hanya berdasarkan kesepakatan lisan antara saksi Stenly Pirsouw selaku pemilik PT Kairos Anugerah Marina, saksi Herwilin selaku PPK Tahun 2020, dan saksi Faried, S.T. selaku Konsultan Pengawas PT BKI yang dituangkan dalam Laporan Pendahuluan Jasa Konsultansi Nomor: 039-01-MNO/M001-K12/P6/08/20 dengan isi kesepakatan antara lain yaitu bahan/material yang belum datang ke galangan kapal namun telah dipesan (PO), telah di bayarkan uang muka (DP), ataupun dilunasi dihitung sebagai progress fisik pekerjaan, selanjutnya saksi Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina menandatangani Surat Permohonan Pembayaran Termin I Nomor 042/SP/KAM/VIII/2020 yang ditujukan kepada saksi Herwilin, S.T. selaku PPK Tahun 2020.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 September 2020, saksi Herwilin, S.T. dan saksi Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina menandatangani Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 550.17/BAP.I/PPKPKOPD/ DISHUB/IX/2020 menyatakan bahwa berdasarkan pemeriksaan dan penelitian atas pekerjaan, diperoleh hasil prestasi kemajuan pekerjaan sebesar 55% (lima puluh lima persen) dan

Halaman 63 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani Berita Acara Pembayaran Termin I Nomor 550.18 /BAP.I/PPKPKOPD/DISHUB/IX/2020, dan selanjutnya pada tanggal 16 September 2020, saksi Herwilin, S.T. selaku PPK dan saksi Syahril Latukau selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 31/SPP.LS-KNTR/DISHUB/IX/2020 untuk pembayaran termin I 50% atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat sebesar Rp2.846.950.000,00. dan selanjutnya terdakwa Peking Caling, S.H. selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 31/SPM.LSKNTR/DISHUB/ IX/2020 untuk pembayaran termin I 50% atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat sebesar Rp2.549.314.317,00 (setelah pajak) dan kemudian pada tanggal 21 September 2020, saksi Syaiful Suneth, S.H. selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Seram Bagian Barat menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1251/BEL/DISHUB/IX/2020 untuk pembayaran termin I 50% atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat sebesar Rp2.549.314.317,00 (setelah pajak).

- Bahwa pada tanggal 9 November 2020, saksi Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina menandatangani Surat Permohonan Perubahan Waktu Pelaksanaan Nomor 048/SP /KAM/XI/2020 yang ditujukan kepada saksi Herwilin, S.T. selaku PPK dan selanjutnya pada tanggal 11 November 2020, saksi Herwilin, S.T. menandatangani Surat Undangan Rapat Perubahan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Nomor 550.17/UND.ADD-01/PPK.PKOPD/DISHUB/XI/2020 yang ditujukan kepada saksi Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina, kemudian pada Tanggal 12 November 2020, saksi Herwilin, S.T., saksi Adrians Roob Vrengky Manuputty dan saksi Faried, S.T. selaku Konsultan Pengawas dari PT BKI menandatangani Berita Acara Rapat Perubahan Kontrak Nomor 550.18/BA.ADD-02/PPK.PKOPD/ DISHUB/XI/2020.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 November 2020, saksi Herwilin, S.T. dan Adrians Roob Vrengky Manuputty menandatangani Addendum-02 Perubahan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Nomor 550.21/ADD-02 /PPK .PKOPD/DISHUB/XI/2020 dengan uraian sebagai berikut :

Halaman 64 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



- a) **Jangka Waktu Pelaksanaan**  
Semula Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender atau penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sejak tanggal SPP disetujui oleh penyedia sampai dengan tanggal 1 Desember 2020 berubah menjadi penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama 270 (dua ratus tujuh puluh) hari kalender atau penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sejak tanggal SPP disetujui oleh Penyedia sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.
  - b) **Perpanjangan Waktu**  
Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan pertimbangan pengawas pekerjaan (apabila ada) menetapkan ada tidaknya perpanjangan waktu dan untuk berapa lama, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah penyedia meminta perpanjangan.
  - c) **Pemberian Kesempatan**  
Pemberian kesempatan kepada penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berakhirnya jangka waktu pelaksanaan pekerjaan.
  - d) **Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Penandatangan Kontrak**  
Batas waktu penghentian pekerjaan penyedia paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak berakhirnya masa berlaku surat perjanjian/kontrak.
  - e) **Pemutusan Kontrak oleh Penyedia**
  - f) **Batas waktu penundaan pelaksanaan pekerjaan paling lama 15 (lima belas) hari kalender.**
  - g) **Batas waktu untuk penerbitan surat perintah pembayaran paling lama 7 (tujuh) hari kalender.**
  - h) **Denda Keterlambatan**  
Apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan, besarnya denda keterlambatan adalah 1‰ (satu permil) per hari dari harga bagian kontrak yang tercantum dalam kontrak atau 1‰ (satu permil) per hari dari harga kontrak.
- Bahwa dokumen administrasi kelengkapan addendum 02 seperti berita acara rapat perubahan kontrak, justifikasi teknis dan daftar hadir, dibuat hanya formalitas saja yaitu tanpa melalui pembahasan rapat tetapi seolah – olah dibahas dalam rapat di Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 2 Desember 2020, saksi Herwilin, S.T. dan Sdr. Agung Prihanto selaku Kepala Strategi Bisnis Unit Marine dan Offshore Migas PT BKI menandatangani Addendum 01 Nomor 550/07/XII/2020 dan Nomor B.0733a/HK.503/MNO/KI-20 terhadap Perjanjian Kerjasama Swakelola Nomor 550/34.a/IV/2020 dan Nomor B.0163a/HK.503/MNO/KI-20 tanggal 6 April 2020 antara Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat dengan PT BKI (Persero) tentang Pengawasan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat. Dalam addendum menyebutkan perubahan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dari 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender menjadi selambat-lambatnya dalam waktu 390 (tiga ratus sembilan puluh) hari kalender.
- Bahwa pada tanggal 12 Desember 2020, terdakwa Peking Caling, S.H. selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat menandatangani Surat Nomor 50/84.6/XII/2020 perihal Pemberitahuan Kepada saksi Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina:
  - a) Interval waktu penyelesaian Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten SBB kurang lebih tinggal 14 (empat belas) hari lagi, maka itu diminta agar dapat diselesaikan tepat waktunya sehingga tidak menimbulkan dampak hukum atas kerugian di kemudian hari.
  - b) Kelalaian Sdr. Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina atas keterlambatan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten SBB akan dikenakan denda sebagaimana tertuang dalam SPMK.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Desember 2020, saksi Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina menandatangani Revisi Purchase Order (PO) Nomor 21/PO/KAM/XII/20 tentang revisi pemesanan mesin kapal Yanmar Marine Diesel Engine sebanyak dua unit kepada PT Pioneer seharga ¥9.130.000 setiap unit dengan total ¥18.260.000 atau senilai Rp.2.282.500.000,00 (kurs pada saat itu ¥1 = Rp125,00) dan frangko Jakarta. Perubahan PO dari frangko Singapura menjadi frangko Jakarta berpengaruh pada harga menjadi lebih mahal, yang disebabkan adanya biaya-biaya untuk mendatangkan barang dari Singapura ke Jakarta. Jangka waktu penyerahan mengacu pada surat penawaran dari PT Pioneer tanggal 23 Maret 2020 yaitu + 210 hari terhitung sejak tanggal penetapan pesanan dan/atau penerimaan pembayaran uang muka. Revisi atas PO ini karena PT Kairos Anugerah

Halaman 66 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marina tidak mampu mendatangkan barang tersebut dari Singapura.

- Bahwa sampai dengan 31 Desember 2020, saksi Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina tidak mampu menyelesaikan pekerjaan, sehingga Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat tidak mendapatkan nilai tambah apapun dari kegiatan pengadaan kapal ini. Berdasarkan SSUK nomor 27 tentang Pemberian Kesempatan dan SSKK nomor 29.3 tentang pemberian kesempatan kepada penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berakhirnya jangka waktu pelaksanaan pekerjaan, saksi Herwilin, S.T. selaku PPK Tahun 2020 memberikan kesempatan kepada PT Kairos Anugerah Marina selama 30 hari kalender dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Januari 2021.
- Bahwa selanjutnya tanggal 6 Januari 2021, setelah melalui proses inklinging dua unit mesin kapal diterima di gudang PT Pioneer di Jakarta dan pada tanggal 11 Januari 2021, terdakwa Peking Caling, S.H. selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat menandatangani Surat Nomor 550/01.b/I/2021 perihal Penyelesaian Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, yang ditujukan kepada saksi Herwilin, S.T. selaku PPK Tahun 2020 dan saksi Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina. Dalam pokok surat disebutkan bahwa :
  - a) Waktu penyelesaian Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten SBB telah berakhir dan melewati batas waktu serta meminta Herwilin selaku PPK segera melakukan langkah-langkah tindak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b) Herwilin selaku PPK agar segera memanggil dan melakukan teguran kepada Adrian Roob Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina atas keterlambatan penyelesaian Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020 sehingga tidak menimbulkan dampak hukum atas kerugian di kemudian hari; dan
  - c) Kelalaian atas keterlambatan penyelesaian Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020 oleh Adrian Roob Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina akan dikenakan denda keterlambatan sebagaimana tertuang dalam SPMK.

Berdasarkan keterangan sdri. Ariani Titalouw selaku Staf Administrasi

Halaman 67 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat, bahwa surat tersebut baru diserahkan kepada sdri. Ariani Titalow oleh terdakwa Peking Cakling, SH pada tanggal 06 Desember 2020 di ruangan sekretariat Dinas Perhubungan untuk diselipkan nomor suratnya pada buku register masuk dan keluar tahun 2021.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Januari 2021, saksi Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina, saksi Iwan Susanto selaku staf gudang PT Pioneer dan saksi Faried, S.T. selaku konsultan pengawas dari PT BKI menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang berupa dua unit mesin kapal dan aksesorisnya tanpa memiliki mesin kapal, dimana mesin kapal tersebut yang masih tersimpan di gudang PT Pioneer, bahwa penandatanganan Berita Acara Serah Terima Barang tersebut tetap bertujuan untuk sebagai dasar perhitungan bobot pekerjaan guna pencairan anggaran tahap II 75 %.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 Februari 2021, saksi Faried, S.T. selaku konsultan pengawas dari PT BKI menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang dilengkapi dengan Lampiran Realisasi Bobot dan ditandatangani oleh saksi Faried, S.T. selaku konsultan pengawas dari PT BKI dan saksi Yohanis Altherd Patty selaku Pengawas Lapangan PT. Kairos Anugerah Marina. Dalam berita acara tersebut disebutkan bahwa :
  - a) Pelaksanaan pekerjaan pengadaan kapal operasional pemerintah daerah telah dilaksanakan sesuai dengan surat perjanjian (kontrak) dan memenuhi syarat yang ditetapkan;
  - b) Dari hasil pemeriksaan tersebut, kemajuan pekerjaan telah mencapai 82,92% (delapan puluh dua koma sembilan puluh dua persen); dan
  - c) Berdasarkan hasil pemeriksaan pekerjaan sebagaimana terlampir penyedia jasa berhak menerima pembayaran sesuai surat perjanjian (kontrak).
- Bahwa selanjutnya berita acara pemeriksaan pekerjaan tersebut digunakan sebagai dokumen kelengkapan administrasi pencairan termin II dan lampiran realisasi bobot atas perhitungan progress fisik termin II yang ditanda tangani oleh saksi Faried, ST tidak sesuai dengan faktanya.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 Februari 2021, saksi Herwilin, S.T. dan Adrians Roob Vrengky Manuputty menandatangani Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 550.23/BAKP.II/PPKPKOPD/ DISHUB/II/2021 yang menyatakan bahwa berdasarkan pemeriksaan dan penelitian atas pekerjaan, diperoleh hasil prestasi kemajuan pekerjaan sebesar 82,92%

Halaman 68 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan puluh dua koma sembilan puluh dua persen) walaupun pada faktanya bahwa Berita Acara Kemajuan Pekerjaan atas penghitungan progres fisik termin II tidak sesuai dan telah melewati jangka waktu pelaksanaan kontrak yaitu tanggal 31 Desember 2020.

- Bahwa pada tanggal 27 Februari 2021, saksi Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina menandatangani Surat Permohonan Pembayaran Termin II Nomor 044/SP/KAM/II/2021 yang ditujukan kepada saksi Herwilin, S.T. selaku PPK Tahun 2020 dan selanjutnya pada tanggal 26 April 2021, terdakwa Peking Caling, S.H. selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat menandatangani Surat Nomor 550/24.b/IV/2021 perihal Pemutusan Kontrak yang ditujukan kepada saksi Herwilin, S.T. selaku PPK Tahun 2020, yang menyebutkan bahwa:
    - a. Sdr. Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina dan Stenly Pirsouw selaku Pemilik PT Kairos Anugerah Marina dinilai telah melanggar dan tidak mematuhi kesepakatan yang telah ditandatangani dalam kontrak kerjasama menyelesaikan pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat sesuai waktu yang ditetapkan oleh pemberi pekerjaan.
    - b. Sdri. Herwilin, S.T. selaku PPK Tahun 2020 segera berkoordinasi untuk menghitung pembayaran denda keterlambatan yang merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Sdr. Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina dan Stenly Pirsouw selaku Pemilik PT Kairos Anugerah Marina kepada pihak Pemerintah Kabupaten SBB.
    - c. Sdri. Herwilin, S.T. selaku PPK Tahun 2020 segera mencermati untuk melakukan pemutusan kontrak kerjasama dengan Sdr. Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina dan Stenly Pirsouw selaku Pemilik PT Kairos Anugerah Marina karena dinilai telah melanggar kesepakatan atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten SBB sesuai kesepakatan kontrak yang telah ditandatangani bersama antara Sdri. Herwilin, S.T. selaku PPK Tahun 2020 yang mewakili Pemerintah Daerah Kabupaten SBB dan Sdr. Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina.
- Faktanya Surat Nomor 550/24.b/IV/2021 dibuat tidak sesuai dengan

Halaman 69 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



tanggal pembuatan surat tersebut

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 April 2021, saksi Herwilin, S.T. selaku PPK Tahun 2020 dan saksi Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina menandatangani Berita Acara Pembayaran Termin II Nomor 550.24/BAP.II/PPK.PKOPD/DISHUB/IV/2021 dan selanjutnya pada Tanggal 29 April 2021, saksi Herwilin, S.T. selaku PPK Tahun 2020 dan saksi Hidayat Assel, S.T. selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2021 menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 001/SPP/LS-KTR /DISHUB /IV/2021 untuk pembayaran termin II 75% atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat sebesar Rp1.423.475.000,00.
- Bahwa pada tanggal 30 April 2021 atas perintah lisan dari Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat Sdr. Yasin Payapo (alm) kepada terdakwa Peking Caling, S.H. dan PPK saksi Herwilin, ST di Ruangan kerja Bupati untuk melakukan pencairan termin II selanjutnya terdakwa Peking Caling, S.H. dan PPK saksi Herwilin, ST melakukan konsultasi dengan Bagian Keuangan A.n. Jemi Mursila dan saksi Mansur Tuharea, SH, dan dari hasil konsultasi tersebut bahwa harus ada persetujuan pimpinan dewan kemudian terdakwa Peking Caling, S.H. membuat surat permintaan atas usulan PPK untuk dilakukan pencairan mendahului perubahan ditujukan kepada Sekda, Bagian Keuangan kemudian ditindaklanjuti ke DPRD untuk meminta persetujuan, setelah DPRD menyetujui hal tersebut (Pencairan anggaran mendahului perubahan) maka terdakwa menerbitkan atau menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 001/SPM/LS-KTR/DISHUB/IV/2021 untuk pembayaran termin II 75% atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat sebesar Rp1.274.657.160,00 (setelah pajak) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 903-270 Tahun 2021 Tanggal 27 April 2021 Tentang Pengeluaran Kas Daerah Mendahului Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2021 dan selanjutnya saksi Syaiful Suneth, S.H. selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Seram Bagian Barat menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 178/BEL/LS/DISHUB/IV/2021 untuk pembayaran termin II 75% atas Pekerjaan Pengadaan Kapal

Halaman 70 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat sebesar Rp1.274.657.160,00 (setelah pajak), walaupun Faktanya pembayaran termin II kepada PT Kairos Anugerah Marina telah melewati jangka waktu pelaksanaan kontrak 31 Desember 2020 dan pemberian kesempatan sampai dengan 31 Januari 2021 sehingga PT Kairos Anugerah Marina seharusnya tidak berhak atas pembayaran termin II tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 3 Mei 2021, terdakwa Peking Caling, S.H. selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat menandatangani Surat Nomor 550/10.b/V/2021 perihal Undangan Pertemuan Penyelesaian Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat kepada Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina karena batas waktu penyelesaian Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat telah melewati batas waktu penyelesaian dan belum juga selesai dikerjakan termasuk salah satu komponennya adalah belum terpasangnya mesin kapal. Faktanya Surat Nomor 550/10.b/V/2021 dibuat tidak sesuai dengan tanggal pembuatannya dan selanjutnya Terdakwa Peking Caling, S.H. selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat menandatangani Surat Nomor 550/28/V/2021 perihal Mohon Bantuan Pengamanan Dana Pengadaan Kapal Pemda Kabupaten Seram Bagian Barat kepada Kepala Kantor PT. Bank Maluku dan Maluku Utara Cabang Piru.
- Bahwa selanjutnya Sdr. M. Yasin Payapo selaku Bupati Seram Bagian Barat menandatangani Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor 800/145/Tahun 2021. Pada pokok surat tersebut mengangkat saksi Adjait, S.H., M.Si. sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat menggantikan terdakwa Peking Caling, S.H. terhitung sejak tanggal 5 Mei 2021. Dan pada tanggal 9 Juni 2021, Sdr. M. Yasin Payapo selaku Bupati Seram Bagian Barat menandatangani Surat Instruksi Nomor 700/215.a Tahun 2021, yang berisi antara lain menginstruksikan kepada PPK Dinas Perhubungan untuk melakukan pemutusan kontrak atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, melakukan pencairan jaminan pelaksanaan dan mengenakan sanksi kepada penyedia berupa dimasukkan daftar hitam, serta meminta penyedia untuk mengembalikan uang yang telah dibayarkan. Selanjutnya setelah menerima surat terkait pemutusan kontrak saksi Ronaryo A.K Riry selaku Kepala Gudang PT

Halaman 71 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kairos Anugerah Marina dan Sdr. Made selaku Kepala Gudang PT Pioneer, menandatangani Surat Jalan Nomor 023231 sebagai bukti pengiriman 1 (satu) unit mesin kapal Yanmar Marine Diesel Engine Model 6HYM-WET X YXH-160; Output 700 MHP (515 KW) / 2200 RPM R.R. 1.97; Engine No 5859 X 00258 dan 1 (satu) set Teleflex KF4 + Control System. Surat Jalan tersebut dilengkapi dengan packing list yang ditandatangani oleh saksi Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina dan Sdr. Iwan Susanto selaku staf gudang PT Pioneer, selanjutnya pada tanggal 27 Juni 2021, saksi Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT KAM menandatangani Surat Nomor 028/PPK/KAM/VI/2021 perihal Permohonan Pemberian Kesempatan kepada saksi Herwilin, S.T. selaku PPK Tahun 2020, yang menyebutkan sebagai berikut:

1. Terdapat beberapa kendala teknis dimana terdapat ketidaksesuaian pondasi mesin yang telah terpasang dengan fisik mesin yang ada dan kendala non teknis berupa pandemik covid-19 dimana hal tersebut mempengaruhi kehadiran personil tenaga kerja dilapangan yang menyebabkan keterlambatan penyelesaian.
2. Sdr. Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina meminta kepada Sdr. Herwilin, S.T. selaku PPK Tahun 2020 agar diberikan kesempatan kembali untuk dapat menyelesaikan keseluruhan pekerjaan sesuai Surat Perjanjian hingga 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan 31 Agustus 2021. Sdr. Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina bersedia menerima sanksi terhadap keterlambatan pekerjaan yang terjadi sesuai ketentuan yang berlaku.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Juni 2021, saksi Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina menandatangani surat pernyataan bahwa :

- a) Akan menyelesaikan seluruh pekerjaan dengan jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan 31 Agustus 2021.
- b) Bersedia dikenakan denda keterlambatan per hari 1/1000 (satu permil) sesuai ketentuan yang berlaku.
- c) Bersedia dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku bila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak batas terakhir kesempatan waktu penyelesaian pekerjaan tidak mampu

Halaman 72 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyelesaikan pekerjaan.

- d) Bersedia memperpanjang jaminan pelaksanaan minimal 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 1 April 2021.
- e) Bersedia dikenakan sanksi pencairan jaminan pelaksanaan dan dimasukkan daftar hitam bila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak batas terakhir kesempatan waktu penyelesaian pekerjaan tidak mampu menyelesaikan pekerjaan.
- f) Bertanggungjawab penuh terhadap progres pekerjaan yang diajukan pada proses pencairan termin II (75%) yang telah dibayarkan dan bersedia mengembalikan seluruh anggaran jika terdapat kekurangan/ketidaksesuaian volume pekerjaan pada progres realisasi pekerjaan di lapangan.
- Bahwa menanggapi surat pernyataan dari saksi Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina, pada tanggal 29 Juni 2021, saksi Herwilin, S.T. selaku PPK menandatangani Surat Nomor 550.29/Pem.Kes/PPK.PKOPD/DISHUB/ VI/2020 perihal Pemberian Kesempatan Pelaksanaan Pekerjaan kepada saksi Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT KAM. Pada pokok surat berisi antara lain:
  - a) Memberikan kesempatan kepada Sdr. Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina untuk melanjutkan pekerjaan tersebut sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021.
  - b) Jika Sdr. Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina tidak dapat menyelesaikan pekerjaan tersebut sesuai batas waktu yang ditetapkan maka akan diberikan sanksi sesuai yang tertuang dalam kontrak beserta addendumnya.
  - c) Sdr. Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina diminta untuk memperpanjang jaminan pelaksanaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 1 April 2021.
- Walaupun diketahui bahwa pemberian kesempatan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 1 November 2021, Sdr. Timotius Akerina selaku Bupati SBB menandatangani Surat Keputusan Nomor 821.2-666 Tahun 2021 tentang Pemberhentian, Pemindahan, dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Lingkup pemerintah kabupaten Seram Bagian Barat. Pada pokok surat tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan terdakwa Peking Caling, S.H. sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat.

- Bahwa setelah terdakwa Peking Caling, SH kembali menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat, pada tanggal 17 Januari 2022, terdakwa Peking Caling, S.H. menandatangani Surat Nomor 550/03.b/I/2022 perihal Panggilan Menghadap kepada saksi Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT KAM karena tidak mematuhi kesepakatan yang telah ditandatangani dalam kontrak kerjasama penyelesaian Pekerjaan Kapal Operasional Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 April 2022, saksi Matheis Richard Nussy selaku Penjaga Galangan Kapal PT Kairos Anugerah Marina dan Sdr. Made selaku Kepala Gudang PT Pioneer, menandatangani Surat Jalan Nomor 023362 sebagai bukti pengiriman 1 (satu) unit mesin kapal Yanmar Marine Diesel Engine Model 6HYM-WET X YXH-160; Output 700 MHP (515 KW) / 2200 RPM R.R. 1.97; Engine No 5860 X 00259, dan dilampiri dengan Packing List yang ditandatangani oleh saksi Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina dan Sdr. Iwan Susanto selaku staf gudang PT Pioneer dan selanjutnya di tanggal 21 Juni 2022, saksi Herwilin, S.T. selaku PPK Tahun 2020 menandatangani surat nomor 550.45/PK/PPK.PKOPD/DISHUB/VI/2022 yang ditujukan kepada saksi Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina perihal Pemutusan Kontrak Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020, dengan surat pengantar Nomor PE.03.03/R/SP-629/PW25/5/2023 tanggal 28 Maret 2023 adalah sebesar Rp.5.072.772.386,00 (lima miliar tujuh puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah) yang diperoleh dengan cara menghitung SP2D yang diterima oleh PT Kairos Anugerah Marina setelah pajak dikurangi realisasi Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat yang telah diserahkan terimakan, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah

Halaman 74 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



No	Keterangan	Kerugian Keuangan Negara (Rp)
a.	Menghitung SP2D yang diterima oleh PT KAM setelah dikurangi pajak	
	1) Pembayaran Uang Muka (20%)	1.248.800.909,00
	2) Pembayaran Termin I (50%)	2.549.314.317,00
	3) Pembayaran Termin II (75%)	1.274.657.160,00
	Jumlah a	5.072.772.386,00
b.	Realisasi Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat yang telah diserahterimakan	-
c.	Kerugian Keuangan Negara (a - b)	5.072.772.386,00

- Bahwa Terdakwa Peking Caling, SH selaku Pengguna Anggaran (PA) dalam pengadaan kapal operasional pada Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat, tidak melaksanakan tugas dan kewenangannya selaku Pengguna Anggaran (PA) dengan tidak mengendalikan pelaksanaan Pengadaan kapal operasional Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat dan pengendalian pencairan kegiatan sebagaimana tugas dan kewenangan Pengguna Anggaran (PA) yang diatur dalam Pasal 9 Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan barang dan Jasa Pemerintah dan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Peking Caling, SH selaku Pengguna Anggaran (PA) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat, dalam Pengadaan kapal operasional Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan Christian Soukotta, ST, Muhamat Mulud, ST, Siti mulyani Batjun, ST, Herwilin, ST, Stenly Pirsouw, SE, Adrians Roob. V. Manuputty dan Faried, ST sebagaimana uraian tersebut di atas, telah mengakibatkan timbulnya kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.5.072.772.386,00 (lima miliar tujuh puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020 dari BPKP Perwakilan Provinsi Maluku Nomor :



PE.03.03/R/SP-629/PW25/5/2023 tanggal 28 Maret 2023.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 3 Jo. pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **YOHANES ALTHERD PATTY Alias YANES**, dibawah janji di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
  - Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa di penyidik;
  - Bahwa semua keterangan yang saksi berikan di penyidik benar semua;
  - Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi terkait Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Kapal;
  - Bahwa yaang menjadi pemenang pengadaan Kapal saksi diberitahu adalah PT. Kairos Anugerah Marina (PT. KAM);
  - Bahwa Direktur PT. Kairos Anugerah Marina adalah ADRIANS ROOB VRENGKY MANUPUTTY;
  - Bahwa pemilik Perusahaan adalah Hanny Susanto dan Stenly Pirsouw;
  - Bahwa Saksi tahu Stenly Pirsouw sebagai pemilik Perusahaan karena di galangan kapal itu kami tahu Perusahaan ini milik Stenly Pirsouw. Nanti setelah diperiksa di penyidik baru saksi tahu bahwa Komisarisnya adalah Ibu Hanny Susanto;
  - Bahwa PPK dalam proyek ini adalah Ibu Herwilin dan saksi tahu setelah pekerjaan dilaksanakan;
  - Bahwa saksi kenal Pak Peking setelah ada masalah;
  - Bahwa Saksi berdomisili di Tangerang pada saat kerja lalu pada saat

Halaman 76 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Peking Calling datang ke Galangan Kapal dan dikatakan bahwa beliau adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat;

- Bahwa Konsultan pengawasan dari PT. Biro Klasifikasi Indonesia (PT. BKI);
- Bahwa Pak Frengky katakan bahwa nanti untuk konsultan pengawasan dari PT. Biro Kalsifikasi Indonesia yaitu Terdakwa Faried dan benar Farid yang ada dalam persidangan;
- Bahwa dalam pekerjaan Terdakwa ini jarang datang hanya perwakilan-perwakilannya adalah Pak Rustam yang datang dan juga ada 3 (tiga) orang lainnya yang sering datang ke galangan kapal;
- Bahwa mereka datang untuk mengawasi kemudian buat laporan dan progress pekerjaan di lapangan;
- Bahwa awal-awal sebelum Pak Rustam ada temannya yang datang kumpulin data setiap minggu dan kemudian saksi tanda tangan laporannya;
- Bahwa Saksi tidka perhatikan laporan seperti apa namun hanya foto-foto dan catatan-catatan saja;
- Bahwa setiap hari dibuat laporan kerja untuk saksi kemduian dikirim ke Konsultan pengawasan yaitu Terdakwa;
- Bahwa untuk laporan harian ada tanda tangan Terdakwa, Pak Rustam dan juga saksi;
- Bahwa pada saat saksi Tandatangan di jelaskan oleh perwakilan saksi Farid bahwa ini terkait progress pekerjaan dan pekerjaan tersebut sudah sampai dimana dan disertai dengan gambar-gambar yang diambil di lapangan;
- Bahwa Saksi baca laporan itu yang saksi tanda tangan;
- Bahwa Isinya itu laporan-laporan pekerjaan, catatan-catatan dan disertai dengan foto-foto;
- Bahwa dalam laporan tersebut tidak ada tertulis laporan mengenai sudah berapa persen pekerjaannya.
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah laporan yang saksi tanda tangan digunakan untuk pencairan pertermin
- Bahwa pernah diserahkan kelengkapan kapal berupa mesin yang diserahkan oleh Pt. Pioneer.
- Bahwa Saksi sudah lupa kapan diserahkan mesin kapal oleh PT.

Halaman 77 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 77



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pioneer;

- Bahwa Pekerjaan tersebut dimulai tahun 2020.
- Bahwa pada waktu Mesin diserahkan oleh PT. Pioneer kapal sudah terbentuk, ruangan-ruangan sudah beres baru mesin dibawah;
- Bahwa Saksi ya yang terima mesin dari PT. Pioneer.
- Bahwa Saksi mendengar pembicaraan antara Ibu HERWILIN, ST bersama saudara STENLY PIRSOUW dan saudara FARIED, ST dari BKI di Galangan pada saat mesin ke dua dibawa ke galangan ada pembicaraan/kesepakatan diantara mereka bahwa walaupun mesin belum ada di galangan/belum terpasang dapat dihitung bobotnya apabila sudah dipesan atau dibayar uang muka, sehingga mungkin dengan dasar itulah mereka menghitung barang yang baru dipesan dan yang sudah dibayarkan uang muka sebagai progress;
- Bahwa saksi tidak tahu laporan bisa mendahului barangnya;
- Bahwa yang memiliki inisiatif untuk mendatangkan 1 (satu) unit mesin tersisa di lokasi pekerjaan untuk disaksikan oleh PPK adalah sdr. STENLY PIRSOUW karena yang bersangkutan menghubungi saksi melalui telepon pada tanggal 19/20 Desember 2021 bahwa " Mesin kedua mau masuk, nanti PPK dan BKI datang untuk menyaksikan datangnya mesin tersebut di lokasi pekerjaan " kemudian pada saat mesin sudah tiba dan disaksikan PPK saudara STENLY PIRSOUW menyampaikan kepada saksi bahwa " nanti kalau PPK dan BKI sudah pulang, nanti saksi mau kasi kembali mesin YANMAR untuk dititip pada Gudang Pioner di Dadap serta barang tersebut belum dibayarkan lunas;
- Bahwa Mesin 1 sudah dipasang sedangkan 1 (satu) mesin tidak terpasang;
- Bahwa Fisik kapal terakhir saksi lihat tanggal 06 April 2022 sudah kusam dan rusak;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah kapal ini sudah diserahkan ke Pemda Kabupaten Seram Bagian Barat karena kapal belum selesai;
- Bahwa untuk jumlah anggarannya sekitar 6,9 milyar dan saksi tahu dari Pak Frengky;
- Bahwa Saksi tidak tahu anggarannya sudah cair 100% atau belum;
- Bahwa Gaji saksi di PT. Kairos Anugerah Marina 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan belum dibayarkan;

Halaman 78 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang seharusnya bayar gaji saksi adalah Stenly Pirsouw dan Hanny Susanto dan alasan gaji saksi belum dibayarkan karena tidak ada uang;
- Bahwa Saksi diberikan gaji untuk bulan Januari sampai dengan April itu Rp. 6.200.000,- (enam juga dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Informasi dari Pak Frengky bahwa sudah pencairan 50%.
- Bahwa tugas saksi di galangan kapal adalah mengawasi pekerjaan anak-anak, memenuhi kebutuhan untuk pekerjaan di galangan kapal;
- Bahwa saksi mengawasi menyeluruh untuk proses pengerjaan kapal ini ;
- Bahwa Saksi tidak diberikan tugas untuk pengurusan pencairan termin;
- Bahwa saksi tidak tahu mekanisme pencairan dana.
- Bahwa Saksi mulai tanda tangan dokumen harian itu pada bulan April 2020;
- Bahwa terakhir saksi tanda tangan laporan harian itu dari orang PT. Biro Klasifikasi Indonesia (PT. BKI) Agustus 2021. Itu orang BKI yang datang. Dari April 2020 sampai Agustus 2021 itu pada saat mesin terakhir yang datang.
- Bahwa pada saat penyerahan mesin kedua itu saksi tidak tahu adakah orang BKI yang datang atau tidak. Namun pada waktu mesin datang baru diberitahu untuk BKI;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Stenly Pirsouw sudah memberitahu orang BKI mengenai mesin kedua yang datang di galangan kapal;
- Bahwa Pengembalian mesin kedua tidak tahu PPK dan BKI tahu ada pengembalian. Hanya diberitahu oleh Pak Stenly Pirsouw bahwa mesin mau dikembalikan;
- Bahwa awalnya Pak Stenly Pirsouw bilang bahwa waktu mepet dan dekat dengan natal serta tidak ada orang yang jaga sehingga mesin ditiptkan di Gudang Pioneer.
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah mesin kedua sudah lunas atau belum pada saat diantar;
- Bahwa untuk pencairan 25% dan 35% itu saksi tahu dari Pak Direktur. Pada saat itu Pak Frengky datang lalu bilang mau pencairan tapi proses pencairannya saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi pernah ketemu dengan Terdakwa Faried;

Halaman 79 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa Faried 5 (lima) kali.
- Bahwa selain Terdakwa Faried ada Tim lain dari PT. Biro Klasifikasi Indonesia yaitu Pak Rustam.
- Bahwa beberapa bulan yang lalu saksi ditelpon oleh teman di Jakarta dan katakan bahwa mau pemasangan baling-baling. Tapi saksi katakan untuk teman "jangan, itu sudah masuk ranah penyidikan";
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pengerjaan kapal sudah rampung atau belum;
- Bahwa bulan April 2022 kalap utuh dikerjakan, mesin 1 sudah terpasang dan sudah video mesin 1 juga sudah terpasang. Jadi 2 (dua) mesin itu sudah terpasang;
- Bahwa Galangan kapal tersebut berada di Banten.
- Bahwa tahun 2020 Banten juga kena imbas covid;
- Bahwa Pekerjaan saat itu tetap dijalankan namun pekerja memakai masker;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa karena covid sehingga pekerjaan terlambat karena kami tetap kerja sekalipun menggunakan masker.
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai pencairan dana;
- Bahwa untuk tanda tangan bobot pernah Terdakwa Faried, Frengky dan juga Stenly seruangan untuk tanda tangan namun saya lupa itu kapan namun itu hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi tidak tahu pencairan ada berapa kali;
- Bahwa Galangan kapal milik PT. Kairos Anegarh Marin.
- Bahwa untuk PT. Biro Kalsifikasi Indonesia pimpinannya saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa Faried adalah pimpinan dari PT. Biro Klasifikasi Indonesia;
- Bahwa yang dibilang Pak Frengky bahwa BKI itu adalah konsultan pengawasan;
- Bahwa bulan April 2022 setelah saksi meninggalkan galangan kapal saksi tidak tahu sudah berapa persen pekerjaannya;
- Bahwa untuk dilihat dari fisik kapal sudah 80%. Semua interior didalam sudah dan hanya mesin saja;
- Bahwa hanya mesin saja yang belum terpasang dan juga finishing-finishing. Seperti ruang ABK dan lain-lainnya tinggal dirapihkan saja.
- Bahwa kondidi kapal sekarang dimana Interior kapal sudah rusak

Halaman 80 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kapal itu didarat sehingga apabila kena panas cepat rusak berbeda dengan kapal yang ada di air.

- Bahwa Pekerjaan terhenti sejak September atau Oktober 2021.
- Bahwa Saksi mulai resign April 2022.
- Bahwa Laporan harian yang saksi tanda tangan itu permintaan dari BKI mau dilaporkan ke Terdakwa Faried.
- Bahwa Saksi tidak tahu adakah yang belum dikerjakan namun sudah dimasukkan dalam laporan bahwa sudah dikerjakan.
- Bahwa untuk kasih naik mesin di kapal harus memakai alat tidak bisa dilakukan oleh karyawan di galangan kapal.
- Bahwa awalnya saksi dikontrak PT. Kairos Anugerah Marin tahun 2012 dan sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2022 saksi menjadi Karyawan tetap di PT. Kairos Anugerah Marin.
- Bahwa Karyawan PT. Kairos Anugerah Marin ada 4 (empat) orang.
- Bahwa Karyawan PT. KAM itu Ronny Riry sebagai administrasi, Saksi sebagai Pengawas, Badrun Waliulu di Gudang dan juga Pak Frengky sebagai Direktur;
- Bahwa tidak ada tenaga ahli di PT. Kairos Anugerah Marin ;
- Bahwa RUDI HARTONO DAULAY, ST, Manajer Proyek (ahli manajemen mutu madya), SARKOMI, ST, Ahli manajemen konstruksi, FAJAR FARDIANSYAH, ST, sebagai ahli listrik, BAMBANG HERMANTO, ST, sebagai Ahli Instalasi Mesin Kapal, ASEP SOMANTRI, Amd sebagai Kepala Tukang Produksi Kasko Kapal Fiber, Ir. YUDHA PRATINI sebagai Ahli K3 bukan karyawan PT. Kairos Anugerah Marina (PT. KAM).
- Bahwa tenaga untuk pasang listrik dipanggil oleh Stenly Pirsouw.
- Bahwa yang memasang instalasi kapal orang lain bukan tenaga ahli. Dan dikerjakan dengan system borong karena bukan karyawan PT. KAM.
- Bahwa Tanda tangan laporan harian ada nama saksi Faried didalam laporan harian tersebut.
- Bahwa untuk PT. Kairos Anugerah Marin sudah sekitar 20 kapal yang dibuat.
- Bahwa Saksi pernah melihat gambar konstruksi kapal karena dipasang.
- Bahwa Panjang kapal 17 meter, lebar 5,6 meter. Dan dilapangan

Halaman 81 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah dibuat seperti didalam kontrak.

- Bahwa Kapal tersebut untuk Kapal untuk angkut orang.
- Bahwa untuk pasang alat dikapal harus sepengetahuan saksi . Dan untuk pemasangan alat kami konsultasikan dengan PT. BKI tapi untuk merk yang beda dengan kontrak juga kami konsultasikan dengan PT. BKI
- Bahwa ada alat yang berbeda merk dengan didalam kontrak seperti radar. Di dalam kontrak itu tipenya berbeda.
- Bahwa pengerjaan kapal tidak selesai dikerjakan karena masalah keuangan.
- Bahwa saksi tahu masalah keuangan karena pada waktu pasang kaca lalu ditagih sama Pioneer lalu kami tanya ke Direktur dan disuruh tanya ke Stenly;
- Bahwa Mesin genzet, mesin, perlengkapan. Baling-baling, kemudi dan navigasi belum dipasang.
- Bahwa untuk kapal harus 2 (dua) unit mesin kapal yang harus dipasang
- Bahwa di laporan harian itu ada nama saksi, Pak Rustam dan untuk Terdakwa lupa ada namanya atau tidak;
- Bahwa dari tahun 2012 sampai tahun 2022 itu kerjaan saksi beda-beda tergantung yang diberikan oleh PT. Kairos Anugerah Marin kepada saksi .
- Bahwa 1 (satu) mesin sudah terpasang, sedangkan 1 (satu) mesin belum terpasang.

Terhadap keterangan saksi ini, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **NAZLI ANGKOTASAN, SE.MPA**, dibawah sumpah telah memberi keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar- benarnya;
- Bahwa saksi jelaskan bahwa saksi kenal dengan :

1). Peking Caling, SH beliau adalah Kepala Dinas Perhubungan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten SBB Tahun 2020 sekaligus sebagai Pengguna Anggaran (PA);

- 2). Herwilin, ST ia adalah Pegawai Dinas PUPR Kabupaten SBB sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Kapal operasional Pemda SBB;
  - 3). Adrians Roob Vrengky Namuputty adalah Direktur PT. Kairos Anugerah Marina;
  - 4). Stenly Pirsouw. SE, ia yang terlibat mengerjakan Pengadaan Kapal Operasional Pemda SBB;
  - 5). Hanny Susanto Saya tidak kenal
  - 6). Farid. ST, Saya tidak kenal
  - 7). La Bastian, ST, Ia adalah Kepala Badan Layanan Pengadaan Pemda SBB
  - 8). Christian Soukota, ST, Siti Mulyani Batjun, ST, Muhamat Malud, ST saya kenal sebab mereka bertiga adalah Pokja Pemilihan Pemerintah Kabupaten SBB
- Dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan mereka semua;

- Bahwa dapat saksi Jelaskan riwayat pekerjaan antara lain:

Riwayat pekerjaan jabatan saya : Tahun 2006 saya diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dan ditugaskan sebagai staf pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat;

- a. Tahun 2018 diperbantukan dengan Surat Keputusan sebagai Pokja Pemilihan IV Pemda SBB sampai Tahun 2019;
- b. Tahun 2020 dimutasikan Badan Perencanaan Kabupaten Seram Bagian Barat sampai saat ini;

- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi yang termasuk dalam Pokja Pemilihan IV pernah ditunjuk untuk melakukan pelelangan Paket pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat pada Tahun 2019, adapun penunjukan kami pokja IV tersebut dengan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 555.6-102 Tahun 2019, tanggal 8 Februari 2019 yang ditanda tangani oleh M. YASIN PAYAPO, selaku Bupati Seram Bagian Barat, dan saya juga memiliki sertifikat Barang Jasa yang diterbitkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Tahun 2012;
- Bahwa Proses lelang Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah

Halaman 83 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2019 mengacu pada ketentuan pengadaan Barang/Jasa yaitu Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah;

- Bahwa Tugas Pokja Pemilihan adalah :
  - Menyusun Rencana Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa;
  - Menetapkan Dokumen Lelang;
  - Mengumumkan pada LPSE Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat;
  - Melaksanakan proses pelelangan berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Badan Layanan Pengadaan yang saat itu dijabat oleh LA BASTIAN, ST;
  - Melaporkan hasil pengadaan kepada Kepala Badan Layanan Pengadaan Pemda Seram Bagian Barat.
- Bahwa Saksi ditunjuk sebagai Pokja IV melalui Surat Keputusan (SK) Bupati untuk menjadi Pokja Pemilihan Pekerjaan Fisik Pengadaan Kapal Dinas Pemda Kab, SBB TA 2019 adapun anggota Pokja IV terdiri dari saya Nazli Angkotasan, SE selaku Ketua Pokja (Pegawai BKD saat itu), Suparman, SE selaku anggota Pokja (Pegawai Diknas dan telah pindah ke Bau-Bau) dan Marcoroy Benjamins Lekawael selaku anggota Pokja (Pegawai Satpol PP Pemda SBB).
- Bahwa Pagu anggaran pengadaan kapal operasional Pemda Seram Bagian Barat tersebut Tahun 2019 sebesar Rp.7.056.169.000,- (tujuh miliar lima puluh enam juta seratus enam puluh Sembilan ribu rupiah) sedangkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp.7.055.487.252 (tujuh miliar lima puluh lima juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh dua rupiah)
- Bahwa saksi jelaskan bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) langsung mengupload langsung di portal Website LPSE Pemda SBB berupa Kerangka Acuan Kerja (KAK) didalamnya termuat :
  - Time Skedul
  - BOQ (Spesifikasi Harga)
  - Kebutuhan Tenaga Ahli
  - Kebutuhan Tenaga Teknis
  - Personil Perusahaan
  - Kebutuhan PeralatanSelain di upload melalui sistem LPSE jika kami butuhkan secara manual maka kami juga bisa meminta kepada Pejabat Pembuat

Halaman 84 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komitmen (PPK) yang saat itu dijabat oleh HUSAIN HENAU LU, ST.

- Bahwa yang kami pokja laksanakan sebelum lakukan proses lelang kami lakukan rapat internal untuk menyamakan persepsi terkait proses lelang yang akan dilaksanakan, melakukan Review Kerangka Acuan Kerja (jika ada ditemukan kekurangan kelengkapan data maka dikembalikan kepada PPK untuk di perbaiki) yang didalamnya :

- Metode pemilihan
- Ruang lingkup pekerjaan
- Time Skedul
- Kebutuhan Tenaga Ahli
- Kebutuhan Peralatan
- Kebutuhan Tenaga Teknis

Setelah itu ditetapkan dokumen lelang sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan kemudian diumumkan melalui LPSE Kabupaten SBB;

- Bahwa Perusahaan yang mendaftar sebanyak 15 Perusahaan diantaranya :

- 1). PT. KAIROS ANUGERAH MARINA
- 2). CV. RATUMINA PERSADA
- 3). CV. ADELIA
- 4). PT. MUTIARA VIPRINDO
- 5). CV. VIKTOR JAYA
- 6). PT. PASIBU JAYA
- 7). CV. CARILIV
- 8). PT. SENTRA NUSA MARITIM
- 9). CV SINAR BERKAT UTAMA
- 10). CV. JEMBATAN NUSANTARA ENGGINERIN
- 11). PT. SAMUERA INDORAYA PERKASA
- 12). PT. SPIRIT TIMUR MARINE
- 13). PT. MARINA GLOBAL INTERNUSA
- 14). CV. FAJAR BAHARI MARITIM
- 15). PT. KHARISMA MISTER MARINE

Namun yang memasukan penawaran sampai dengan klarifikasi administrasi dan kwalifikasi hanya dua perusahaan diantaranya :

- 1). PT. KAIROS ANUGERAH MARINA
- 2). CV. RATUMINA PERSADA

Halaman 85 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat saya jelaskan bahwa kami bertiga selaku Pokja melakukan Evaluasi dokumen administrasi, kualifikasi, teknis dan harga kepada PT. KAIROS ANUGERAH MARINA, CV. RATUMINA PERSADA tanggal 16 September -17 September 2019 dan PT. RATUMINA PERSADA tidak memenuhi persyaratan teknis (Tenaga ahli kurang dari yang dipersyaratkan dalam Sertifikat Keahlian ) sehingga tidak memenuhi syarat untuk dievaluasi lanjut sehingga untuk pembuktian kualifikasi tanggal 17 September 2019 hanya diikuti oleh PT. KAIROS ANUGERAH MARINA dan dinyatakan lolos dan dilakukan penetapan pemenang terhadap PT. KAIROS ANUGERAH MARINA oleh Suparman, SE dan Marcoroy Benjamins Lekawael selaku anggota pokja;
- Bahwa dokumen asli yang dibawa adalah seluruh dokumen yang diupload dalam lelang pengadaan kapal operasional Pemda SBB Tahun 2019 baik dokumen administrasi, dokumen Teknis dan dokumen penawaran harga dipersyaratkan kepada PT. KAIROS ANUGERAH MARINA, dan dapat saksi tegaskan bahwa Pokja IV tidak pernah melakukan on the spot ke gelangan PT. KAIROS ANUGERAH MARINA termasuk melihat peralatan yang seperti diperlihatkan lewat dokumentasi kepada pokja sebab memang kami Pokja tidak diberikan anggaran untuk melakukan on the spot tersebut;
- Bahwa setelah Pokja menetapkan PT. KAIROS ANUGERAH MARINA, sebagai pemenang tanggal 17 September 2019 maka Pokja mengundang PT, KAIROS ANUGERAH MARINA untuk hadir membawa seluruh dokumen asli untuk dilakukan pembuktian pada tanggal 18 September 2019 dan terkait dokumen Asli tersebut merupakan keharusan sehingga saat pembuktian harus dokumen asli yang dibawa dan adapun yang hadir saat itu dari PT. KAIROS ANUGERAH MARINA adalah Direktur saudara ADRIANS ROOB VRENGKY MANUPUTTYn namun saat itu saksi tidak hadir saat pembuktian tersebut sehingga dilakukan oleh saudara;
- Bahwa kami melakukan koreksi aritmatik yang dilakukan melalui sistem SPSE sehingga kertas kerja kami ada dalam sistim LPSE tersebut;
- Bahwa kami membuat kertas kerja evaluasi penawaran. Kertas kerja kami buat dan diupload di sistem sehingga kertas kerja kami ada dalam sistim LPSE tersebut;
- Bahwa saat Pembuktian data ahli dan personil yang dibawa oleh Direktur PT. KAIROS ANUGERAH MARINA apakah asli atau tidak saksi tidak

Halaman 86 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahu karena saksi tidak hadir saat itu.

- Bahwa seluruh keterangan yang saksi berikan di dalam berita acara pemeriksaan penyidik semuanya benar ;
- Bahwa sesuai dokumen lelang maka yang dipersyaratkan adalah :
  - a. Manajer Proyek (ahli manajemen mutu madya);
  - b. Ahli manajemen konstruksi;
  - c. Ahli listrik;
  - d. Ahli Instalasi Mesin Kapal;

Dan juga tenaga teknis yang dibutuhkan untuk pekerjaan pengadaan kapal operasional Pemda SBB diantaranya :

- a. Kepala Tukang Produksi Kasko Kapal Fiber;
- b. Ahli K3.

Dan sampai PT . KAIROS ANUGERAH MARINA dimenangkan tentunya telah memenuhi persyaratan keahlian dan tenaga teknis tersebut hanya menyangkut keaslian Surat Keterangan Ahli (SKA) ahli dan Surat Keterangan Ketrampilan (SKT) tenaga teknis saksi tidak tau apakah dipenuhi saat itu atau tidak karena saksi sakit sehingga tidak ikut dalam pembuktian tersebut;

- Bahwa Pokja hanya terlibat hingga proses penetapan pemenang. Saksi tidak tahu mengapa penetapan pemenang tidak dilanjutkan dengan penandatanganan kontrak sebab itu adalah kewenangan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) namun sempat saksi bertanya kepada teman-teman pokja mengapa sampai kami tidak dibayar honor, dan juga saudara SUPARMAN bertanya kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengapa tidak meminta dokumen lelang dari kami Pokja untuk proses kontran namun jawaban PPK bahwa tidak diterbitkan SPPBJ (surat penunjukan penyedia barang dan jasa) dan tidak berkontrak karena tidak ada anggaran, padahal setau saksi pada dokumen tender informasi lelang sudah jelas bahwa ada anggaran dalam DPA Dinas Perhubungan sebesar Rp.7.056.169.000,- (tujuh miliar lima puluh enam juta serratus enam puluh Sembilan ribu rupiah;
- Bahwa saksi selaku Pokja saat itu tidak ada arahan kepada saksi , dan sampai PT. KAIROS ANUGERAH MARINA di tetapkan oleh Pokja sebagai pemenang di Tahun 2019 maupun di Tahun 2020 karena memang yang memenuhi persyaratan saat itu adalah PT. KAIROS ANUGERAH MARINA.
- Bahwa seingat saksi alasan tidak diluluskan hanya karena tenaga ahli

Halaman 87 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



kurang dari yang dipersyaratkan dan tidak melampirkan Sertifikat Keahlian (SKA) namun secara rinci kekuaran pada ahli apa nanti dapat dilihat pada sistim informasi data lelang (Data Base Lelang ) pada LPSE Pemda SBB yang akan kami mintakan ke admin LPSE;

- Bahwa dalam tahapan pembuktian kualifikasi Perusahaan yang ditetapkan sebagai pemenang tidak bisa memperlihatkan dokumen asli yang diminta dan sesuai waktu yang ditentukan maka perusahaan tersebut digugurkan oleh Pokja dan tender dinyatakan gagal, hal tersebut diatur pada Dokumen Pemilihan huruf F. Penetapan Pemenang point 30 Pembuktian Kualifikasi;
- Bahwa jika demikian PT. KAIROS ANUGERAH MARINA pada saat dilakukan pembuktian kualifikasi baik saat proses lelang Tahun 2019 maupun Tahun 2020 yang hanya memperlihatkan Foto Copy Warna dokumen Surat Keterangan Ahli (SKA) ahli dan Surat Keterangan Ketrampilan (SKT) tenaga teknis maka mengacu kepada dokumen lelang maka seharusnya PT. KAIROS ANUGERAH MARINA digugurkan dan tender dinyatakan gagal;
- Bahwa PT. KAIROS ANUGERAH MARINA tidak digugurkan melainkan ditetapkan sebagai pemenang dan pada akhirnya PT. KAIROS ANUGERAH MARINA tidak bisa melaksanakan pekerjaan pengadaan kapal sesuai kontrak dan Negara dirugikan, maka secara administrasi Pokja ikut bertanggungjawab;
- Bahwa Pokja tidak bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- Bahwa Pokja pernah melakukan evaluasi;

Terhadap keterangan Saksi ini, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. Saksi **MARCOROI BENJAMINOS LEKAWAEL, S.STP**, dibawah janji telah memberi keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa seluruh keterangan yang saksi berikan di dalam berita acara pemeriksaan penyidik semuanya benar ;
- Riwayat Pekerjaan dan jabatan :
  - a) Tahun 2005 saksi masuk STPDN kemudian 2006 diangkat sebagai CPNS Tahun 2007 diangkat sebagai PNS mengikuti Diklat Parajabatan di Jatihangor Jawa Barat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Tahun 2009 diangkat sebagai staf pada Badan Kepegawaian Daerah( BKD) Kab. Seram Bagian Barat;
- c) Tahun 2010 diangkat sebagai staf Setwan DPRD Kab. Seram Bagian Barat;
- d) Tahun 2012 diangkat sebagai staf Kantor Camat Elpaputi;
- e) Tahun 2016 diangkat sebagai Kasubag TU Satpol PP Kab. Seram Bagian Barat;
- f) Tahun 2020 diangkat sebagai Kabid P3M PTSP Kab. Seram Bagian Barat;
- g) Tahun 2021 diangkat sebagai Camat Kairatu Barat Kab. Seram Bagian Barat;
- h) Tahun 2022 diangkat ditempatkan sebagai Camat Kairatu Kab. Seram Bagian Barat sampai dengan saat ini;
- Bahwa saksi mengerti dan memahami atas pemeriksaan terhadap sayasehubungan dengan kegiatan Proyek Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat pada Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa saksi mengetahui terhadap Proyek Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020 karena saksi pernah menjadi Pokja terhadap paket yang sama di Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa dasar hukumnya adalah Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 555.8-102 Tahun 2019, tanggal 08 Februari 2019 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat.
- Bahwa Pokja Tahun Anggara 2019 terdiri dari :
  - 1) CRISTIAN SOUKOTTA, ST (SKPD PU)
  - 2) MUHAMAD MULUD, ST (SKPD PU)
  - 3) AHMAD LATUKAU, ST (SKPD PU)
  - 4) MISRAN WILETTE, ST (SKPD PU)
  - 5) FAHRUN LATUTUAPRAYA, ST (BELUM DIKETAHUI SKPD)
  - 6) YONGKY DANY SORIALI, SP (SKPD KETAHANAN PANGAN)
  - 7) LA BASTIAN, ST (SKPD PERHUBUNGAN)
  - 8) A. RIFAI RAJAB SE (SKPD PENDIDIKAN)
  - 9) AHMAD WAHYUDI, ST (SKPD PERUMAHAN)
  - 10) NAZLI ANKOTASAN, SE (BAPPEDA)
  - 11) SUPARMAN, SE (SKPD PENDIDIKAN)

Halaman 89 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



12) MARCOROY B. LEKAWAEL, S.STP (SATPOL PP)

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 555.8-102 Tahun 2019, tanggal 08 Februari 2019 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat tugas Pokja sebagai berikut :
  - a) Menyusun Rencana Pemilihan penyedia barang/jasa
  - b) Menetapkan dokumen
  - c) Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran
  - d) Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di website LPSE pemerintah daerah
  - e) Melaksanakan proses pengadaan barang/jasa pemerintah sampai dengan tahap penetapan pemenang dengan nilai :
    - Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai paket di atas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
    - Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paket di atas Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
  - f) Melaksanakan proses pelelangan Barang/Jasa berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Bagian Layanan Pengadaan Setda Kabupaten Seram Bagian Barat
  - g) Melaporkan hasil pengadaan barang/jasa kepada Kepala Bagian Layanan Pengadaan Setda Kabupaten Seram Bagian Barat
- Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 555.8-102 Tahun 2019, tanggal 08 Februari 2019 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Pokja dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Bupati Seram Bagian Barat melalui Sekretaris Daerah.
- Bahwa sehubungan dengan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020 karena paket ini pernah ditenderkan pada Tahun Anggaran 2019 dimana saksi pernah menjad Pokjanya, dan benar demikian ;
- Bahwa Pokja yang melaksanakan pelelangan terhadap Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2019 adalah Pokja IV dengan susunan sebagai berikut :
  - 1) NAZLI ANKOTASAN, SE
  - 2) SUPARMAN, SE



3) MARCOROY B. LEKAWAEL, S.STP

- Bahwa dasar hukum Pokja melaksanakan pelelangan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2019 adalah Surat Tugas Kepala Bagian Layanan Pengadaan Setda Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 027/ST-53.a/POKJA IV DINAS PERHUBUNGAN/BLP/2019, tanggal 13 Agustus 2019;
- Bahwa SKPD/Dinas untuk pelaksanaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2019 adalah Dinas Perhubungan;
- Bahwa nilai PAGU Rp 7.056.169.000,00 (tujuh miliar limapuluh enam juta seratus enam puluh sembilan ribu rupiah) Nilai HPS Rp 7.055.487.252,00 (tujuh miliar limapuluh lima juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus limapuluh dua rupiah) nilai Kontrak Rp 6.983.615.395,00 (enam miliar sembilan ratus delapan puluh tiga juta enam ratus limabelas ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah).
- Bahwa sesuai dengan sumarr raport pada website LPSE.sbbkab.go.id untuk Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut :

Tahapan	Mulai	Akhir
Pengumuman Pascakualifikasi	9 September 2019 pukul 15.30 WIT	14 September 2019 pukul 23.59 WIT
Download Dokumen Pemilihan	9 September 2019 pukul 15.30 WIT	14 September pukul 23.59 WIT
Pemberian Penjelasan	12 September 2019 pukul 09.00 WIT	12 September 2019 pukul 10.00 WIT
Upload Dokumen Penawaran	12 September 2019 pukul 12.00 WIT	16 September 2019 pukul 12.00 WIT
Pembukaan Dokumen penawaran	16 September 2019 pukul 12.01 WIT	16 September 2019 pukul 15.00 WIT
Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan harga	16 September 2019 pukul 15.01 WIT	17 September 2019 pukul 10.00 WIT
Perubahan oleh NAZLI ANGKOTASAN, SE, MPA	16 September 2019 pukul 15.01 WIT	17 September 2019 pukul 08.59 WIT
Alasan	Pokja masih membutuhkan waktu untuk evaluasi	
Pembuktian Kualifikasi	17 September 2019 pukul 10.15 WIT	17 September 2019 pukul 21.00 WIT
Perubahan oleh NAZLI ANGKOTASAN, SE	17 September 2019 pukul 09.00 WIT	17 September 2019 pukul 15.00 WIT



Tahapan	Mulai	Akhir
Alasan	Pokja masih membutuhkan waktu untuk evaluasi	
Perubahan MARCOROY LEKAWAEL, SSTP oleh B.	17 September 2019 pukul 10.15 WIT	17 September 2019 pukul 15.00 WIT
Alasan	Pokja masih membutuhkan waktu untuk pembuktian kualifikasi	
Penetapan Pemenang	17 September 2019 pukul 21.01 WIT	17 September 2019 pukul 22.00 WIT
Perubahan MARCOROY LEKAWAEL, SSTP oleh B.	17 September 2019 pukul 15.01 WIT	17 September 2019 pukul 17.00 WIT
Alasan	Pokja masih membutuhkan waktu untuk pembuktian kualifikasi	
Pengumuman Pemenang	17 September 2019 pukul 22.01 WIT	18 September 2019 pukul 08.59 WIT
Perubahan MARCOROY LEKAWAEL, SSTP oleh B.	17 September 2019 pukul 17.01 WIT	17 September 2019 pukul 19.59 WIT
Alasan	Pokja masih membutuhkan waktu untuk pembuktian kualifikasi	
Masa Sanggah	18 September 2019 pukul 09.00 WIT	23 September 2019 pukul 09.00 WIT
Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	23 September 2019 pukul 12.00 WIT	23 September 2019 pukul 15.00 WIT
Penandatanganan Kontrak	24 September 2019 pukul 09.00 WIT	8 Oktober 2019 pukul 09.00 WIT

- Bahwa Penyedia Barang/Jasa yang memasukkan penawaran untuk Pelelangan kegiatan Proyek Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat pada Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2020, adalah sebanyak 15 (lima belas) perusahaan atau rekanan, antara lain :

- 1) CV. ADELIA;
- 2) PT. MUTIARA FIBRINDO;
- 3) CV. VICTORY JAYA;
- 4) PT. PASIBU JAYA;
- 5) CV. CAROLIV;
- 6) PT. SENTRAL NUSA MARITIM;
- 7) CV. SINAR BERKAT UTAMA;
- 8) CV. JEMBATAN UTAMA ENGINEERING;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) PT. SAMUDERA INDORAYA PERKASA;
- 10) PT. SPIRIT TIMUR MARINE;
- 11) PT. MARINA GLOBAL INTERNUSA;
- 12) CV. FAJAR BAHARI MARITIM;
- 13) PT. KARISMA MISTER MARIN;
- 14) CV. RATU MINA PERSADA;
- 15) PT. KAIROS ANUGERAH MARINA;

- Bahwa dari 15 (lima belas) perusahaan yang mendaftar pada proyek Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2019 terdapat 2 (dua) perusahaan yang memasukan dokumen penawaran Proyek Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat pada Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2020, adalah :

- 1) PT. KAIROS ANUGERAH MARINA, dengan nilai penawaran Rp 6.983.615.395,46 (enam miliar sembilan ratus delapan puluh tiga juta enam ratus lima belas ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah empat puluh enam sen);
- 2) CV. RATU MINA PERSADA, dengan nilai penawaran Rp 6.919.436.433,80 (enam miliar sembilan ratus sembilan belas juta empat ratus tigapuluh enam ribu empat ratus tigapuluh tiga rupiah delapan puluh sen);

- Bahwa Metoda Pemilihan Penyedia Jasa yang dipakai atau diterapkan oleh Pokja adalah Pascakualifikasi satu file-harga terendah sistem gugur.
- Bahwa Pokja menggunakan Metode ini maksudnya pengiriman dokumen melalui SPSE dalam 1 (satu) file harga terendah sistemnya gugur. Artinya dalam proses evaluasi tidak memenuhi syarat (administrasi dan teknis) bilamana tidak memenuhi syarat maka dinyatakan gugur. Apabila setelah dievaluasi administrasi dan teknis terdapat lebih dari satu peserta yang memenuhi kualifikasi maka dipakai harga terendah;
- Bahwa metode kualifikasi pascakualifikasi adalah metode pemilihan dimana setelah Dokumen penawaran dimasukan setelah itu melakukan proses evaluasi sedangkan Prakuualifikasi merupakan kebalikan dari pascakualifikasi.
- Bahwa hasil pelelangan pada Proyek Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat pada Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2020, penyedia barang / jasa yang ditetapkan sebagai pemenang lelang / tender Proyek Pengadaan Kapal

Halaman 93 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat pada Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2019, sesuai Surat dari Kepala Bagian Layanan Pengadaan Setda Kabupaten Seram Bagian Barat namun dalam pemeriksaan ini saya belum dapat menunjukkannya. Kemudian perlu saya sampaikan bahwa setelah penetapan pemenang saya menyampaikan kepada Kepala Bagian Layanan Pengadaan Setda Kabupaten Seram Bagian Barat LA BASTIAN, ST tentang Penyampaian hasil tender, yakni :

Nama Perusahaan : PT. KAIROS ANUGERAH MANDIRI  
Penanggung Jawab(Direktur) : ADRIANS ROOB VRENGKY  
MANUPUTTY;  
Alamat : Kp. KALIBARU KEC. PAKUHAJI KAB.  
TANGERANG PROVINSI BANTEN;  
NPWP : 66535174-418.000;  
Harga Penawaran : 6.983.615.395,00 (enam miliar sembilan ratus delapan puluh tiga juta enam ratus lima belas ribu tiga ratus sembilanpuluh lima rupiah)

- Bahwa tidak ada sanggahan dari para Penyedia Barang yang memasukkan penawaran dalam hal pemilihan Penyedia Barang Proyek Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat pada Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2019.
- Bahwa benar dari hasil evaluasi penilaian baik administrasi, teknis dan harga PT. KAIROS ANUGERAH MANDIRI dinyatakan lulus karena memenuhi kriteria dari calon penyedia barang / jasa sehingga dapat keluar sebagai pemenang lelang / tender Proyek Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat pada Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa terdapat pada BAB IV Lembar Data Pemilihan (LDP) huruf M Dokumen penawaran nomor 4 MEMILIKI KEMAMPUAN MENYEDIAKAN PERSONIL MANAJERIAL UNTUK PELAKSANAAN PEKERJAAN pada halaman 50-51 Dokumen Pemilihan;
- Bahwa kelengkapan dokumen administrasi yang diharuskan oleh Pokja / Bagian Layanan Pengadaan Setda Kabupaten Seram Bagian Barat yang wajib ditempuh oleh calon penyedia jasa dan kemudian dilengkapi dalam dokumen penawaran Proyek Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat pada Dinas

Halaman 94 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhubungan Tahun Anggaran 2020 :

- 1) SITU;
- 2) SIUP;
- 3) IUI (Ijin Usaha Industri);
- 4) TDP (Tanda daftar perusahaan);
- 5) SIUJK (Surat Ijin Usaha Jasa Kontruksi);
- 6) Surat ijin reklame;
- 7) SPT Pajak satu tahun terakhir;
- Bahwa kelengkapan dokumen administrasi yang disampaikan oleh PT. KAIROS ANUGERAH MARINA selaku calon penyedia jasa yang dituangkan dalam dokumen penawaran Proyek Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat pada Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2019, antara lain :
  - 1) Surat penawaran;
  - 2) Daftar kuantitas dan harga;
  - 3) Jadwal dan waktu pelaksanaan;
  - 4) Metode pelaksanaan;
  - 5) Spesifikasi teknis;
  - 6) Data peralatan utama;
  - 7) Data personil inti;
  - 8) Spesifikasi teknis;
  - 9) Surat dukungan:
    - Alat navigasi radio komunikasi dan alat keselamatan (CV. Sumber Makmur);
    - Mesin MARIN YAMAR DIESEL ENGINE (PT. PIONEER);
    - Mterial Fiber Glas (PT. SOLCHEM);
  - 10) Surat Pernyataan dari PT. KAIROS ANUGERAH MARINA;
  - 11) Dukungan Garansi Bank tidak ada;
  - 12) SIUP;
  - 13) SITU;
  - 14) Surat Ijin Reklame;
  - 15) KTP;
  - 16) NPWP;
  - 17) Bukti pembayaran / setoran pajak tahun terkahir (2020);
  - 18) Akte pendirian perusahaan.
- Bahwa data peralatan utama yang dimiliki PT. KAIROS ANUGERAH MARINA, ada 37 item antara lain :

Halaman 95 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Galangan
  - 2) Hanggar
  - 3) Gudang Penyimpanan material
  - 4) Peluncuran kapal
  - 5) Mesin las argun
  - 6) Takel 2 Ton
  - 7) Takel 5 Ton
  - 8) Crane gantri untuk memindahkan kapal
  - 9) Mesin amplas
  - 10) Mesing gerinda
  - 11) Mesin bor duduk
  - 12) Truck
  - 13) Genset/generator
  - 14) Mouldloft/lantai gambar/meja kerja
  - 15) Jaringan listrik
  - 16) Fasilitas pengolah limbah
  - 17) Palled hidrolig
  - 18) Mesing ketam listrik
  - 19) Mesin bor listrik
  - 20) Mesin bor listrik
  - 21) Mesin bor power mixer
  - 22) Mesin circel cut
  - 23) Mesin kompresor 12 HP
  - 24) Mesin kompresor 1 HP
  - 25) Pahat
  - 26) Gergaji tangan
  - 27) Waterpass
  - 28) Meteran
  - 29) Kape gagang
  - 30) Timbangan mekanik
  - 31) Masker
  - 32) Sarung tangan
  - 33) Helm kerja
  - 34) Sepatu boot
  - 35) Kotak P3K
  - 36) Pemadam api
- Bahwa hal tersebut tercantum dalam BAB IV LDP Huruf M poin 3

Halaman 96 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kemampuan menyediakan peralatan utama untuk pelaksanaan pekerjaan halaman 49-50, dimana dalam syarat teknis ini Pokja mensyaratkan 13 (tiga belas) item;

- Bahwa ada Tahun Anggaran 2019 Pokja tidak melaksanakan on the spot pada galangan milik PT. KAIROS ANUGERAH MARINA, karena selain tidak didampingi tim ahli anggarannya tidak ada.
- Bahwa data personil inti yang dipersyaratkan antara lain :
  - 1) S1 Perkapalan jabatan Pimpinan Proyek (ahli manajemen proyek madya)
  - 2) S1 Perkapalan jabatan pelaksana Konstruksi (ahli manajemen konstruksi madya)
  - 3) S1 Mesin jabatan pelaksana mekanikal listrik dan plumbing (ahli mekanikal muda)
  - 4) SMU/SMK Jabatan Kepala Tukang produksi Kasko Kapal fiber
  - 5) SMU/SMK Teknisi Eelektrikal
  - 6) SMU/SMK Petugas K3
- Bahwa maksud dan tujuan pencantuman tenaga inti untuk Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2019 karena mereka-mereka tersebut memiliki kemampuan untuk mengerjakan kapal dalam proyek Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2019.
- Bahwa setelah evaluasi teknis maka Pokja harus melaksanakan pembuktian kualifikasi teknis.
- Bahwa maksud dan tujuan dilaksanakan pembuktian kualifikasi adalah untuk membuktikan kebenaran atas dokumen yang diupload oleh Penyedia, dan untuk membuktikan kebenaran atas dokumen tersebut harus aslinya.
- Bahwa ketika pembuktian kualifikasi teknis PT. KAIROS ANUGERAH MARINA, Pokja yang hadir adalah dengan SUPARMAN, SE sedangkan NAZLI ANGKOTASAN, ST, tidak hadir kemudian dalam pembuktian kualifikasi kemudian ketika pembuktian kualifikasi teknis data personil inti sebagai berikut:
  - 1) FREDY TANASALE (Pimpinan Proyek)
    - Surat Pernyataan kesanggupan dalam pekerjaan
    - KTP Nomor 320201161061001
    - NPWP Nomor 85.806.384.5-941.000

Halaman 97 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPT Tahun 2018
  - Bukti pemotongan Pajak Penghasilan ps1 21
  - Ijazah Teknik Perkapalan Unpatti Nomor 1364181023
  - Sertifikat Keahlian dari LPJK (Lembaga Pengembangan Jasa Konsruksi) Ahli manajemen proyek-Madya Nomor 1.6.602.2.148.31.1904281
- 2) SARKOMI (Pelaksana Konstruksi)
- Surat Pernyataan kesanggupan dalam pekerjaan
  - KTP Nomor 3175070404740006
  - NPWP Nomor 57.577.327.0-008.000
  - SPT Tahun 2018
  - Bukti pemotongan Pajak Penghasilan ps1 21
  - Ijazah Sarjana Teknik Perkapalan Universitas Darma Persada Nomor 2000248
  - Sertifikat Keahlian dari LPJK (Lembaga Pengembangan Jasa Konsruksi) Ahli manajemen Konstruksi Madya Nomor 1.6.601.2.184.28.1933711
- 3) JAJANG JALALUDIN (Pelaksana mekanikal listrik dan plumbing)
- Surat Pernyataan kesanggupan dalam pekerjaan
  - KTP Nomor 3173042302790002
  - NPWP Nomor 78.714.694.3-033.000
  - SPT Tahun 2018
  - Bukti pemotongan Pajak Penghasilan ps1 21
  - Ijazah Sarjana Teknik Perkapalan Universitas Pancasila Jakarta Nomor 430285/S1/UP/2008
  - Sertifikat Keahlian dari LPJK (Lembaga Pengembangan Jasa Konsruksi) Ahli Teknik Mekanikal Madya Nomor 1.3.301.2.150.31.1137455
- 4) FEMY ROBERTH SALENUSSA (Kepala Tukang Produksi Kasko Kapal Fiber)
- Surat Pernyataan kesanggupan dalam pekerjaan
  - KTP Nomor 9202122310860002
  - NPWP Nomor 16.773.669.3-941.000
  - SPT Tahun 2018
  - Bukti pemotongan Pajak Penghasilan ps1 21 (Tidak ada)
  - Ijazah SMAN 1 Seram Barat Nomor DN21MU0513956

Halaman 98 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Keahlian dari LPJK (Lembaga Pengembangan Jasa Konsruksi) Tukang Kayu Nomor 2.1.009.1.184.28.252781
  - 5) SYARIF HELMMI FAUZIANSYAH (Teknisi Elektrikal)
    - Surat Pernyataan kesanggupan dalam pekerjaan
    - KTP Nomor 6111010904710002
    - NPWP Nomor 75.355.097.9-445.000
    - SPT Tahun 2018
    - Bukti pemotongan Pajak Penghasilan psl 21 (Tidak ada)
    - Ijazah sarjana Teknik Univrsitas Tanjung Pura Nomor 13.483/J22/PP/98
    - Sertifikat Keahlian dari LPJK (Lembaga Pengembangan Jasa Konsruksi) Teknisi Instalasi motor listrik kontrol dan instrumen Nomor 2.4.058.1.151.18.238735
  - 6) RISHARD LATUPAPUA (Petugas K3)
    - Surat Pernyataan kesanggupan dalam pekerjaan
    - KTP Nomor 8171011711890002
    - NPWP Nomor 70.066.053.3-941.000
    - SPT Tahun 2018
    - Bukti pemotongan Pajak Penghasilan psl 21 (Tidak ada)
    - Ijazah Politeknik Negeri Ambon Jurusan Teknik Sipil Nomor 2942/R/K25/D3/2011
    - Sertifikat K3 dari Kementerian Ketenagakerjaan Nomor SE/18.22565/AK3/U/IX/2018
    - Sertifikat Keahlian dari LPJK (Lembaga Pengembangan Jasa Konsruksi) ahli K3 Kontruksi muda Pelaksana Pekerjaan Gedung Nomor 2.1.022.1.144.25.000275
- Kemudian :
- 1) Surat Pernyataan memiliki kemampuan personil manajerial dari PT. KAIROS ANUGERAH MANDIRI;
  - 2) Surat Pernyataan kepemilikan kompetensi kerja dari PT. KAIROS ANUGERAH MANDIRI;
- Bahwa yang hadir pada saat pembuktian kualifikasi teknis terhadap dokumen PT. KAIROS ANUGERAH MARINA, adalah Direktornya yakni ADRIANS ROOB VRENGKY MANUPUTTY;
  - Bahwa ketika pembuktian kuaifikasi saya dan SUPARMAN, SE selaku Pokja melakukan klarifikasi dimana terhadap ijazah yang saksi lihat adalah diduga asli yang dilaminanting sedangkan terhadap sertifikat

Halaman 99 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi mengecek dengan aplikasi barcode, sedangkan untuk melakukan pengecekan atas pemilik ijazah saksi tidak melakukan pengecekan melalui telpon sehingga menurut saksi bahwa persyaratan yang dimiliki oleh PT. KAIROS ANUGERAH MARINA adalah asli sesuai dengan yang diupload pada sistem SPSE.

- Bahwa Pokja membuat Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Teknis.
- Bahwa jika salah satu Pokja tidak hadir ketika pembuktian Kualifikasi teknis dokumen PT. KAIROS ANUGERAH MARINA, maka sesuai ketentuan keputusan tersebut tetap dinyatakan syah karena sudah lebih dari 50 % atau satu plus satu.
- Bahwa proses pelelangan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2019 sampai pada tahap masa sanggah tidak sampai pada SPPBJ, karena baik dari PPK maupun dari UKPBJ tidak menyampaikan secara resmi alasan tidak lanjut proses pelelangan tersebut sampai pada SPPBJ. Namun perlu saya sampaikan bahwa ketika penetapan pemenang yakni PT. KAIROS ANUGERAH MARINA, Pokja sampaikan secara lisan namun informasi yang saksi dengar bahwa dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2019 anggaran untuk paket Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2019 tidak dianggarkan.
- Bahwa terhadap paket Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2019 yang saksi ketahui memang benar dilakukan pelelangan pada Tahun Anggaran 2020 namun dengan keanggotaan Pokja yang berbeda.
- Bahwa perlu saksi pertegas bahwa setelah proses pentahapan pelelangan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2019 sampai pada tahap masa sanggah tidak sampai pada SPPBJ dan penandatanganan Kontrak maka semua dokumen pemilihan, serta semua administrasi yang terkait dengan paket Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2019 diprint oleh saksi kemudian diserahkan kepada Sekretariat UKPBJ.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab sehingga terhadap 1 (satu) unit Kapal Operasional Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat tidak dapat dihadirkan PT. KAIROS ANUGERAH MARINA kepada Pengguna Barang dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Seram

Halaman 100 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagian Barat karena hal tersebut merupakan kewenangan Pokja Tahun Anggaran 2020.

- Bahwa Pokja tidak bertanggung jawab kepada Kepala Dinas; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi benar dan tidak berkeberatan;

4. Saksi **CHRISTIAN SOUKOTTA, ST Alias KRIS** dibawah janji telah memberi keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa seluruh keterangan yang saksi berikan di dalam berita acara pemeriksaan penyidik semuanya benar ;
- Bahwa Saksi mengerti dipanggil dan ada dalam pemeriksaan saat sekarang ini sehubungan dengan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2020;
- Bahwa Riwayat Pekerjaan dan Jabatan saksi adalah sebagai berikut :
  1. Tahun 2010 Saya diangkat sebagai PNS pada Kab. SBB sebagai Staf pada Dinas PU;
  2. Tahun 2020 menjabat sebagai Kasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemkab SBB;
  3. Tahun 2020 sebagai Staf pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa OPD Setda Kab. SBB (Pokja II) sampai dengan saat ini.
- Bahwa saksi diangkat sebagai Kelompok Kerja Pemilihan (POKJA) pada Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa pada OPD Setda Kab. SBB Tahun 2020 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat an. M. YASIN PAYAPO dengan Surat Keputusan Nomor : 555.6-28 Tahun 2020 tanggal 20 Januari 2020;
- Bahwa saksi diangkat sebagai Kelompok Kerja Pemilihan (POKJA) pada Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa pada OPD Setda Kab. SBB Tahun 2020 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat an. M. YASIN PAYAPO dengan SK Nomor : 555.6-28 Tahun 2020 tanggal 20 Januari 2020 bersama-sama dengan :
  - a. MUHAMAT MULUD, ST;
  - b. MISRAN WELETTE, SP;
  - c. YONGKY D. SORIALE, SP;
  - d. PAULUS J. P. NOYA, ST;
  - e. SITIMULYANI BATJUN, ST;

Halaman 101 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. RUSDIAMAN, S.Sos;
- g. JOSEPHUS SIAHAYA, ST.
- Bahwa bahwa benar saksi ditugaskan untuk Tender Paket pekerjaan Pengadaan Kapal Operaional Pemerintah Daerah Kab. SBB berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa OPD Setda Kab. SBB atas nama LA BASTIAN, ST dengan Surat Tugas Nomor : 027/ST-03.1/DISHUB/BPBJ/2020, Tanggal 5 Maret 2020.
- Bahwa berdasarkan Surat Tugas Nomor : 027/ST-03.1/DISHUB /BPBJ/2020, Tanggal 5 Maret 2020 dari Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa OPD Setda Kab. SBB atas nama LA BASTIAN, ST, saksi ditugaskan bersama 2 (dua) orang teman lain yang tergabung dalam Kelompok Kerja (POKJA II) atas nama :
  - 1. MUHAMAT MULUD, ST; dan
  - 2. SITIMULYANI BATJUN, ST.
- Bahwa saksi memiliki Kualifikasi berupa Sertifikat Pengadaan Barang dan Jasa dimana pada saya mengikuti Pelatihan yang diselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI di Hotel Imperial Inn pada Tahun 2015, dimana Sertifikat Keahlian yang saya miliki yaitu Nomor 031144032534003 yang ditandatangani oleh Dr. AGUS PRABOWO selaku Deputy Bidang Pengembangan dan Pembinaan SDM, tanggal 02 April 2015;
- Bahwa Tugas Pokok dan Fungsi saksi sebagai Kelompok Kerja (Pokja) adalah :
  - a. Melaksanakan Persiapan dan Pelaksanaan Pemilihan Penyedia;
  - b. Melaksanakan Persiapan dan Pelaksanaan Pemilihan Penyedia untuk Katalog Elektronik;
  - c. Menetapkan Pemenang Pemilihan atau Penyedia untuk metode Pemilihan :
    - 1. Tender atau Penunjukan Langsung untuk paket pengadaan barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp.100.000.000.000.-(seratus miliar rupiah);
    - 2. Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket pengadaan jasa konsultansi dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp.10.000.000.000.-(sepuluh miliar rupiah).

Halaman 102 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



- Bahwa Dasar Hukum Pelaksanaan Tugas sebagai Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan khusus untuk Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2020 adalah:
  - a. Pasal 13 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
  - b. Pada Lampiran Halaman 3 (1.3) tentang Persiapan Pemilihan pada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia menjelaskan bahwa :  
Persiapan pengadaan barang/jasa melalui penyedia yang dilakukan oleh pokja pemilihan atau pejabat pengadaan meliputi :
    - a. Penetapan metode Pemilihan Penyedia;
    - b. Penetapan Metode Kualifikasi;
    - c. Penetapan Metode Evaluasi Penawaran;
    - d. Penetapan Metode Penyampaian Dokumen Penawaran;
    - e. Penetapan Jadwal Pemilihan;
    - f. Penyusunan Dokumen Pemilihan.
- Bahwa Tender Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. SBB Tahun 2020 masuk pada Metode pascakualifikasi satu file – harga terendah sistem gugur, melalui aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) pada *website* LPSE Kabupaten Seram Bagian Barat dengan nama [lpse.sbbkab.go.id](http://lpse.sbbkab.go.id);
- Bahwa Jadwal Pelaksanaan Lelang yang ditetapkan oleh Kami sebagai Pokja terkait Pengadaan Kapal Operasional Pemda Kab. SBB Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

No	Tahapan	Mulai	Selesai
1	Pengumuman Pascakualifikasi	Tanggal 6 Maret 2020 Pukul 22.30 WIT	Tanggal 12 Maret 2020 Pukul 23.59 WIT
2	Download Dokumen Pemilihan	Tanggal 6 Maret 2020 Pukul 22.35 WIT	Tanggal 13 Maret 2020 Pukul 23.59 WIT
3	Pemberian Penjelasan	Tanggal 9 Maret 2020 Pukul 09.00 WIT	Tanggal 9 Maret 2020 Pukul 14.30 WIT
4	Upload Dokumen Penawaran	Tanggal 9 Maret 2020 Pukul 14.35 WIT	Tanggal 14 Maret 2020 Pukul 23.59 WIT
5	Pembukaan Dokumen	Tanggal 16 Maret 2020 Pukul 09.00 WIT	Tanggal 16 Maret 2020 Pukul 11.00 WIT



No	Tahapan	Mulai	Selesai
	Penawaran		
6	Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga	Tanggal 16 Maret 2020 Pukul 12.00 WIT	Tanggal 23 Maret 2020 Pukul 23.59 WIT
7	Pembuktian Kualifikasi	Tanggal 24 Maret 2020 Pukul 10.00 WIT	Tanggal 24 Maret 2020 Pukul 14.00 WIT
8	Penetapan Pemenang	Tanggal 24 Maret 2020 Pukul 15.00 WIT	Tanggal 24 Maret 2020 Pukul 23.59 WIT
9	Pengumuman Pemenang	26 Maret 2020 Pukul 09.00 WIT	26 Maret 2020 Pukul 23.59 WIT
10	Masa Sanggah	Tanggal 27 Maret 2020 Pukul 09.00 WIT	Tanggal 31 Maret 2020 Pukul 09.00 WIT
11	Surat Penunjukan Penyedia Barang / jasa	Tanggal 01 April 2020 Pukul 09.00 WIT	Tanggal 7 April 2020 Pukul 23.59 WIT
12	Penandatanganan kontrak	Tanggal 2 April 2020 Pukul 09.00 WIT	Tanggal 15 April 2020 Pukul 23.59 WIT

- Bahwa sebagai Acuan Proses Pemilihan Penyedia/Tender untuk Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. SBB Tahun 2020 yaitu Dokumen Pemilihan yang dibuat oleh Pokja II dalam hal ini Saya, Sdr. MUHAMAT MULUD, ST dan Sdri. SITIMULYANI BATJUN, ST, serta kami mengacu pada Standard Dokumen Pengadaan yang dikeluarkan oleh LKPP RI.
- Bahwa ada 24 (dua puluh empat) perusahaan yang mendaftar untuk paket pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. SBB Tahun 2020, berdasarkan dokumen Summary Report antara lain :
  - a. CV. TRI PUTRI MANDIRI;
  - b. PT. ROYAL ADVANCED VIBER;
  - c. PT. GUSMAR RADITYA INDONESIA;
  - d. MULTI OCEAN SHIPYARD;
  - e. CV. MODERN;
  - f. PT. KAIROS ANUGERAH MARINA
  - g. PT. NAVALINDO TIGA SAMUDRA;
  - h. PT. ORELA SHIPYARD;
  - i. CV. BERKAH TJIPTA RAHARJA;
  - j. CV. VICTORY JAYA;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. PT. PASIBU JAYA;
  - l. PT. SAMUDRA SINAR ABADI SHIPYARD;
  - m. SUMBER SARANA BAHARI;
  - n. PT. JELAJAH SAMUDERA INTERNASIONAL;
  - o. PT. TRI RATNA DIESEL INDONESIA;
  - p. PT. MUTIARA FIBRINDO;
  - q. CV. FAJAR BAHARI MARITIM;
  - r. LING BOATS;
  - s. CV. JEMBATAN NUSANTARA ENGINEERING;
  - t. PT. EVERSHP;
  - u. PT. TEGAL SHIPYARD UTAMA;
  - v. PT. BIRO BINA KONSTRUKASI;
  - w. PT. YASA AYU ABADI;
  - x. PT. SAMUDERA INDORAYA PERKASA.
- Bahwa dari 24 (dua puluh empat) perusahaan yang mendaftar untuk paket pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. SBB Tahun 2020 tersebut ada perusahaan yang berkedudukan di Provinsi Maluku yaitu :
- a. CV. TRI PUTRI MANDIRI, berkedudukan di Jalan Raya Tulehu Nomor 41 RT 01 / RW 02 Kec. Salahutu Kab. Maluku Tengah;
  - b. CV. MODERN, berkedudukan di Desa Piru Kec. Seram Barat Kab. SBB;
  - c. CV. VICTORY JAYA, berkedudukan di Jalan Skip Tengah Nomor 10 RT 006/RW 01 Ambon;
  - d. CV. FAJAR BAHARI MARITIM, berkedudukan di Jalan Nuntati Nomor 2 RT 004 / RW 002 Dusun Kampung Baru Desa Negeri Laha Kec. Teluk Ambon;
  - e. PT. BIRO BINA KONSTRUKASI, berkedudukan di Desa Piru Kec. Seram Barat Kab. SBB, Pemiliknya Pak UYA.
- Bahwa dapat saksi jelaskan, waktu pendaftaran yang dilakukan oleh 24 (dua puluh empat) perusahaan tersebut di atas adalah sebagai berikut :
- a. CV. TRI PUTRI MANDIRI, mendaftar pada tanggal 10 Maret 2020 Pukul 00.10 WIT;
  - b. PT. ROYAL ADVANCED VIBER, mendaftar pada tanggal 10 Maret 2020 Pukul 10.38 WIT;
  - c. PT. GUSMAR RADITYA INDONESIA, mendaftar pada tanggal 10

Halaman 105 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2020 Pukul 15.07 WIT;

- d. MULTI OCEAN SHIPYARD, mendaftar pada tanggal 12 Maret 2020 Pukul 11.53 WIT;
- e. CV. MODERN, mendaftar pada tanggal 12 Maret 2020 Pukul 12.08 WIT;
- f. PT. KAIROS ANUGERAH MARINA, mendaftar pada tanggal 7 Maret 2020 Pukul 11.37 WIT;
- g. PT. NAVALINDO TIGA SAMUDRA, mendaftar pada tanggal 9 Maret 2020 Pukul 10.14 WIT;
- h. PT. ORELA SHIPYARD, mendaftar pada tanggal 9 Maret 2020 Pukul 10.31 WIT;
- i. CV. BERKAH TJIPTA RAHARJA, mendaftar pada tanggal 7 Maret 2020 Pukul 15.25 WIT;
- j. CV. VICTORY JAYA, mendaftar pada tanggal 6 Maret 2020 Pukul 22.49 WIT;
- k. PT. PASIBU JAYA, mendaftar pada tanggal 6 Maret 2020 pukul 23.32 WIT;
- l. PT. SAMUDRA SINAR ABADI SHIPYARD, mendaftar pada tanggal 7 Maret 2020 Pukul 07.40 WIT;
- m. SUMBER SARANA BAHARI, mendaftar pada tanggal 7 Maret 2020 Pukul 08.25 WIT ;
- n. PT. JELAJAH SAMUDERA INTERNASIONAL, mendaftar pada tanggal 7 Maret 2020 Pukul 10.19 WIT;
- o. PT. TRI RATNA DIESEL INDONESIA, mendaftar pada tanggal 7 Maret 2020 Pukul 14.57 WIT;
- p. PT. MUTIARA FIBRINDO, mendaftar pada tanggal 7 Maret 2020 Pukul 15.15 WIT;
- q. CV. FAJAR BAHARI MARITIM, mendaftar pada tanggal 7 Maret 2020 Pukul 15.16 WIT;
- r. LING BOATS, mendaftar pada tanggal 8 Maret 2020 Pukul 00.41 WIT;
- s. CV. JEMBATAN NUSANTARA ENGINEERING, mendaftar pada tanggal 8 Maret 2020 Pukul 18.06 WIT;
- t. PT. EVERSHIP, mendaftar pada tanggal 8 Maret 2020 Pukul 20.23 WIT;
- u. PT. TEGAL SHIPYARD UTAMA, mendaftar pada tanggal 12 Maret 2020 Pukul 12.56 WIT;

Halaman 106 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- v. PT. BIRO BINA KONSTRUKASI, mendaftar pada tanggal 12 Maret 2020 Pukul 17.14 WIT;
- w. PT. YASA AYU ABADI, mendaftar pada tanggal 13 Maret 2020 Pukul 14.07 WIT; dan
- x. PT. SAMUDERA INDORAYA PERKASA, mendaftar pada tanggal 13 Maret 2020 Pukul 17.39 WIT.
- Bahwa dari 24 (dua puluh empat) perusahaan yang mendaftar sebagaimana disebutkan di atas, hanya 1 (satu) perusahaan yang memasukan Dokumen Penawaran yaitu PT. KAIROS ANUGERAH MARINA pada tanggal 14 Maret 2020 Jam 23.07 WIT.
- Bahwa berdasarkan Perpres RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 51 menjelaskan bahwa Tender/Seleksi Gagal dalam hal :
  - a. Terdapat Kesalahan dalam Proses Evaluasi;
  - b. Tidak ada peserta yang menyampaikan Dokumen Penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan;
  - c. Tidak ada Peserta yang lulus Evaluasi Penawaran;
  - d. Ditemukan Kesalahan dalam Dokumen Pemilihan atau Tidak Sesuai dengan ketentuan dalam Perpres ini;
  - e. Seluruh peserta terlibat Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  - f. Seluruh Peserta terlibat persaingan tidak sehat;
  - g. Seluruh Penawaran harga tender barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya diatas HPS;
  - h. Negosiasi biaya pada seleksi tidak tercapai; dan atau
  - i. KKN melibatkan Pokja Pemilihan/PPK.
- Bahwa berdasarkan Dokumen Pemilihan untuk Paket Pengadaan Kapal Dinas Pemda Kab. SBB Tahun 2020 Nomor : 027/ADD-01/DP/POKJA 2 BPBJ-SBB/III/2020, tanggal 9 Maret 2020 pada Bab III Instruksi kepada Peserta (IKP) Huruf A. UMUM point ke 5 tentang **Perbuatan yang dilarang dan Sanksi** :
  - 4.1. Peserta berkewajiban untuk mematuhi etika pengadaan dengan tidak melakukan tindakan sebagai berikut:
    - a. berusaha mempengaruhi anggota Pokja Pemilihan dalam bentuk dan cara apapun, untuk memenuhi keinginan peserta yang bertentangan dengan Dokumen Pemilihan dan/atau peraturan perundang-undangan;
    - b. melakukan tindakan yang terindikasi persekongkolan dengan



Peserta lain untuk mengatur harga penawaran dan/atau hasil Tender, sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil/meniadakan persaingan usaha yang sehat dan/atau merugikan pihak lain;

- c. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam Dokumen Pemilihan; dan/atau
- d. mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Pokja Pemilihan.

4.2. Peserta yang terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada klausul 4.1 dikenakan tindakan sebagai berikut:

- a. sanksi digugurkan dari proses Tender atau pembatalan penetapan pemenang;
- b. sanksi Daftar Hitam;
- c. gugatan secara perdata; dan/atau
- d. pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang.

Dan pada Poin 5 Larangan Pertentangan Kepentingan menyebutkan bahwa :

5.1. Para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan perannya, menghindari dan mencegah pertentangan kepentingan para pihak terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung.

5.2. Pertentangan kepentingan sebagaimana dimaksud pada klausul

5.1. antara lain meliputi:

- a. Direksi, Dewan Komisaris, atau personel inti pada suatu badan usaha merangkap sebagai Direksi, Dewan Komisaris, atau personel inti pada badan usaha lain yang mengikuti Tender yang sama.
- b. Pengurus/manajer koperasi merangkap sebagai Pejabat Penandatangan Kontrak/PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan pada pelaksanaan pengadaan di Kementerian /Lembaga/Perangkat Daerah.
- c. Pejabat Penandatangan Kontrak/PPK/Pokja Pemilihan /Pejabat Pengadaan baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan badan usaha Penyedia.
- d. beberapa badan usaha yang mengikuti Tender yang sama, dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak



yang sama, dan/atau kepemilikan sahamnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dikuasai oleh pemegang saham yang sama.

6. Peserta dilarang melibatkan pegawai Kementerian/Lembaga

/Perangkat Daerah sebagai pimpinan dan/atau pengurus badan usaha dan/atau tenaga kerja kecuali cuti diluar tanggungan Negara.

- Bahwa yang melakukan Evaluasi terhadap Dokumen Penawaran yang di Upload oleh PT. KAIROS ANUGERAH MARINA terkait Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. SBB dilakukan oleh semua anggota Pokja 2, dalam hal ini oleh saksi sendiri, Sdr. MUHAMAT MULUD, ST dan Sdri. SITIMULYANI BATJUN, ST, kemudian yang melakukan Centang sebagai tanda persetujuan bahwa Dokumen yang di Upload oleh PT. KAIROS ANUGERAH MARINA, berupa pada Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga sudah sesuai dengan Dokumen Pemilihan adalah saya (CHRISTIAN SOUKOTTA, ST).
- Bahwa komposisi Kepemilikan dan komposisi kepengurusan pada PT. KAIROS ANUGERAH MARINA adalah sebagai berikut :
  - a. Pemilik Perusahaan :
    - 1) Ibu. HANNY SUSANTO, sebagai Pemilik Saham 70 % dan;
    - 2) SAMIN, sebagai Pemilik Saham 30 %.
  - b. Komposisi Pengurus :
    - 1) Direktur yaitu : ADRIANS ROOB VRENGKY MANUPUTTY;
    - 2) Komisaris yaitu : Sdri. HANNY SUSANTO;
- Bahwa yang menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kab. SBB Ex Officio Pengguna Anggaran (PA) Tahun Anggaran 2020 adalah Sdr. PEKING CALING, SH.
- Bahwa yang menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Sdri. HERWILIN, ST berdasarkan Dokumen Kontrak Nomor : 550.02 / SPK / PPK.PKOPD / DISHUB / IV / 2020, tanggal 6 April 2020;
- Bahwa Dokumen berupa Ijazah dan Sertifikat dari Tenaga Ahli PT. KAIROS ANUGERAH MARINA ada pada tahapan Evaluasi Teknis dan Evaluasi Kualifikasi.
- Bahwa berdasarkan Dokumen Pemilihan Pada Bab III Instruksi kepada Peserta Hurif E. Pembukaan dan Evaluasi Dokumen Penawaran angka 27.5 Evaluasi Teknis huruf g menjelaskan bahwa :  
apabila dalam evaluasi teknis terdapat hal-hal yang kurang jelas atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meragukan, Pokja Pemilihan melakukan klarifikasi kepada peserta. Apabila dibutuhkan, Pokja Pemilihan dapat meminta peserta untuk memperlihatkan dokumen asli pendukung penawaran teknis. Dalam klarifikasi peserta tidak diperkenankan mengubah substansi penawaran. Hasil klarifikasi dapat menggugurkan penawaran.

- Bahwa Tenaga Ahli yang diisyaratkan pada Dokumen Pemilihan untuk Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. SBB Tahun 2020 adalah:

- a. Manager Proyek.

Pendidikan S1 Teknik Perkapalan, melampirkan SKA ahli sistem manajemen mutu madya dan melampirkan Ijazah, KTP, NPWP dan bukti setor pajak pph pasal 1721/1721-A1 serta SPT Tahunan perorangan.

Pengalaman Bekerja dibidang perkapalan sekurang kurangnya 5 Tahun dan pernah menjadi manager proyek pengadaan /pembangunan kapal sejenis dengan panjang sekurang - kurangnya 18 meter dan jumlah sekurang - kurangnya 1 kapal di buktikan dengan surat referensi dari pemberi kerja.

- b. Ahli Manajemen Konstruksi.

Pendidikan S1 Teknik Perkapalan, melampirkan SKA ahli sistem manajemen Konstruksi madya dan melampirkan Ijazah, KTP, NPWP dan bukti setor pajak pph pasal 1721/1721-A1 serta SPT Tahunan perorangan.

Pengalaman Bekerja dibidang perkapalan sekurang kurangnya 5 Tahun dan pernah menjadi tenaga konstruksi pengadaan /pembangunan kapal sejenis dengan panjang sekurang - kurangnya 18 meter dan jumlah sekurang - kurangnya 1 kapal di buktikan dengan surat referensi dari pemberi kerja.

- c. Ahli Listrik.

Pendidikan Terendah S1 Teknik Elektro, melampirkan SKA ahli teknik tenaga listrik madya dan melampirkan Ijazah, KTP, NPWP dan bukti setor pajak pph pasal 1721/1721-A1 serta SPT Tahunan perorangan.

Pengalaman Bekerja dibidang perkapalan sekurang kurangnya 5 Tahun dan pernah menjadi ahli instalasi listrik pada pengadaan /pembangunan kapal sejenis dengan panjang sekurang - kurangnya 18 meter dan jumlah sekurang - kurangnya 1 kapal di buktikan dengan surat referensi dari pemberi kerja.

Halaman 110 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Ahli Instalasi Mesin Kapal.

Pendidikan S1 Teknik Sistim Perkapalan, melampirkan Ijazah, KTP, NPWP dan bukti setor pajak pph pasal 1721/1721-A1 serta SPT Tahunan perorangan.

Pengalaman Bekerja dibidang instalasi mesin kapalan sekurang kurangnya 5 Tahun dan pernah menjadi tenaga instalasi mesin kapal pada pengadaan/pembangunan kapal sejenis dengan panjang sekurang - kurangnya 18 meter dan jumlah sekurang - kurangnya 1 kapal di buktikan dengan surat referensi dari pemberi kerja.

e. Kepala Tukang Produksi Kasko kapal fiber.

Pendidikan Min. SMK/STM/ Sederajat, melampirkan Ijazah, KTP, NPWP dan bukti setor pajak pph pasal 1721/1721-A1 serta SPT Tahunan perorangan.

Pengalaman Bekerja dibidang Produksi Kasko kapalan sekurang kurangnya 5 Tahun dan pernah menjadi tenaga produksi kasko kapal fiber pada pengadaan/pembangunan kapal sejenis dengan panjang sekurang -kurangnya 18 meter dan jumlah sekurang - kurangnya 1 kapal di buktikan dengan surat referensi dari pemberi kerja.

f. Ahli K3.

Pendidikan S1 Teknik Lingkungan melampirkan SKA ahli K3 dari kemenaker, melampirkan Ijazah, KTP, NPWP dan bukti setor pajak pph pasal 1721/1721-A1 serta SPT Tahunan perorangan.

Pengalaman Bekerja dibidang K3 kurangnya 5 Tahun dan pernah menjadi K3 pada pengadaan/pembangunan kapal sejenis dengan panjang sekurang - kurangnya 18 meter dan jumlah sekurang-kurangnya 1 kapal di buktikan dengan surat referensi dari pemberi kerja

g. Operator Crane.

Pendidikan Minimal SMK/STM/ Sederajat, melampirkan Ijazah, KTP, NPWP dan bukti setor pajak pph pasal 1721/1721-A1 serta SPT Tahunan perorangan.

Pengalaman Bekerja sebagai operator crane kapalan sekurang kurangnya 5 Tahun dan pernah menjadi tenaga operator crane pada pengadaan/pembangunan kapal sejenis dengan panjang sekurang kurangnya 18 meter dan jumlah sekurang - kurangnya 1 kapal di buktikan dengan surat referensi dari pemberi kerja.



Berdasarkan Persyaratan yang diminta pada Dokumen Pemilihan terkait Tenaga Ahli maka PT. KAIROS ANUGERAH MARINA mengupload Dokumen Teknis yang didalamnya termasuk tenaga ahli sebagai berikut :

1. Manajer Proyek yaitu : yaitu RUDI HARTONO DAULAY, ST;
  2. Ahli manajemen Konstruksi : SARKOMI, ST;
  3. Ahli Listrik : FAJAR FARDIANSYAH, ST;
  4. Ahli Instalasi Mesin Kapal : BAMBANG HERMANTO, ST;
  5. Kepala Tukang Produksi Kasko : ASEP SOEMANTRI, A.Md;
  6. Ahli K3 : Ir. YUDHA PRATIKNO; dan
  7. Operator Crane : MUALI, A.Md.
- Bahwa Dokumen yang di Upload oleh PT. KAIROS ANUGERAH MARINA terkait Tenaga Ahli adalah Dokumen Fotocopy Warna sehingga saksi menilai dokumen tersebut di scan dari dokumen asli.
  - Bahwa, Dokumen Persyaratan Teknis dalam hal ini Tenaga Teknis yang di Upload oleh Penyedia Jasa PT. KAIROS ANUGERAH MARINA adalah Dokumen Fotocopy Warna, bukan Dokumen Asli karena setelah di Upload kemudian di print warna.
  - Bahwa terkait Dokumen Persyaratan Kualifikasi Teknis dalam hal ini Tenaga Ahli, wajib dibawa Dokumen Asli dari Tenaga Teknis, yaitu tenaga ahli tetap perusahaan minimal 1 (satu) tenaga ahli yang diminta pada persyaratan kualifikasi teknis.
  - Bahwa Dokumen Kualifikasi yang di Upload oleh Penyedia Jasa PT. KAIROS ANUGERAH MARINA sebagaimana diistyaratkan pada Dokumen Pemilihan berupa Dokumen Kualifikasi Administrasi, Kualifikasi Teknis dan Kualifikasi Keuangan sebagai berikut :
    - a. Dokumen Kualifikasi Administrasi terdiri dari :
      - 1) SIUP/NIB;
      - 2) SIUI;
      - 3) SITU;
      - 4) NPWP;
      - 5) Srtipikat ISO;
      - 6) SPT;
      - 7) AKTA PENDIRIAN PERUSAHAAN.
    - b. Dokumen Kualifikasi Teknis yang terdiri dari :
      - 1) Pengalaman Kerja Perusahaan;



- 2) Kemampuan menyediakan Sumber Daya Manusia dan peralatan yang dibutuhkan dalam proses penyediaan termasuk layanan purna jual yang terdiri dari SDM Tenaga Ahli Tetap 1 (satu) orang.
- c. Dokumen Kualifikasi Teknis Keuangan terdiri dari :
- Menyampaikan Laporan Keuangan Terakhir Tahun 2019;
  - Memiliki Sisa Kemampuan Nyata (SKN) paling kecil 50% dari Nilai HPS;
  - Memiliki sisa kemampuan Paket (SKP).
- Bahwa Pelaksanaan Pembuktian Kualifikasi dilakukan Pada Hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 berdasarkan Undangan dari Pokja tanggal 23 Maret 2020 yang ditujukan kepada PT. KAIROS ANUGERAH MARINA;
- Bahwa Dokumen tenaga ahli yang dibawa oleh PT. KAIROS ANUGERAH MARINA kemudian dilakukan pemeriksaan/penelitian oleh saksi adalah atas nama SARKOMI, ST sebagai Tenaga Ahli Tetap bersertifikat SKA Muda, sebagai Tenaga Ahli Manajemen Konstruksi.
- Bahwa tujuan pokja melakukan pembuktian kualifikasi terhadap calon pemenang PT. KAIROS ANUGERAH MARINA sebelum ditetapkan sebagai pemenang adalah untuk memastikan dan mencocokkan data pada Informasi Fom Isian Elektronik dengan persyaratan kualifikasi yang diminta sesuai dengan dokumen kualifikasi tetapi juga untuk memastikan personil yang bersangkutan benar bekerja pada perusahaan PT. KAIROS ANUGERAH MARINA;
- Bahwa Faktanya Dokumen Tenaga Ahli atas nama SARKOMI, ST yang dibawa oleh PT. KAIROS ANUGERAH MARINA kemudian saksi melakukan pemeriksaan/penelitian pada saat proses Pembuktian pada tanggal 24 Maret 2020 di ruangan Pokja Pada Lantai II Kantor Bupati Kab. SBB adalah dokumen Sertifikat Foto Copy bukan dokumen Asli;
- Bahwa Berdasarkan Fakta pada Foto Dokumentasi Klarifikasi Negosiasi dan Pembuktian Kualifikasi tanggal 24 Maret 2020 dimana Dokumen Sertifikat Ahli Manajemen Konstruksi atas nama SARKOMI, ST adalah Dokumen Fotocopy bukan dokumen Asli, tentunya PT. KAIROS ANUGERAH MARINA tidak dapat diluluskan/dimenangkan dalam proses tender pengadaan kapal operasional pemerintah daerah Kab. SBB Tahun 2020;
- Bahwa saksi tidak teliti secara cermat apakah Dokumen Sertipikat dari saudara SARKOMI, ST adalah Copyan dan saat ini baru saksi tahu



ketika disampaikan oleh pemeriksa.

- Bahwa saksi mengakui bahwa saat itu saksi kurang teliti dalam melakukan proses pembuktian terhadap dokumen tenaga ahli tetap yang asli yang harus dibawa oleh PT. KAIROS ANUGERAH MARINA dikarenakan bukan saja data personil tetap yang dibuktikan akan tetapi ada juga dokumen-dokumen kualifikasi lain juga yang harus diperiksa;
- Bahwa bahwa saat itu saksi melakukan pemeriksaan dokumen perusahaan sendiri karena teman-teman pokja yang lain tidak hadir sehingga saksi melakukan pemeriksaan dokumen sendiri, serta menurut saksi bahwa pada dokumen pemilihan tidak terdapat klausul bahwa dalam pemeriksaan dokumen harus dilakukan oleh 3 (tiga) orang pokja;
- Bahwa persyaratan Kualifikasi Perusahaan dan Peralatan pada dokumen pemilihan yang harus dipenuhi oleh Calon Penyedia Jasa yaitu :

Kualifikasi Perusahaan :

Melampirkan daftar pengalaman perusahaan yang pernah mengerjakan pekerjaan yang sejenis (pengadaan/pembangunan kapal) minimal 1 (Satu) pekerjaan dengan panjang Kapal  $\geq 18$  Meter, dalam 5 tahun terakhir, dibuktikan dengan melampirkan copy kontrak pekerjaan, Copy Berita acara Serah terima Pekerjaan (BAST), Copy sertifikat Builder, Copy Surat Ukur Kapal dan Copy Pas Besar Kapal tersebut, dibuktikan pada saat pembuktian kualifikasi, kecuali penyedia barang/jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun.

a. Persyaratan Teknis Perusahaan yaitu :

Melampirkan Daftar Peralatan dan Fasilitas Galangan yang dimiliki oleh perusahaan untuk pelaksanaan pekerjaan ini minimal adalah:

- Luas Galangan:  $\geq 2000$  m<sup>2</sup>, milik sendiri dibuktikan dengan photo, denah lokasi dan sertifikat kepemilikan lahan galangan atau status sewa menyewa dibuktikan dengan photo, denah lokasi dan surat sewa menyewa Lahan galangan minimal 5 tahun yang disahkan oleh Notaris;
- Hanggar dengan luas  $\geq 500$  m<sup>2</sup>, Milik sendiri dibuktikan dengan photo, denah lokasi dan surat pernyataan kepemilikan dari direktur perusahaan, atau status sewa menyewa dibuktikan dengan photo, denah lokasi dan surat sewa menyewa hanggar minimal 5 tahun yang disahkan oleh Notaris;
- Gudang Penyimpanan Material tertutup:  $\geq 70$  m<sup>2</sup>, Milik sendiri

Halaman 114 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



dibuktikan dengan photo, denah lokasi dan surat pernyataan kepemilikan dari direktur perusahaan, atau status sewa menyewa dibuktikan dengan photo, denah lokasi dan surat sewa menyewa Gudang penyimpanan material tertutup minimal 5 tahun yang disahkan oleh Notaris;

- Peluncuran Kapal: (20 M x 10 M), Milik sendiri dibuktikan dengan photo, denah lokasi dan surat pernyataan kepemilikan dari direktur perusahaan, atau status sewa menyewa dibuktikan dengan photo, denah lokasi dan surat sewa menyewa Gudang penyimpanan material tertutup minimal 5 tahun yang disahkan oleh Notaris;
  - Crane untuk memindahkan Kapal, minimal kapasitas 10 Ton, minimal 1 Unit, Milik sendiri dibuktikan dengan photo dan surat pernyataan kepemilikan dari direktur perusahaan, atau status sewa menyewa dibuktikan dengan photo, denah lokasi dan surat sewa menyewa Gudang penyimpanan material tertutup minimal 5 tahun yang disahkan oleh Notaris.
- Bahwa berdasarkan persyaratan pada dokumen pemilihan yang ditentukan berupa Kualifikasi Perusahaan dan Persyaratan Teknis Perusahaan maka PT. KAIROS ANUGERAH MARINA memasukan dokumen sebagai berikut :
- a. Kualifikasi Perusahaan :
- Melampirkan daftar pengalaman perusahaan yang pernah mengerjakan pekerjaan yang sejenis (pengadaan/pembangunan kapal) minimal 1 (Satu) pekerjaan dengan panjang Kapal  $\geq$  18 Meter, dalam 5 tahun terakhir, dibuktikan dengan melampirkan copy kontrak pekerjaan , Copy Berita acara Serah terima Pekerjaan (BAST) , Copy sertifikat Builder, Copy Surat Ukur Kapal dan Copy Pas Besar Kapal tersebut, dibuktikan pada saat pembuktian kualifikasi, kecuali penyedia barang/jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun.
- Dokumen yang dimasukan oleh perusahaan PT. KAIROS ANUGERAH MARINA terkait pekerjaan tersebut adalah sejenis yaitu Dokumen Kontrak Pembangunan Kapal Pengawas Perikanan dengan Panjang Kapal 18 Meter, Mesin Induk yaitu YANMAR 509 HP sebanyak 2 Unit dengan Nomor Kontrak : 523.3/1020-DKP.3 /V/2016, tanggal 4 Mei 2016 dengan PPK atas nama Ir. YANI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GANEFYANTO, M.Si dengan sdr. ADRIANS ROOB V. MANUPUTTY.

b. Persyaratan Teknis Perusahaan yaitu :

Melampirkan Daftar Peralatan dan Fasilitas Galangan yang dimiliki oleh perusahaan untuk pelaksanaan pekerjaan ini minimal adalah:

- Luas Galangan:  $\geq 2000 \text{ m}^2$ , milik sendiri dibuktikan dengan photo, denah lokasi dan sertifikat kepemilikan lahan galangan atau status sewa menyewa dibuktikan dengan photo, denah lokasi dan surat sewa menyewa Lahan galangan minimal 5 tahun yang disahkan oleh Notaris;

Dibuktikan dengan Surat Sewa Lahan dari H. Joni. Bin H. Mirin dengan Luas galangan  $350 \times 19,50 \text{ M}^2$  di Kampung Kali Baru RT006/008 Desa Kalibaru Kec. Pakuhaji Kab. Tangerang Banten, oleh Notaris Meissie Pholuan, SH yang berkantor di Jakarta.

- Hanggar dengan luas  $\geq 500 \text{ M}^2$ , Milik sendiri dibuktikan dengan photo, denah lokasi dan surat pernyataan kepemilikan dari direktur perusahaan, atau status sewa menyewa dibuktikan dengan photo, denah lokasi dan surat sewa menyewa hanggar minimal 5 tahun yang disahkan oleh Notaris;

Dibuktikan dengan Foto, Denah Lokasi dan surat pernyataan kepemilikan dari Direktur Perusahaan.

- Gudang Penyimpanan Material tertutup:  $\geq 70 \text{ m}^2$ , Milik sendiri dibuktikan dengan photo, denah lokasi dan surat pernyataan kepemilikan dari direktur perusahaan, atau status sewa menyewa dibuktikan dengan photo, denah lokasi dan surat sewa menyewa Gudang penyimpanan material tertutup minimal 5 tahun yang disahkan oleh Notaris;

Dibuktikan dengan Foto, Denah Lokasi dan surat pernyataan kepemilikan dari Direktur Perusahaan.

- Peluncuran Kapal:  $(20 \text{ M} \times 10 \text{ M})$ , Milik sendiri dibuktikan dengan photo, denah lokasi dan surat pernyataan kepemilikan dari direktur perusahaan, atau status sewa menyewa dibuktikan dengan photo, denah lokasi dan surat sewa menyewa Gudang penyimpanan material tertutup minimal 5 tahun yang disahkan oleh Notaris;

Halaman 116 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dibuktikan dengan Foto, Denah Lokasi dan surat pernyataan kepemilikan dari Direktur Perusahaan.

- Crane untuk memindahkan Kapal, minimal kapasitas 10 Ton, minimal 1 Unit, Milik sendiri dibuktikan dengan foto dan surat pernyataan kepemilikan dari direktur perusahaan, atau status sewa menyewa dibuktikan dengan foto, denah lokasi dan surat sewa menyewa Gudang penyimpanan material tertutup minimal 5 tahun yang disahkan oleh Notaris.

Dibuktikan dengan Foto, Denah Lokasi dan surat pernyataan kepemilikan dari Direktur Perusahaan.

- Bahwa yang melakukan proses pembuktian dilakukan oleh saksi sendiri karena teman Pokja yang lain atas nama MUHAMAT MULUD, ST tidak hadir tanpa alasan dan Sdri. SITIMULYANI BATJUN, ST tidak hadir karena alasan sakit;
- Bahwa pada BAB III Instruksi kepada peserta (IKP) Tidak mencantumkan klausul bahwa apabila hanya 1 (satu) orang pokja yang melakukan Pembuktian maka tidak memenuhi syarat ditetapkan sebagai pemenang
- Bahwa pokja pemilihan harus Gasal dan minilam 3 (tiga) orang karena berdampak pada Keputusan yang diambil minimal setengah dari personil pokja + 1;
- Bahwa yang saksi sampaikan bahwa setelah selesai pelaksanaan pembuktian kualifikasi kemudian datang Ibu SITIMULYANI BATJUN, ST dan saksi sampaikan ini hasil pembuktian semuanya sudah sesuai dan harus tanda-tangan sebelum diserahkan ke pihak PPK kemudian ditandatangani oleh Sdri. SITIMULYANI BATJUN, ST pada hari itu dan berselang 2 (dua) hari baru ditandatangani oleh Sdr. MUHAMAT MULUD, ST kemudian diserahkan kepada PPK Sdri. HERWILIN, ST.
- Bahwa tentunya PT. KAIROS ANUGERAH MARINA tidak memenuhi syarat dan dinyatakan lulus tender Pengadaan Kapal Operasional Pemda Kab. SBB.
- Bahwa tentunya tindakan pokja dalam menetapkan PT. KAIROS ANUGERAH MARINA selaku pemenang tender dengan adanya dokumen tenaga ahli tetap Fotocopy bukan asli tidak dapat dibenarkan berdasarkan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dalam hal ini Perpres Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan LKPP Nomor 9 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Halaman 117 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami selaku Pokja 2 menetapkan PT. KAIROS ANUGERAH MARINA sebagai pemenang lelang pada tanggal 24 Maret 2022 yang dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Pemenang Nomor : 027/05/PENET.PEM/POKJA.2/BPBJ/SBB/III/2020, tanggal 24 Maret 2020;
- Bahwa untuk waktu penyerahan dokumen hasil pemilihan saya sudah tidak ingat lagi tetapi pastinya proses penyerahan sebelum Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa oleh PPK diterbitkan tanggal 01 April 2020;
- Bahwa PPK Wajib melakukan Klarifikasi sebelum menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang Jasa (SPPBJ) sebagaimana tertuang pada Dokumen Pemilihan BAB III angka 36 yaitu "PPK sebelum menetapkan SPPBJ melakukan reviu atas laporan hasil pemilihan Penyedia dari Pokja Pemilihan untuk memastikan:
  - a. bahwa proses pemilihan Penyedia sudah dilaksanakan berdasarkan prosedur yang ditetapkan; dan
  - b. bahwa Pemenang Pemilihan/Calon Penyedia memiliki kemampuan untuk melaksanakan Kontrak;
- Bahwa pelaksanaan Klarifikasi PPK dilakukan pada tanggal 3 April 2020 di ruang kerja Kepala Dinas Perhubungan Kab. SBB serta Pokja yang hadir saat itu adalah saksi dan saudari SITIMULYANI BATJUN, ST bersama Kepala Dinas Perhubungan Sdr. PEKING CALING, SH, Sdr. HUSAIN HENAU, ST, Sdr. LA BASTIAN, Sdr. ZACHARIAS RENWARIN, S.Sos dan dari Penyedia Jasa PT. KAIROS ANUGERAH MARINA yaitu Direktur atas nama ADRIANS ROOV FRENGKY MANUPUTTY;
- Bahwa Nilai kontrak pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemda Kab. SBB Tahun 2020 adalah sebesar Rp6.973.000.000,00-(enam miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) yang kemudian di addendum Volume pekerjaan sehingga bertambah menjadi Rp7.088.500.000,00.- (tujuh miliar delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa sampai dengan saat ini Pekerjaan Kapal Operasional Kab. SBB tidak selesai dikerjakan oleh PT. KAIROS ANUGERAH MARINA dan belum diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kab. SBB serta telah dilakukan pemutusan kontrak oleh PPK sdr. HERWILIN, ST.
- Bahwa sebelumnya telah terjadi pencairan anggaran yang tidak sesuai dengan Bobot/Prestasi pekerjaan sehingga anggaran Daerah Kab. SBB

Halaman 118 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicairkan dan diterima oleh PT. KAIROS ANUGERAH MARINA berdasarkan realisasi SP2D Uang Muka, Termin I 50% dan Termin II 75% sebesar Rp5.665.025.000,00, namun manfaatnya tidak diterima oleh Pemerintah Daerah Kab. SBB maka tentunya Pemerintah Daerah Kab. Seram Bagian Barat Mengalami kerugian akibat dari pekerjaan kapal yang tidak selesai dikerjakan sehingga tidak mendapat nilai tambah atau manfaat dari pekerjaan tersebut;

- Bahwa tentunya yang diuntungkan adalah Pihak penerima Uang Daerah untuk paket pekerjaan tersebut dalam hal ini PT. KAIROS ANUGERAH MARINA yang Komisarisnya adalah HANNY SUSANTO dan Direktornya Sdr. ADRIAN ROOB VRENGKY MAUPUTTY.
- Bahwa terkait dengan tender pekerjaan pengadaan kapal operasional Pemerintah Daerah Kab. SBB Tahun 2020 sudah pernah ditenderkan pada tahun 2019 dan sampai pada tahapan pengumuman pemenang, tidak sampai pada tahap ikat kontrak.
- Bahwa yang menjadi pokja untuk tender pengadaan kapal operasional pemerintah daerah kab. SBB Tahun 2019 adalah Sdr. NAZLI ANGKOTASAN, SE, MARCOROY LEKAWAEL, S.STP dan SUPARMAN.
- Bahwa bahwa yang ditetapkan sebagai pemenang tender adalah PT. KAIROS ANUGERAH MARINA, namun saya tidak mengetahui alasan apa sehingga tidak dilakukan perikatan kontrak dan fisik kapal tidak dikerjakan pada Tahun 2019.
- Bahwa Pokja tidak bertanggung jawab kepada Kepala Dinas; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi benar dan tidak berkeberatan;

5. Saksi **LA BASTIAN, ST Alias BAS** dibawah sumpah telah memberi keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa seluruh keterangan yang saksi berikan di dalam berita acara pemeriksaan penyidik semuanya benar ;
- Bahwa Sebagaimana Surat Panggilan yang saksi terima dan saksi baca, saksi sudah mengerti dipanggil dan diperiksa sehubungan dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Proses Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. Seram Bagian Barat Tahun

Halaman 119 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2020;

- Bahwa Riwayat Pekerjaan dan Jabatan saksi adalah sebagai berikut :
  - Tahun 2010 Saksi diangkat sebagai PNS pada Pemerintah Kab. Seram Bagian Barat pada Dinas Perhubungan Kab. SBB dalam jabatan sebagai Staf;
  - Tahun 2015 s/d Tahun 2021 sebagai Kepala Seksi Perhubungan Udara Pos Dan Telekomunikasi;
  - Tanggl 27 Juli Tahun 2019 saksi ditugaskan sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kab. SBB;
  - Tahun 2021 sebagai Kasubbag layanan Pengadaan di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kab. SBB masih tetap merangkap Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kab. SBB;
  - Tanggal 21 November 2021 s/d 2 November 2022, diangkat dalam Jabatan Definitif sebagai Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa OPD Setda Kab. SBB;
  - Tanggal 2 November 2022 s/d Sekarang diangkat dalam jabatan baru sebagai Kepala Bidang Perumahan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. SBB.
- Bahwa saksi diangkat sebagai Plt. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa OPD Setda Kab. SBB berdasarkan Keputusan Nomor 821.23-410 Tahun 2019, tanggal 27 Juli 2019 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil sebagai pelaksana tugas lingkup pemerintah Kab. Seram Bagian Barat Tahun 2019;
- Bahwa Tugas Pokok dan Fungsi saksi selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa OPD Setda Kab. SBB, Sebagaimana tertuang pada Website bpbj.sbbkab.go.id yaitu :
  - a. Perumusan Kebijakan Daerah dibidang Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, Pengelolaan Layanan Pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
  - b. Pengkoordinasian Perumusan Kebijakan Daerah dibidang pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, Pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
  - c. Pengkoordinasian Pelaksanaan Kebijakan Daerah dibidang Pengelolaan Barang dan Jasa Pengelolaan Layanan Pengadaan

Halaman 120 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



secara Elektronik, Pembinaan dan Advokasi pengadaan barang dan jasa;

- d. Pemantauan dan Evaluasi kebijakan daerah terkait pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, Pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan advokasi pengadaan barang dan jasa;
  - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugas pengadaan abarang dan jasa.
- Bahwa Tugas Pokok, Fungsi dan Tanggung Jawab saya sebagai Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa OPD Setda Kab. SBB diatur pada peraturan sebagai berikut :
    - a. Perpres 18 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
    - b. Bab II Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan LKPP Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang / Jasa.
  - Benar pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa OPD Setda Pemerintah Kab. SBB di Tahun 2019 pernah melakukan Tender Paket Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Kab. SBB namun saat itu saya belun menjadi Plt. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kab. SBB karena saya baru menjabat pada tanggal 27 Juli 2019, yang menjabat sebagai Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kab. SBB saat pelaksanaan Tender paket pekerjaan tersebut adalah sdr. SEPTI IDRIS SESE;
  - Bahwa Kelompok Kerja yang ditetapkan guna proses pelelangan/tender paket pekerjaan Pengadaan kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. SBB Tahun 2019 adalah sebagai berikut :
    - a. Sdr. Nazli ANGKOTASAN;
    - b. Sdr. SUPARMAN dan
    - c. Sdr. MARCOROY LEKAWAEL, S.STP.
  - Bahwa yang menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kab. SBB Tahun 2019 saat pelaksanaan Tender Paket Pekerjaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. SBB Tahun 2019 adalah sdr. PEKING CALING, SH dan yang menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah sdr. HUSAIN HENAU LU, ST;
  - Bahwa yang ditetapkan sebagai pemenang tender paket pekerjaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. SBB pada proses Tender Tahun 2019 adalah perusahaan PT. KAIROS ANUGERAH MARINA sebagai Penyedia Jasa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ditetapkan PT. KAIROS ANUGERAH MARINA sebagai Pemenang paket pekerjaan tersebut tidak dilanjutkan dengan penanda tangan Kontrak karena pada saat itu Negara Indonesia dan Prov. Maluku yang didalamnya Kab. Seram Bagian Barat terkena dampak Covid-19 maka anggaran pada Dinas Perhubungan juga di Potong termasuk Anggaran Paket Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. SBB Tahun 2019 sehingga tidak dilakukan penanda-tanganan kontrak, nantinya pada Tahun 2020 baru dilakukan Tender Ulang dan Dilakukan Perikatan Kontrak dan pekerjaannya dilakukan;
- Bahwa yang terlibat dalam proses perencanaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. Seram Bagian Barat Tahun 2019 untuk melakukan Survei harga bersama dengan PPK sdr. HUSAIN HENAU, ST.
- Bahwa yang menugaskan saksi guna melakukan Survei harga dan spesifikasi barang di Jakarta guna pengadaan kapal operasional kab. SBB adalah Bupati Kab. SBB bapak Drs. M. YASIN PAYAPO, M.Pd (alm) berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : 094-964 Tahun 2019 tanggal 31 Agustus 2019;
- Bahwa yang ditugaskan bersama saksi guna melakukan Survei harga dan Spesifikasi barang di Jakarta guna pekerjaan Pembangunan Kapal Pemda Kab. SBB Tahun 2019 berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : 094-964 Tahun 2019 tanggal 31 Agustus 2019 adalah sdr. HUSAIN HENAU, ST dan sdr. FADIA PELU, S.KM.
- Bahwa saksi dilibatkan saat itu karena latar belakang pendidikan saksi sebagai Teknik Perkapalan sehingga PPK sdr. HUSAIN HENAU, ST meminta saksi untuk bersama-sama melakukan Survei harga dan Spesifikasi barang di Jakarta bersama yang bersangkutan
- Bahwa kami melakukan Survei harga dan spesifikasi barang di Jakarta pada Galangan kapal dan Pertokoan Peralatan Mesin Kapal yaitu :
  - Galangan Kapal yaitu :
    - PT. SPIRIT TIMUR MARINE di Teluk Naga Prov. Banten;
    - PT. MARATHON PACIFIC MARINE Teluk Naga Prov. Banten;
    - dan
    - PT. MERPATI MARINE SERVICE di Teluk Naga Prov. Banten.
  - Pertokoan Peralatan Mesin Kapal yaitu di PT. Pioneer di Jalan Haji Juanda Jakarta Pusat sebagai Distributor resmi mesin Yanmar di

Halaman 122 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia.

- Survei terkait Accesoris kapal dilakukan pada pertokoan :
  - Sumber Maksum;
  - Sumber Marine;
  - Marine Internasional;
  - PT. Justus.
- Bahwa Kami melakukan survei harga dan spesifikasi barang terutama mesin YANMAR kami lakukan survei pada PT. Pioneer di Jakarta Pusat namun untuk HPS Mesin Kapal saya sudah lupa berapa harga per unitnya dan yang dapat menjelaskannya adalah PPK Tahun 2019 yaitu saudara HUSAIN HENAUULU.
- Bahwa saat itu saksi dengan sdr. HUSAIN HENAUULU, ST (PPK Tahun 2019), pernah melakukan survei ke Galangan PT. KAIROS ANUGERAH MARINA namun kami tidak menemui Pemilik PT. KAIROS ANUGERAH MARINA, yang kami temui hanya Penjaga Galangan.
- Bahwa benar sebelum saksi menuju galangan PT. KAIROS ANUGERAH MARINA di Jalan Kohot Kali Baru RT. 06 / RW. 008 Desa Kali Baru Kec. Paku Haji Kab. Tangerang Prov. Banten saksi sebelumnya menghubungi saudara STENLY PIRSOUW melalui telepon bahwa kami akan melakukan survei di galangannya dimana nomor handphone yang saya gunakan saat itu adalah nomor 0813-4097-5849 sedangkan nomor handphone milik saudara STENLY saksi tidak ingat lagi.
- Bahwa saksi kenal dengan saudara STENLY PIRSOUW sudah lama dan tidak ada hubungan keluarga serta posisi atau jabatan STENLY PIRSOUW pada PT. KAIROS ANUGERAH MARINA saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi jelaskan sebagai berikut :
  - a. bahwa yang ditugaskan sebagai Pokja Pemilihan untuk pelaksanaan Tender pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Kab. Seram Bagian Barat Tahun 2020 adalah Pokja II antara lain :
    - 1) Sdr. CHRISTIAN SOUKOTTA, ST;
    - 2) Sdr. MUHAMAT MULUD, ST;
    - 3) Sdri. SITIMULYANI BADIJUN, ST.
  - b. Yang menjabat sebagai Plt. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa OPD Setda Kab. SBB adalah saya sendiri (LA BASTIAN, ST).

Halaman 123 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengangkat mereka sebagai Pokja adalah berdasarkan Surat keputusan Bupati Seram Bagian Barat sdr. Drs. M. YASIN PAYAPO, M.Pd, sedangkan yang menugaskan mereka sebagai Pokja II sebagai Pokja Pemilihan Penyedia terkait lelang Pengadaan Kapal Dinas Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2020 adalah saya sendiri selaku Plt. Kepala Bagian Layanan Pengadaan OPD Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat sesuai Surat Tugas Nomor 027/ST-03/DISHUB/BPBJ/2020, Tanggal 24 Februari 2020;
- Bahwa setelah saksi menugaskan Pokja II untuk pelaksanaan lelang guna mendapatkan Penyedia Jasa terkait Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. SBB Tahun 2020 kemudian pada Sistim Ipse.sbbkab.go.id kemudian secara otomatis Pokja mulai bekerja mulai dari tahapan:
  - a. Melakukan Verifikasi Dokumen yang diinput oleh PPK;
  - b. Melakukan Review terkait kelengkapan dokumen jika sudah lengkap maka pokja sudah dapat memulai proses pelelangan yang dimulai dari tahap :
    - i. Pengumuman lelang;
    - ii. Upload Dokumen;
    - iii. Pembukaan Penawaran;
    - iv. Evaluasi;
    - v. Pembuktian Kualifikasi;
    - vi. Penetapan Pemenang;
    - vii. Masa Sanggah.

Dari proses yang dilakukan di atas oleh Pokja, tugas saksi hanya melakukan pemantauan terkait jadwal pelaksanaan lelang kemudian setelah pengumuman hasil lelang oleh Pokja maka saya dapat melihat hasil pemilihan penyedia pada Summary Report;
- Bahwa berdasarkan Summary Report yang saksi terima dari hasil pemilihan penyedia oleh Pokja II, ada 24 (dua puluh empat) perusahaan yang ikut mendaftar yaitu :
  - a. PT. KAIROS ANUGERAH MARINA;
  - b. PT. ROYAL ADVANCED VIBER;
  - c. PT. GUSMAR RADITYA INDONESIA;
  - d. MULTI OCEAN SHIPYARD;

Halaman 124 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



- e. CV. MODERN;
- f. PT. NAVALINDO TIGA SAMUDRA;
- g. PT. ORELA SHIPYARD;
- h. CV. BERKAH TJIPTA RAHARJA;
- i. CV. VICTOTY JAYA;
- j. PT. PASIBU JAYA;
- k. PT. SAMUDRA SINAR ABADI SHIPYARD;
- l. SUMBER SARANA BAHARI;
- m. PT. JELAJAH SAMUDERA INTERNASIONAL;
- n. PT. TRI RATNA DIESEL INDONESIA;
- o. PT. MUTIARA FIBRINDO;
- p. CV. FAJAR BAHARI MARITIM;
- q. LING BOATS;
- r. CV. JEMBATAN NUSANTARA ENGINEERING;
- s. PT. EVERSHP;
- t. PT. TEGAL SHIPYARD UTAMA;
- u. PT. BIRO BINA KONSTRUKASI;
- v. PT. YASA AYU ABADI;
- w. CV. TRI PUTRI MANDIRI;
- x. PT. SAMUDERA INDORAYA PERKASA.

namun hanya ada 1 (satu) perusahaan yang memasukan dokumen penawaran yaitu PT. KAIROS ANUGERAH MARINA;

- Bahwa yang menjabat sebagai Direktur PT. KAIROS ANUGERAH MARINA adalah Sdr. FRENGKY MANUPUTTY;
- Bahwa yang menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kab SBB Ex Officio Pengguna Anggaran (PA) Tahun Anggaran 2020 adalah sdr. PEKING CALING, SH serta yang menjadi PPK untuk pekerjaan Kapal Tahun 2020 awalnya yaitu sdr. HUSAIN HENAUULU, ST namun diganti dengan sdri. HERWILIN, ST dan yang bersangkutan yang mengikat Kontrak dengan PT. KAIROS ANUGERAH MARINA.
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa apabila dalam proses lelang dari 24 (dua puluh empat) perusahaan yang melakukan penawaran namun hanya 1 (satu) perusahaan yang memasukan dokumen penawaran maka tetap dapat diproses selanjutnya sampai pada penetapan pemenang dimana hal tersebut diatur pada Standar Dokumen Pemilihan dari LKPP Nomor 027/ADD-01/DP/POKJA 2 BPBJ-SBB/III/2020, tanggal 9 Maret 2020 pada Poin E Pembukaan dan

Halaman 125 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Evaluasi Dokumen Penawaran Nomor 27.5 Evaluasi Teknis (halaman 18 huruf j) yang menjelaskan bahwa apabila hanya 1 (1) peserta yang lulus evaluasi teknis maka dilanjutkan dengan klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga.

- Bahwa Dokumen Kualifikasi yang harus di Upload pada sistim SPSE oleh Calon Penyedia Jasa yaitu **Dokumen Asli yang Scan** kemudian pada saat pembuktian undangan yang disampaikan kepada Calon Pemenang juga dalam klausul Dokumen yang harus dibawa yaitu :
  1. Undangan;
  2. Dokumen Penawaran Administrasi, Teknis, Harga (Dokumen Asli) yang diupload pada Aplikasi SPSE.Sehingga dala proses Pembuktian harusnya dokumen terkait tenaga ahli juga harus dibawa oleh Calon Pemenang untuk dicek oleh Pokja;
- Bahwa tidak dapat dibenarkan karena yang seharusnya dokumen yang di Upload adalah Dokumen Tenaga Ahli yang asli yang di Scan serta pada saat pembuktian juga harus dibawa dokumen asli tersebut sehingga jika faktanya bahwa dokumen yang di upload dan pada saat pemeriksaan pembuktian oleh pokja adalah dokumen copy warna bukan dokumen asli serta faktanya bahwa tenaga ahli yang ada pada dokumen kontrak tidak pernah bekerja pada perusahaan tersebut maka tidak boleh dimenangkan, harusnya perusahaan tersebut digugurkan;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan arahan kepada Pokja II untuk memenangkan PT. KAIROS ANUGERAH MARINA guna pelaksanaan pekerjaan pengadaan kapal operasional pemerintah Daerah Kab. SBB Tahun 2020.
- Bahwa saksi tidak pernah mengarahkan yang bersangkutan atau pokja yang lain untuk memenangkan PT. KAIROS ANUGERAH MARINA untuk paket pekerjaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah kab. Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa benar perusahaan PT. KAIROS ANUGERAH MARINA pernah terlibat atau dilibatkan pada pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemda Kab. SBB Tahun 2020 dimana posisi PT. KAIROS ANUGERAH MARINA adalah sebagai Penyedia Barang/Jasa dengan Dinas Perhubungan Kab. SBB selaku Pengguna Jasa;
- Bahwa sampai dengan saat ini Kapal tersebut belum tiba di

Halaman 126 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Seram Bagian Barat karena belum selesai dikerjakan oleh PT. KAIROS ANUGERAH MARINA.

- Bahwa terkait kontrak pekerjaan pengadaan kapal operasional Pemerintah Daerah Kab. SBB sudah dilakukan Pemutusan Kontrak oleh PPK karena kapal tidak selesai dikerjakan sampai dengan batas waktu yang ditentukan dalam kontrak;
- Bahwa tentunya pihak yang menjadi kaya atau untung adalah penyedia jasa (PT. KAIROS ANUGERAH MARINA) sebagai penerima Uang Muka 20%, Pencairan Termin I 50% dan Pencairan Termin II 75%, dari Kas Pemerintah Daerah, serta pihak yang dirugikan adalah Negara / Pemerintah Daerah Kab. Seram Bagian Barat karena tidak memperoleh nilai tambah dari paket pekerjaan tersebut.
- Bahwa selama proses lelang Saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Terdakwa;  
Terhadap keterangan Saksi ini, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

## 6. Saksi **ADRIANS ROOB VRENGKY MANUPUTTY Alias HENGKY**

dibawah janji telah memberi keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa dan tidak ada mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di penyidik.
- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan di penyidik benar semua.
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi terkait Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Kapal.
- Bahwa Stenly Pirsouw adalah sepupu saksi .
- Bahwa PT. Kairos Anugerah Marina adalah milik Stenly Pirsouw;
- Bahwa PT. Kairos Anugerah Marina berdiri sejak tahun 2004 dan Fokus di Kapal.
- Bahwa Galangan kapal itu disewa setiap tahunnya.
- Bahwa Sejak berdiri dari tahun 2004 sampai sekarang sudah kurang lebih 15 buah kapal yang dibuat oleh PT. Kairos Anugerah Marina.
- Bahwa Saksi kerja sejak tahun 2004 dan menjadi Direktur di PT. Kairos Anugerah Marina.
- Bahwa gaji saksi dibayar dan sekarang dibayar Rp. 3.500.000,- (tiga

Halaman 127 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa selama di PT KAM saksi nyaman dan tidak ada masalah.
- Bahwa di PT. Kairos Anugerah Marina ada karyawan tetap di bagian administrasi galangan, Kepala galangan, Kepala Gudang, Komisaris, Direktur dan Pemilik.
- Bahwa ada 4 (empat) orang pegawai PT. Kairos Anugerah Marina.
- Bahwa Yohanes Altherd Patty merupakan karyawan PT. Kairos Anugerah Marina dan kerja waktu proyek perikanan.
- Bahwa PT. KAIROS ANUGERAH MARINA telah berpengalaman melaksanakan pekerjaan yang dibiayai dari:
  - a. Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) :  
Tahun 2016 mengerjakan pengadaan Kapal Nelayan ukuran 20 GT sebanyak 5 unit dari Kementerian Kelautan.  
Tahun 2018 mengerjakan pengadaan kapal penumpang ukuran 6 GT sebanyak 4 unit dari Kementerian Desa.
  - b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) :  
Tahun 2017 Sub dari PT. Gelangan Kapal Jakarta mengerjakan pengadaan 2 Unit skoci Kapal Perang  
Tahun 2018 mengerjakan pengadaan 2 Unit Kapal Nelayan dan 1 Unit Kapal Patroli Dinas Perikanan Provinsi Sumatra Barat.  
Dan terakhir Tahun 2020 pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Ir. Yudha Pratini sebagai Ahli K3.
- Bahwa Saksi hanya ditugaskan saat mau verifikasi dokumen Perusahaan.
- Bahwa Dokumen disiapkan oleh Stenly Pirsouw dan kemudian diserahkan kepada saksi untuk diverifikasi.
- Bahwa RUDI HARTONO DAULAY, ST, Manajer Proyek (ahli manajemen mutu madya), SARKOMI, ST, Ahli manajemen konstruksi, FAJAR FARDIANSYAH, ST, sebagai ahli listrik, BAMBANG HERMANTO, ST, sebagai Ahli Instalasi Mesin Kapal, ASEP SOMANTRI, Amd sebagai Kepala Tukang Produksi Kasko Kapal Fiber, Ir. YUDHA PRATINI sebagai Ahli K3 bukan karyawan PT. Kairos Anugerah Marina (PT. KAM).
- Bahwa dari awal kerja sudah seperti itu. Jangankan proyek di Kabupaten bahkan proyek di Kementrian juga seperti itu. Tenaga ahli dimasukkan sebagai syarat walau pada kenyataannya di Perusahaan

Halaman 128 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut tidak ada tenaga ahli.

- Bahwa untuk perkara ini, Stenly Pirsouw tidak katakan apa-apa. Saksi hanya dikasih maka saksi siap untuk mengerjakan. Bahkan saksi yang membawa barang dari Gludak ke galangan Kapal.
- Bahwa selama ini saksi digaji namun sudah hampir 1 tahun 6 bulan saksi tidak digaji dengan alasan tidak ada uang dan itu menurut Stenly Pirsouw.
- Bahwa kalau kerja benar ini ada untung dari pencairan, pinjaman dan lain-lain bisa ada uang.
- Bahwa Pemerintah Daerah punya konsultan pengawasan yang ditunjuk adalah PT. Biro Klasifikasi Indonesia.
- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan orang BKI.
- Bahwa Saksi kenal dengan saksi Faried dari menang proyek di Kementerian Kelautan.
- Bahwa selama saksi kerja sebagai Direktur, yang menyiapkan berkas-berkas baik proyek maupun pencairan adalah Stenly Pirsouw yang menyiapkan surat-surat saksi hanya verifikasi surat-suratnya.
- Bahwa Perhitungan progress itu ada orang galangan saksi dan juga ada orang dari BKI untuk di galangan untuk melihat progress pekerjaan.
- Bahwa Saksi lihat Terdakwa ini beberapa kali turun. Pada saat saksi turun ke galangan juga Terdakwa ada di galangan.
- Bahwa tugas Konsultan itu membuat progress pekerjaan dan dibuat Berita acaranya.
- Bahwa ada Laporan harian yang dibuat antar mereka saja.
- Bahwa yang tanda tangan Laporan progress pekerjaan setahu saksi adalah anak buah dari BKI, saksi Faried dan dari galanga ada saksi serta Altherd Patty.
- Bahwa laporan itu direkap untuk bulanan dan digunakan untuk pencairan.
- Bahwa biasanya dilapangan itu barang ada sekalipun belum dipasang sudah dinyatakan selesai kerja dan dimasukkan dalam progress pekerjaan.
- Bahwa untuk mesin pertama sudah terpasang namun untuk mesin kedua kami ditipu oleh Stenly Pirsouw.
- Bahwa BKI tahu mesin kedua datang di galangan kapal tapi setelah BKI pulang ternyata mesin dikembalikan ke Pioner karena belum

Halaman 129 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar.

- Bahwa sda juga as dan baling-baling 1 di galangan tapi dinyatakan sudah lengkap 2 serta dinyatakan pengerjaannya sudah 100%.
- Bahwa saya kenal Peking Calling sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat.
- Bahwa Peking Calling pernah turun ke Galangan kapal bersama dengan Bupati Seram Bagian Barat.
- Bahwa Peking Calling turun ke galangan kapal sekitar 2 sampai 3 kali dengan almarhum Bupati Seram Bagian Barat.
- Bahwa Peking Calling dan Bupati Seram Bagian Barat turun untuk lihat kapal sudah dibuat atau belum itu yang pertama, yang kedua untuk pernyataan lunas Kapal. Pada saat itu Stenly Pirsouw ada. Kemudian ada 2 (dua) kali kunjungan juga.
- Bahwa pada saat Peking Calling turun ke galangan kapal saksi tidak sempat berbicara dengan peking Calling.
- Bahwa Saksi tidak tahu Stenly Pirsouw ada pengaturan dengan Peking Calling terkait pengadaan kapal di Pemda Seram Bagian Barat.
- Bahwa Hanny Sutanto adalah isteri dari Stenly Pirsouw dan jabatannya adalah Komisaris di PT. Kairos Anugerah Marina namun kami jarang ketemu di lapangan.
- Bahwa yang menghitung progress pekerjaan adalah orang dari PT. Biro Klasifikasi Indonesia.
- Bahwa yang tanda tangan laporan progress pekerjaan adalah dari Pihak BKI baru dari PT. Kairos Anugerah Marina baru PPK tanda tangan laporan progress pekerjaan.
- Bahwa untuk proyek ini dibuat laporan progress pekerjaan 2 (dua) kali, yang pertama untuk pencairan 50% dan yang kedua untuk pencairan 75%.
- **Bahwa saksi Faried punya anak buah yang ditugaskan di lapangan yang buat laporan untuk saksi Faried terkait dengan progress pekerjaan setiap harinya.**
- Bahwa anak buah **saksi Faried** orang Makassar namun tidak tahu Namanya yang membuat progress pekerjaan.
- Bahwa untuk ahli-ahli itu saksi tahu pada saat saksi verifikasi dokumen.
- Bahwa tidak ada manajer proyek di lapangan ;

Halaman 130 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam berkas ada ahli listrik dan Ahli instalasi mesin kapal namun pada kenyataannya orang-orang itu tidak ada.
- Bahwa pada saat saksi turun ke galangan kapal yang dipekerjakan adalah orang-orang kampung disekitar galangan.
- Bahwa tidak ada sarjana Teknik yang kerja di Galangan kapal.
- **Bahwa tidak ada complain dari pengawas lapangan dengan ketidak tersediannya ahli di lapangan ;**
- Bahwa terakhir kapal dikerjakan itu pada saat pemutusan kontrak baru pemasangan mesin kedua namun belum lengkap dengan baling-baling dan alat pendukung lainnya.
- Bahwa untuk bisa jalan Kapal membutuhkan 2 mesin dan untuk kapal ini sudah terpasang untuk 2 mesin.
- Bahwa katanya baling-baling sudah terpasang.
- Bahwa Instalasi listrik sudah dipasang namun genzetnya belum ada sehingga tidak bisa di connect.
- Bahwa Proyek ini mulai dikerjakan tahun 2020 dan sampai sekarang belum selesai dan kapal belum ada di Seram Bagian Barat bahkan sudah terbengkalai kapalnya di galangan.
- Bahwa saksi tahu terkait Berita acara penyerahan barang tanggal 29 Januari 2021 ;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa tidak ada dengan saksi jadi tidak tahu terdakwa tanda tangan atau tidak.
- Bahwa yang buat Berita acara tersebut adalah PT. Pioneer.
- Bahwa yang bawa Berita Acara tersebut PT. Pioneer dan saksi kemudian tanda tangan.
- Bahwa tidak ada arahan dari Peking Calling untuk pencairan. Kalau Peking itu suruh untuk cek mesin di PT. Pioneer lalu selesai saksi kirim untuk Peking tapi beliau tidak mau harus ada Terdakwa untuk membenarkan keterangan tersebut.
- Bahwa tidak diberitahukan oleh Peking Calling pada saat disuruh untuk cek barang itu terkait dengan pencairan.
- Bahwa Bukti Surat Penyelesaian pekerjaan tertanggal 11 Januari 2021 Nomor. 550/01.6/I/2021 saksi terima suratnya namun pekerjaan belum selesai.
- Bahwa Saksi tahu uang sudah dicairkan untuk 2 termin namun saya tidak tahu totalnya berapa.
- Bahwa pada PT. Kairos Anugerah Marina ada 2 (dua) rekening .

Halaman 131 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening BCA untuk Komisaris dan rekening di Bank Maluku untuk Direktur. Rekening di Bank Maluku saksi yang bisa melakukan pencairan.

- Bahwa untuk proyek ini dana lebih banyak masuk di rekening BCA.
- Bahwa untuk pencairan Termin I 50% dan Termin II 75% saksi tidak tahu.
- Bahwa persyaratannya pencairan adalah laporan progress pekerjaan dan laporan tersebut harus ditanda tangan.
- Bahwa yang tanda tangan Laporan Progress pekerjaan setahu saksi ada tanda tangan konsultan pengawasan yaitu saksi Faried.
- **Bahwa Pencairan 50% tidak sesuai dengan pekerjaan di lapangan begitu juga dengan pencairan 75%.**
- Bahwa walaupun pada kenyataannya laporan dengan di lapangan tidak sesuai namun proses pencairan tidak ada hambatan sama sekali.
- Bahwa Pekerjaan tidak selesai karena pada saat pencairan 75% dipotong pihak Bank karena deadlina potongan pinjaman Perusahaan di Bank.
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Peking Calling ada dapat bagian.
- Bahwa saksi tidak tahu Peking Calling ada minta uang untuk perjalanan Dinas pada saat datang ke galangan Kapal sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi tahu Peking Calling ada menerima uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) saksi tahu dari pihak Kepolisian pada saat di periksa.
- Bahwa saat itu juga Terdakwa Faried mungkin sudah tahu bahwa orang-orang yang kerja itu orang-orang kampung karena dia juga tidak pernah tanya bahwa orang-orang yang kerja itu ahli atau bukan.
- Bahwa pada saat tanda tangan kontrak saksi baca terkait spesifikasi kapal.
- **Bahwa Peking Calling tahu ada beberapa barang yang belum lengkap untuk kapal itu tetapi Peking Calling tetap tanda tangan SPM untuk pencairan.**
- Bahwa benar Saksi yang tanda tangan Berita Acara Serah Terima Barang dan tidak ada arahan dari Terdakwa;  
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi benar dan tidak berkeberatan;

Halaman 132 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Saksi **SYAHRIL LATUKAU Alias ILO**, dibawah Sumpah didepan persidangan memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
  - Bahwa seluruh keterangan yang saksi berikan di dalam berita acara pemeriksaan penyidik semuanya benar ;
  - Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi terkait Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Kapal pada Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat tahun anggaran 2020.
  - Bahwa yang menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan saat itu adalah Peking Caling;
  - Bahwa saksi Faried adalah konsultan Pengawas dari PT. Biro Klasifikasi Indonesia.
  - Bahwa jabatan Saksi adalah sebagai bendahara Pengeluaran.
  - Bahwa Tugas saksi sebagai Bendahara Pengeluaran yaitu melakukan pembayaran atas perintah Pengguna Anggaran, Menyiapkan dokumen pencairan yaitu Surat Penyediaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Kwitansi Pembayaran;
  - Bahwa Saksi sebagai Bendahara Pengeluaran pada Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat termnasuyk dengan pengadaan Kapal dan Proyek-Proyek lainnya;
  - Bahwa Saksi diangkat menjadi Bendahara berdasarkan SK Bupati Seram Bagian Barat yaitu :
    - a. Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 990 – 88 Tahun 2019, bulan Januari 2019 tentang Penunjukan / Garing Penetapan Pejabat Penata Usahaan Keuangan, Bendaahara Pengeluaran, Bendahara Bantuan (PPKD), Bendahara Penerimaan dan Bendahara Barang Organisasi Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2019.
    - b. Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 990 – 67 Tahun 2020, 31 Januari 2020 tentang Penunjukan / Garing Penetapan Pejabat Penata Usahaan Keuangan, Bendaahara Pengeluaran, Bendahara Bantuan (PPKD), Bendahara Penerimaan dan Bendahara Barang Organisasi Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat

Halaman 133 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun Anggaran 2020

- Bahwa untuk proyek pengadaan Kapal pada Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat anggarannya sebagai berikut :
  - a. Nilai anggaran perencanaan sebesar Rp.200.000.000, yang dicairkan pada Tahun 2019 sebesar 85% Rp.171.528.000 dan Tahun 2020 dicairkan sebesar 15% Rp.28.472.000 dan pencairan sudah mencapai 100%;
  - b. Nilai anggaran Pelaksanaan / Fisik sebesar Rp.7.088.500.000, yang dicairkan pada tahun 2020 sebesar 50% Rp.4.241.550.000 dan pada saat pencairan 75% tahun 2021 saya tidak tahu karena pada saat itu Sdr. HIDAYAT ASELI, ST selaku Bendahara Pengeluaran.
  - c. Nilai anggaran Pengawasan sebesar Rp.217.546.000, yang dicairkan pada tahun 2020 sebesar 80% Rp.173.976.000, sisa anggaran yang belum dicairkan sebesar 20% Rp.43.570.000
- Bahwa Saksi tidak tahu pemenang lelang untuk proyek Pengadaan Kapal pada Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat .
- Bahwa setahu saksi pemenang lelang ini Direktornya adalah Adrian Roob Vrengky Manuputty.
- Bahwa Pencairan untuk uang muka sebesar 20% dan untuk Termin I sebesar 50%.
- Bahwa Uang muka 20% sebesar Rp.1.394.600.000 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) dan Termin ke I 50% sebesar Rp.2.846.950.000 (dua miliar delapan ratus empat puluh enam juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk pencairan uang muka disertai dengan dokumen-dokumen berupa :
  - a) Permohonan Pembayaran Uang Muka Nomor : 06/SP/IV/2020, tanggal 06 April 2020, yang ditandatangani oleh ADRIANS ROOB VRENGKY MANUPUTTY selaku Direktur PT. KAIROS ANUGERAH MARINA;
  - b) Jaminan Uang Muka Nomor : SBD 2020 01. 1 2 01992, tanggal 06 April 2020, dengan Nilai Jaminan sebesar Rp.2.091.900.000, yang ditandatangani oleh ADRIANS ROOB VRENGKY

Halaman 134 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANUPUTTY selaku Direktur PT. KAIROS ANUGERAH MARINA;

- c) Rencana Penggunaan Uang Muka, tanggal 07 April 2020, yang ditandatangani oleh ADRIANS ROOB VRENGKY MANUPUTTY selaku Direktur PT. KAIROS ANUGERAH MARINA;
- d) Berita Acara Pembayaran Uang Muka 20% Nomor : 550.07 /BAP/UM/PPK.PKOPD/DISHUB/IV/2020, tanggal 08 April yang ditandatangani oleh HERWILIN, ST selaku PPK dan ADRIANS ROOB VRENGKY MANUPUTTY selaku Direktur PT. KAIROS ANUGERAH MARINA;
- e) Faktur Pajak Nomor : 020. 005 – 20. 28480173, tanggal 20 April 2020;
- f) Kwitansi Pembayaran dengan Nomor Kegiatan : 2.09.01. 18.13.5.2.3.19, tanggal 20 April 2020, ADRIANS ROOB VRENGKY MANUPUTTY selaku Direktur PT. KAIROS ANUGERAH MARINA, HERWILIN ST selaku PPK, SYAHRIL LATUKAU selaku Bendahara Pengeluaran dan PEKING CALING, SH selaku Kadis Perhubungan (PA);
- g) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 07/SPP.LS – KNTR/DISHUB/IV/2020, tanggal 21 April 2020, yang ditandatangani oleh HERWILIN ST selaku PPK dan SYAHRIL LATUKAU selaku Bendahara Pengeluaran;
- h) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 07/SPM.LS – KNTR /DISHUB/IV/2020, tanggal 21 April 2020 yang ditandatangani oleh PEKING CALING, SH selaku Kadis Perhubungan (PA);
- i) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 307/BEL /DISHUB/IV/2020, tanggal 22 April 2020 yang ditandatangani oleh Drs. MANSUR RIDWAN, MM selaku BUD

Sedangkan untuk pencairan 50% dokumen-dokumennya berupa :

- a) Permohonan Pembayaran termin I Nomor : 042/SP/KAM /VIII /2020, tanggal 09 September 2020, yang ditandatangani oleh ADRIANS ROOB VRENGKY MANUPUTTY selaku Direktur PT. KAIROS ANUGERAH MARINA;

Halaman 135 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan sebesar 55% Nomor : B.0504/HK.508/MNO/KI-20, tanggal 09 September 2020, yang ditandatangani oleh FARIED, ST selaku Pengawas Lapangan;
  - c) Berita Acara Pembayaran Termin I Nomor : 550.18/BAP.I/PPK-PKOPD/DISHUB/IX/2020, tanggal 10 September 2020, yang ditandatangani oleh HERWILIN ST selaku PPK dan ADRIANS ROOB VRENGKY MANUPUTTY selaku Direktur PT. KAIROS ANUGERAH MARINA;
  - d) Berita Acara Kemajuan Pekerjaan sebesar 55% Nomor : 550.17/BAP.I/PPK-PKOPD/DISHUB/IX/2020, tanggal 10 September 2020 yang ditandatangani oleh HERWILIN ST selaku PPK dan ADRIANS ROOB VRENGKY MANUPUTTY selaku Direktur PT. KAIROS ANUGERAH MARINA;
  - e) Kwitansi Pembayaran Termin I (50%) dengan Nomor Kegiatan : 2.09.01.18.13.5.2.3.19, tanggal 16 September 2020, yang ditandatangani oleh ADRIANS ROOB VRENGKY MANUPUTTY selaku Direktur PT. KAIROS ANUGERAH MARINA, HERWILIN ST selaku PPK, SYAHRIL LATUKAU selaku Bendahara Pengeluaran dan PEKING CALING, SH selaku Kadis Perhubungan (PA);
  - f) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 31/SPP.LS-KNTR /DISHUB/IX/2020, tanggal 16 September 2020, yang ditandatangani oleh HERWILIN ST selaku PPK dan SYAHRIL LATUKAU (saya) selaku Bendahara Pengeluaran;
  - g) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 31/SPM.LS-KNTR /DISHUB/IX/2020, tanggal 16 September 2020, yang ditandatangani oleh PEKING CALING, SH selaku Kadis Perhubungan (PA);
  - h) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1251/BEL /DISHUB/IX/2020, tanggal 21 September 2020 yang ditandatangani oleh SYAIFUL SUNETH, SH selaku Kuasa BUD
- Bahwa untuk pencairan Termin I harus dilengkapi administrasi dari PT. Biro Klasifikasi Indonesia kemudian PPK. Setelah itu baru diserahkan ke saksi untuk diproses.
  - Bahwa untuk SPP yang tanda tangan adalah saksi dan PPK.

Halaman 136 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk SPM yang tanda tangan hanya Kepala Dinas Perhubungan sebagai Pengguna Anggaran.
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dilampirkan pada saat permintaan pencairan.
- Bahwa dalam Berita acara Pemeriksaan Pekerjaan hanya tercantum 55% saja. Tidak merinci pekerjaan apa saja yang sudah dilaksanakan.
- Bahwa untuk memeriksa dilapangan bukan kapasitas saksi tapi kapasitas dari PPK. Saksi hanya tahu menyiapkan SPP dan SPM.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pekerjaan 55% perkembangannya sesuai dengan dilapangan atau tidak.
- Bahwa saksi saya tahu Cek dengan nomor. 163594 tertanggal 17 September 2020 dengan besar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) diberikan oleh Pak Herman Tibali;
- Bahwa Herman Tibali adalah orang yang datang pada saat pengurusan pencairan Termin I dia merupakan orang dari PT. Kairos Anugerah Marina.
- Bahwa Herman Tibali datang serahkan cek untuk saksi dan katakan "ini pak Kadis punya". Lalu saksi hubungi Peking Calling selaku Kadis Perhubunga dan bilang bahwa ada orang Perusahaan bawa cek. Kemudian Pak Kadis katakan untuk saksi tahan. Keesokan harinya saksi ke BPDM untuk cek ternyata uang belum ada. Setelah itu saksi cek lagi dan ternyata uang sudah ada. Saksi lalu menghubungi Pak Kadis Peking Calling dan katakan bahwa uang sudah ada. Pak Kadis katakan agar saksi pegang dulu.
- Bahwa setelah saksi ambil uang di Bank dan kembali ke kost besoknya ke Kantor dan Pak Kadis panggil saksi dan bilang nanti bawa uang Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) karena ada yang mau jual lahan (tanah). Setelah itu saksi balik ke kost untuk ambil uang dan serahkan ke Pak Kadis sendiri.
- Bahwa pada saat saksi menyerahkan uang tersebut tidak ada tanda terima.
- Bahwa untuk Uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) diambil oleh Pak Kadis Peking Calling secara cicil sampai habis.
- Bahwa Saksi tidak tanya uang tersebut asalnya darimana namun Herman Tibali hanya katakan "ini Pak Kadis punya".
- Bahwa untuk Terdakwa (konsultan Pengawas) sekitar Rp.

Halaman 137 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan masuk ke rekening Perusahaan.

- Bahwa untuk Proses permintaan pencairan Termin harus ada Kontrak dan juga Berita Acara Progres pekerjaan.
- Bahwa Dokumen-dokumen tersebut saksi dapat dari PPK, saksi hanya buat SPP dan SPM.
- Bahwa untuk yang muka hanya 1 (satu) kali pencairan dan berbeda dengan Termin Pengadaan Kapal.
- Bahwa Saksi tahu dari Bendahara Barang bahwa Kepala Dinas ada kasih surat dan tanggal dibuat mundur dan saksi katakan untuk dia agar dicatat surat-surat tersebut yang diminta dibuat tanggal mundur.
- Bahwa Saksi dengar itu di tahun 2021 sekitar Bulan Oktober atau Nopember terkait kelengkapan dokumen pengadaan kapal ini.
- Bahwa tanggal dibuat mundur ke tahun 2020 bulan Desember.
- Bahwa setahu saksi itu dokumen untuk pemutusan Kontrak.
- Bahwa sehari sebelum pak Peking Calling ditangkap, beliau sempat bilang ke saksi kalau ada yang tanya terkait uang Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) agar saksi katakan bahwa uang tersebut diberikan untuk almarhum Bupati.
- Bahwa untuk proyek ini saksi hanya untuk pencairan Termin I sedangkan untuk Termin II dilakukan oleh Pak Hidayat Assel.
- Bahwa sekarang Saksi bertugas di Dinas Pemuda dan Olahraga.
- Bahwa kapal tersebut sampai sekarang belum ada di Kabupaten Seram Bagian Barat.
- Bahwa belum ada penyerahan barang dari penyedia kepada Pemerintah daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.
- Bahwa Saksi tidak tahu alasannya kenapa kapal sampai sekarang belum diserahkan oleh Penyedia kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.
- Bahwa syarat-syarat pencairan yang tadi sudah saksi jelaskan harus lengkap apabila tidak lengkap maka Bendahara Umum Daerah kembalikan berkas.
- Bahwa proyek ini uangnya berasal dari APBD;
- Bahwa dalam proyek ini yang diuntungkan adalah PT. Kairos Anugerha Marina dan yang dirugikan adalah Negara yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat karena sampai dengan pemutusan kontrak kapal belum dilakukan serah terima dari PT,

Halaman 138 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kairos Anugerah Marina sebagai penyedia.

- Bahwa yang mengajukan dokumen-dokumen kepada saksi untuk melakukan pencairan adalah PPK;
- Bahwa Konsultan Pengawasan tidak pernah berhubungan dengan saksi terkait dengan pencairan.
- Bahwa Terdakwa yang menyuruh Saksi mengambil uang Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah Saksi mengambil uang tersebut Terdakwa menyuruh Saksi untuk menyimpan uang tersebut;
- Bahwa pada saat saksi bertemu dengan Terdakwa tidak ada orang lain hanya Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa ada orang mau menjual tanah, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi mengambil uang tersebut;
- Bahwa awalnya anggaran proyek ini sebesar 6 milyar lebih sedangkan setelah diadendum itu menjadi sekitar 7milyar lebih.
- Bahwa Saksi hanya mencairkan anggaran untuk uang muka dan Termin I. sedangkan untuk pencairan Termin II diurus oleh Hidayat Assel.
- Bahwa Total dana untuk proyek ini yaitu 7,6 milyar namun saksi tidak tahu apakah sudah dicairkan semuanya. Barru 75 % sekitar 5 milyar sekian yang saksi tahu karena saksi yang mencairkan.
- Bahwa sisa anggarannya dikembalikan ke Kas Daerah. Pada saat pencairan uang muka, Termin I dan Termin II uangnya masih di Bendahara Umum Daerah.
- Bahwa pada saat saksi ke galangan kapal body kapal sudah jadi namun di bagian atas belum. Saksi hanya naik di bagian belakang kapal dan tidak masuk kedalam.
- Bahwa saksi ke galangan kapal untuk peletakan lunas kapal dan pada saat itu kapal sudah ada.
- Bahwa pada saat peletakan lunas itu ada foto-foto dengan BKI, Jaksa, Polres juga ada. Pada saat itu juga banyak orang di galangan sementara kerja.
- Bahwa setelah peletakan lunas menurut PPK bahwa proses pekerjaan tetap jalan terus;
- Bahwa Kapal belum ada di Seram Bagian Barat dan masih berada di Galangan Kapal di Tangerang.

Halaman 139 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Peletakan lunas dilakukan pada saat baru pencairan Termin I.
- Bahwa itu sudah biasa dikatakan peletakan lunas.

Terhadap keterangan Saksi ini, Terdakwa menanggapi bahwa Terdakwa tidak pernah menerima uang Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

Terhadap tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan bahwa uang Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) di berikan kepada Terdakwa namun Terdakwa menitipkannya kepada Saksi;

8. Saksi **HIDAYAT ASSEL, S.T**, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa seluruh keterangan yang saksi berikan di dalam berita acara pemeriksaan penyidik semuanya benar ;
- Bahwa saksi bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan jujur dan benar dalam pemeriksaan saksi saat ini;
- Bahwa saksi mengerti maksud dan tujuan dari pemeriksaan saksi saat ini, sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. Seram Bagian Barat TA. 2020;
- Bahwa saksi mengerti adanya ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa apabila saksi tidak memberikan keterangan yang sebenarnya maka dapat dipidana dengan ketentuan ini.
- Bahwa Riwayat Pekerjaan saksi, antara lain :
  - 1) Saya diangkat menjadi CPNS pada Tahun 2015 di Kantor Kecamatan Huamual Kab. Seram Bagian Barat.
  - 2) Saya diangkat menjadi PNS pada Tahun 2016 dan ditugaskan di Bidang Darat SKPD Dinas Perhubungan Kab. Seram Bagian Barat.
  - 3) Saya diangkat dalam jabatan baru selaku Bendahara Pengeluaran OPD Dinas Perhubungan Kab. Seram Bagian Barat TA. 2021.
  - 4) Saya dimutasikan dan kembali lagi ke Bidang Darat OPD Dinas Perhubungan Kab. Seram Bagian Barat TA. 2022 sampai saat ini.
- Bahwa saksi jelaskan, bahwa saksi kenal dengan :

Halaman 140 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sdr. PEKING CALING, S.H, adalah selaku Kepala Dinas OPD Dinas Perhubungan Kab. Seram Bagian Barat TA. 2020 s/d bulan Mei TA. 2022 *ex officio* Pengguna Anggaran (PA).
  - b. Sdri. HERWILIN, S.T, adalah selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada OPD Dinas Perhubungan Kab. Seram Bagian Barat TA. 2020 s/d TA. 2022.
  - c. SYAHRIL LATUKAU, adalah selaku Bendahara Pengeluaran OPD Dinas Perhubungan Kab. Seram Bagian Barat TA. 2020.
  - d. Sdr. ADRIANS ROOB VRENGKY MANUPUTTY, saya tidak kenal secara langsung, namun yang saya ketahui melalui Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 550.02 / SPK / PPK.PKOPD / DISHUB / IV / 2020, tanggal 06 April 2020, yang bersangkutan adalah selaku Direktur PT. KAIROS ANUGERAH MARINA (Penyedia Jasa Konstruksi pada Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Kab. Seram Bagian Barat TA. 2020).
  - e. Sdri. HANNY SUSANTO, saya tidak kenal.
  - f. Sdr. STENLY PIRSOUW, saya tidak kenal  
Diantara saya dengan para pihak yang saksi kenal tersebut di atas, tidak ada memiliki hubungan kekeluargaan.
- Bahwa saksi jelaskan benar pada TA. 2020, Pemerintah Daerah (Pemda) Kab. Seram Bagian Barat Cq. OPD Dinas Perhubungan pernah melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. Seram Bagian Barat.
  - Bahwa lokasi Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. Seram Bagian Barat TA. 2020, berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 550.02 / SPK / PPK.PKOPD / DISHUB / IV / 2020, tanggal 06 April 2020 beralamat / bertempat di Kp. Kalibaru RT. 006 / RW. 008 Desa Kalibaru Kec. Paku Haji Kab. Tangerang – Banten.
  - Bahwa keterlibatan saksi pada Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. Seram Bagian Barat TA. 2020 dimaksud, adalah selaku Bendahara Pengeluaran OPD Dinas Perhubungan Kab. Seram Bagian Barat TA. 2021.
  - Bahwa dalam jabatan saksi selaku Bendahara Pengeluaran pada OPD Dinas Perhubungan Kab. Seram Bagian Barat TA. 2021, berdasarkan autentikasi berupa Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat (Sdr. MOHAMMAD YASIN PAYAPO) Nomor : 950 – 30 TAHUN 2021, tanggal

Halaman 141 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 Januari 2021, dengan tupoksi, sebagai berikut :

a. Tupoksi saksi selaku Bendahara Pengeluaran :

- 1) Menyelenggarakan pengurusan, penatausahaan keuangan (menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD / OPD); dan
- 2) Mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) melalui PPTK / PPK kepada Pengguna Anggaran (PA).

b. Dalam menjalankan tupoksi saksi selaku Bendahara Pengeluaran OPD Dinas Perhubungan Kab. Seram Bagian Barat TA. 2021, saksi tentunya bertanggung jawab langsung kepada Sdr. PEKING CALING, S.H selaku Kepala Dinas OPD Dinas Perhubungan Kab. Seram Bagian Barat.

- Bahwa bahwa PAGU anggaran untuk Pekerjaan Pelaksanaan / (Konstruksi Fisik Kapal) Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. Seram Bagian Barat TA. 2020 tersebut, berasal dari DIPA / DPA – DPPA OPD Dinas Perhubungan Kab. Seram Bagian Barat TA. 2020 sebesar Rp.7.100.000.000,00, namun untuk Pekerjaan Konsultansi Perencanaan dan Pekerjaan Konsultansi Pengawasannya diketahui oleh Sdr. SYAHRIL LATUKAU selaku Bendahara Pengeluaran TA. 2020 yang saksi gantikan di TA. 2021.
- Bahwa Nilai yang diperjanjikan sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) untuk Pekerjaan Pelaksanaan / (Konstruksi Fisik Kapal) Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. Seram Bagian Barat TA. 2020, berdasarkan :
  - a. Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 550.02 / SPK / PPK.PKOPD / DISHUB / IV / 2020, tanggal 06 April 2020 adalah sebesar Rp. 6.973.000.000,00; dan
  - b. Addendum Perubahan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 550.21 / ADD-02 / PPK.PKOPD / DISHUB / XI / 2020, tanggal 16 November 2020 adalah sebesar Rp. 7.088.500.000,00.
- Bahwa Kegiatan Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. Seram Bagian Barat TA. 2020 dimaksud, masuk pada pada Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Perhubungan di DPA – DPPA OPD Dinas Perhubungan Kab. Seram Bagian Barat TA. 2020.
- Bahwa regulasi hukum yang harus dipergunakan sebagai dasar /

Halaman 142 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merujuk pada legalitas / keabsahan dari dilakukannya Pencairan Anggaran terhadap Belanja Kegiatan Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. Seram Bagian Barat TA. 2020 dimaksud terkait dengan Pengelolaan Keuangan Daerah, adalah :

- a. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara;
  - b. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - c. Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2019, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- bahwa selain saksi (HIDAYAT ASSEL, S.T) selaku Bendahara Pengeluaran OPD Dinas Perhubungan Kab. Seram Bagian Barat TA. 2021, adapun pihak-pihak terkait yang terlibat / dilibatkan dalam perbuatan hukum sehubungan dengan Kegiatan Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. Seram Bagian Barat TA. 2020, antara lain :
- a. PA : Sdr. PEKING CALING, S.H.
  - b. PPK merangkap PPTK : Sdr. HERWILIN, S.T.
  - c. Bendahara Pengeluaran TA. 2020 : Sdr. SYAHRIL LATUKAU.
  - d. Penyedia Jasa Konstruksi (PJK) : Sdr. ADRIANS ROOB VRENGKY MANUPUTTY (Direktur PT. KAIROS ANUGERAH MARINA).
- Bahwa selaku Bendahara Pengeluaran OPD Dinas Perhubungan Kab. Seram Bagian Barat TA. 2021, terhadap Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. Seram Bagian Barat TA. 2020, progress pencairan anggaran Termin II 75 % untuk Pekerjaan Konstruksi (Pelaksanaan Fisik Kapal) yang saksi bayarkan kepada PT. KAIROS ANUGERAH MARINA, adalah sebesar Rp. 1.423.475.000,00, berdasarkan :
- a. SPP – LS Nomor : 001 / SPP / LS-KTR / DISHUB / IV / 2021 Tahun 2021, tanggal 29 April 2021, yang ditandatangani oleh saya selaku Bendahara Pengeluaran dan Sdr. HERWILIN, S.T selaku Pejabat Pelaksana Teknis Lapangan (PPTK);
  - b. SPM – LS Nomor : 001 / SPM / LS-KTR / DISHUB / IV / 2021, tanggal 30 April 2021, yang ditandatangani oleh Sdr. PEKING CALING, S.H selaku Pengguna Anggaran (PA);
  - c. SP2D Nomor : 178 / BEL / LS / DISHUB / IV / 2021, tanggal 30 April

Halaman 143 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, yang ditandatangani oleh Sdr. SYAIFUL SUNETH, S.H selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD).

Dapat saksi tambahkan, bahwa untuk melengkapi dokumen / surat, berupa SPP – LS Nomor : 001 / SPP / LS-KTR / DISHUB / IV / 2021 Tahun 2021, tanggal 29 April 2021 tersebut di atas, saksi bukan yang membuatnya namun telah disiapkan di atas meja pada ruangan Bidang Pelayaran dan saksi dipanggil oleh Sdr. PEKING CALING, S.H selaku Kadis OPD Dinas Perhubungan *ex officio* PA untuk menandatangani surat dimaksud yang sebelumnya telah ditandatangani oleh Sdri. HERWILIN, S.T yang bertindak selaku PPTK sebagai yang mengetahui dan saksi juga tidak mengetahui terkait dengan progress pekerjaan Termin II dimaksud, karena untuk Laporan Kemajuan Progress Pekerjaannya tidak pernah saksi terima dari pihak PJK maupun PPK.

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui terkait dengan dokumen / surat yang harus dilengkapi sebagai persyaratan dalam rangka proses pencairan anggaran Termin II 75 % sebesar Rp. 1.423.475.000,00 tersebut, akan tetapi kelengkapan dokumen / surat dimaksud sebagai persyaratan untuk penerbitan SP2D oleh Sdr. SYAIFUL SUNETH, S.H selaku Kuasa BUD telah disiapkan oleh Sdri. HERWILIN, ST selaku PPK untuk melengkapi administrasi SPP – LS dan SPM – LS yang ada pada saksi untuk selanjutnya diterbitkan SP2D terkait pencairan anggarannya. Dapat saksi tambahkan, bahwa saksi dan Sdri. HERWILIN, ST selaku PPK sama-sama pada saat itu di Kantor BPKAD Kab. Seram Bagian Barat untuk memasukan dokumen pencairan anggaran, berupa SPP – LS Nomor : 001 / SPP / LS-KTR / DISHUB / IV / 2021 Tahun 2021, tanggal 29 April 2021 dan SPM – LS Nomor : 001 / SPM / LS-KTR / DISHUB / IV / 2021, tanggal 30 April 2021 yang disertai dengan administrasi pelengkapannya, antara lain :
  - a. Surat Permohonan Pembayaran Termin II Nomor : 044 / SP / KAM / II / 2021, tanggal 27 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Sdr. ADRIANS ROOB VRENGKY MANUPUTTY selaku Direktur PT. KAIROS ANUGERAH MARINA;
  - b. Lampiran Realisasi Bobot Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. Seram Bagian Barat TA. 2020 oleh PT. KAIROS ANUGERAH MARINA, tanggal 25 Februari 2021;
  - c. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Pengadaan Kapal

Halaman 144 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operasional Pemerintah Daerah Kab. Seram Bagian Barat TA. 2020 oleh PT. BIRO KLASIFIKASI INDONESIA – Jakarta selaku Konsultan Pengawas / Pengawas Lapangan, tanggal 25 Februari 2021;

- d. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 550.23 / BAKP.II / PPK – PKOPD / DISHUB / II / 2021, tanggal 25 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Sdri. HERWILIN, S.T selaku PPK yang adalah pihak pertama dan Sdr. ADRIANS ROOB VRENGKY MANUPUTTY selaku Direktur PT. KAIROS ANUGERAH MARINA yang adalah pihak kedua;
- e. Berita Acara Pembayaran Termin II Nomor : 550.24 / BAP.II / PPK – PKOPD / DISHUB / IV / 2021, tanggal 27 April 2021 yang ditandatangani oleh Sdri. HERWILIN, S.T selaku PPK yang adalah pihak pertama dan Sdr. ADRIANS ROOB VRENGKY MANUPUTTY selaku Direktur PT. KAIROS ANUGERAH MARINA yang adalah pihak kedua.

Selanjutnya barulah SP2D Nomor : 178 / BEL / LS / DISHUB / IV / 2021, tanggal 30 April 2021, diterbitkan oleh Sdr. SYAIFUL SUNETH, S.H selaku Kuasa BUD Kab. Seram Bagian Barat.

Dapat saksi jelaskan bahwa saksi tidak mempunyai kewajiban untuk melakukan pengecekan terkait dengan progres pekerjaan dilapangan, karena yang mempunyai tugas untuk melakukan pengecekan terkait dengan progres pekerjaan Kapal Oprasional Pemerintah Daerah Kab. Seram Bagian Barat tersebut adalah Sdri. HERWILIN, ST selaku PPK Pelaksanaan / Fisik, sebelum dilakukan pembayaran / pencairan anggaran.

- Bahwa pencairan anggaran Termin II 75 % sebesar Rp. 1.423.475.000,00 dilakukan atas sepengetahuan dan disetujui terkait dengan progres pekerjaan tersebut oleh Sdr. PEKING CALING, S.H, karena SPM – LS telah ditandatangani oleh Sdr. PEKING CALING, S.H selaku Kepala Dinas Perhubungan Kab. Seram Bagian Barat *ex officio* PA.
- Bahwa saksi selaku Bendahara Pengeluaran OPD Dinas Perhubungan Kab. Seram bagian Barat TA. 2021 tidak pernah ada membuat buku catatan tersendiri khusus untuk paket Pekerjaan Pelaksanaan / Fisik Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2021 tersebut, karena telah diinput dalam aplikasi

Halaman 145 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SIMDA.

- Bahwa terhadap Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. Seram Bagian Barat TA. 2020, tidak selesai dikerjakan sesuai waktu yang ditentukan berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. Seram Bagian Barat Nomor : 550.02 / SPK / PPK.PKOPD / DISHUB / IV / 2020, tanggal 06 April 2020 adalah selama 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender atau sejak tanggal 06 April 2020 sampai dengan tanggal 01 Desember 2020, olehnya ada Addendum Perubahan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 550.21 / ADD-02 / PPK.PKOPD / DISHUB / XI / 2020, tanggal 16 November 2020 dengan penambahan waktu penyelesaian pekerjaan berubah menjadi 270 (dua ratus tujuh puluh) hari kalender atau sejak tanggal 02 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, namun pekerjaan tersebut juga tidak mampu diselesaikan oleh PT. KAIROS ANUGERAH MARINA selaku Penyedia Jasa Konstruksi (PJK).
- Bahwa terhadap Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. Seram Bagian Barat TA. 2020, memang sesuai fakta tidak selesai dikerjakan sampai dengan saat ini sesuai waktu yang ditentukan berdasarkan :
  - a. Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. Seram Bagian Barat Nomor : 550.02 / SPK / PPK.PKOPD / DISHUB / IV / 2020, tanggal 06 April 2020 adalah selama 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender atau sejak tanggal 06 April 2020 sampai dengan tanggal 01 Desember 2020; maupun
  - b. Addendum Perubahan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 550.21 / ADD-02 / PPK.PKOPD / DISHUB / XI / 2020, tanggal 16 November 2020 dengan penambahan waktu penyelesaian pekerjaan berubah menjadi 270 (dua ratus tujuh puluh) hari kalender atau sejak tanggal 02 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.Akan tetapi pembayaran Termin II 75 % sebesar Rp. 1.423.475.000,00 kepada PT. KAIROS ANUGERAH MARINA selaku Penyedia Jasa Konstruksi sesuai SP2D Nomor : 178 / BEL / LS / DISHUB / IV / 2021, tanggal 30 April 2021 tetap terlaksana, dikarenakan saksi mengikuti perintah dari Sdr. PEKING CALING,

Halaman 146 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H, adalah selaku Kepala Dinas OPD Dinas Perhubungan Kab. Seram Bagian Barat TA. 2020 s/d bulan Mei TA. 2022 *ex officio* Pengguna Anggaran (PA).

- Bahwa yang saksi ketahui pada saat sampai dengan berakhirnya penambahan waktu penyelesaian pekerjaan berubah menjadi 270 (dua ratus tujuh puluh) hari kalender atau sejak tanggal 02 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 berdasarkan Addendum Perubahan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 550.21 / ADD-02 / PPK.PKOPD / DISHUB / XI / 2020, tanggal 16 November 2020, Sdri. HERWILIN, S.T selaku PPK belum melakukan pemutusan kontrak / *black list* kepada PT. KAIROS ANUGERAH MARINA selaku Penyedia Jasa Konstruksi terhadap Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. Seram Bagian Barat Nomor : 550.02 / SPK / PPK.PKOPD / DISHUB / IV / 2020, tanggal 06 April 2020, hal tersebut baru dilakukan dengan dikeluarkannya Surat Pemutusan Kontrak Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Ka. Seram Bagian Barat Nomor : 550.45 / PK / PPK.PKOPD / DISHUB / V / 2022, tanggal 21 Juni 2022 oleh Sdri. HERWILIN, S.T selaku PPK yang ditujukan kepada Sdr. ADRIANS ROOB VRENGKY MANUPUTTY selaku Direktur PT. KAIROS ANUGERAH MARINA.

Dapat saksi tambahkan, bahwa pada saat pencairan anggaran Termin II 75 % sebesar Rp. 1.423.475.000,00 kepada PT. KAIROS ANUGERAH MARINA selaku Penyedia Jasa Konstruksi sesuai SP2D Nomor : 178 / BEL / LS / DISHUB / IV / 2021, tanggal 30 April 2021, saksi lakukan sebelum pemutusan kontrak tersebut dilaksanakan oleh Sdri. HERWILIN, S.T selaku PPK yang ditujukan kepada Sdr. ADRIANS ROOB VRENGKY MANUPUTTY selaku Direktur PT. KAIROS ANUGERAH MARINA.

- Bahwa seperti yang telah saksi jelaskan sebelumnya terkait dengan pembayaran Termin II 75 % sebesar Rp. 1.423.475.000,00 saksi selaku Bendahara Pengeluaran OPD Dinas Perhubungan Kab. Seram Bagian Barat TA. 2021 tetap bayarkan kepada PT. KAIROS ANUGERAH MARINA selaku Penyedia Jasa Konstruksi terhadap Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. Seram Bagian Barat TA. 2020 dimaksud, **karena atas perintah dari Sdr. PEKING CALING, S.H selaku Kepala Dinas OPD Dinas Perhubungan Kab.**

Halaman 147 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Seram Bagian Barat TA. 2020 s/d bulan Mei TA. 2022 *ex officio* Pengguna Anggaran (PA), walaupun faktanya pekerjaan tersebut tidak selesai dikerjakan dengan tepat waktu / bahkan sampai dengan berakhirnya masa kontrak dan addendum perubahan waktu pelaksanaan pekerjaan.

- Bahwa dengan terjadinya pencairan anggaran sesuai dengan realisasi SP2D Nomor : 178 / BEL / LS / DISHUB / IV / 2021, tanggal 30 April 2021 untuk Termin II 75 % sebesar Rp. 1.423.475.000,00, dan sampai sekarang ini Kapal tersebut tidak juga selesai dikerjakan, maka terjadi kerugian Keuangan Negara ataupun Daerah.
- Bahwa yang diuntungkan adalah Pihak PT. KAIROS ANUGERAH MARINA dan yang dirugikan adalah Negara / Daerah, dalam hal ini Kab. Seram Bagian Barat di TA. 2021, terkait dengan pencairan anggaran Termin II 75 % sebesar Rp. 1.423.475.000,00 dimaksud sesuai SP2D Nomor : 178 / BEL / LS / DISHUB / IV / 2021, tanggal 30 April 2021.
- Bahwa honor / tunjangan yang saksi terima dalam jabatan saksi selaku Bendahara Pengeluaran OPD Dinas Perhubungan Kab. Seram Bagian Barat TA. 2021 adalah sebesar Rp. 6.540.000,00 yang penerimaannya setiap 6 (enam) bulan sekali / setiap Semester dalam 1 (satu) Tahun.
- Bahwa Saksi tidak tahu siap yang membuat surat-surat tersebut;
- Bahwa benar setelah surat-surat tersebut ditandatangani langsung dibawah oleh Saksi ;  
Terhadap keterangan Saksi ini, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi benar dan tidak berkeberatan;

9. Saksi **DHARMAMITRA GAUTAMA**, dibawah janji didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa dan tidak ada mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di penyidik.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di penyidik benar semua.
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi terkait Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Kapal pada Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat.
- Bahwa saksi adalah agen untuk pengadaan mesin kapal.
- Bahwa Saksi tahu PT. Kairos Anugerah Marina ada permintaan surat dukungan yang salah satunya untuk mengikuti tender.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi buat dan dikirim ke PT. Kairos Anugerah Marina lalu kami dari PT. Pioneer buat surat penawaran harga untuk pemesanan mesin kapan dan PT. Kairos Anugerah Marina buat PO ke kami.
- Bahwa PO untuk 2 (dua) buah mesin induk yang dipasang di kapal.
- Bahwa PO yang pertama tanggal 29 Mei 2020 namun PT. Pioneer terima via Email tanggal 8 Juni 2020 kemudian direvisi tanggal 14 Desember 2020 karena pada PO tanggal 29 Mei 2020 serah terima barangnya frangko Singapur sehingga serah terima mesin di Singapura, diubah menjadi serah terimanya franco Jakarta Gudang Galangan PT Kairos Anugerah Marina sehingga berpengaruh harga, yaitu menjadi lebih mahal bea masuk, PPh dan PPN. Adapun mesin yang dibeli/dipesan Merek YANMAR MARINE Diesel Engine Modelnya 6HYM-WET lengkap beserta Gear Box Model YXH-160 Ratio 1.97:1 700MHP/2200RPM sebanyak 2 (dua) unit. Setiap unit harganya JP.Y.9.130.000,- dengan kurs JP.Y 1 sama dengan Rp.125 pada saat itu atau dirupiahkan Rp.1.141.250.000,(satu miliar seratus empat puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total untuk 2 (dua) unit mesin Rp.2.282.500.000,-( dua miliar dua ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), adapun untuk mesin sudah ada pada PT. Pioneer dan telah dilakukan penyerahan sebanyak 1 unit kepada PT. Kairos Anugerah Marina pada tanggal 9 Juni 2021 berdasarkan surat jalan PT. Pioneer Nomor 023231 tanggal 9 Juni 2021 yang diterima oleh RONI RIRY.
- Bahwa DP pertama itu Tanggal 2 Juli 2020 30% Rp627.936.000,00 (Enam ratus dua puluh tujuh juta Sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
- Bahwa untuk pembayaran mesin itu dilakukan bertahap yaitu :
  - a. DP ke-1 Tanggal 2 Juli 2020 30% Rp627.936.000,00
  - b. DP ke-2 tanggal 4 Juni 2021 sebesar Rp200.000.000,00
  - c. DP ke-3 tanggal 7 Juni 2021 sebesar Rp300.000.000,00
  - d. DP ke-4 tanggal 5 Agustus 2021 sebesar Rp500.000.000,00
  - e. DP ke-5 tanggal 20 April 2022 Rp300.000.000,00
  - f. DP ke-6 tanggal 21 April 2022 Rp300.000.000,00
  - g. Pelunasan tanggal 22 April 2022 Rp74.875.212,00

Halaman 149 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mesin seharusnya diserahkan pada bulan November 2020 namun saksi belum bisa serahkan karena disurat penawaran itu mesin baru bisa diserahkan apabila sudah ada pelunasan dari PT. Kairos Anugerah Marina.
- Bahwa mesin diserahkan Sekitar pertengahan bulna November 2020 mesin sudah siap di Singapore PT. Kairos Anugerah Marina belum melunasi dan pada tanggal 14 Desember 2020 ada Revisi PO bahwa tempat serima terima barang di Singapore pindah ke Jakarta sehingga ada penambahan biaya.
- Bahwa Mesin pertama diserahkan ke PT. Kairos Anugerah Marina itu pada 09 Juni 2021.
- Bahwa Mesin kedua itu diserahkan setelah lunas itu pada tanggal 23 April 2022
- Bahwa dari PT. Pioneer hanya menyerahkan mesin saja untuk pemasangan mesin ke kapal bukan tugas kami.
- Bahwa untuk pemasangan mesin ada perangkat-perangkat pendukung seperti as baling-baling, harus ada panel kelistrikan, exhaust dan perangkat pendukung lainnya.
- Bahwa apabila belum ada asesoris-asesoris pendukung ini maka mesin belum bisa terpasang.
- Bahwa PT. Kairos Anugerah Marina hanya memesan mesin dan panel 1 (stau) buah.
- Bahwa untuk proses pemasangan kami tidak menyediakan. Namun untuk trail maka dari PT. Pioneer ada untuk memeriksa karena terkait dengan garansi barang.
- Bahwa belum ada permintaan dari PT. Kairos Anugerah Marina untuk PT. Pioneer terkait trai.
- Bahwa Tanggal 22 Desember 2021 kami ada penyerahan mesin kedua ke PT. Kairos Anugerah Marina namun setelah itu kami langsung mengambil Kembali mesin tersebut.
- Bahwa pada saat itu kami ada kirim ke PT. Kairos Anugerah Marina untuk mesin kedua karena Stenly Pirsouw datang ke PT. PIONEER dan menyerahkan cek pembayaran (pelunasan) nomor : DS 001569 tanggal 14 Desember 2021 dengan nilai sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah), kemudian saksi menanyakan kapan cek itu bisa di cairkan dan sdr. STENLY PIRSOUW menjawab bahwa pada

Halaman 150 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Desember 2021 cek tersebut bisa di cairkan. Namun setekah mesin kedua diantar dan dari bagian keuangan PT. Pioneer mengecek di Bank ternyata cek yang diberikan oleh Stenly Pirsouw tidak bisa dicairkan sehingga kami mengambil Kembali mesin kedua yang sudah kami antarkan ke PT. Kairos Anugerah Marina.

- Bahwa yang mengantar mesin itu sopir kami dari PT. Pioneer.
- Bahwa waktu itu Sopir tidak sampaikan ada siapa saja di sana.
- Bahwa Saksi dengar bahwa saat ini Stenly Pirsouw, SE Alias Stenly sementara di tahan dalam tahanan di Surabaya.
- Bahwa Saksi tidak tahu Stenly Pirsouw, SE Alias Stenly ditahan karena apa.
- Bahwa Saksi tidak melihat bentuk kapalnya secara langsung, Saksi hanya melihatnya di foto.
- Bahwa Kami sebagai penjual mesin tidak mempunyai kewajiban untuk melihat kapal apakah cocok dengan mesin yang akan di jual kepada pembeli, kami hanya menjual sesuai dengan permintaan pembeli.
- Bahwa Terdakwa pernah sempat ke kantor kami.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta fee dari kami.
- Bahwa Mesin induk 2 (dua) buah yang dibeli oleh PT. Kairos Anugerah Marina dari kami.
- Bahwa Stenly Pirsouw memberikan cek dengan nilai Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) kepada kami tanggal 14 Desember 2021 dan menurut Stenly baru bisa dicairkan pada tanggal 22 Desember 2021.
- Bahwa Mesin kedua dikirim ke galangan kapal pada tanggal 22 Desember 2021 namun pada saat mesin sudah diantar kami mendapatkan informasi dari orang Finance bahwa cek tersebut kosong lalu kami menarik kembali mesin kedua yang baru diantar ke galangan kapal PT. Kairos Anugerah Marina.
- Bahwa pada tanggal 22 April 2022 PT. Kairos Anugerah Marina melakukan pelunasan terhadap pembelian mesin dan pada tanggal 23 April 2022 kami antar mesin kedua ke galangan kapal PT. Kairos Anugerah Marina.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Halaman 151 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Saksi **HERWILIN, ST**, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa dan tidak ada mempunyai hubungan keluarga;
  - Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ;
  - Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di penyidik.
  - Bahwa semua keterangan yang saya berikan di penyidik benar semua.
  - Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi terkait Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Kapal pada Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat.
  - Bahwa saksi menjabat sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen tahun 2019.
  - Bahwa saksi diangkat oleh Kepala Dinas Perhubungan.
  - Bahwa pada saat menjabat sebagai PPK itu ada beberapa paket pekerjaan yaitu :
    - a. Paket Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat pada Tahun 2020.
    - b. Paket Pembangunan Mesjid Nurul Yasin Tahap I Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2021
    - c. Paket Pembangunan Jalan Limboro - Ulatu Tahun 2021
- dan penunjukan saksi dilengkapi dengan Surat Keputusan dimana untuk Paket Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat pada Tahun 2020 Surat Keputusan Nomor : 550/03/SK/II/2020, tanggal 28 Februari 2020.
- Bahwa untuk proses pengadaan kapal adalah kegiatan dari Dinas Perhubungan. Kemudian saksi ditunjuk oleh Kepala Dinas Perhubungan sebagai PPK, lalu dibuat lelang. Setelah ada pemenang kemudian kami buat kontrak.
  - Bahwa Lelang dilakukan oleh Pokja.
  - Bahwa sebelum kegiatan ini dilakukan saksi sebagai PPK tidak melakukan survei sebelumnya.
  - Bahwa untuk survei saksi tidak tahu ada dilakukan sebelum ada lelang.
  - Bahwa saksi tidak tahu tahun 2019 ada dilakukan pengadaan kapal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tahun 2019 saksi pernah dengar ada pengadaan kapal.
- Bahwa setelah ada pengumuman pemenang lelang kemudian dilakukan rapat dengan penyedia (pemenang lelang) untuk klarifikasi dokumen-dokumen.
- Bahwa Penyedia adalah PT. Kairos Anugerah Marina.
- Bahwa Direktornya adalah Adrianus Roob Vrengky Manuputty.
- Bahwa selama kegiatan ini saksi sering berkomunikasi dengan Pak Adrianus Roob Vrengky Manuputty dan juga dengan Stenly Pirsouw.
- Bahwa yang menjadi Kepala Dinas Perhubungan pada saat kegiatan ini dikerjakan adalah Peking Calling.
- Bahwa Kepala Dinas adalah Kuasa Pengguna Anggaran juga sebagai Pengguna Anggaran.
- Bahwa ada juga lelang untuk pengawasan. Untuk pengawasan kami lakukan swakelola dengan PT. Biro Klasifikasi Indonesia.
- Bahwa yang bertanggungjawab dari PT. Biro Klasifikasi Indonesia adalah saksi Faried.
- Bahwa dalam dokumen pengadaan termuat saksi Faried adalah Konsultan Pengawas.
- Bahwa untuk saksi Farid dalam bentuk honor.
- Bahwa untuk pembayarannya kami lakukan ke pihak PT. Biro Klasifikasi Indonesia baru setelah itu PT. BKI lakukan pembayarahn terhadap saksi Farid;
- Bahwa untuk pencairan dana dalam kegiatan ini sebagai berikut :
  - a. Uang muka sebesar 20% dari Nilai Kontrak sebesar Rp.1.394.600.000,-(satu miliar tiga ratus Sembilan puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) dengan SP2D Nomor : 307/BEL/DISHUB/IV/2020, tanggal 22 April 2020.
  - b. Termin ke - 1 : sebesar 50 % dari nilai kontrak setelah prestasi pekerjaan mencapai 55 %. Dari nilai Kontrak sebesar Rp.2.846.950.000,- (dua miliar delapan ratus empat puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) Dengan SP2D Nomor : 1251/BEL/DISHUB/IX/2020, tanggal 21 September 2020.
  - c. Termin ke - 2 : sebesar 75 % dari nilai kontrak setelah prestasi pekerjaan mencapai 80 %. Dari nilai kontrak sebesar

Halaman 153 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.423.475.000,- (satu miliar empat ratus dua puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) Dengan SP2D Nomor : 178/BEL/LS/DISHUB/IV/2021, tanggal 30 April 2021

- Dokumen-dokumen untuk pencairan uang muka antara lain :
  - a) Permohonan Pembayaran Uang Muka Nomor : 06/SP/IV/2020, tanggal 06 April 2020, yang ditandatangani oleh ADRIANS ROOB VRENGKY MANUPUTTY selaku Direktur PT. KAIROS ANUGERAH MARINA;
  - b) Jaminan Uang Muka Nomor : SBD 2020 01. 1 2 01992, tanggal 06 April 2020, dengan Nilai Jaminan sebesar Rp.2.091.900.000, yang ditandatangani oleh ADRIANS ROOB VRENGKY MANUPUTTY selaku Direktur PT. KAIROS ANUGERAH MARINA;
  - c) Rencana Penggunaan Uang Muka, tanggal 07 April 2020, yang ditandatangani oleh ADRIANS ROOB VRENGKY MANUPUTTY selaku Direktur PT. KAIROS ANUGERAH MARINA;
  - d) Berita Acara Pembayaran Uang Muka 20% Nomor : 550.07/BAP/UM/PPK.PKOPD/DISHUB/IV/2020, tanggal 08 April yang ditandatangani oleh HERWILIN, ST selaku PPK dan ADRIANS ROOB VRENGKY MANUPUTTY selaku Direktur PT. KAIROS ANUGERAH MARINA;
  - e) Faktur Pajak Nomor : 020. 005 – 20. 28480173, tanggal 20 April 2020;
  - f) Kwitansi Pembayaran dengan Nomor Kegiatan : 2.09.01.18.13.5.2.3.19, tanggal 20 April 2020, ADRIANS ROOB VRENGKY MANUPUTTY selaku Direktur PT. KAIROS ANUGERAH MARINA, HERWILIN ST selaku PPK, SYAHRIL LATUKAU selaku Bendahara Pengeluaran dan PEKING CALING, SH selaku Kadis Perhubungan (PA);
  - g) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 07/SPP.LS – KNTR/DISHUB/IV/2020, tanggal 21 April 2020, yang ditandatangani oleh HERWILIN ST selaku PPK dan SYAHRIL LATUKAU selaku Bendahara Pengeluaran;
  - h) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 07/SPM.LS – KNTR/DISHUB/IV/2020, tanggal 21 April 2020 yang

Halaman 154 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh PEKING CALING, SH selaku Kadis Perhubungan (PA);

i) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 307/BEL/DISHUB/IV/2020, tanggal 22 April 2020 yang ditandatangani oleh Drs. MANSUR RIDWAN, MM selaku BUD;

- Dokumen-dokumen untuk pencairan Termin I antara lain :

- a) Permohonan Pembayaran termin I Nomor : 042/SP/KAM /VIII/2020, tanggal 09 September 2020, yang ditandatangani oleh ADRIANS ROOB VRENGKY MANUPUTTY selaku Direktur PT. KAIROS ANUGERAH MARINA;
- b) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan sebesar 55% Nomor : B.0504/HK.508/MNO/KI-20, tanggal 09 September 2020, yang di tandatangi oleh FARIED, ST selaku Pengawas Lapangan;
- c) Berita Acara Pembayaran Termin I Nomor : 550.18/BAP.I/PPK-PKOPD/DISHUB/IX/2020, tanggal 10 September 2020, yang ditandatangani oleh HERWILIN ST selaku PPK dan ADRIANS ROOB VRENGKY MANUPUTTY selaku Direktur PT. KAIROS ANUGERAH MARINA;
- d) Berita Acara Kemajuan Pekerjaan sebesar 55% Nomor : 550.17/BAP.I/PPK-PKOPD/DISHUB/IX/2020, tanggal 10 September 2020 yang ditandatangani oleh HERWILIN ST selaku PPK dan ADRIANS ROOB VRENGKY MANUPUTTY selaku Direktur PT. KAIROS ANUGERAH MARINA;
- e) Kwitansi Pembayaran Termin I (50%) dengan Nomor Kegiatan : 2.09.01.18.13.5.2.3.19, tanggal 16 September 2020, yang ditandatangani oleh ADRIANS ROOB VRENGKY MANUPUTTY selaku Direktur PT. KAIROS ANUGERAH MARINA, HERWILIN ST selaku PPK, SYAHRIL LATUKAU selaku Bendahara Pengeluaran dan PEKING CALING, SH selaku Kadis Perhubungan (PA);
- f) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 31/SPP.LS-KNTR/DISHUB/IX/2020, tanggal 16 September 2020, yang ditandatangani oleh HERWILIN ST selaku PPK dan SYAHRIL LATUKAU (saya) selaku Bendahara Pengeluaran;

Halaman 155 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 31/SPM.LS-KNTR /DISHUB/IX/2020, tanggal 16 September 2020, yang ditandatangani oleh PEKING CALING, SH selaku Kadis Perhubungan (PA);

h) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1251/BEL /DISHUB/IX/2020, tanggal 21 September 2020 yang ditandatangani oleh SYAIFUL SUNETH, SH selaku Kuasa BUD

- Bahwa yang tanda tangan untuk Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan adalah PPK dan dari PT. Kairos Anugerah Marian sedangkan untuk progress pekerjaan yang tanda tangan dari PT. Kairos Anugerah Marina dengan saksi Farid sebagai pengawas.
- Bahwa yang termuat dalam progress pekerjaan itu apa yang terpasang dan yang sudah dilakukan di lokasi pekerjaan.
- Bahwa itu sudah sesuai dengan dilokasi 55%. Sudah termasuk mesin. Karena mesin itu totalnya 46%.
- Bahwa Mesin harganya Rp.2.282.500.000,-( dua miliar dua ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Termin I diminta pada bulan September 2021.
- Bahwa permintaan pencairan Termin I sudah masuk untuk mesin ;
- Bahwa untuk mesin yang kami masukkan masih dalam bentuk pemesanan (PO) dan untuk pembayaran kami tidak tahu itu sudah wewenang Perusahaan .
- Bahwa didalam Berita acara tidak dikatakan sementara PO.
- Bahwa Kami dikasih PO dan diperbolehkan.
- Bahwa Permintaan pencairan Termin II yaitu 25% termasuk mesin juga.
- Bahwa kalau untuk mesin pembayaran kami hanya diberikan bukti administrasi bahkan sebelum pencairan kami sudah melihat meseinnya.
- Bahwa Itu juga diketahui oleh Konsultan Pengawas bahwa mesin masih di PO tapi sudah dicairkan 50%.
- Bahwa kami juga verifikasi dan lakukan konsultasi dengan konsultan pengawas untuk progress pekerjaan.
- Bahwa setelah lihat Berita Acara dari PT. Kairos Anugerha Marina

Halaman 156 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu diteruskan ke bagian keuangan namun ada SPM yang ditanda tangan oleh Bendahara dan juga Pengguna Anggaran.

- Bahwa MC0 itu semacam kita melihat kondisi awal sebelum pekerjaan dilakukan.
- Bahwa tidak perlu semua tenaga ahli dihadirkan dalam MC0.
- Bahwa Proses pengadaan ini dimulai dari Pokja yang melaksanakan lelang.
- Bahwa saksi ada verifikasi dokumen.
- Bahwa PPK tidak harus melakukan verifikasi tapi dapat melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen tersebut.
- Bahwa untuk mesin yang kami lakukan PO dan diajukan untuk pencairan 50% maka kami lihat sudah sesuai dengan kontrak dan kemudian saksi tanda tangan.
- Bahwa Terhadap kontrak ada dilakukan CCO.
- Bahwa ada 2 (dua) kali CCO.
- Bahwa CCO terhadap Volume dan pelaksanaan.
- Bahwa ada dibuat Berita Acara CCO.
- Bahwa Berita Acara CCO dibuat di Piru.
- Bahwa Penyedia yang meminta untuk dilakukan CCO.
- Bahwa setelah dilakukan CCO kami lakukan review dengan konsultan.
- Bahwa untuk CCO volume terkait dengan perencanaan sedangkan CCO Pelaksana terkait dengan kondisi covid yang melanda.
- Bahwa itu yang menjadi dasar dilakukan CCO.
- Bahwa ada Pasal yang memungkinkan agar PO mesin tapi bisa diajukan pencairan dan dimasukkan dalam progress pekerjaan.
- Bahwa tidak ada arahan dari saksi Faried atau orang lain namun pada saat itu Peking Calling sempat sampaikan kepada saksi "ini pak Bupati mau seperti ini".
- Bahwa Saksi sempat tanya untuk saksi Farid untuk prosesnya namun mesin masih PO lalu Terdakwa bilang bahwa mereka sudah masukkan bukti PO.
- Bahwa tidak perlu ada bukti dari PT. Pioneer terkait bukti penyerahan mesin.
- Bahwa pada saat penyerahan mesin tidak hadir PPK.
- Bahwa untuk pemasangan kami hanya tahu bahwa mesin sudah ada

Halaman 157 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tahu sudah pasang.

- Bahwa untuk progress termin I mesin belum ada tapi masih PO.. Untuk progress termin II mesin sudah ada.
- Bahwa untuk Termin I itu sebesar Rp.2.846.950.000,- (dua miliar delapan ratus empat puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan harga mesin sekitar 1milyar lebih.
- Bahwa di PO tidak terlihat nilainya.
- Bahwa Peletakan lunas itu awal pelaksanaan pekerjaan.
- Bahwa yang hadir pada saat peletakan lunas yaitu saksi , Kadis Perhubungan Bapak Peking Calling, Bupati dari pihak PT. Kairos Anugerah Marina dan beberapa Perusahaan termasuk saksi Farid juga dari PT. Biro Klasifikasi Indonesia.
- Bahwa pada saat itu sudah ada mal kemudian dilakukan pertemuan dengan Bupati dan sudah dilakukan oleh PT. Kairos Anugerah Marina dan PT. Biro Klasifikasi Indonesia.
- Bahwa untuk pertemuan yang kedua kali saksi lupa. Namun saksi pernah lihat progress pekerjaan, sempat bertemu juga dengan Direktur PT. Kairos Anugerah Marina yaitu Bapak Adrian Roob Vrengky Manuputty.
- Bahwa saksi ada tanya terkait pekerja yang melaksanakan pekerjaan proyek. Pada saat itu juga saksi sempat tanya terkait tenaga ahli dan ada 1 (satu) orang yang hadir yaitu Pak Rudi (salah satu tenaga ahli). Sedangkan ahli yang lain saksi sempat tanya dan katanya ahli yang lain juga ada lakukan pekerjaan di tempat lain.
- Bahwa Kontrak awal itu berakhir Desember 2020 kemudian dilakukan addendum 1 (satu) kali yang diminta dari penyedia.
- Bahwa Adendum I sampai April 2021.
- Bahwa April selesai masa kontrak tapi pekerjaan belum selesai.
- Bahwa belum dilakukan pemutusan kontrak.
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa Peking Calling ada menyurati PT. Kairos Anugerah Marina untuk menyelesaikan pekerjaannya tapi kami pernah membahas bahwa barang belum selesai.
- Bahwa Kapal belum diserahkan ke Pemerintah Daerah Kabupaten Seram bagian Barat karena ada mesin yang belum terpasang dan terkait dengan surat-surat kapal.
- Bahwa Kapal masih berada di galangan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada PPHP (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan). Karena proses penyerahannya ke Pemerintah Daerah.
- Bahwa anggarannya berasal dari APBD tepatnya Dinas Perhubungan Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat sebesar Rp.7.100.000.000,-(tujuh miliar seratus juta rupiah). Itu merupakan HPS tahun 2022 yang saksi pakai.
- Bahwa tidak pernah ada surat dari Terdakwa agar mempercepat proses pekerjaan pembangunan kapal.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta uang dari Saksi.
- Bahwa proses peletakan lunas juga melibatkan pihak dari Kejaksaan ;
- Bahwa Keterangan dalam berita acara penyidik nomor. 17 benar semua.
- Bahwa Saksi ke galangan kapal 3 (tiga) kali.
- Bahwa Saksi ya tidak pernah bertemu dengan tenaga ahli pada saat saya ke galangan kapal.
- Bahwa pada saat mesin kedua diantar saksi juga ada di galangan kapal.
- Bahwa waktu itu Mesin datang namun belum dipasang.
- Bahwa sudah dilakukan pemutusan kontrak namun sampai dengan pemutusan kontrak kapal masih di galangan PT. Kairos Anugerah Marina
- Bahwa Mesin kedua terpasang dulu baru pemutusan kontrak.
- Bahwa belum ada genzet.
- Bahwa Kapal belum bisa jalan sekalipun mesin sudah terpasang karena masih ada komponen-kompnen lain yang kurang.
- Bahwa 80% dibayarkan ke Perusahaan PT. Biro Klasifikasi Indonesia.
- Bahwa untuk pencairan uang muka tidka ada keterlibatan saksi Faried
- Bahwa Total pencairan untuk kegiatan ini yaitu 75%.
- Bahwa belum ada review dari APIP dan tidak pernah direview oleh Apip.

Terhadap keterangan Saksi init, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Halaman 159 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. **Saksi MANSUR TUHAREA, S.H.**, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa seluruh keterangan yang saksi berikan di dalam berita acara pemeriksaan penyidik semuanya benar ;
- Bahwa Saksi bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan jujur dan benar kepada pemeriksa.
- Bahwa saksi tahu dan mengerti dipanggil dan ada dalam pemeriksaan saat sekarang ini guna dimintai keterangan sehubungan dengan masalah pekerjaan pengadaan kapal operasional Pemerintah Daerah Kab. SBB T.A. 2020.
- Bahwa riwayat pekerjaan dan jabatan saksi adalah sebagai berikut :
  - i. Saksi diangkat sebagai PNS pada Tahun 1990 di Kab. Maluku Tengah;
  - ii. Sebagai Kepala Inspektorat Kab. SSB Tahun 2004;
  - iii. Sebagai Sekda Kab. SBB pada Tahun 2007 s.d. Tahun 2021.
- Bahwa saksi diangkat dalam jabatan sebagai Sekda Kab. Seram Bagian Barat periode Tahun 2007 s.d. Tahun 2021 adalah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Maluku dan dilantik pada bulan September 2007, namun nomor dan tanggal Surat Keputusan saya sudah lupa
- Bahwa Tugas pokok dan fungsi saksi dalam jabatan sebagai Sekretaris Daerah Kab. Seram Bagian Barat adalah :
  - a. Mengkoordinir OPD dalam rangka menyusun program Pemerintah Daerah/Bupati termasuk penyusunan anggaran karena kapasitas saya selaku Ketua TAPD;
  - b. Melaksanakan perintah bupati sesuai ketentuan.
- Bahwa benar selaku Ketua TAPD Kab. Seram Bagian Barat Tahun 2020, dalam APBD Murni Tahun 2020 dianggarkan paket pekerjaan Pembangunan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. SBB pada SKPD Dinas Perhubungan serta termuat pada DPA SKPD tersebut ADALAH SEBESAR ketersediaaan anggarannya kurang lebih adalah Rp7.100.000.000,00-(tujuh miliar seratus juta rupiah).
- Bahwa yang terlibat atau dilibatkan dalam proses pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. Seram Bagian Barat Tahun 2020 yaitu :
  - a. Pengguna Anggaran (PA) yaitu Saudara PEKING CALING, SH



dalam kapasitas sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kab. Seram Bagian Barat;

- b. Pejabat pembuat Komitmen (PPK) adalah Sdri. HERWILIN, ST;
- c. Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan adalah LA BASTIAN, ST sedangkan Pokja saya tidak tahu;
- d. Penyedia Jasa adalah saudara STENLY PIRSOUW dan ADRIANS ROOB V. MANUPUTTY yang adalah Direktur PT. KAIROS ANUGERAH MARINA.

- Bahwa terkait paket pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. Seram Bagian Barat Tahun 2020 sudah dilakukan pencairan anggaran sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :

- b. Pencairan uang muka 20%;
- c. Pencairan Termin I-50%; dan
- d. Pencairan Termin II-75%.

- Bahwa terkait dengan pencairan anggaran pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. SBB Tahun 2020, saya hanya terlibat dalam proses Persetujuan Pergeseran Anggaran mendahului Perubahan yang selanjutnya dilakukan pencairan anggaran termin II-75.

- Bahwa saksi menyetujui adanya pergeseran anggaran mendahului perubahan berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Surat dari Kepala Dinas Perhubungan Kab. Seram Bagian Barat Sdr. PEKING CALING, SH Nomor : 550/10.b/III/2021, tanggal 4 Maret 2021, perihal Pergeseran Anggaran.
- b. Setelah surat masuk dari Kepala Dinas Perhubungan terkait Pergeseran Anggaran kemudian diterima oleh saya pada tanggal 20 Maret 2021 kemudian saya disposisi kepada Kepala Bappeda dan Kepala BPKAD untuk dilakukan penelitian dan berikan pendapat.
- c. Setelah BPKAD (saudara RIDWAN MANSUR) dan Bappeda (HASANUDIN SILAWANE, SH) melakukan pembahasan kemudian menerbitkan Telaahan Staf yang ditandatangani oleh Kepala BPKAD sdr. Drs. MANSUR RIDWAN, MM.
- d. Setelah telaahan staf yang dibuat oleh Kepala BPKAD tanggal 23 Maret 2021 dibuat kemudian Telaahan Staf dikembalikan kepada saya yang diterima pada tanggal 26 Maret 2021, kemudian saksi disposisi kepada Kepala BPKAD pada Tanggal 14 April 2021,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan isi disposisi kepada Kepala BPKAD yaitu "tindak lanjuti sesuai ketentuan", dimana tujuan saksi adalah sesuai dengan saran dari Kepala BPKAD pada telaahan staf bahwa harus ada lampiran Review APIP, namun faktanya Reviu APIP tidak dilakukan.

- e. Kemudian dari BPKAD membuat Surat Pemberitahuan Usulan Pergeseran Anggaran Tahun 2021 Nomor : 910/530, tanggal 14 April 2021 yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kab. SBB untuk disetujui, dimana surat tersebut saksi yang menanda tangani.
  - f. Kemudian saya menandatangani surat yang sudah dikonsep dari BPKAD Nomor : 910/529 tanggal 13 April 2021 perihal Persetujuan Pergeseran Anggaran yang ditujukan kepada Kepala Dinas Perhubungan Kab. Seram Bagian Barat.
  - g. Saya menanda tangani Surat Keputusan Bupati Nomor : 903-270 Tahun 2021, tanggal 27 April 2021 tentang Penegeluaran Kas Daerah Mendahului Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat.
- Bahwa Pencairan anggaran dapat dilakukan melampaui tahun anggaran dengan cara pergeseran anggaran, dengan adanya pernyataan pihak pemda kepada pihak ketiga terkait pengakuan hutang pihak ketiga dilaporkan kepada BPKAD oleh masing-masing kepala OPD yang mempunyai hutang.
- Setelah adanya pendataan laporan terkait hutang pihak ketiga kepada Kepala BPKAD oleh kepala-kepala OPD yang pekerjaannya belum selesai-belum dibayar kemudian dianggarkan dalam APBD Perubahan (Dana Luncur), Setelah itu ditentukan dalam APBD setelah mendapat persetujuan dari DPR, dasar hukumnya adalah :
- a. Permedagri 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021;
  - b. Permendagri 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - c. Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - d. Peraturan daerah Kab. SBB Nomor 21 Tahun 2021 tentang APBD Tahun Anggaran 2021.
- Bahwa syarat yang ditentukan dalam Permendagri 64 Tahun 2020 dan

Halaman 162 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permendagri 77 Tahun 2020 pada lampirannya menjelaskan bahwa :

- a. Lampiran E.47 Permendagri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2021, Yang menyebutkan bahwa :

Dalam hal Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban kepada pihak ketiga terkait dengan:

- a. pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya;
- b. akibat pemberian kesempatan kepada penyedia barang/jasa menyelesaikan pekerjaan sehingga melampaui Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan peraturan perundang-undangan; atau
- c. akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht), harus dianggarkan kembali pada akun belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan kode rekening berkenaan.

Tata cara penganggaran dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021, atau setelah perubahan APBD.

- b. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah pada lampiran T.1 huruf (a), (c), (f), (g), dan (h) Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 yang menjelaskan bahwa Pelaksanaan Dan Penatausahaan Belanja Yang Melampaui Tahun Anggaran:

1. Ketentuan Umum

- a. Pelaksanaan pekerjaan/pembayaran atas ikatan perjanjian/kontrak/perikatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada tahun anggaran berkenaan yang melampaui tahun anggaran dapat terjadi akibat:

- 1) keterlambatan pembayaran terhadap pekerjaan

Halaman 163 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



- yang telah diselesaikan 100% pada tahun berkenaan;
- 2) perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa;
  - 3) keadaan di luar kendali Pemerintah Daerah dan/atau penyedia barang dan jasa termasuk keadaan kahar (force majeure) sesuai peraturan perundang-undangan;
  - 4) kewajiban lainnya pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain hasil putusan pengadilan yang bersifat tetap.
- c. Pelaksanaan pembayaran atas perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa, pemerintah daerah melakukan tahapan sebagai berikut :
- 1) melakukan perubahan perkara tentang penjabaran APBD dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam perda perubahan APBD;
  - 2) pembayaran atas kewajiban pihak ketiga dianggarkan dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan serta kode rekening berkenaan.
  - 3) mengesahkan perubahan DPA-SKPD dan SPD sebagai dasar pelaksanaan pembayaran.
- d. Dalam rangka pelaksanaan pekerjaan/pembayaran atas ikatan perjanjian/kontrak/perikatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada tahun anggaran berkenaan yang melampaui tahun anggaran, harus dilakukan revidi terlebih dahulu oleh APIP sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- e. Hasil revidi APIP menjadi salah satu dasar pemerintah daerah untuk menganggarkan dalam perubahan perkara tentang penjabaran APBD.
- Bahwa pembayaran termin II-75% untuk pengadaan atas pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Kab. Seram Bagian Barat Tahun 2020 **tidak termasuk kategori keperluan Urgent dan**



**Mendesak sebagaimana kriteria tersebut di atas** karena bukan merupakan pelayanan dasar, namun karena surat-surat tersebut telah dibuat oleh BPKAD kemudian di saksi tanyakan bahwa apakah sudah sesuai prosedur maka saksi menanda tangani surat-surat yang diajukan oleh BPKAD saat itu.

- Bahwa pembayaran termin II-75% kepada pihak ketiga terkait paket pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Kab. Seram Bagian Barat Tahun 2020 **tidak dapat dilakukan** karena tidak terpenuhi kriteria pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah pada Lampiran BAB V poin T.1.a sebagaimana disebutkan di atas.
- Bahwa pada saat saksi menanda tangani surat-surat tersebut di atas **belum ada hasil Reviu dari APIP** Kab. Seram Bagian Barat terkait permintaan pergeseran anggaran mendahului perubahan terkait paket pekerjaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. Seram Bagian Barat Tahun 2020 oleh PT. KAIROS ANUGERAH MARINA, karena berdasarkan disposisi saksi kepada Kepala BPKAD Kab. SBB pada Telaahan Stafnya bahwa ditindak lanjuti sesuai ketentuan yaitu agar BPKAD melakukan koordinasi dengan pihak APIP karena merupakan hal teknis pada tataran dibawah.
- Bahwa tujuan dilakukan Reviu oleh APIP adalah Untuk mengidentifikasi kebenaran data dengan fisik dilapangan dalam hal ini mengetahui waktu pelaksanaan pekerjaan apakah melampaui tahun anggaran berkenaan atau tidak serta mengetahui prestasi pekerjaan atau bobot yang sebenarnya apakah benar 82,92% atau tidak.
- Bahwa Reviu oleh APIP harusnya dilakukan setelah dilakukan telaahan staf oleh Bappeda dan BPKAD, namun faktanya setelah telaahan staf dari BPKAD diajukan kepada saksi kemudian saksi disposisi balik kepada Kepala BPKAD yang bersangkutan tidak menyampaikan kepada saya agar dilakukan Reviu oleh APIP sebagai lampiran pengajuan persetujuan kepada Ketua DPR, namun yang terjadi adalah BPKAD membuat dan mengajukan kepada saya administrasi Surat Permohonan Persetujuan Pergeseran Anggaran kepada Ketua DPR dan Keputusan Bupati Seram Bagian Barat tentang Pengeluaran Kas Daerah Mendahului Penetapan Perubahan untuk saya tanda tangani tanpa disertai dengan hasil Reviu APIP.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa lama pelaksanaan kontrak

Halaman 165 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. SBB Tahun 2020 oleh PT. Kairos Anugerah Marina, yang lebih mengetahui hal tersebut adalah instansi teknis dalam hal ini pihak Dinas Perhubungan dan PPK.

- Bahwa tentunya tidak dibenarkan karena diluar masa berlakunya kontrak serta bobot/prestasi pekerjaan yang tidak benar sehingga PT. KAIROS ANUGERAH MARINA tidak berhak menerima pembayaran termin II-75%.
- Bahwa sampai saat ini kapal tersebut belum tiba di Kabupaten Seram Bagian Barat;

Terhadap keterangan Saksi ini, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

12. **Saksi HERMAN TIBALIA, SE**, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa seluruh keterangan yang saksi berikan di dalam berita acara pemeriksaan penyidik semuanya benar ;
- Bahwa saksi mengerti dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar- benarnya.
- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa :
  - 1). Saya kenal dengan PEKING CALING, SH beliau adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten SBB Tahun 2020 sekaligus sebagai Pengguna Anggaran pada pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, saya tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;
  - 2). Saya kenal dengan HERWILIN, ST ia adalah Pegawai Dinas PUPR Kabupaten SBB sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Kapal operasional Pemda SBB, saya tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;
  - 3). Saya kenal dengan ADRIANS ROOB VRENGKY NAMUPUTTY ia adalah Direktur PT. KAIROS ANUGERAH MARINA, dan juga tidak memiliki hubungan keluarga dengannya namun ia adalah anak dari saksi Baptis saya;
  - 4). Saya kenal dengan STENLY PIRSOUW. SE, ia adalah yang mengerjakan kapal operasional Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat walaupun tidak masuk sebagai pengurus dari PT.

Halaman 166 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kairos Anugerah Marina, dan saya tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya;

5). Saya kenal dengan HANNY SUSANTO ia adalah Komisaris dari PT. Kairos Anugerah Marina dan ia adalah istri dari saudara STENLY PIRSOUW, namun tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;

6). FARIED. ST, saya tidak kenal dengannya dan tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;

7). LA BASTIAN, ST, Saya tidak kenal dengannya dan juga tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya;

8). CHRISTIAN SOUKOTA, ST, MUHAMAT MULUD, ST SITI MULYANI BATJUN, ST saya tidak kenal mereka dan juga tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya;

- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan kerja dengan mereka (PT. Kairos Anugerah Marina, namun pernah saksi diminta bantu oleh saudara STENLY PIRSOUW, dengan cara menelepon saksi dan berbicara langsung dengan saksi meminta saksi ya membantu mereka mengurusui pencairan dana 50% (termin I) Pengadaan Kapal Operasional Pemda Seram Bagian Barat karena mereka tidak bisa datang ke Piru dengan alasan saat itu ada Pandemi Covid 19 dan saya dilengkapi dengan Surat Kuasa yang ditanda tangani oleh ADRIANS ROOB VRENGKY NAMUPUTTY selaku Direktur PT. Kairos Anugerah Marina.
- Bahwa saksi tahu saudara ADRIANS ROOB VRENGKY NAMUPUTTY ia bekerja pada saudara STENLY PIRSOUW sehingga saudara STENLY PIRSOUW gunakan nama ADRIANS ROOB VRENGKY NAMUPUTTY untuk menjadi Direktur PT. Kairos Anugerah Marina, Jadi sebenarnya pemilik PT. Kairos Anugerah Marina adalah saudara STENLY PIRSOUW dan memang yang mengerjakan kapal operasional pemda SBB adalah saudara STENLY PIRSOUW sehingga ia yang meminta saksi untuk mengurusui pencairan dana termin I (50%) karena ADRIANS ROOB VRENGKY NAMUPUTTY selaku Direktur PT. Kairos Anugerah Marina maka jelas ia yang menanda tangani Surat Kuasa tersebut.
- Bahwa Saksi tidak membuat administrasi tersebut itu dibuat oleh saudara STENLY PIRSOUW (PT. Kairos Anugerah Marina) di Jakarta kemudian mereka kirim dalam bentuk PDF via WA baru saksi print dalam rangkap 5 dan serahkan kepada HERWILIN ST, selaku Pejabat Pembuat



Komitmen ke Dinas Perhubungan dan keuangan untuk proses SPM, SP2D untuk pencairan di Bank.

- Bahwa yang dikirim adalah Berita Acara Permohonan Pencairan Dana, Laporan Kemajuan Pekerjaan. Dokumentasi dan saat dikirim itu belum ditanda tangani nantinya diprint dan di bawa ke HERWILIN, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen baru ia tanda tangani.
- Bahwa saat itu pengurusan ketika di Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan pembuuatan SPM di Bendahara lancar tanpa hambatan, namun ketika di Kepala selaku Pengguna Anggaran akan menanda tangani SPM banyak alasan dan cara kepala Dinas sehingga proses pencairan sangat terhambat sekitar 3 (tiga) hari barulah ditanda tangani oleh Kepala Dinas saudara PEKING CALING, SH itupun saya kejar-kejar yang bersangkutan sampai penanda tangan terjadi di dalam mobil plat hitam yang beliau pakai di halaman parker Kantor Bupati SBB.
- Bahwa alasan yang disampaikan kepada saksi ya adalah meminta pengantian dana biaya perjalanan dalam rangka peletakan lunas kapal di Gelangan PT. Kairos Anugerah Marina Tangerang Banten.
- Bahwa ketika saksi dan bendahara masuk ketemu kepala Dinas saudara PEKING CALING guna menyampaikan dokumen permohonan pencairan dana termin I (50%) saudara PEKING CALING, SH menyampaikan pada saksi dan didengar oleh Bendahara atas nama SAHRIL LATUKAU bahwa “ saat beliau ke Galangan kapal dengan membawa Tim dari Piru beliau tidak dikasih apa-apa oleh Pihak PT. Kairos sehingga beliau sampaikan pada saya untuk meminta pengantian biaya perjalanan sehingga beliau hitung seluruh biaya perjalanan Tim dan sampaikan pada saya jumlahnya Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sehingga saya beritahukan kepada saudara STENLY PIRSOUW, saat itu Bendahara langsung buat SPM untuk ditanda tangani oleh Kepala Dinas PEKING CALING, SH sehingga esok harinya saksi kembali ke Dinas Perhubungan ketemu dengan bendahara untuk mengecek SPM bendahara jawab kepada saksi belum ditanda tangani oleh Kepala Dinas maka saya lalu ketemu dengan saudara PEKING CALING, SH ternyata beliau kembali katakan pada saksi bahwa yang harus diganti adalah Rp.66.000.000,-(enam puluh enam juta rupiah) saya lalu tanya ke beliau Pak yang benar Rp.60 ka 66 namun tidak menjawab sehingga saksi lalu kembali menghubungi saudara STENLY PIRSOUW bahwa Kadis tidak mau tanda tangan harus ganti biaya perjalanan dulu, sehingga STENLY

Halaman 168 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



PIRSOUW sampaikan pada saya bahwa nanti ia hubungi saudara ROYLEN PIRSOUW dulu, kemudian esok harinya saksi menghubungi STENLY PIRSOUW untuk menanyakan ternyata saudara STENLY PIRSOUW sampaikan pada saksi untuk pergi ketemu ROYLEN PIRSOUW AMBEL Cek dan bawa ke Dinas Perhubungan sehingga saya lalu ketemu saudara ROYLEN PIRSOUW ketika saksi tiba menanyakannya bahwa Kaka sudah hubungi dan ia menjawab sudah kemudian ia masuk ke kamar ambil cek selanjutnya keluar dan membubuhi tanda tangan pada cek tersebut dan dituliskan nilai enam puluh juta pada cek tersebut sehingga saksi lalu kembali membawanya ke Dinas perhubungan dan bertemu dengan PEKING CALING, SH di ruangan kerjanya dan menyampaikan kepadanya bahwa Cek sudah ada ini sambil menunjukan cek tersebut padanya dan beliau sampaikan pada saya untuk diberikan cek tersebut kepada Bendahara sehingga saksi keluar dan menyerahkan kepada bendahara, beberapa jam kemudian saksi cek Bendahara apakah SPM sudah ditanda tangani atau belum ternyata PEKING CALING, SH juga belum menanda tangani SPM kemudian esoknya saya balik menanyakan lagi ketemu Bendahara dan ternyata SPM tersebut belum juga ditanda tangani sehingga saya lalu berinisiatif mengambil SPM tersebut dari Bendahara dan saksi langsung mengikuti Kepala Dinas PEKING CALING, SH dan bertemu dengan beliau di halaman parkir kantor Bupati dan saya lalu meminta beliau untuk menanda tangani SPM tersebut sambil menyampaikan tanda tangan sudah su kasih cek itu, sehingga saat itu lalu beliau menanda tangani SPM tersebut didalam mobil jabatannya, dan kemudian saksi lalu bawa ke kantor bupati di bagian keuangan untuk proses SP2D, dan esoknya baru SP2D terbit dan saksi mengambil kemudian bawa ke Bank Maluku untuk proses pencairan ke rekening perusahaan.

- Bahwa Cek tersebut atas nama perusahaan CV. HATUTELU PERKASA milik saudara ROYLEN PIRSOUW, dan ternyata cek tersebut adalah cek kosong nantinya setelah pencairan dana termin I (50%) baru dicairkan cek tersebut dan ketika bendahara ke Bank mencairkan dana pada cek tersebut ternyata masih kosong dan bendahara menelepon saya bertitahu kalau cek masih kosong sehingga saya lalu menelepon ADRIANS ROOB VRENGKY MANUPUTTY untuk sampaikan kepada STENLY PIRSOUW dan juga saya langsung menelepon STENLY PIRSOUW dan menyampaikan transfer uang enam puluh juta itu sudah

Halaman 169 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



karena mereka mau cairkan dana cek tersebut dan dua hari kemudian baru saudara STENLY PIRSOUW transfer uang Rp.60.000.000,- ke rekening CV. HATUTELU PERKASA barulah cek tersebut bisa dicairkan oleh bendahara.

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah uang tersebut sudah diterima oleh Terdakwa atau belum, Saksi hanya menyerahkan cek kepada saudara bendahara selanjutnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saat itu Terdakwa yang bilang kepada Saksi bahwa cek tersebut diberikan saja kepada saudara bendahara;
- Bahwa saat itu juga Saksi langsung memberikan cek kepada bendahara;
- Bahwa saat itu Saksi bertemu langsung dengan Terdakwa untuk memberikan cek tersebut namun Terdakwa mengatakan agar cek tersebut diserahkan ke bendahara;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ada keterangan Saksi yang tidak benar yaitu bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa mengatakan agar menyerahkan cek kepada bendahara, yang benar adalah saat itu Terdakwa tidak pernah mengarahkan kepada Saksi untuk menyerahkan cek kepada bendahara;

Terhadap tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan bertetap pada keterangannya;

13. Saksi **STENLY PIRSOUW, S.E alias STENLY**, dibawah janji didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi saksi kenal Terdakwa dan tidak ada mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di penyidik.
- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan di penyidik benar semua.
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi terkait Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Kapal pada Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat.
- Bahwa Saksi tahu PT. Kairos Anugerah Marina ada permintaan surat dukungan yang salah satunya untuk mengikuti tender.
- Bahwa Pejabat Pembuat Komitmenn dalam proyek ini adalah Ibu



Herwilin.

- Bahwa Kepala Dinas Perhubungan saat itu adalah Pak Jai.
- Bahwa untuk Peking Calling waktu itu belum menjadi Kepala Dinas Perhubungan namun sekitar tahun 2020 setelah Pak Jais baru Pak Pekiung Calling menjadi Kepala Dinas Perhubungan Seram Bagian Barat.
- Bahwa secara Struktural Perusahaan PT. KAIROS ANUGERAH MARINA saksi tidak terlibat sebagai pengurus, namun sebenarnya saksi adalah pemilik dari PT. KAIROS ANUGERAH MARINA (yang mengerjakan Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Kab. Seram Bagian Barat), dimana saksi sebagai marketing dan mengurus administrasi serta pengelolaan keuangan dan melakukan pembelanjaan semua kebutuhan material dan peralatan Kapal yang dikerjakan, sedangkan Sdr. ADRIANS ROOB VRENGKY MANUPUTTY selaku Direktur PT. KAIROS ANUGERAH MARINA, hanya dipergunakan namanya saja untuk kepentingan pembuatan akta dan keikutsertaan dari PT. KAIROS ANUGERAH MARINA terkait Proses Pelelangan / Tender pada Tahun 2020;
- Bahwa Lelang proyek Pengadaan Kapal dilakukan di Piru dan saksi yang urus karena lelang dilakukan secara online sehingga kami lakukan bisa dari Surabaya.
- Bahwa untuk pengesahan dokumen proyek Pengadaan Kapal langsung dilakukan oleh Pak Adrians Roob VRegky Manuputty selaku Direktur PT. Kairos Anugerah Marina.
- Bahwa Curriculum Vitae (CV) dari masing-masing tenaga ahli dan memalsukan tanda-tangan kemudian diajukan serta menggunakan Fotocopy Ijazah dan Sertifikat masing-masing ahli dalam dokumen kontrak tanpa sepengetahuan mereka dengan tujuan agar memenuhi persyaratan yang diminta pada Dokumen Penawaran serta untuk memenangkan Tender Paket Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. SBB Tahun 2020 serta faktanya kami menang tender pekerjaan tersebut.
- Bahwa Tenaga ahli yang saksi gunakan Ijazah dan Sertifikat Fotocopy mereka adalah sebagai berikut :
  - a. RUDI HARTONO DAULAY, ST, Manajer Proyek (ahli manajemen mutu madya);
  - b. SARKOMI, ST, Ahli manajemen konstruksi;

Halaman 171 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. FAJAR FARDIANSYAH, ST, sebagai ahli listrik
- d. BAMBANG HERMANTO, ST, sebagai Ahli Instalasi Mesin Kapal;
- e. ASEP SOMANTRI, Amd sebagai Kepala Tukang Produksi Kasko Kapal Fiber;
- f. Ir. YUDHA PRATIKNO sebagai Ahli K3;
- g. MUALI, A.Md (Operator Crane).

Dan yang benar-benar ada hanya 2 (dua) tenaga ahli di Pt. Kairos Anugerah Marina. Yang lainnya tidak ada.

- Bahwa yang membuat dokumen tersebut di atas adalah Sdr. ASEP SOMANTRI atas arahan saksi karena semua dokumen pengadaan wajib diisi sehingga yang bersangkutan sudah paham bagaimana cara membuat dokumen tersebut, serta yang membuat tanda tangan scan semua tenaga ahli adalah Sdr. ASEP SOMANTRI
- Bahwa Nilai anggaran untuk. Pt. Kairos Anugerah Marina senilai Rp. 6.900.000.000,- (enam milyar Sembilan ratus juta rupiah) lebih.
- Bahwa ada tanda tangan kontrak dengan PPK.
- Bahwa untuk pekerjaan pengadaan kapal telah dilakukan pencairan anggaran kepada PT. KAIROS ANUGERAH MARINA dengan rincian:
  - a. Uang Muka 20 % tanggal 22 April 2020, sebesar Rp.1.394.600.000,00..
  - b. Termin I-50 % Sebesar Rp.2.846.950.000,00.-
  - c. Termin II-75 % sebesar Rp.1.423.475.000,00
- Bahwa untuk pencairan uang muka disertai dengan dokumen-dokumen berupa :
  - a) Permohonan Pembayaran Uang Muka Nomor : 06/SP/IV/2020, tanggal 06 April 2020, yang ditandatangani oleh ADRIANS ROOB VRENGKY MANUPUTTY selaku Direktur PT. KAIROS ANUGERAH MARINA;
  - b) Jaminan Uang Muka Nomor : SBD 2020 01. 1 2 01992, tanggal 06 April 2020, dengan Nilai Jaminan sebesar Rp.2.091.900.000, yang ditandatangani oleh ADRIANS ROOB VRENGKY MANUPUTTY selaku Direktur PT. KAIROS ANUGERAH MARINA;
  - c) Rencana Penggunaan Uang Muka, tanggal 07 April 2020, yang ditandatangani oleh ADRIANS ROOB VRENGKY MANUPUTTY selaku Direktur PT. KAIROS ANUGERAH MARINA;

Halaman 172 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Berita Acara Pembayaran Uang Muka 20% Nomor : 550.07/BAP/UM/PPK.PKOPD/DISHUB/IV/2020, tanggal 08 April yang ditandatangani oleh HERWILIN, ST selaku PPK dan ADRIANS ROOB VRENGKY MANUPUTTY selaku Direktur PT. KAIROS ANUGERAH MARINA;
- e) Faktur Pajak Nomor : 020. 005 – 20. 28480173, tanggal 20 April 2020;
- f) Kwitansi Pembayaran dengan Nomor Kegiatan : 2.09.01.18.13.5.2.3.19, tanggal 20 April 2020, ADRIANS ROOB VRENGKY MANUPUTTY selaku Direktur PT. KAIROS ANUGERAH MARINA, HERWILIN ST selaku PPK, SYAHRIL LATUKAU selaku Bendahara Pengeluaran dan PEKING CALING, SH selaku Kadis Perhubungan (PA);
- g) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 07/SPP.LS – KNTR/DISHUB/IV/2020, tanggal 21 April 2020, yang ditandatangani oleh HERWILIN ST selaku PPK dan SYAHRIL LATUKAU selaku Bendahara Pengeluaran;
- h) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 07/SPM.LS – KNTR/DISHUB/IV/2020, tanggal 21 April 2020 yang ditandatangani oleh PEKING CALING, SH selaku Kadis Perhubungan (PA);
- i) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 307/BEL /DISHUB/IV/2020, tanggal 22 April 2020 yang ditandatangani oleh Drs. MANSUR RIDWAN, MM selaku BUD
- Sedangkan untuk pencairan 50% dokumen-dokumennya berupa :
- a) Permohonan Pembayaran termin I Nomor : 042/SP/KAM /VIII /2020, tanggal 09 September 2020, yang ditandatangani oleh ADRIANS ROOB VRENGKY MANUPUTTY selaku Direktur PT. KAIROS ANUGERAH MARINA;
- b) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan sebesar 55% Nomor : B.0504/HK.508/MNO/KI-20, tanggal 09 September 2020, yang ditandatangani oleh FARIED, ST selaku Pengawas Lapangan;
- c) Berita Acara Pembayaran Termin I Nomor : 550.18/BAP.I/PPK-PKOPD/DISHUB/IX/2020, tanggal 10 September 2020, yang

Halaman 173 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh HERWILIN ST selaku PPK dan ADRIANS ROOB VRENGKY MANUPUTTY selaku Direktur PT. KAIROS ANUGERAH MARINA;

d) Berita Acara Kemajuan Pekerjaan sebesar 55% Nomor :

550.17/BAP.I/PPK-PKOPD/DISHUB/IX/2020, tanggal 10 September 2020 yang ditandatangani oleh HERWILIN ST selaku PPK dan ADRIANS ROOB VRENGKY MANUPUTTY selaku Direktur PT. KAIROS ANUGERAH MARINA;

e) Kwitansi Pembayaran Termin I (50%) dengan Nomor Kegiatan : 2.09.01.18.13.5.2.3.19, tanggal 16 September 2020, yang ditandatangani oleh ADRIANS ROOB VRENGKY MANUPUTTY selaku Direktur PT. KAIROS ANUGERAH MARINA, HERWILIN ST selaku PPK, SYAHRIL LATUKAU selaku Bendahara Pengeluaran dan PEKING CALING, SH selaku Kadis Perhubungan (PA);

f) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 31/SPP.LS-KNTR /DISHUB/IX/2020, tanggal 16 September 2020, yang ditandatangani oleh HERWILIN ST selaku PPK dan SYAHRIL LATUKAU (saya) selaku Bendahara Pengeluaran;

g) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 31/SPM.LS-KNTR /DISHUB/IX/2020, tanggal 16 September 2020, yang ditandatangani oleh PEKING CALING, SH selaku Kadis Perhubungan (PA);

h) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1251/BEL /DISHUB /IX/2020, tanggal 21 September 2020 yang ditandatangani oleh SYAIFUL SUNETH, SH selaku Kuasa BUD

Sedangkan untuk persyaratan pencairan Termin II sama saja persyaratannya dengan pencairan Termin I.

- Bahwa untuk kelengkapan dokumen itu dibawah oleh karyawan kami dan minta tolong Pak Asep.
- Bahwa biasanya kami siapkan semua berkas kemudian Direkttur Pak Adrians Roob Vrengky Manuputty tanda tangan baru kami kirimkan ke Piru. Untuk yang pertama itu Natalis Pirsouw yang membawa sedangkan yang kedua adalah Herman Tibali.
- Bahwa untuk pencairan uang muka lupa berkasnya dikirimkan untuk

Halaman 174 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



siapa.

- Bahwa untuk SPP yang tanda tangan untuk pencairan Termin I dan Termin II saksi kurang tahu juga siapa yang tanda tangan karena yang urus disana.
- Bahwa SPM yang tanda tangan adalah Pengguna Anggaran (Pak Peking Calling).
- Bahwa untuk uang muka juga saya lupa siapa yang tanda tangan SPM.
- Bahwa untuk pencairan Termin I dan Termin II SPM yang tanda tangan adalah Pak Peking Calling.
- Bahwa untuk pembuatan progress pekerjaan kami Perusahaan yang buat.
- Bahwa yang menjadi konsultan pengawasan dalam pekerjaan ini adalah PT. Biro Klasifikasi Indonesia.
- Bahwa saksi Farid ini sering di galangan kapal dan saksi sering ketemu.
- Bahwa untuk pencairan Termin I dari saksi Farid hanya dibuat berita acara Progres. Kemudian saksi Farid memanggil kami untuk tanda tangan progress pekerjaan dan akan menegur apabila ada kekurangan.
- Bahwa Progres pekerjaan dibuat oleh saksi dan pengawas kami dilapangan yaitu Pak Yanes.
- Bahwa Tugas saksi Farid selaku Konsultan Pengawas adalah membuat progress pekerjaan.
- Bahwa untuk Pencairan Termin ke I 50% sebesar Rp.2.846.950.000 (dua miliar delapan ratus empat puluh enam juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan laporan saksi Farid untuk pencairan 50% itu sudah sesuai dan menurut saksi sudah sesuai dengan kondisi dilapangan.
- Bahwa proses pencairan Termin I itu belum ada mesin kapal.
- Bahwa untuk pencairan Termin I Mesin belum ada tapi progress pekerjaan memasukkan mesin.
- Bahwa yang membuat Berita Acara Progres pekerjaan untuk pencairan Termin I adalah dari PT. Biro Klasifikasi Indonesia.
- Bahwa tidak ada kesepakatan dengan Saksi Farid tapi saksi ada komunikasi dengan Herwilin selaku PPK dan dikatakan dari uang muka bisa masukkan mesin apabila sudah bayar DP maka bisa

Halaman 175 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan sebagai progress pekerjaan mesin.

- Bahwa Hal tersebut diketahui oleh Saksi Farid sebagai Konsultan pengawas.
- Bahwa benar dimasukkan sebagai progress pekerjaan.
- Bahwa untuk pencairan Termin II juga Berita Acara Progres pekerjaan masih sama, sudah bayar uang muka 30% tapi mesinnya masih diluar dan belum sampai di galangan.
- Bahwa pada waktu mesin dibawa ke galangan kapal saksi tidak ada.
- Bahwa untuk mesin pertama masuk di pencairan Termin I. Masuknya masih DP begitu juga dengan mesin kedua masuk dalam progress pekerjaan namun masih DP.
- Bahwa setelah mesin kedua diambil PT. Pioneer, Adrian Roob Vrengky juga sampaikan kepada saksi bahwa mesin sudah diambil Kembali oleh PT. Pioneer.
- Bahwa untuk genzet, aki dan lain-lainnya semua belum ada tapi sudah di DP.
- Bahwa Mesin sudah terpasang tapi untuk dijalankan belum bisa karena alat-alat pendukung belum terpasang.
- Bahwa untuk pencairan Termin II sebesar 82,9% tidak sesuai dengan kondisi dilapangan.
- Bahwa menurut Herwilin selaku PPK boleh kalau sudah dibayar DP maka bisa dimasukkan dalam progress pekerjaan.
- Bahwa untuk berita acara saksi point 52 benar dan untuk point itu banyak teguran dari saksi Farid selaku konsultan pengawas dan merubahnya.
- Bahwa untuk progress pekerjaan itu anggota saksi Farid selalu ada di lapangan. Apabila saksi Farid ada tegur karena kekurangan maka kami sering berhubungan.
- Bahwa dalam pekerjaan ini ada dilakukan addendum terkait perubahan spesifikasi dari BKL dan penambahan waktu.
- Bahwa untuk pencairan Termin I masuk ke rekening PT. Kairos Anugerah Marina.
- Bahwa setelah masuk untuk melakukan pembayaran pesanan barang dan juga bayar hutang bahan baku yang digunakan untuk Pembangunan kapal.
- Bahwa Keuangan saksi yang pegang dan Kelola.
- Bahwa Saksi lupa addendum dari tanggal berapa.

Halaman 176 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 176



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk addendum penambahan waktu hanya 1 (satu) kali.
- Bahwa sampai setelah addendum selesai pekerjaan tidak selesai dilaksanakan.
- Bahwa terakhir dicairkan itu Termin II senilai 75% berdasarkan SP2D tanggal 30 April 2021 pembayaran Termin II 75 % senilai Rp.1.423.475.000,- dipotong pajak Rp.148.817.480,- sisa yang diterima Rp.1.274.657.520, dengan progress pekerjaan mencapai 82 %.
- Bahwa setelah itu masih ada perubahan waktu lagi sampai Maret 2021 namun belum selesai juga pengerjaan kapal. PPK kemudian meminta agar pengerjaannya dipercepat agar bisa selesai namun sampai pada tanggal 31 Maret 2021 kami tidak minta penambahan waktu lagi.
- Bahwa setelah itu ada surat teguran tapi kebanyakan teguran secara lisan dari PPK.
- Bahwa ada dalam bentuk surat resmi surat tegurannya kepada Perusahaan PT. Kairos Anugerah Marina.
- Bahwa Berita acara progress pekerjaan untuk pencairan termin I dibuat oleh saksi Farid .
- Bahwa benar didalam berita acara progress pekerjaan ada yang belum dipenuhi.
- Bahwa yang belum dipenuhi contohnya seperti propiler, pompa dan mesin.
- Bahwa yang hadir pada saat peletakan lunas adalah Peking Calling, saksi Faried, Bupati dan juga Herwilin selaku PPK.
- Bahwa ada penyerahan uang senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang diserahkan ke Bendahara untuk diberikan kepada Peking Calling.
- Bahwa selain uang senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) itu tidak ada lagi yang diserahkan kepada Peking Calling.
- Bahwa Kapal sampai saat ini masih ada di galangan kapal.
- Bahwa Berita acara pemeriksaan pekerjaan saksi tidak pernah buat.
- **Bahwa yang tidak sesuai dengan spek seperti radar.**
- Bahwa saksi ada buat cek untuk pihak Pioneer tapi cek tersebut kosong sehingga Pioneer menarik Kembali barangnya.
- Bahwa sebelumnya saksi sudah kenal dengan peking Calling namun tidak dekat.

Halaman 177 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah ketemu dengan Peking Calling untuk urusan pekerjaan ini.
- Bahwa Saksi tidak tahu sebenarnya siapa yang seharusnya menanggung ongkos perjalanan Terdakwa dan Bupati beserta rombongan yang berangkat ke tempat pembuatan kapal dalam rangka peletakan lunas;
- Bahwa Terdakwa bilang bahwa uang Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tersebut adalah uang pengganti ongkos perjalanan ke tempat pembuatan kapal dalam rangka peletakan lunas.
- Bahwa Saksi tidak dengar langsung dari Terdakwa tetapi Saksi dengar dari Direktur bahwa Terdakwa yang mengatakan seperti itu, katanya kalau tidak berikan uang Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tersebut maka SPM tidak akan ditandatangani;
- Bahwa menurut saudara Herman Tibalia cek sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) diberikan kepada bendahara, Saksi tidak tahu apakah uang tersebut sudah diterima oleh Terdakwa atau belum;
- Bahwa Saksi tahu saat ini butuh biaya sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) saja agar kapal tersebut dapat diselesaikan dan dapat digunakan di Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa selama proyek jalan, Saksi hampir tidak pernah berurusan dengan Terdakwa, Saksi lebih sering berurusan dengan saudari Herwilin;
- Bahwa Tenaga ahli yang dimasukkan dalam surat itu tahu bukan tenaga ahli di Perusahaan kami.
- Bahwa ada tenaga ahli yang bekerja pada PT. Kairos Anugerah Marina tapi bukan nama-nama yang ada dalam surta tenaga ahli yang dimasukkan di dalam kontrak.
- Bahwa kalau dari awal surat-surat ini diketahui fiktif maka Perusahaan kami tidak akan dipakai untuk mengerjakan pengadaan kapal.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menanyakan terkait tenaga ahli.
- Bahwa Kapal belum selesai dikerjakan 100 %;
- Bahwa ada spec yang tidak sesuai dan saudara Farid menyuruh kami untuk menggantinya agar sesuai dengan spec , salah satunya adalah radar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menanggapi bahwa ada keterangan Saksi yang tidak benar yaitu bahwa Terdakwa meminta uang Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dan kalau

Halaman 178 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut tidak diberikan maka tidak akan ditandatangani SPM, yang benar adalah Terdakwa tidak pernah meminta uang tersebut;

Terhadap tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan bertetap pada keterangannya;

14. Saksi **ARYANI TITALOUW, S.Sos Alias ANI**, dibawah janji didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa seluruh keterangan yang saksi berikan di dalam berita acara pemeriksaan penyidik semuanya benar ;
- Bahwa saksi bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan jujur dan benar ;
- Bahwa Saksi mengerti saat ini saksi dimintai keteterangan terkait dengan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020.
- Bahwa saksi di angkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) sejak tahun 2009 dan bertugas di bagian staf administrasi Dinas Perhubungan Kab. SBB sampai dengan sekarang ini tahun 2022.
- Bahwa pada saat saksi di tugaskan pada bagian staf administrasi saksi tidak mempunyai Surat Keputusan (SK) ataupun Surat Tugas dari Dinas Perhubungan Kab. Seram Bagian Barat.
- Bahwa tugas pokok dan fungsi (tupoksi) saksi pada bagian staf administrasi yaitu menulis atau mencatat surat masuk dan surat keluar pada Buku Register Dinas Perhubungan Kab. Seram Bagian Barat.
- Bahwa surat yang saksi tulis atau catat pada buku register Dinas Perhubungan Kab. Seram Bagian Barat adalah sebagai berikut :
  - a. Surat Nomor : 550/84.b/XII/2020, tanggal 12 Desember 2020 perihal Pemberitahuan Penyelesaian Keterlambatan Kapal;
  - b. Surat Nomor : 550/01.b/I/2021, tanggal 11 Januari 2021 perihal Penyelesaian Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. Seram Bagian Barat;
  - c. Surat Nomor : 550/10.b/III/2021, tanggal 03 Mei 2021 perihal Undangan Pertemuan Penyelesaian Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. Seram Bagian Barat;
  - d. Surat Nomor : 550/24.b/IV/2021, tanggal 26 April 2021 perihal

Halaman 179 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



**Pemutusan Kontrak.**

- Bahwa saksi jelaskan bahwa nomor surat yang di ambil / dicatat pada buku register tepat waktu atau sesuai dengan tanggal dan bulan pembuatan surat tersebut adalah Surat Nomor : 550/84.b/XII/2020, tanggal 12 Desember 2020 perihal Pemberitahuan Penyelesaian Keterlambatan Kapal.

Sedangkan Surat yang nomornya diambil atau dicatat pada buku register dinas Perhubungan yang tidak sesuai dengan tanggal atau bulan pembuatan / berlaku surat adalah :

- a. Surat Nomor : 550/01.b/I/2021, tanggal 11 Januari 2021 perihal Penyelesaian Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. Seram Bagian Barat;
  - b. Surat Nomor : 550/10.b/III/2021, tanggal 03 Mei 2021 perihal Undangan Pertemuan Penyelesaian Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. Seram Bagian Barat;
  - c. Surat Nomor : 550/24.b/IV/2021, tanggal 26 April 2021 perihal Pemutusan Kontrak.
- Bahwa saksi tidak tahu siapakah yang membuat / mengetik Surat Nomor : 550/01.b/I/2021, tanggal 11 Januari 2021 perihal Penyelesaian Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. Seram Bagian Barat, Surat Nomor : 550/10.b/III/2021, tanggal 03 Mei 2021 perihal Undangan Pertemuan Penyelesaian Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. Seram Bagian Barat dan Surat Nomor : 550/24.b/IV/2021, tanggal 26 April 2021 perihal Pemutusan Kontrak dan kapan surat tersebut di buat tetapi yang menyerahkan surat – surat tersebut kepada saksi untuk di catat pada buku register Dinas Perhubungan adalah Sdr. PEKING CALING, SH.
  - Bahwa terhadap Surat Nomor : 550/01.b/I/2021, tanggal 11 Januari 2021 perihal Penyelesaian Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. Seram Bagian Barat, Surat Nomor : 550/10.b/III/2021, tanggal 03 Mei 2021 perihal Undangan Pertemuan Penyelesaian Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. Seram Bagian Barat dan Surat Nomor : 550/24.b/IV/2021, tanggal 26 April 2021 perihal Pemutusan Kontrak di ambil nomor atau di catat pada buku register berlaku surat (tidak sesuai dengan tanggal surat yang tertera pada surat - surat tersebut), dimana Sdr. PEKING CALING, S.H serahkan ketiga surat tersebut secara bersamaan kepada saksi pada tanggal 06



Desember 2021 di Ruang Sekretariat Dinas Perhubungan barulah Sdr. PEKING CALING, S.H (Kadis Perhubungan) memerintahkan dan memaksa saksi untuk mencatat atau menyelipkan nomor surat-surat tersebut pada Buku Register masuk dan keluar Tahun 2021 Dinas Perhubungan Kab. Seram Bagian Barat.

- Bahwa saksi diperintahkan dan dipaksa untuk menulis atau mencatat surat-surat tersebut oleh Sdr. PEKING CALING, SH dengan mengatakan bahwa *"ona tulis nomor – nomor surat di buku register surat keluar"*, lalu saksi menjawab bahwa *"pak tidak bisa tulis lagi karena nomor sudah keluar mau tulis dimana lagi karena sudah penuh"* kemudian Sdr. PEKING CALING mengatakan kepada saksi dengan nada memaksa bahwa *"pokonya selipkan saja disitu, nanti saksi yang bertanggung jawab"* dan setelah itu Sdr. PEKING CALING, SH langsung kembali ke ruangannya dan setelah saksi selesai menulis dan mencantumkan nomor surat tersebut pada buku Register Surat Masuk dan Keluar dan saksi menyerahkan surat-surat tersebut kepada Sekertrais Kepala Dinas yaitu Sdri MARIAM MOKTAR untuk serahkan kepada Sdr. PEKING CALING, SH selaku Kadis Perhubungan pada saat itu.
- Bahwa saksi tidak ingat lagi ada siapa saja pada saat Sdr. PEKING CALING, SH memerintahkan saksi untuk menulis surat-surat tersebut pada Buku Register Surat Masuk dan Keluar Tahun 2021 Dinas Perhubungan Kab. Seram Bagian Barat.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang di tugaskan untuk mendistribusikan surat – surat tersebut dan buku ekspedisi untuk surat-surat keluar yang di distribusikan ada Dinas Perhubungan Kab. Seram Bagian Barat.
- Bahwa tindakan Sdr. PEKING CALING, SH yang memerintahkan dan memaksa saksi untuk mencatat dengan cara menyelipkan surat pada Buku Register yang tidak sesuai dengan waktu pembuatan surat tersebut tidak dapat di benarkan.
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat surat itu;
- Bahwa Terdakwa memaksa Saksi untuk memasukan surat tersebut dalam register surat keluar ;

Terhadap keterangan Saksi ini, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

15. Saksi **FADLIA PELU, S.K.M Alias Lila**, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga Terdakwa ;
- Bahwa seluruh keterangan yang saksi berikan di dalam berita acara pemeriksaan penyidik semuanya benar;
- Bahwa riwayat pekerjaan dan jabatan saksi sebagai berikut dibawah ini:
  - a. Pekerjaan dan Jabatan :
    - Tahun 2010 diangkat sebagai PNS pada Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat;
    - Tahun 2010 s/d Tahun 2016 ditempatkan pada Bagian Pengelola KB dan Perempuan Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat;
    - Tahun 2017 sebagai Bendahara Pengeluaran pada Dinas Perhubungan Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat;
    - Tahun 2018 s/d Tahun 2019 sebagai Staf pada Dinas Perhubungan Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat
    - Tahun 2020 sebagai Kepala Seksi Pengoperasian dan Pengelolaan Pelabuhan pada Dinas Perhubungan Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.
  - Bahwa yang mengangkat saksi sebagai Kepala Seksi Pengoperasian dan Pengelolaan Pelabuhan pada Dinas Perhubungan Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat adalah Bupati Seram Bagian Barat berdasarkan SK Nomor : 821.24 – 35 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan Dalam Jabatan Pengawas Lingkup Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat, tanggal 22 Januari 2020.
  - Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Kepala Seksi Pengopersian dan Pengelolaan Pelabuhan pada Dinas Perhubungan Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat adalah sebagai berikut;
    - Menyampaikan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja seksi pengoperasian dan pengelolaan pelabuhan;
    - Menyampaikan bahan kordinasi penyusunan program kegiatan;
    - Menyusun standar operasional prosedur dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di seksi pengoperasian dan pengelolaan pelabuhan;

Halaman 182 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyampaian bahan penetapan jalur lintas penyeberangan dan persetujuan dan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam daerah kabupaten;
- Melaksanakan pelayanan ijin usaha, badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpan lokal;
- Mengelola ijin trayek angkuta laut, pelayaran rakyat, angkutan sungai dan danau;
- Melaksanakan pengelolaan pelabuhan yang menjadi kewenangan kabupaten;
- Melaksanakan pelayanan ijin usaha, angkutan penyeberangan sesuai kewenangan kabupaten;
- Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada seksi pengoperasian dan pengelolaan pelabuhan;
- Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan.
- Bahwa yang terlibat langsung dengan paket Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2020 adalah sebagai berikut:
  - Sdr. PEKING CALING, SH dalam jabatan sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat / Pengguna Anggaran (PA));
  - Sdri. HERWILIN, ST, PNS Pada Dinas PUPR Kabupaten Seram Bagian Barat Sebagai Pejabat Pembuat Komitmen/PPK Pada Paket Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020);
  - Sdr. ADRIAN ROOB V. MANUPUTTY (Direktur PT. KAIROS ANUGERAH MARINA / Penyedia Jasa);
  - Sdr. SAHRIL LATUKAUW (Bendahara Pengeluaran Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat).
- Bahwa pada Tahun 2020 selain sebagai Kepala Seksi Pengoperasian dan Pengelolaan Pelabuhan pada Dinas Perhubungan Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2020 saksi ada mendapatkan tugas lain terkait dengan pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020 di Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat sejak Bulan Januari 2020 dengan menggunakan mata anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Seram Bagian Barat serta pagu anggaran untuk paket pekerjaan tersebut adalah sebesar Rp.7.100.000.000,-(tujuh miliar

Halaman 183 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seratus juta rupiah).

- Bahwa yang dimaksudkan dengan tugas lain saksi selain sebagai Kepala Seksi Pengoperasian dan Pengelolaan Pelabuhan pada Dinas Perhubungan Pemerintah Daerah Kab. Seram Bagian Barat Tahun 2020 terkait dengan pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020 di Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat adalah sebagai ADMIN Sistim Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) Kab. SBB.
- Bahwa saksi tidak mempunyai dasar hukum dalam melaksanakan tugas sebagai Admin SIRUP pada Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat, saya hanya diminta bantu oleh saudara PEKING CALING, SH (Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat) dikarenakan saudara PEKING CALING, S.H (Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat) tidak bisa mengoperasikan komputer serta tugas dan tanggung jawab saya sebagai Admin SIRUP pada Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat adalah menginput seluruh kegiatan yang ada pada DPA Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020 kedalam Sistim Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) sehingga Alokasi Pagu yang ada pada DPA Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat sama dengan Pagu yang ada pada Sistim Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP).
- Bahwa saksi tidak mempunyai user name dan password sebagai Admin untuk masuk ke Sistim Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat.
- Bahwa saksi masuk ke Sistim Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020 dengan menggunakan user name dan password milik saudara PEKING CALING, S.H (Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat).
- Bahwa mekanisme penginputan data kegiatan pada aplikasi adalah sebagai berikut Pertama-tama masuk ke Sistim Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat dengan menggunakan user name dan password, kemudian menyiapkan DPA lalu diinput di sistem SIRUP melalui akun Kepala Dinas per kegiatan atau kode kegiatan. Setelah diinput masuk ke aplikasi Kelola pengguna, setelah itu kalau sudah diintergrasi dengan Simda maka kegiatan-kegiatan yang ada di DPA SKPD akan tetapi apabila

Halaman 184 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum terintergrasi maka kegiatan harus diinput sesuai DPA SKPD, kemudian Kepala Dinas akan mendelegasikan kegiatan kepada PPK. Selanjutnya PPK mempaketkan kegiatan dan dapat memulai melaksanakan kegiatan pengadaan.

- Bahwa benar saksi pernah menginput kegiatan terkait dengan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020 dan seluruh kegiatan yang tercantum dalam DPA SKPD seperti Belanja ATK, Perjalanan Dinas dan lain-lain.
- Bahwa saksi input kedalam Sistim Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2020 sesuai DPA SKPD adalah sebagai berikut :  
Jumlah Dana sebesar Rp.7.575.656.000, dengan perincian yaitu:  
Belanja pegawai sebesar Rp.30.910.000,-  
Belanja Barang sebesar Rp.227.200.000,-  
Jasa pengawasan sebesar Rp.217.546.000,  
Belanja modal sebesar Rp.7.100.000.000,
- Bahwa anggaran sesuai DPA SKPD Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat, untuk Paket Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan yang saya input pada Sistim Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat adalah sebesar Rp.7.575.656.000,-(tujuh miliar lima ratus tujuh puluh lima juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah) sedangkan Pagu anggaran untuk Pengadaan Kapal Dinas Pemda Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp.7.100.000.000,-(tujuh miliar seratus juta rupiah).
- Bahwa saksi pernah terlibat dalam rangka melakukan survei harga dan spesifikasi barang kegiatan Pembangunan Kapal Operasional Pemda.
- Bahwa saksi melakukan survei harga dan spesifikasi barang terkait dengan Pengadaan Kapal Operasional Pemda Seram Bagian Barat bersama dengan saudara HUSAIN HENAU, S.T dan saudara LA BASTIAN, S.T serta yang menugaskan saksi bersama dengan rekan-rekan yang saksi sebutkan adalah saudara Drs. M. YASIN PAYAPO, M.Pd (Bupati Seram Bagian Barat).
- Bahwa saksi bersama saudara HUSAIN HENAU, S.T dan saudara LA BASTIAN, S.T melakukan survei harga dan spesifikasi barang terkait

Halaman 185 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Pengadaan Kapal Operasional Pemda Seram Bagian Barat Tahun 2020 di Jakarta terhitung mulai tanggal 02 sampai dengan tanggal 06 September 2019 yang bertempat di *PT. Galangan Marathon Pasific Marin, PT. Spirit Timur Marin dan PT. Merpati Marin Servic serta PT. Pioneer, Toko Sumber Makmur dan Sumber Marine.*

- Bahwa kapasitas saksi bersama saudara HUSAIN HENAUULU, S.T dan saudara LA BASTIAN, S.T saat melakukan survei harga dan spesifikasi barang terkait dengan Pengadaan Kapal Operasional Pemda Seram Bagian Barat Tahun 2020 pada saat itu adalah :
  - a. HUSAIN HENAUULU, S.T (PPK Perencanaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. SBB TA. 2019);
  - b. LA BASTIAN, S.T (Kepala Seksi Perhubungan Udara);
  - c. Saksi sendiri (FADLIA PELU, SKM) sebagai Staf pada Bidang Laut Analisis Keamanan, Kesehatan dan Security Kapal.
- Bahwa untuk harga mesin/engine saksi sudah lupa berapa harganya per Unit namun saat itu saksi bersama saudara HUSAIN HENAUULU, S.T dan saudara LA BASTIAN, S.T melakukan survei harga mesin/engine di PT. Pioneer.
- Bahwa saksi bersama-sama dengan saudara HUSAIN HENAUULU, S.T dan saudara LA BASTIAN, S.T melakukan survei harga dan spesifikasi barang di *PT. Spirit Timur Marin dan PT. Merpati Marin Servic serta PT Pioneer, Toko Sumber Makmur dan Toko Sumber Marine sedangkan di PT. Galangan Marathon Pasific saksi tidak ikut* hanya saudara HUSAIN HENAUULU, S.T dan saudara LA BASTIAN, S.T.
- Bahwa saksi tidak tahu karena pada saat tiba di Marin Spirit Timur saksi sementara menulis rincian barang dalam Kapal sehingga pada saat itu saudara HUSAIN HENAUULU, S.T dan saudara LA BASTIAN, S.T meninggalkan saksi menuju Galangan Marathon Pasific sehingga saksi tidak tahu apakah saat itu saudara HUSAIN HENAUULU, S.T dan saudara LA BASTIAN, S.T ke Galangan PT. Kairos Anugerah Marina atau tidak.
- Bahwa bahwa setelah selesai melaksanakan survei harga dan spesifikasi barang saat itu saksi bersama saudara HUSAIN HENAUULU, S.T., dan saudara LA BASTIAN, S.T., membuat laporan perjalanan dinas dan hasilnya diserahkan kepada saudara HUSAIN HENAUULU, S.T (Selaku PPK Perencanaan).
- Bahwa bahwa hingga saat ini Kapal Operasional Pemda Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020 belum selesai dikerjakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penyedia Jasa PT. KAIROS ANUGERAH MARINA karena saat ini Kapal Operasional Pemda belum ada wujudnya di Kab. Seram bagian Barat dan hingga saat ini belum diserahkan dari Penyedia Jasa PT. KAIROS ANUGERAH MARINA kepada pihak Pemda Kabupaten Seram Bagian Barat.

- Bahwa bahwa jika saat ini Kapal Operasional Pemda Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020 belum diserahkan kepada Pemda Kab. Seram Bagian Barat dalam hal ini Dinas Perhubungan maka pihak yang diuntungkan dalam pekerjaan tersebut adalah pihak PT. KAIROS ANUGERAH MARINA sedangkan yang dirugikan adalah Pemda Kabupaten Seram Bagian Barat dalam hal ini Dinas Perhubungan.
- Bahwa dengan belum diserahkan terimakan Pengadaan Kapal Operasional Pemda Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020 dari saudara ADRIAN ROOB.V.MANUPUTTY (Direktur PT. KAIROS ANUGERAH MARINA) kepada Pemda Kabupaten Seram Bagian Barat bahwa sepengetahuan saksi telah terjadi kerugian Negara/Daerah akan tetapi saksi tidak tau berapa nilai kerugiannya.

Terhadap keterangan Saksi ini, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

16. Saksi **MATHEIS RICHARD NUSSY** dibawah janji didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik sebelumnya ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di penyidik benar semua.
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi terkait Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Kapal.
- Bahwa Saksi lupa pengadaan kapal tahun berapa.
- Bahwa hubungan saksi dengan masalah ini karena saksi merupakan karyawan di PT. Kairos Anugerah Marina (KAM).
- Bahwa yang bertindak sebagai Direktur PT. Kairos Anugerah Marina adalah ADRIANS ROOB VRENGKY MANUPUTTY.
- Bahwa Pemilik Perusahaan adalah Hanny dan Stenly Pirsouw.
- Bahwa swal proyek Pembangunan kapal di PT. Kairos Anugerah

Halaman 187 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marina saksi tidak ada tapi dalam proses pembangunannya baru saksi masuk di PT. Kairos Anugerah Marina (PT. KAM).

- Bahwa Saksi masuk di PT. Kairos Anugerah Marina (PT. KAM) tahun 2021.
- Bahwa Saksi masuk di PT. Kairos Anugerah Marina (PT. KAM) untuk pekerjaan lain dan bukan untuk pekerjaan kapal Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.
- Bahwa pada saat saksi masuk di PT. Kairos Anugerah Marina (PT. KAM) sudah ada pekerjaan kapal dari Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat disitu.
- Bahwa pada saat saksi masuk di PT. Kairos Anugerah Marina (PT. KAM) saya sering melihat Terdakwa di Galangan.
- Bahwa Saksi tahu dari omongan kawan-kawan di lokasi bahwa Terdakwa adalah orang dari BKI (PT. BIRO KLASIFIKASI INDONESIA).
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa selaku apa disitu.
- Bahwa saksi lihat Terdakwa untuk menanyakan perkembangan pembangunan kapal dan selalu berhubungan dengan Direktur PT. Kairos Anugerah Pak ADRIANS ROOB VRENGKY MANUPUTTY.
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak lihat Pak Peking Calling di galangan kapal.
- Bahwa pada saat saksi sampai di lokasi yang saksi lihat fisik kapal sudah jadi mesin 1 sudah terpasang di kapal namun mesin 1 belum ada di galangan kapal dan belum dipasang.
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang memasang mesin pertama di kapal.
- Bahwa saksi pernah melihat mesin diantar namun dikembalikan lagi.
- Bahwa Informasinya katanya mau titip dulu di Gudang dan dikeluarkan dari galangan karena mau natal.
- Bahwa saksi tidak tahu mesin kedua dikembalikan karena belum lunas.
- Bahwa saksi tahu mesin dititipkan karena mau Natalan karena diberitahukan oleh Stenly Pirsouw.
- Bahwa Mesin kedua dititipkan disekitar galangan di Dadap.
- Bahwa saksi ada dilokasi pada saat mesin kedua diantar di galangan dan pada saat mesin kemudian dititipkan di Gudang alasannya karena mau Natal.

Halaman 188 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat mesin kedua diantar yang saksi lihat di Galangan itu ada Ibu Herwilin namun saksi tidak melihat Terdakwa Faried dan Peking Calling.
- Bahwa yang mengantar mesin kedua yaitu orang dari PT. Pioneer.
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang bawa namun orang dari PT. Pioneer.
- Bahwa saksi tidak tahu nilai kontrak pekerjaan ini.
- Bahwa RUDI HARTONO DAULAY, ST, Manajer Proyek (ahli manajemen mutu madya), SARKOMI, ST, Ahli manajemen konstruksi, FAJAR FARDIANSYAH, ST, sebagai ahli listrik, BAMBANG HERMANTO, ST, sebagai Ahli Instalasi Mesin Kapal, ASEP SOMANTRI, Amd sebagai Kepala Tukang Produksi Kasko Kapal Fiber, Ir. YUDHA PRATINI sebagai Ahli K3 bukan karyawan PT. Kairos Anugerah Marina (PT. KAM).
- Bahwa pada saat saksi datang di galangan kapal listrik sudah terpasang namun saksi tidak tahu siapa yang memasang listrik pada kapal tersebut.
- Bahwa saksi juga tidak tahu siapa yang mengerjakan konstruksi kapal.
- Bahwa Tenaga administrasi pada PT. KAIROS ANUGERAH MARINA (PT. KAM) yang saya ketahui adalah Sdr. RONNY RIRY.
- Bahwa saksi tidak tahu terkait pencairan pekerjaan ini.
- Bahwa setahu saksi mesin kedua dikembalikan karena mau natal.
- Bahwa Mesin kedua sudah dikembalikan ke galangan kapal dan pada saat dikembalikan ke galangan kapal saya ada disitu.
- Bahwa terakhir kali saksi ada di Galangan Kapal tahun 2021.
- Bahwa pekerjaan terakhir yang saksi lihat itu pemasangan mesin kedua.
- Bahwa Mesin kedua dipasang saksi lupa kapan tepatnya namun pada tahun 2021.
- Bahwa saksi tahu anggarannya dari Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.
- Bahwa Kapal masih ada di Galangan Kapal sampai sekarang dan belum diserahkan ke Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.
- Bahwa Kapal belum diserahkan ke Pemda Kabupatena Seram Bagian Barat karena habis uang.

Halaman 189 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengerjaannya sudah selesai pemasangan mesin namun belum turun di air.
  - Bahwa Tugas saksi hanya menjaga galangan kapal saja.
  - Bahwa pada saat saksi kerja satu mesin sudah terpasang.
  - Bahwa Saksi pernah melihat saksi Faried di galangan kapal dan saksi hanya tahu bahwa Faried adalah orang BKL.
  - Bahwa saat diperintahkan untuk dibawa kembali mesin kedua menurut saksi, saksi Faried tidak tahu terkait masalah itu.
- Terhadap keterangan saksi ini, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi ini cukup;

17. Saksi **SYAIFUL SUNETH, S.H**, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa seluruh keterangan yang saksi berikan di dalam berita acara pemeriksaan penyidik semuanya benar ;
- Bahwa Riwayat pekerjaan dan jabatan saksi sebagai berikut :
  - a. Tahun 2006 saksi diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dan ditugaskan sebagai staf pada Inspektorat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.
  - b. Tahun 2007 sebagai Pegawai Negeri Sipil dan tetap ditugaskan sebagai staf pada Inspektorat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.
  - c. Tahun 2015 dimutasikan sebagai Staf pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat sebagai PLT Kepala Seksi Perundang-undangan.
  - d. Pada bulan Januari 2020 dimutasikan ke BPKAD Kabupaten Seram Bagian Barat sebagai Kepala Bidang Perbendaharaan dan ditunjuk sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD).
  - e. Pada Bulan Juli 2021 dimutasikan sebagai Kepala Bagian Hukum dan Persidangan Sekretariat DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat sampai dengan saat ini.
- Bahwa Saksi ditunjuk sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) dengan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 990-42 Tahun 2020 tanggal 27 Januari 2020 yang ditanda tangani oleh MANSUR TUHAREA selaku Sekretaris Daerah dan Nomor : 950-5

Halaman 190 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2021 tanggal 5 Januari 2021 yang ditanda tangani oleh MOHAMAD YASIN PAYAPO selaku Bupati.

- Bahwa Tugas Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) adalah :
  - a. Menyiapkan anggaran kas;
  - b. Menyiapkan dan menanda tangani Surat Penyediaan Dana (SPD);
  - c. Menerbitkan dan menanda tangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Belanja Daerah yaitu Belanja Operasional, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer;
  - d. Menerbitkan dan menanda tangani Surat Perintah Pencaira Dana (SP2D) Non Anggaran;
  - e. Memantau Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran APBD oleh Bank dan atau Lembaga Keuangan lainnya yang ditunjuk;
  - f. Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
  - g. Melaksanakan penempatan uang Daerah dan mengelolah / menatausahakan investasi Daerah;
  - h. Melakukan Pembayaran berdasarkan permintaan Pengguna Anggaran (PA)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atas beban APBD;
  - i. Melakukan Pengelolaan utang dan piutang Daerah;
  - j. Melakukan Penagihan piutang Daerah;
  - k. Menerbitkan dan menanda tangani Surat Keterangan Penghentian Pembayaran.
- Bahwa Pemda SBB ada menganggarkan dana pada APBD Kabupaten Seram Bagian Barat diantaranya :
  - Dana Perencanaan Tahun 2019 sebesar Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) dan tercatat pada DPPA Dinas Perhubungan Tahun 2019 Nomor : 2.09.1.1 Kode Rekening Nomor : 5.2.2.21.02 tanggal 9 Oktober 2019
  - Dana Pengawasan Tahun 2020 sebesar Rp.217.546.000,-(dua ratus tujuh belas juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah). dan tercatat pada DPPA Dinas Perhubungan Tahun 2020 Nomor : 2.09.1.1 Kode Rekening Nomor : 5.2.2.21 tanggal 20 Oktober 2020
  - Dana pekerjaan fisik Tahun 2020 sebesar Rp.7.088.500.000,-(tujuh miliar delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan tercatat pada DPPA Dinas Perhubungan Tahun 2020 Nomor :

Halaman 191 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.09.1.1 Kode Rekening Nomor : 5,2.3.19.03 tanggal 20 Oktober 2020.

- Bahwa Mekanismenya Pencairan Dana Pengadaan Kapal Operasional Pemda Kab. SBB adalah :
  - Dilakukan perivikasi permintaan pembayaran pada OPD masing-masing meliputi kebenaran materil dan kelengkapan dokumennya setelah itu Pengguna Anggaran Memerintahkan Pembayaran atas beban APBD melalui penerbitan SPM-LS.
  - Permintaan Pembayaran tersebut kemudian diajukan kepada Kepala BPKAD disertai dengan dokumen pendukung berupa : SPP, SPM, Dokumen Kontrak, Adendum Kontrak, Berita Acara Pembayaran, Kwitansi Pembayaran, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, Dokumentasi, dan khusus untuk pencairan uang muka dilengkapi juga Jaminan Uang Muka.
  - Dokumen tersebut diperivikasi oleh Kasubid Perbendaharaan (saudari HEPNI NURLETE) dan Kasubid Kasda ( saudara GITO ROLIS) dan jika dianggap lengkap maka diteruskan ke saya selaku Kabid Perbendaharaan sekaligus merangkap Kuasa BUD kemudian baru saya terbitkan SP2D sesuai permintaan.
- Bahwa OPD Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat dalam hal ini Pengguna Anggaran telah mengajukan permintaan pembayaran pengadaan kapal operasional Pemda SBB diantaranya :
  - a. Dana Jasa Perencanaan yang dianggarkan Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) yang dicairkan Tahap I di Tahun 2019 Rp.123.380.600,- (seratus dua puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh ribu enam ratus rupiah) dan Pencairan Tahap II di Tahun 2020 Rp.28.472.000, - (dua puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)
  - b. Dana Jasa Pengawasan yang dianggarkan Rp.217.546.000,-(dua ratus tujuh belas juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah). Baru dicairkan 80% diantaranya Tahap I dan Tahap II 80% sebesar Rp.173.976.000,- dan sisanya Rp.43.570.000,- (empat puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) belum dicairkan dan masih berada di Kas Daerah.
  - c. Pisik Pekerjaan yang dianggarkan Rp.7.088.500.000,- (tujuh miliar delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan baru

Halaman 192 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



dicairkan :

- 1). Pembayaran uang muka 20% sebesar Rp.1.394.600.000,-  
(satu miliar tiga ratus Sembilan puluh empat juta enam ratus  
ribu rupiah)
- 2). Pembayaran Termin I 50% sebesar Rp.2.864.950.000,- (dua  
miliar delapan ratus empat puluh enam juta Sembilan ratus  
lima puluh ribu rupiah).
- 3). Pembayaran Termin II 75% sebesar Rp.1.423.475.000,- (satu  
miliar empat ratus dua puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh  
lima ribu rupiah)

Sehingga sisa 25% sebesar Rp.1.423.475.000,-(satu miliar  
empat ratus dua puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh lima  
ribu rupiah) belum dicairkan ( masih berada di Kas Daerah).

- Bahwa Dokumen yang menjelaskan bahwa benar dana seperti saksi  
jelaskan diatas telah dicairkan adalah :

- a. Jasa Perencanaan dokumen pencairan dana berupa SP2D Nomor  
4209/BEL/DISHUB/XII/2019, tanggal 23 Desember 2019  
Rp.123.380.600,- (seratus dua puluh tiga juta tiga ratus delapan  
puluh ribu enam ratus rupiah) dan SP2D Nomor : 3988/BEL  
/DISHUB/XII/2020, tanggal 23 Desember 2020 Rp.28.472.000, -  
(dua puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)
- b. Jasa Pengawasan dokumen pencairan dana berupa SP2D Nomor:  
4094/BEL/DISHUB/XII/2020, tanggal 28 Desember 2020  
Rp.173.976.000,- dan sisanya Rp.43.570.000,- (empat puluh tiga  
juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)
- c. Pekerjaan fisik dokumen pencairan dana berupa :
  - Pembayaran Uang Muka 20% SP2D Nomor : 307 /BEL  
/DISHUB/IV/2020 tanggal 22 April 2020 dengan nilai  
Rp.1.394.600.000,-(satu miliar tiga ratus Sembilan puluh empat  
juta enam ratus ribu rupiah)
  - Pembayaran Termin I 50% SP2D Nomor : 1251/BEL /DISHUB  
/IX/2020 tanggal 21 September 2020 dengan nilai  
Rp.2.846.950.000,- (dua miliar delapan ratus empat puluh  
enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
  - Pembayaran Termin II 75% SP2D Nomor : 178/BEL /LS  
/DISHUB/IV/2021 tanggal 30 April 2021 sebesar  
Rp.1.423.475.000,- (satu miliar empat ratus dua puluh tiga juta

Halaman 193 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

- Bahwa Pencairan anggaran pengawasan baru 80% sementara pencairan anggaran untuk pekerjaan fisik baru 75%.
- Bahwa saksi tidak punya kewenangan untuk menguji fakta dilapangan sebab kewenangan saksi hanya verifikasi dokumen persyaratan pembayaran.
- Bahwa saksi jelaskan bahwa untuk pencairan :
  - a. Pencairan Termin I 50% Laporan Kemajuan Pekerjaan ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atas nama HERWILIN, ST dan ADRIANS ROOB VRENGKY MANUPUTTY selaku Direktur PT. KAIROS ANUGERAH MARINA dengan progress pekerjaan 55%, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang ditanda tangani oleh Pengawas Lapangan atas nama FARIED, ST dari Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) dengan progress pekerjaan 55%.
  - b. Pencairan Termin II 75% Laporan Kemajuan Pekerjaan ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atas nama HERWILIN, ST dan ADRIANS ROOB VRENGKY MANUPUTTY selaku Direktur PT. KAIROS ANUGERAH MARINA dengan progress pekerjaan 82,92%, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang ditanda tangani oleh Pengawas Lapangan atas nama FARIED, ST dari Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) dengan progress pekerjaan 82,92%.
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) dan dokumen permintaan serta Berita Acara Pendukung dengan progress 55% di termin I dan 82,92% di termin II maka saksi selaku Kuasa BUD menerbitkan seperti dijelaskan diatas yang tersebut maka saksi lalu melakukan pembayaran dengan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
- Bahwa saksi selaku Kuasa BUD hanya mengacu kepada dokumen yang disampaikan oleh pihak penyedia dan Pengguna Anggaran dan ternyata jika dokumen tersebut tidak sesuai fakta maka jelas tidak bisa dibenarkan dan yang harus bertanggungjawab adalah pihak Penyedia, Pengawas, Pejabat Pembuat Komitmen yang menanda tangani Berita Acara Progress pekerjaan tersebut termasuk Pengguna Anggaran yang memerintahkan untuk dilakukan pembayaran sesuai SPM yang ditanda tangannya, sebab sebelum Pengguna Anggaran menanda tangani

Halaman 194 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



SPM kewajibannya melakukan perivikasi dokumen dengan kondisi fakta lapangan.

- Bahwa Pengusulan pencairan termin itu berasal dari dinas.

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli atas nama :

1. **Ahli MUSADAD, SE.,** (ahli BPKP) dibawah Sumpah didepan persidangan memberi pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli kenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa ahli mengerti dihadapkan dipersidangan ;
- Bahwa ahli sebelumnya sudah pernah diperiksa di penyidik.
- Bahwa keterangan yang ahli berikan di penyidik benar semua;
- Bahwa ahli dihadirkan sebagai ahli terkait Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Kapal. Ahli diperiksa di Penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku, serta ahli mendapatkan penugasan dari Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Maluku untuk melakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020, maka ahli mengetahui bahwa nama-nama tersebut ada kaitannya dengan Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020.
- Bahwa ahli mempunyai pengalaman dalam melakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam beberapa kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut :
  - 1) Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Wamar (Durjela-Tempat Wisata Papaliseran) yang dibiayai dengan Anggaran DAK Fisik Afirmasi Bidang Transportasi Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Aru;
  - 2) Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Pekara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Dana Pengadaan



Peralatan Perekaman KTP Elektronik pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2018;

- 3) Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Makan dan Minum Tenaga Kesehatan Covid-19 pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. M. Haulussy Tahun 2020;
- 4) Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Penyalahgunaan Anggaran Corona Virus Disease (Covid-19) Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Aru;
- 5) Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Pengelolaan Sisa Dana Siap Pakai (DSP) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seram Bagian Barat untuk Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi di Wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2019;
- 6) Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Corona Virus Disease (Covid-19) Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru.

Dalam kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana penjelasan tersebut di atas, ahli memberikan pendapat/keterangan Ahli di bidang akuntansi dan auditing di hadapan Penyidik sebanyak 4 kali yaitu pada kasus nomor 9. 3), 4), 5), dan 6), sedangkan pada kasus nomor 9. 1) dan 2) ahli berperan sebagai Pendamping Ahli.

- Bahwa Perwakilan BPKP Provinsi Maluku pernah melakukan Audit PKKN atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi anggaran pekerjaan pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020, sesuai Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Nomor PE.03.02/R/ST-34/PW25/5/2023, tanggal 31 Januari 2023 mulai tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan 3 Maret 2023 dan dilanjutkan Surat Tugas Perpanjangan Nomor PE.03.02/R/ST-152/PW25/5/2023, tanggal 20 Maret 2023 mulai tanggal 20 sampai dengan 28 Maret 2023 dengan susunan tim audit adalah sebagai berikut:

Halaman 196 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. DADI TRIMUNARDI selaku Koordinator Pengawasan / Pengendali Mutu;
- b. PRIYO KARTONO selaku Auditor Madya / Pengendali Teknis;
- c. MUSYADAD selaku Auditor Muda / Ketua Tim;
- d. REZKY SWESTIANA selaku Auditor Pelaksana / Anggota Tim; dan FARHAN SHIDQI selaku Auditor Pelaksana / Anggota Tim.

- Bahwa yang menjadi dasar penugasan Tim BPKP dalam pelaksanaan Audit PKKN atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020 adalah :

- a. Surat Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Maluku Nomor : R/39/XII/2022/Ditreskrimsus, tanggal 08 Desember 2022 perihal Permintaan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dan Keterangan Ahli;
- b. Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Nomor PE.03.02/R/S-236/PW25/5/2023 tanggal 31 Januari 2023 hal Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dan Surat Nomor PE.03.02/R/S-586/PW25/5/2023 tanggal 20 Maret 2023 hal Perpanjangan Waktu Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara;
- c. Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Nomor PE.03.02/R/ST-34/PW25/5/2023 tanggal 31 Januari 2023 dan Surat Tugas Perpanjangan Nomor PE.03.02/R/ST-152/PW25/5/2023 tanggal 20 Maret 2023;
- d. Surat Pemberian Keterangan Ahli dari Kepala Perwakilan BPKP Prov. Maluku Nomor : PE.03.04/T/ST-234/PW25 /5 /2023, tanggal 5 Mei 2023

- Bahwa Prosedur Penugasan audit penghitungan kerugian keuangan negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten SBB Tahun Anggaran 2020, yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Prov. Maluku dilakukan dengan prosedur sebagai berikut :

- a. Meminta kepada Penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku untuk melakukan ekspose dan menjelaskan kasus dimaksud;
- b. Meminta data/dokumen/bukti yang diperlukan dalam rangka

Halaman 197 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



audit penghitungan kerugian keuangan negara melalui dan/atau bersama Penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku;

- c. Meneliti, menganalisis dan mengevaluasi kecukupan data/dokumen/bukti yang terkait dengan kasus dimaksud;
  - d. Meminta data/dokumen/bukti tambahan yang diperlukan kepada Penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku;
  - e. Melakukan analisis dan klarifikasi terhadap bukti-bukti yang diperoleh dan keterangan para saksi melalui dan/atau bersama-sama Penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku untuk mendapatkan keterangan dari pihak-pihak terkait;
  - f. Menghitung jumlah kerugian keuangan negara;
  - g. Mengomunikasikan hasil audit kepada Penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku; dan
  - h. Menyusun Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara
- Bahwa Metode yang ahli pakai dalam penghitungan kerugian keuangan negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020 adalah dengan cara menghitung SP2D yang diterima oleh PT KAM setelah pajak dikurangi realisasi Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat yang telah diserahkan, dengan uraian sebagai berikut:
- a. Menghitung SP2D yang diterima oleh PT KAM setelah pajak:
    - 1) Menghitung pembayaran uang muka (20%) setelah pajak.
    - 2) Menghitung pembayaran termin I (50%) setelah pajak.
    - 3) Menghitung pembayaran termin II (75%) setelah pajak.
  - b. Realisasi Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat yang telah diserahkan.
  - c. Kerugian Keuangan Negara (a – b).
- Bahwa yang menjadi dasar hukum BPKP memiliki kewenangan melakukan Audit PKN yaitu Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 Tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tanggal 31 Desember 2014 dimana pada :
- a. Pasal 27, “Deputi Bidang Investigasi melaksanakan tugas membantu kepala di bidang pelaksanaan pengawasan kelancaran pembangunan termasuk program lintas sektoral,



pencegahan korupsi, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara, audit penghitungan kerugian keuangan negara dan pemberian keterangan ahli.

- b. Pasal 28, "Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Deputy Bidang Investigasi menyelenggarakan fungsi:

Huruf e, "Pelaksanaan audit atas penyesuaian harga, audit klaim dan audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara, audit penghitungan kerugian keuangan negara, dan pemberian keterangan ahli pada instansi pusat dan daerah, dan/atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran negara dan/atau subsidi termasuk badan usaha dan badan lainnya yang didalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah, serta upaya pencegahan korupsi

- Bahwa dari hasil perhitungan yang dilakukan, selisihnya untuk kerugian negara sebesar Rp. Rp. 5.072.772.386,- Dimana realisasi untuk pengadaan kapal adalah Nihil hitungannya yaitu total loss.
- Bahwa cara perhitungannya sehingga dikatakan total loss dimana Perhitungannya adalah sampai dengan berakhirnya kontrak pada Desember 2020 bahkan ditambah dengan addendum sampai dengan Januari 2021 penyedia tidak selesai mengerjakan dan menyerahkn barang.
- Bahwa ahli pernah lakukan observasi ternyata kapal belum selesai dikerjakan. Sehingga Pemda tidak mendapatkan manfaat dari pengadaan ini.
- Bahwa saat ahli melakukan observasi ahli lihat kapal masih dikerjakan di Mesin Kapal. Ada yang beberapa belum dipasang termasuk kapal belum dinyatakan layak untuk berlayar dan surat layak berlayar itu dikeluarkan oleh PT. Biro Klasifikasi Indonesia juga.
- Bahwa setelah kapal selesai dibangun dan sudah mendapatkan surat layak untuk berlayar maka sudah turun di laut baru bisa dinyatakan selesai dan bisa dilakukan serah terima dengan Pemda Seram Bagian Barat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan yang sudah hampir selesai tetap masuk dalam perhitungan kerugian Negara, tetap dihitung total loss karena Termin I dan Termin II pencairannya tidak sesuai dengan fakta di lapangan.
- Bahwa untuk pencairan Termin I 50% dengan progress pekerjaan fisik itu harus 55% padahal saat itu bulan September 2020 mesin kapal belum ada namun pada saat pencairan Termin I mesin kapal sudah dihitung dalam progress pekerjaan namun faktanya belum ada mesin kapal.
- Bahwa apabila mesin kapal belum ada progress pekerjaan masih 24% dan belum layak untuk pencairan Termin I.
- Bahwa ahli melakukan Audit untuk ini 2 (dua) kali, Pertama kali audit pada Juni 2022 (audit investigasi) dan selesai audit Februari 2023. Pada Bulan Juni 2022 itu kami melakukan observasi.
- Bahwa tidak bisa dihitung dengan progress pembangunan kapal yang sekarang untuk menghitung kerugian negara karena dikontrak disebutkan bahwa kapal harus diserahkan ke Pemda 100%. Apabila dalam kontrak ada klasual lain maka sisa pekerjaan bisa dihitung sebagai kerugian Negara namun didalam kontrak tidak ada klausul tentang itu (penyerahan sebagian).
- Bahwa untuk kegiatan ini apabila ditambah dengan addendum 50 hari maka selesai pekerjaan ini pada Februari 2021 namun pekerjaan sampai dengan Februari 2021 tidak selesai dan baru dilakukan putus kontrak pada Juni 2022.
- Bahwa pihak-pihak yang bertanggungjawab untuk kegiatan ini adalah :
  - a. Kepala Dinas Perhubungan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat.
  - b. Pejabat Pembuat Komitmen.
  - c. Pokja.
  - d. Direksi PT. Kairis Anugerah Marina dan pemilik.
  - e. Konsultan Pengawas dari PT. Biro Klasifikasi Indonesia.
- Bahwa untuk Kepala Dinas tanda tangan dokumen untuk belanja Negara tidak melakukan pengendalian proyek sehingga Kuasa Penggunaan Anggaran yang harus putus kontrak pada Februari 2021.
- Bagaimana pertanggungjawaban saksi Farid dalam kegiatan ini

Halaman 200 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebagai yang menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Fisik untuk pencairan Termin I.

- Bahwa untuk pencairan Termin II saksi Farid tidak mengaku tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan Fisik Termin II yang digunakan untuk pencairan Termin II.
- Bahwa yang menjadi Konsultan Pengawas adalah PT. Biro Klasifikasi Indonesia.
- Bahwa saksi Farid adalah staf dari PT. Biro Klasifikasi yang ditugaskan untuk mengawasi pekerjaan di PT. Kairos Anugerah Marina untuk kegiatan ini.
- Bahwa di dalam Kontrak ada Konsultan Pengawas yang tanda tangan kontrak adalah Direktur PT. Biro Klasifikasi Indonesia.
- Berita Acara Pemeriksaan Fisik untuk pencairan Termin I dikeluarkan oleh PT. Biro Klasifikasi Indonesia (PT. BKI). Terdakwa mengeluarkan Berita Acara Pemeriksaan Fisik atas nama PT. Biro Klasifikasi Indonesia sebagai produknya PT. Biro Klasifikasi Indonesia.
- Bahwa ada perjanjian Swakelola yang diberikan pada saat melakukan audit yaitu Berita Acara Hasil Pengawasan.
- Bahwa dari hasil audit ahli ada diberikan laporan Bulanan dari pihak PT. Biro Klasifikasi Indonesia sebagai Konsultan Pengawas dalam kegiatan pengadaan Kapal.
- Bahwa dari Laporan Bulanan tidak kelihatan berapa persen progress pekerjaan yang dibuat oleh PT. Biro Klasifikasi Indonesia;
- Bahwa dasar untuk melakukan pencairan yaitu permohonan pencairan, Berita acara Pemeriksaan Fisi, SPP, SPM dan SP2D.
- Bahwa pada saat ahli melakukan audit ahli diberikan laporan harian, mingguan dan Bulanan dari PT. Biro Klasifikasi Indonesia.
- Bahwa kalau dilihat dari laporan bulanan seakan-akan tidak ada penyimpangan namun kenyataan di lapangan itu mesin untuk Termin I belum ada dan baru diserahkan pada Juni 2021.
- Bahwa Laporan bulanan berasal dari PT. Biro Klasifikasi Indonesia.
- **Bahwa dalam audit ahli temukan seperti spek dan gambar yang tidak sesuai dengan kontrak.**

Halaman 201 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ahli melakukan audit laporan dari PT. Biro Klasifikasi Indonesia pimpinannya saat itu adalah Pak Agung Priyanto.
- Bahwa kedudukan saksi Faried, S.T. adalah selaku Konsultan Pengawas dari PT BKI
- Bahwa saksi Faried, S.T. adalah karyawan PT. Biro Klasifikasi Indonesia dan digaji oleh PT. Biro Klasifikasi Indonesia.
- Bahwa ahli tidak tahu jabatan Terdakwa di PT. Biro Klasifikasi Indonesia.
- Bahwa pada saat melakukan audit ahli tidak melihat surat tugas saksi Faried, S.T. di kegiatan ini karena tidak diberikan oleh penyidik.
- Bahwa saksi Faried, S.T. bekerja sebagai konsultan pengawas di kegiatan ini atas nama PT. Biro Klasifikasi Indonesia dan tanda tangan Berita Acara Pekerjaan Fisik yang dikeluarkan ada stemple dari PT. Biro Klasifikasi Indonesia.
- Bahwa seharusnya yang turun lapangan untuk melakukan pengawasan adalah PT. Biro Klasifikasi dan pegawai yang terjun ke lapangan.
- Bahwa dasar PT. Biro Kalsifikasi melakukan tugas sebagai konsultan pengawas adalah kontra swakelola.
- Bahwa bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh PT. Biro Klasifikasi pada saat ahli melakukan audit adalah Konsultan Pengawas dalam membuat Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang akan dijadikan sebagai dasar/syarat untuk dilakukan pencairan anggaran harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Surat Perjanjian Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 550.02/SPK /PPK.PKOPD /DISHUB/IV/2020 tanggal 6 April 2020 dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Melalui Penyedia.

Konsultan Pengawas dalam melakukan penghitungan prestasi/bobot pekerjaan kapal tidak dibenarkan menggunakan Purchase Order (PO) dan uang muka/Down Payment (DP) jika barangnya belum ada di lokasi pekerjaan.

Halaman 202 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pasal 53 ayat (6), "Pembayaran dapat dilakukan untuk peralatan dan/atau bahan yang belum terpasang yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang berada di lokasi pekerjaan dan telah dicantumkan dalam Kontrak."

Pihak-pihak yang terkait dengan penyimpangan terhadap ketentuan/peraturan tersebut adalah:

- a. Sdr. Peking Caling, S.H. selaku Kepala Dinas Perhubungan Kab. SBB Tahun 2020 dan Pengguna Anggaran (PA)
  - b. Sdri. Herwilin, S.T. selaku PPK
  - c. Sdr. Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina;
  - d. Sdr. Stenly Pirsouw selaku pemilik PT KAM.
  - e. Sdr. Faried, S.T. selaku Konsultan Pengawas dari PT BKI
- Bahwa Pergeseran anggaran diajukan oleh Kepala Dinas dan pada saat Termin II terjadi pergeseran anggaran. proses pergeseran anggaran untuk pencairan anggaran Termin II-75 % pada Paket Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020 yang dibayarkan pada tanggal 30 April 2021 tidak sah karena sudah melewati masa berlakunya kontrak yaitu tanggal 31 Desember 2020. Selain itu juga tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah pada Lampiran BAB V, Poin T.1. huruf a, f, dan g dengan uraian sebagai berikut:
    - (1) Huruf a. Pelaksanaan pekerjaan/pembayaran atas ikatan perjanjian/ kontrak/perikatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada tahun anggaran berkenaan yang melampaui tahun anggaran dapat terjadi akibat;
      - (a) keterlambatan pembayaran terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan 100% pada tahun berkenaan;
      - (b) perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa;

Halaman 203 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(c) keadaan di luar kendali Pemerintah Daerah dan/atau penyedia barang dan jasa termasuk keadaan kahar (force majeure) sesuai peraturan perundang-undangan;

(d) kewajiban lainnya pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain hasil putusan pengadilan yang bersifat tetap.

(2) Huruf f. Dalam rangka pelaksanaan pekerjaan/pembayaran atas ikatan perjanjian/kontrak/perikatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada tahun anggaran berkenaan yang melampaui tahun anggaran, harus dilakukan revidi terlebih dahulu oleh APIP sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Huruf g. Hasil revidi APIP menjadi salah satu dasar pemerintah daerah untuk menganggarkan dalam perubahan perkada tentang penjabaran APBD

- Bahwa pemutusan Kontrak baru dilakukan Juni 2022.
  - Bahwa penyimpangan yang dilakukan KPA adalah tidak melakukan pengendalian untuk pengadaan kapal.
  - Bahwa ahli tahu ada kesepakatan lisan terkait dengan bobot antara KPA, PPK, PT. Kairos Anugerah Marina dan PT. Biro Klasifikasi Indonesia dari dokumen yang diberikan penyidik lalu ahli konfrontir ke KPA, PPK, PT. Kairos Anugerah Marina dan PT. Biro Klasifikasi Indonesia.
  - Bahwa Terkait bobot, penyimpangan yang terjadi seperti belum terpasangnya mesin namun sudah masuk dalam progres pekerjaan. Itu tidak boleh dimasukkan sebagai progress pekerjaan kecuali ada diatur didalam kontrak.
- Terhadap keterangan ahli, Terdakwa menerangkan bahwa keterangan ahli ada yang salah, yang benar adalah bahwa tanda tangan SPM itu berdasarkan permintaan mengacu pada dokumen.
- Terhadap tanggapan Terdakwa, ahli menyatakan bahwa itu adalah tanggung jawab yang bersangkutan;

**2. AHLI PIDANA DR. JOHN DIRK PASALBESSY, S.H., M.Hum,** di bawah janji telah memberikan pendapat di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 204 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli kenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa
- Bahwa ahli mengerti dihadapkan dipersidangan ;
- Bahwa sebelumnya ahli sudah pernah diperiksa di penyidik.
- Bahwa keterangan yang ahli berikan di penyidik benar semua.
- Bahwa Ahli pernah memberikan pendapat di penyidik terkait pengadaan Kapal di Pemerintah Daerah Kabupaten Setam Bagian Barat.
- Bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan diceritakan dulu kasus posisi yang terjadi dengan perkara yang mau diperiksa ini.
- Bahwa terkait pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Kabupaten Setam Bagian Barat tahun 2019 dan 2020.
- Bahwa udah ada beberapa orang yang diperiksa dalam kasus pengadaan kapal itu mulai drai PPA, PPK, Konsultan, Pokja dan penyedia jasa.
- Bahwa sesuai dengan Perpres 16 Tahun 2018 Pasal 7 tugas-tugas dari Pengguna Anggaran antara lain yaitu melakukan perancangan anggaran terhadap proyek.
- Bahwa Tugas Pengawas sebenarnya tidak masuk dalam papelist tetapi bagian dari proses pengadaan barang dan jasa. Setelah proses ini jalan.
- Bahwa sudah ahli katakan bahwa pengawas itu merupakan bagian dari proses kontrak yang sudah jalan. Karena itu kontrak pengadaan kapal itu tentunya didasarkan kepada kontrak didalamnya itu disebutkan bahwa pembayaran itu dapat dilakukan Ketika barang itu ada dilokasi. Jika ternyata bahwa pembayaran itu diluar dari apa yang menjadi isi kontrak maka tentunya perbuatan itu belum termasuk perbuatan pidana. Tetapi dia menjadi perbuatan pidana kalau uang yang digunakan adalah uang negara. Akibat dari pembayaran itu negara atau daerah mengalami kerugian.
- Bahwa bahwa unsur Dengan sengaja didalam hukum pidana adalah perbuatan yang dikehendaki dan diketahui atau dikenal dengan (**Bahasa Belanda**). Jadi dia menghendaki perbuatan terjadi dan dia mengetahui atau menginsafi perbuatan tersebut. Karena itu didalam ajaran hukum pidana khususnya didalam ajaran kesalahan ada 3 bentuk yaitu kesengajaan dengan kepastian, kesengajaan dengan maksud dan kesengajaan dengan kemungkinan.

Halaman 205 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana tadi telah ahli jelaskan bahwa baik pekerjaan yang dilakukan maupun proses pengawasan terhadap pekerjaan itu tentu bertumpu pada kontrak yang dibuat. Karena itu syarat pelaporan terhadap prospek dari suatu pekerjaan tentunya harus berdasarkan pada apa yang seharusnya terjadi. Tetapi senadainya laporan atau progress pekerjaan tidak sesuai dengan fakta maka tentunya itu bisa terjadi sebagai perbuatan melawan hukum kalau seandainya akibat dari pelaporan itu kemudian dibayarkan oleh uang negara dan negara mengalami kerugian.
- Bahwa karena posisi PA adalah bertanggungjawab terhadap seluruh kontrak pekerjaan yang dilakukan maka sesuai dengan prinsip yang diakui didalam pengadaan barang dan jasa antara lain harus efisien, akuntabel, transparan maka tentunya dia harus bertindak sangat hati-hati dan kalau tidak hati-hati dan bisa menimbulkan kerugian negara maka sebenarnya itu bisa dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum.
- Bahwa Prinsipnya adalah sesuai dengan isi kontrak bahwa barang yang dipesan atau dibeli itu dianggap nyata ada kalau ada dilokasi. Kalau misalnya pencairan dana berdasarkan bahwa tidak ada aturan seperti itu maka penanggungjawab penerbit SPM itu ada pada PA. Karena itu PA Ketika menandatangani SPM harus sangat hati-hati memperhatikan apakah benar laporan yang dibuat sudah sesuai dengan fakta di lapangan atau hanya sekedar seperti itu. Karena konsekuensinya adalah uang negara yang akan dicairkan.
- Bahwa pada prinsipnya pertanggungjawab pidana didalam hukum **pidana itu bersifat individual**. Karena itu kalau memang apa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum bahwa ada orang yang menandatangani kontrak swakelola maka bisa saja orang yang menandatangani dan orang yang ikut melakukan apa yang ditandatangani bisa kena. Karena itu adalah bagian dari proses. Karena pekerjaan itu dilakukan dan dia akan menghasilkan sesuatu yang kemudian nantinya ada kaitan dengan perbuatan melawan hukum dan kerugian yang ditimbulkan. Kalau sepanjang itu tidak ada perbuatan melawan hukum dan kerugian itu bisa. Tapi kalau sepanjang menimbulkan dugaan ada kerugian maka itu bisa dikenakan.

Halaman 206 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 206



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang jelas ahli katakan bahwa pertanggungjawabannya pribadi maka mens rea-nya masih adalah masing-masing orang yang diminta pertanggungjawabnya. Jadi kalau seandainya Swakelola didalam Tim Swakelola dia mengikuti pekerjaan maka tentunya dicek lagi apakah dia menerima pekerjaan itu karena memang beban tanggungjawab yang diorang yang menandatangani PPK itu atautkah memang dia ada pertanggungjawaban sendiri. Dan itu yang kemudian yang kemudian harus diteliti Kembali.
- Bahwa Ketentuan dalam Pasal 53 ayat (4) point (b) dalam Perpres itu adalah pasal yang berkaitan dengan pedoman untuk dilakukan kontrak. Bahwa kemudian ada turunannya adalah kontrak yang isinya harus mengacu pada Pasal 54 itu. Dan kalau itu maunya demikian maka yang mengikat adalah isi kontrak tentang proses pembayaran itu.
- Bahwa mengenai PO, kalau itu diatur didalam kontrak maka kemudian dilihat lagi apakah perbuatan itu dilakukan sesuai dengan isi kontrak atau dia menyimpang dari isi kontrak. Karena masih ada peluang untuk dapat diminta pertanggungjawaban.
- Bahwa kalau sesuai dengan Kontrak tidak masalah tapi kemudian jadi persoalan apakah ada pengaruh terhadap keluarnya pencairan anggaran yang kemudian menimbulkan kerugian negara.
- Bahwa di dalam Kontrak ada Konsultan Pengawas yang tanda tangan kontrak adalah Direktur PT. Biro Klasifikasi Indonesia.
- Bahwa bahwa pertanggungjawaban pidana itu timbul karena ada kemampuan yang pertama secara subjektif orang itu mampu bertanggungjawab, yang kedua apakah orang itu secara objektif melakukan perbuatan dan kalau senadainya perbuatan yang dilakukan itu termasuk pelaporan itu bagian dari pertanggungjawaban dan dia melanggar maka bisa diminta pertanggungjawaban pidana.
- Bahwa Total loss itu adalah suatu istilah yang muncul Ketika putusan MK 25 Tahun 2017 bahwa ketentuan kerugian negara dalam pasal 2 dan 3 kemudian lalu diterjemahkan oleh pakar hukum sebagai sesuatu yang terlalu luas. Karena itu tidak bis lagi mengacu pada total loss kerugian tetapi harus mengacu kepada adanya kerugian negara yang nyata.
- Bahwa kalau menurut ahli kerugian negara dihitung dari Termin yang dikeluarkan itu. Karena pelaporan yang disampaikan dan pembayaran

Halaman 207 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termin itu sesuai dengan kontrak bahwa Termin I itu dibayarkan berapa banyak yang dikeluarkan.

- Bahwa kalau menurut ahli sebenarnya pertanggungjawaban pidana berdasarkan pada nilai kerugian terakhir yang dihitung. Kalau 10 maka dihitung 10. Bahwa proses pembuktiannya tidak mencapai 10 itu soal lain. Tetapi pertanggungjawaban mengacu pada nilai yang tertinggi dari kerugian yang ditimbulkan.
- Bahwa dalam perhitungan kerugian negara pajak harus dihitung. Kalau bicara kontrak uang muka dipotong pada saat prestasi pekerjaan itu dicairkan. Seperti Termin I, begitu pencairan uang muka harus dipotong dan kalau faktanya dilakukan. Kami minta pendapat ahli apakah itu juga harus dihitung bahwa kerugian negara tidak total seperti itu tapi dihitung dengan uang muka yang dikembalikan ahli tidak bisa menjawab karena bukan disiplin hukum ahli.
- Bahwa pertanggungjawaban korporasi boleh dilakukan sepanjang isi kontraknya seperti apa. Kalau kemudian perjanjian itu antara pihak penyedia dengan korporasi lalu kemudian korporasi menunjuk salah satu orang didalam korporasi dan diberikan tanggungjawab untuk bekerja sesuai dengan apa yang harus dikerjakan. Dan apabila dia melakukan diluar apa yang menjadi tanggungjawab maka yang bertanggungjawab adalah pribadi bukan korporasi.
- Bahwa dalam hukum pidana siapa yang melakukan dia yang bertanggungjawab. Pertanyaannya kemudian adalah yang melakukan itu korporasi atau orang yang ditunjuk. Kalau orang yang ditunjuk maka orang yang bersangkutan yang bertanggungjawab bukan korporasi.
- Bahwa didalam pertanggungjawaban korporasi ada 2 yaitu Strict Liability atau Pertanggungjawaban tetap dan Vicarious Liability atau Pertanggungjawaban fungsional. Pertanggungjawaban tetap adalah pertanggungjawaban yang tidak perlu pembuktiannya. Contoh dilingkungan hidup ada limbah yang dibuang disungai yang seharusnya tidak boleh dibuang ke sungai dan sengaja dibuang maka tidak perlu lagi ada pembuktian di pengadilan. Sedangkan Pertanggungjawaban fungsional artinya dicari siapa yang bertanggungjawab terhadap apa yang menjadi tugas yang diberikan itu. Contoh ada perusahaan lingkungan yang mengelolah limbah industry. Kemudian limbah industry itu bocor ke Masyarakat, yang

Halaman 208 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertanggungjawab adalah penanggungjawab di bisang limbah industry.

- Bahwa ahli katakan bahwa prinsip pertanggungjawaban pidana itu individual. Siapa yang melakukan, dia yang bertanggungjawab. Tidak mungkin ada 2 orang yang bertanggungjawab dalam suatu kasus. Itu selain kalau dikenakan pasal 55 karena ada pelaku utama dan ada pelaku penyerta. Kalau 2 orang ke satu tidak mungkin seperti itu.
- Bahwa pertanggungjawaban pidana itu individual. Itu berarti yang bertanggungjawab adalah orang yang melakukan. Bagaimana orang yang melakukan menyerahkan kepada orang lain. Itu tidak mungkin. Karena Mens rea-nya ada pada orang yang bersangkutan. Tidak bisa dialihkan ketempat lain. Didalam pertanggungjawaban pidana korporasi ada 2 bentuk. Pengurus sebagai pelaku, atau pelaku adalah pengurus.

Terhadap keterangan ahli, Terdakwa menerangkan cukup.

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah pula didengar keterangan saksi Mahkota atas nama saksi **FARIED, ST alias FARID** dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa seluruh keterangan yang Saksi berikan dipenyidik semua benar ;
- Bahwa saksi mengerti dipanggil dan diperiksa saat ini sehubungan dengan proses Penyidikan yang dilakukan oleh Pihak Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Maluku terkait pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Prov. Maluku Tahun Anggaran 2020.
- Bahwa Riwayat Pekerjaan dan Jabatan saya adalah sebagai berikut :
  - a. Januari Tahun 2005 s/d Tahun 2007 pada PT. ETINDMAR di Lombok Prov. NTB sebagai Drafter dan Supervisi (Bidang Perkapalan);
  - b. Tahun 2007 s/d Tahun 2013 bekerja pada PT. JJ GLOBALINDO di Surabaya bekera pada Bidang Perkapalan dalam Jabatan sebagai Napal Arsitek dan Manager Proyek;
  - c. Tahun 2013 s/d Tahun 2015 bekerja pada PT. ARMADA KHATULISTIWA di Jakarta dalam jabatan sebagai Manager Teknik;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Tahun 2015 s/d Sekarang bekerja pada PT. Biro Ksasifikasi Indonesia (BKI) yang berlokasi di Jakarta dalam Jabatan Sebagai Inspektur.
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Kapal Operasional Pemda Kab. SBB Tahun 2020, saksi terlibat / dilibatkan sebagai Konsultan Pengawas dari kantor PT. Biro Klasifikasi Indonesia (BKI).
- Bahwa Dasar pelibatan saksi sebagai Konsultan Pengawas Pengadaan Kapal Operasional Pemda Kab. SBB Tahun 2020 bersama sdr. RUSTAM dari PT. Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) adalah :
  - a. Nota Kesepahaman Nomor 550/33.a/III/2020, Tanggal 30 Maret 2020, antara Kepala Dinas Perhubungan Kab. SBB sdr. PEKING CALING, SH dengan saudara Ir. AGUNG PRIHANTO selaku Kepala Strategi Bisnis Unit Marine dan Offshore Migas PT. Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) terkait kesepakatan dalam mengadakan kerjasama pembangunan dan pengembangan daerah dalam bidang perhubungan.
  - b. Perjanjian Kerjasama Swakelola Nomor 550/34.a/IV/2020, Tanggal 6 April 2020 dan Nomor B.0163.a/HK.503/MNO/KI-20, tanggal 6 April 2020, antara Sdr. HERWILIN, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Sdr. Ir. AGUNG PRIHANTO selaku Kepala Strategi Bisnis Unit Marine dan Offshore Migas PT. Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) tentang Pengawasan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. Seram Bagian Barat.
- Bahwa saksi ditugaskan dari PT. BKI khusus untuk pengawasan pekerjaan pembangunan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. SBB Tahun 2020 yang dikerjakan oleh PT. Kairos Anugerah Marina di Tanjung Burung Kec. Teluk Naga Tangerang Banten berdasarkan Surat Penunjukan Inspektur dari Sdr. Ir. AGUNG PRIHANTO selaku Kepala Strategi Bisnis Unit Marine dan Offshore Migas PT. Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) Nomor 051/MNO/IV/KI-20, tanggal 7 April 2020, dimana yang ditugaskan adalah FARIED selaku Lead Inspektur dan Anggota Tim yaitu Sdr. GUFRON dan Sdr. RUSTAM.
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Lead Inspektur dan Tim dalam proses pengawasan Pekerjaan Pembangunan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. SBB Tahun 2020 yang dikerjakan oleh PT. KAIROS ANUGERAH MARINA, sebagaimana tertuang dalam Dokumen Perjanjian Kerjasama Swakelola Nomor : 550/34.a/IV/2020 dan Nomor : B.0163a/HK.503/MNO/KI-20 tanggal 6 April 2020, pada Pasal 2 diatur

Halaman 210 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait Ruang Lingkup pelaksanaan kegiatan Pengawasan Pengadaan kapal Operasional Pemerintah Daerah yang diswakelola, meliputi :

- a. Melakukan Reviuw Spesifikasi Teknis terkait pelaksanaan pekerjaan pembangunan kapal;
  - b. Mengikuti rapat awal persiapan pekerjaan, Rapat Berkala dan rapat akhir yang telah disusun dengan pihak pemilik pekerjaan dan penyedia kapal;
  - c. Memeriksa material/barang dan dokumen untuk pembangunan kapal serta melakukan koordinasi dengan pihak penyedia kapal jika terjadi kemungkinan perubahan kualitas atas persetujuan Owner;
  - d. Mengawasi kemajuan atau progres pekerjaan pembangunan kapal;
  - e. Memeriksa dan menjaga agar tercapainya kualitas pekerjaan dan melakukan pengujian yang diperlukan;
  - f. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait selama proses pembangunan kapal sampai dengan serahterima pada pemilik kapal;
  - g. Melaporkan kepada pemilik kapal semua kekurangan-kekurangan dalam pembangunan kapal, naik dalam hal kualitas maupun volume pekerjaan; dan
  - h. Membuat laporan terkait pelaksanaan pekerjaan.
- Bahwa saksi memiliki keahlian tertentu berupa pelatihan diantaranya :
- a. Marine Surveyor yang dilakukan di BKI;
  - b. Surveyor Khusus Kapal Fiber Glass oleh BKI;
  - c. Sertifikat pengenalan bahan baku Fiber Glass;
- Serta terhadap pelaksanaan kegiatan pelatihan tersebut di atas, saksi memiliki Sertifikat untuk itu dan dinyatakan Lulus/Kompeten.
- Bahwa Administrasi yang dibuat atau diterbitkan selama proses pengawasan yaitu
- a. Risalah Rapat (rapat pembahasan sesuatu yang urgen, rapat berkala/mingguan dan bulanan);
  - b. Catatan (Non Conformance Report/ Laporan Ketidak Sesuaian);
  - c. Laporan Rutin Bulanan (Laporan Harian, Laporan Mingguan, Risalah Rapat, Data Pendukung untuk Bobot/Prestasi Pekerjaan serta Catatan (Non Conformance Report/ Laporan Ketidak Sesuaian).
- Bahwa yang menanda tangani administrasi pengawasan pekerjaan pembangunan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. SBB adalah saksi selaku Lead Inspektor, mengetahui Sdr. Ir. AGUNG PRIHANTO

Halaman 211 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Kepala Strategi Bisnis Unit Marine dan Offshore Migas PT. Biro Klasifikasi Indonesia (BKI).

- Bahwa sebelumnya sebelumnya saksi sudah melakukan pengawasan terkait pekerjaan pembangunan kapal sebagai berikut :
  - a. Tahun 2017, saksi terlibat dalam Pengawasan Pembangunan Kapal Nelayan 5 GT dari Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dibangun di Kab. Fak-Fak Prov. Papua;
  - b. Tahun 2017, saksi terlibat dalam proses pengawasan pekerjaan Kapal Perikanan di kab. Cilacap;
  - c. Tahun 2019, saksi terlibat sebagai Pengawasan pekerjaan pembangunan Kapal Patroli Dinas Lingkungan Hidup Prov. DKI Jakarta;
  - d. Tahun 2019 saksi melakukan Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Kapal Perikanan Dinas Pendidikan Prov. Nusa Tenggara Barat di Lombok;
  - e. Tahun 2019 saksi melakukan Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Kapal Penumpang Kab. Kepulauan Seribu;
  - f. Tahun 2022 saksi terlibat sebagai Pengawas pada pekerjaan pembangunan Kapal Tug Boat/Kapal Tunda milik PT. JASA ARMADA INDONESIA di Surabaya.
- Bahwa bahwa Nilai Kontrak Swakelola Pengawasan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. Seram Bagian Barat yang ditandatangani Kontrak antara saudara HERWILIN, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Ir. AGUNG PRIHANTO selaku Kepala Strategi Bisnis Unit Marine dan Offshore Migas PT. Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) berdasarkan Kontrak Nomor 550/34.a/IV/2020, Tanggal 6 April 2020 dan Nomor 0163.a/HK503/MNO/KL-20, dengan nilai Kontrak Rp.217.470.000,-(dua ratus tujuh belas juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa yang melakukan perikatan kontrak swakelola pengawasan pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. SBB Tahun 2020 adalah Sdri. HERWILIN, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Ir. AGUNG PRIHANTO selaku Kepala Strategi Bisnis Unit Marine dan Offshore Migas PT. Biro Klasifikasi Indonesia (BKI).
- Bahwa untuk paket pengawasan pengadaan kapal operasional pemerintah daerah Kab. SBB Tahun 2020 oleh PT. BKI diperoleh dengan cara

Halaman 212 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 212



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Langsung dimana sebelum perikatan kontrak PT. BKL dalam hal ini Sdr. ARIF (Senior Manejer pada PT.BKL) dihubungi oleh Sdri. HERWILIN, ST untuk menyampaikan proses kerjasama pengawasan pekerjaan Kapal Operasional Pemda Kab. SBB, dimana untuk proses

- Bahwa sepengetahuan saksi untuk Jasa Konsultansi Pengawasan dengan nilai diatas Rp.100.000.000.(seratus juta rupiah) harus melalui proses Seleksi sebagaimana Pasal 12 huruf c Perpres Nomor 16 Tahun 2018, namun untuk proses Swakelola saya pernah bertanya kepada PPK Sdri. HERWILIN, ST mengapa dibuat Swakelola sedangkan anggarannya diatas Rp.100.000.000.-(seratus juta rupiah) kemudian dijawab oleh ibu herwilin bahwa Swakelola untuk jasa konsultansi pengawasan itu bisa untuk pekerjaan ini selanjutnya untuk administrasinya saya tidak tahu.
- Bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam proses pekerjaan pengadaan Kapal Operasional Pemda Kab. SBB Tahun 2020 yaitu:
  - a. Kepala Dinas Perhubungan Kab. SBB Tahun 2020 yaitu Sdr. PEKING CALING, SH;
  - b. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Sdri. HERWILIN, ST;
  - c. Perusahaan Penyedia Jasa yaitu : PT. KAIROS ANUGERAH MARINA yang mana Direktornya atas nama ADRIANS ROOB V. MANUPUTTY;
  - d. Konsultan Pengawas adalah PT. Biro Klasifikasi Indonesia (BKI).
- Bahwa terhadap para pihak Kepala Dinas Perhubungan Kab. SBB Tahun 2020 yaitu Sdr. PEKING CALING, SH, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Sdri. HERWILIN, ST dan Sdr. ADRIANS ROOB V. MANUPUTTY selaku Direktur PT. KAIROS ANUGERAH MARINA, saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan mereka bertiga, hanya memiliki hubungan pekerjaan terkait pengadaan kapal operasional Kab. SBB Tahun 2020.
- Bahwa saksi mulai melakukan pengawasan pekerjaan pembangunan kapal operasional pemerintah daerah Kab. SBB yang dikerjakan oleh PT. KAIROS ANUGERAH MARINA yaitu pada minggu ketiga bulan April Tahun 2020;
- Bahwa pada saat akan dimulai pekerjaan pembangunan kapal saat itu kami melakukan Kick of meeting (Pertemuan Awal) dimana saksi menyampaikan lingkup pemeriksaan, menanyakan tenaga ahli yang mengerjakan pembangunan kapal serta tim administrasi serta tim pengadaan barannya dari PT. KAIROS ANUGERAH MARINA, dimana pelaksanaan kick of meeting dilakukan di lokasi Galangan PT. KAIROS ANUGERAH MARINA pada tanggal 8 Juni 2020, yang dihadiri oleh :

Halaman 213 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Saksi mewakili Pengawasnya dan Sdr. ARDIANSYAH mewakili Sertifikasi (BKI);
- b. UPD Karang Antu;
- c. Dari Galangan PT. KAIROS ANUGERAH MARINA (ADRIANS ROOB V. MANUPUTTY, JOHANIS ALTHERD PATTY dan STENLY PIRSOUW);
- d. PPK Sdri. HERWILIN, ST.;

- Bahwa pada saat pelaksanaan Kick of meeting pada tanggal 8 Juni 2020 PT. KAIROS ANUGERAH MARINA **tidak menghadirkan tenaga ahli** yang disiapkan untuk mengerjakan pekerjaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. SBB, serta pada saat itu saksi menanyakan terkait Struktur kepengurusan dan tenaga ahli, namun penjelasan dari Sdr. STENLY PIRSOUW dan Direktur PT. KAM Sdr. ADRIANS ROOB V. MANUPUTTY bahwa datanya akan diserahkan tetapi sampai dengan saat ini data tenaga ahli tidak diserahkan kepada saksi .
- Bahwa bahwa perusahaan PT. KAIROS ANUGERAH MARINA bergerak dibidang Pembangunan Kapal Fiber, serta untuk kepengurusan perusahaan saksi ketahui yaitu :
  - a. Direktur adalah Sdr. ADRIANS ROOB VRENKY MAUPUTTY;
  - b. STENLY PIRSOUW saya tidak mengetahui posisinya sebagai apa pada perusahaan PT. KAIROS ANUGERAH MARINA namun saya selalu komunikasi dengan pak STENLY karena yang saksi ketahui proses pembelian barang untuk pekerjaan kapal Pemda Kab. SBB dilakukan oleh yang bersangkutan sedangkan sdr. ADRIANS ROOB VRENKY MANUPUTTY kebanyakan mengurus administrasi saja.
- Bahwa perusahaan PT. KAIROS ANUGERAH MARINA berlokasi di Kampung Kalibaru Kec. Pakuhaji Kab. Tangerang Prov. Banten sekaligus lokasi Galangan dan tempat dilakukan pekerjaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. SBB tersebut.
- Bahwa untuk lamanya waktu pelaksanaan pekerjaan Fisik Kapal Operasional Pemerintah Daerah kab. SBB Tahun 2020 oleh penyedia jasa PT. KAIROS ANUGERAH MARINA adalah 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender. Untuk Waktu Pelaksanaan Pengawasan terhadap Pekerjaan Pembangunan Kapal Operasional Pemda Kab. SBB oleh PT. KAIROS ANUGERAH MARINA berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Swakelola Nomor : 550 / 34.a / IV / 2020, tanggal 6 April 2020 waktu pelaksanaan pengawasan adalah 390 (tiga ratus sembilan puluh) hari atau selama 8

Halaman 214 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan) bulan kemudian di Addendum perpanjangan waktu 5 (lima) bulan menjadi 13 (tiga belas) bulan yang tepat berakhir pada bulan April 2021 dengan dengan Addendum Nomor : 550 / 07 / XII / 2020, dan Nomor : B.0733.a / HK.503 / MNO / KI-20, tanggal 2 Desember 2020.

- Bahwa untuk penentuan bobot/prestasi pekerjaan saksi sebagai Konsultan Pengawas dari PT. BKI yang ditugaskan untuk itu mengacu pada Kesepakatan Lisan antara pihak Galangan Sdr. STENLY PIRSOUW dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sdri. HERWILIN, ST bersama dengan saksi .
- Bahwa penentuan bobot/prestasi sebagaimana kesepakatan lisan antara PPK Sdri. HERWILIN, ST dan Pihak PT. KAIROS ANUGERAH MARINA (Sdr. STENLY PIRSOUW) yang kemudian saya tuangkan dalam Laporan Pendahuluan Jasa Konsultansi NO: 039-01-MNO/M001-K12/P6/08/20, pada pokoknya yaitu :
  - a) Bobot progres untuk pekerjaan yang memerlukan proses pembelian, perakitan, instalasi dan pengujian :
    - Barang / material sudah di PO/WO/SPK sesuai dengan spesifikasi teknis diberi bobot **40%** pihak galangan wajib menyampaikan copy PO/WO/SPK, menyampaikan material request yang sudah di tanda tangani.
    - Barang / material yang sudah terpasang di kapal masih dalam proses perakitan diberi bobot **40%**, menyampaikan visualisasi hasil pekerjaan.
    - Barang / material yang sudah terpasang di kapal dan sudah selesai diberi bobot penambahan **10%**, menyampaikan visualisasi hasil pekerjaan.
    - Barang / material yang sudah selesai, terpasang, berfungsi dengan baik dan telah dilakukan pengujian fungsi serta proses pengujian yang bersifat mandatory atau bukan mandatory diberikan penambahan pembobotan **10%**, menyampaikan visualisasi hasil pekerjaan dan berita acara pengujian
  - b) Bobot progres untuk pekerjaan yang memerlukan proses pembelian, instalasi dan pengujian :
    - Barang / material sudah di PO/WO/SPK sesuai dengan spesifikasi teknis diberi bobot **10%** pihak galangan wajib menyampaikan copy

Halaman 215 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PO/WO/SPK, menyampaikan material request yang sudah di tanda tangani.

- Barang / material yang sudah dilakukan pembayaran DP dan atau pelunasan diberi bobot hingga **70%**, menyampaikan visualisasi hasil pekerjaan.
  - Barang / material yang sudah terpasang di kapal dan sudah selesai diberi bobot penambahan **10%**, menyampaikan visualisasi hasil pekerjaan.
  - Barang / material yang sudah selesai, terpasang, berfungsi dengan baik dan telah dilakukan pengujian fungsi serta proses pengujian yang bersifat mandatory atau bukan mandatory diberikan penambahan pembobotan **10%**, menyampaikan visualisasi hasil pekerjaan dan berita acara pengujian
- c) Bobot progres untuk proses pekerjaan yang tidak memerlukan instalasi dan pengujian :
- Barang / material sudah di PO/WO/SPK sesuai dengan spesifikasi teknis diberi bobot **80%** pihak galangan wajib menyampaikan copy PO/WO/SPK, menyampaikan material request yang sudah di tanda tangani minimal oleh konsultan pengawas.
  - Barang / material yang sudah terpasang di kapal diberi bobot **20%**, menyampaikan visualisasi hasil pekerjaan dan berita acara pemasangan.
- Bahwa untuk penentuan point perhitungan bobot/prestasi pekerjaan sebagaimana disebutkan dalam Dokumen Laporan Pendahuluan yang dibuat oleh saksi selaku Konsultan Pengawas, Tidak Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atau Perlem LKPP Nomor 09 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia, hanya berdasarkan pembahasan bersama antara PPK Sdri. HERWILIN, ST dan Sdr. STENLY PIRSOUW bersama saksi yang kemudian kami sepakati secara lisan, namun karena saat itu tidak ada pembuatan berita acara terkait kesepakatan penentuan bobot tersebut maka saksi mencantumkan point kesepakatan bobot tersebut pada Dokumen Laporan Pendahuluan, serta tentunya proses penentuan bobot yang berdasarkan kesepakatan lisan tersebut tidak dibenarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.

Halaman 216 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti struktur kepengurusan dari PT. KAM serta biasanya pada saat pertemuan yang sering melakukan komunikasi dengan PPK adalah saudara STENLY PIRSOUW sehingga saat itu kami lakukan pembahasan dengan saudara TENLY PIRSOUW yang mewakili PT. KAM serta perlu saksi tambahkan bahwa yang lebih mengenal struktur kepengurusan PT. KAM adalah Sdri. HERWILIN, ST selaku PPK dan saat itu yang bersangkutan juga menerima Sdr. STENLY PIRSOUW baik komunikasi pembelian barang maupun pembahasan hal-hal yang urgen.
- Bahwa benar Tujuan dilakukan Pembobotan oleh saksi selaku Konsultan Pengawas adalah untuk dijadikan dasar permintaan pembayaran dari Pemerintah Daerah Kab. Seram Bagian Barat terkait Pekerjaan Pembangunan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. SBB Tahun 2020.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti berapa kali proses pencairan anggaran per terminnya karena saya tidak mendapat dokumen kontrak dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sdri. HERWILIN, ST maupun dari PT. KAIROS ANUGERAH MARINA sehingga saksi tidak mengetahui berapa tahap/termin proses pembayarannya.
- Bahwa benar saksi pernah menanda tangani Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : B.0504/HK.508/MNO/KI-20, tanggal 9 September 2020 yang mana dalam dokumen tersebut tercantum Bobot / Prestasi pekerjaan Kapal yang dikerjakan oleh PT. KAIROS ANUGERAH MARINA sudah mencapai 55 % (lima puluh lima) persen sehingga Penyedia Jasa berhak menerima pembayaran sesuai Surat Perjanjian (Kontrak) yang saat ini saksi perlihatkan dan serahkan kepada pemeriksa.
- Bahwa untuk persentase pekerjaan sudah mencapai bobot 55 % (lima puluh lima persen) tertuang pada Laporan Pengawasan Bulanan Ke-5 yang dibuat oleh saksi sebagaimana dokumen yang saksi serahkan kepada pemeriksa dengan rincian item pekerjaan yang sudah terrealisasi sebagai berikut :

## LAPORAN BULAN KE 5

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	NEGOSIASI	BOBOT	REALISASI BOBOT
			VOLUME		
1	2	3	4	17	17
I.	KASKO KAPAL +	/ Pkt	1		

Halaman 217 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	CETAKAN			24.40	24.40
	Sub Jumlah I			24.40	24.40
II.	PERLENGKAPAN LAMBUNG & INTERIOR				
1	Jendela kaca mati depan Tempered list Alumunium	/ Buah	2	0.10	0.08
2	Jendela kaca mati samping Tempered list Alumunium	/ Buah	4	0.26	0.21
	Sub Jumlah II			9.75	0.49
III.	MESIN PENGGERAK DAN ASEORIES				
1	Inboard Marine Engine 700 HP + instalasi	/ set	2	45.378	24.96
2	Genset silent 20 Kva + instalasi	/ set	1	1.12	0.90
3	Hydrolik Steering Sistem	/ set	1	0.156	0.125
4	Rudder	/ Buah	2	0.16	0.129
5	Propeller	/ set	2	4.20	3.364
6	Shaft Propeller	/ set	2	0.94	0.75
7	Stern tube	/ set	2	0.70	0.564
	Sub Jumlah III			54.04	30.79
IV.	SISTEM LISTRIK, POMPA DAN VENTILASI				
1	Tangki bahan bakar	/ Unit	1	0.531	0.531
2	tangki air tawar	/ Unit	1	0.258	0.258
	Sub Jumlah IV			2.34	0.79
V.	ELECTRICAL & NAVCOM				
1	Instalasi kabel kelistrikan (marine use)	/ Lot	1	0.42	0.08
2	Battery (Accu) Kering 150 AH	/ Pcs	4	-	-
3	Battery (Accu) Kering 120 AH	/ Pcs	2	-	-
	Sub Jumlah V			3.45	0.08
VI.	PERLATAN KESELAMATAN				
	Sub Jumlah VI			0.87	0.00
VII.	PENGUJIAN DAN PERIJINAN				
	Sub Jumlah VII			5.16	0.00
	Jumlah			100.00	56.55



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terkait Bobot/Prestasi pekerjaan pada Laporan Pengawasan Bulan Ke 5 tanggal 31 Agustus 2020 sebagaimana tabel tersebut di atas, ada item barang yang baru di pesan atau dibayarkan uang muka namun sudah dihitung sebagai bobot sehingga menjadi 56.55%, sebagian besar ada pada item MESIN PENGGERAK DAN ASESORIES diantaranya :
  - a. Inboard Marine Engine 700 HP + Instalasi;
  - b. Genset Silent 20 Kva + Instalasi;
  - c. Hidrolik Steering Sistem;
  - d. Rudder;
  - e. Propeller;
  - f. Shaft Propeller; dan
  - g. Sterntube.
- Bahwa sebagaimana penjelasan saksi di atas bahwa Tidak Dibenarkan perhitungan bobot pekerjaan dengan berdasarkan pada pemesanan barang atau pembayaran uang muka, sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah maupun Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 09 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, serta jika ke 7 (tujuh) item tersebut di atas tidak dihitung progresnya maka bobot yang sebenarnya adalah 24.4 % (dua puluh empat koma empat persen) bukan 55 % (lima puluh lima persen) sebagaimana tertuang pada Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor B.0504/HK.508/MNO/KI-20, tanggal 9 September 2020.
- Bahwa saksi menghitung barang yang baru dipesan atau dibayarkan uang muka sebagai Bobot karena saksi tidak memiliki Dokumen Kontrak pekerjaan fisik karena tidak diberikan oleh PPK atau Penyedia Jasa kepada saksi sehingga saksi tidak mengetahui perhitungan bobot yang ada pada Syarat-Syarat Umum Kontrak terkait dengan pembayaran.
- Bahwa pada saat Kick Of Meeting (rapat awal) pada tanggal 8 Juni 2020 di Galangan PT. KAM yang menyampaikan ide bahwa perhitungan bobot pekerjaan dapat dilakukan terhadap barang yang baru dipesan atau barang yang sudah di bayarkan uang muka adalah dari PPK Sdri. HERWILIN, ST dan Sdr. STENLY PIRSOUW, kemudian saksi meminta agar dibuatkan berita acara pembahasan yang mencantumkan klausul tersebut namun tidak dibuatkan Berita Acaranya sampai dengan saat ini oleh pihak galangan sehingga saksi membuat Laporan Pendahuluan bulan juni Tahun 2020 yang memasukan cara penetapan bobot pekerjaan.

Halaman 219 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada dilakukan addendum kontrak terhadap Volume pekerjaan untuk item :
  - a. Waifer Electric yang awalnya 1 buah dengan nilai Rp.2.590.000,- menjadi 2 buah dengan Nilai Rp.5.180.000;
  - b. Clear View Screen yang awalnya 1 buah dengan nilai Rp.10.812.500,- menjadi 0 (dihilangkan);
  - c. Kaca Mati Oval yang sebelumnya tidak ada ditambah 12 Unit dengan total harga Rp.15.900.000;
  - d. Defra bulat dari sebelumnya tidak ada ditambah 2 unit dengan harga Rp.1.500.000;
  - e. Glas Wol dan Almunium Voil dari tidak ada ditambah menjadi 1 Lot dengan harga Rp.14.550.000;
  - f. Lantai Plat Almunium dari tidak ada ditambahkan 1 Lot dengan harga Rp.12.250.000;
  - g. Pompa Air Tawar dari 1 Unit dengan harga Rp.3.337.500,- di tambahkan menjadi 2 Unit dengan harga Rp.6.675.000;
  - h. Pompa Bilge sebelumnya tidak ada ditambahkan menjadi 2 Unit dengan harga Rp.2.540.000;
  - i. Pompa Manual Air Kotor dari tidak ada ditambah menjadi 1 Unit dengan harga Rp.2.360.000;
  - j. Pompa Manual BBM dari tidak ada menjadi 1 Unit dengan harga Rp.2.360.000;
  - k. Pompa Dinas Umum awalnya tidak ada ditambahkan menjadi 2 Unit dengan harga Rp.9.210.000;
  - l. Pompa Sewage awalnya tidak ada namun ditambahkan menjadi 2 Unit dengan harga Rp.8.175.000;
  - m. Batere Accu Kering 150 AH dari awal 4 Unit Rp.13.975.000,- di hilangkan;
  - n. Batere Accu Kering 120 AH dari awalnya 2 Unit dengan harga Rp.6.270.000,- di hilangkan;
  - o. Batere Accu Basah 200 AH dari awalnya tidak ada ditambahkan menjadi 4 Unit dengan harga Rp.16.800.000;
  - p. Batere Accu Basah 150 AH dari awalnya tidak ada ditambahkan menjadi 2 Unit dengan harga Rp.6.560.000;
  - q. Lampu Emergensi dari tidak ada ditambahkan menjadi 19 buah dengan harga Rp.9.310.000;

Halaman 220 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- r. Sertifikat COI dari BKL dari awalnya tidak ada ditambahkan menjadi ada dengan jumlah 1 zet dengan harga Rp.62.000.000;
- Bahwa terhadap perbahan item pekerjaan tersebut di atas sebelum pelaksanaan Addendum yang tertuang pada Dokumen Addendum Nomor : 550.12/SK.ADD-01/PPK.PKOPD/DISHUB/V/2020 tentang Perubahan atas Kontrak Nomor 550.02/SPK/PPK.PKOPD/DISHUB/ V/2020 tanggal 6 April 2020, terlebih dahulu dilakukan Justifikasi Teknis yang dilakukan pada Tanggal 11 Mei 2020, antara PPK Sdri. HERWILIN, ST dengan Saya (Faried, S.T) dan Sdr. STENLY PIRSOUW, kemudian menandatangani Berita Acara Rapat Perubahan Kontrak Nomor : 550.10/BA.ADD-01/PPK.PKOPD/DISHUB/V/2020 dengan melampirkan dokumen Justifikasi Teknis Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat dan Perhitungan Pekerjaan Tambah Kurang.
  - Bahwa tanggal 9 Juni 2021 berdasarkan informasi dari pihak PT. KAIROS ANUGERAH MARINA dalam hal ini saudara RONI, karena berakhirnya kontrak pengawasan pada bulan April 2021.
  - Bahwa dari pihak Galangan PT. KAIROS ANUGERAH MARINA yang menanda tangani Berita Acara Pembobotan bersama dengan saksi adalah Sdr. JOHANIS ALTHERD PATTY alias YANES.
  - Bahwa saksi tidak pernah membuat yang ditunjukkan pemeriksa kepada saksi saat ini berupa Administrasi Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan hari Kamis tanggal 25 Februari 2021, menyatakan bahwa Kemajuan Pekerjaan telah mencapai 82,92% (delapan puluh dua koma sembilan puluh dua persen), karena pada Tulisan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tidak tertera Nomor dan tanda tangan pada nama saksi dan bukan tanda tangan milik saksi karena tarikannya tidak berbelit seperti itu.
  - Bahwa saksi pernah memberikan Format Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Termin I 50% dalam bentuk File Word kepada Sdri. HERWILIN, ST, karena yang bersangkutan meminta untuk diteliti narasinya selanjutnya apakah file tersebut dirobah dan digunakan untuk pembuatan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Termin II 75 % saksi tidak mengetahui hal tersebut
  - Bahwa pada periode bulan Februari 2021 bobot pekerjaan sudan mencapai 82,92% (delapan puluh dua koma sembilan puluh dua persen) yang saksi tuangkan dalam Laporan Pengawasan Bulan ke XI.
  - Bahwa Dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tersebut dilengkapi dengan Lampiran Realisasi Bobot yang menunjukkan bahwa akumulasi

Halaman 221 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



progres pekerjaan fisik kapal telah mencapai 82,92%. Dimana saksi memasukan item barang yang baru dipesan/dibayarkan uang muka dan dihitung sebagai progres antara lain :

- a. Dapra bulat tipe A, Sdr. sudah menghitung progres fisiknya sebesar 0,02 dari bobot 0,02 atau 100%, padahal 2 Unit barangnya belum ada dan belum terpasang.
- b. Inboard Marine Engine 700 HP + Instalasi sudah menghitung progres fisiknya sebesar 36,34 dari bobot 45,302. Padahal pada saat itu tanggal 25 Februari 2021 mesin kapal belum ada satupun yang berada di lokasi galangan PT. KAM yang dibuktikan dengan hasil klarifikasi dan bukti serah terima barang dari PT Pioneer selaku suplier mesin kapal, bahwa 1 unit mesin kapal baru diserahkan kepada PT. KAM pada tanggal 9 Juni 2021.
- c. Genset Silent 20 Kva + Instalasi, sudah dihitung progres fisiknya sebesar 1,01 dari bobot 1,12, padahal 1 Unit barangnya belum ada dan belum terpasang.
- d. Battery (Accu) basah 200 AH, saya sudah menghitung progres fisiknya sebesar 10%, padahal 2 Unit barangnya belum ada dan belum terpasang.
- e. Perlengkapan Peta (Chart Kit), saya sudah menghitung progres fisiknya sebesar 0,023 dari bobot 0,029, padahal 1 unit/set barangnya belum ada dan belum terpasang.
- f. Life Raft Kap. 15 Person, saya sudah menghitung progres fisiknya sebesar 0,383 dari bobot 0,478, padahal 1 unit/set barangnya belum ada dan belum terpasang.

- Bahwa Jika saksi tidak memasukkan item barang :

- a. Dapra bulat tipe A;
- b. Inboard Marine Engine 700 HP + Instalasi;
- c. Genset Silent 20 Kva + Instalasi;
- d. Battery (Accu) basah 200 AH;
- e. Perlengkapan Peta (Chart Kit); dan
- f. Life Raft Kap. 15 Person.

ke dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Lampiran Realisasi Bobot tanggl 25 Februari 2021, maka progres fisik pekerjaan pembuatan kapal yang sesungguhnya pada tanggal 25 Februari 2021 adalah sebesar 44,17 (empat puluh empat koma tujuh belas persen) bukan 82,92 % (delapan puluh dua koma sembilan puluh dua persen).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tentunya kemajuan pekerjaan pada tanggal 25 Februari 2021 sebesar 82,92 % (delapan puluh dua koma sembilan puluh dua persen) yang saksi tuangkan dalam Laporan Progres Bulan Ke 11 yang saksi laporkan ke PPK Sdri. HERWILIN adalah tidak benar.
- Bahwa sebagaimana Risalah rapat pembahasan pada bulan ke 11 antara saksi dengan pihak galangan pada tanggal 25 Februari 2021, yang melakukan pembahasan dari pihak PT. KAIROS ANUGERAH MARINA adalah Sdr. YANES PATTY dan saudara RONI NUSSY, tidak ada Sdri. HERWILIN, ST pada hari itu serta tidak ada pembicaraan bahwa Sdri. HERWILIN akan datang guna melakukan pemeriksaan kemajuan pekerjaan pada tanggal 25 Februari 2021, sehingga tentunya dokumen tersebut tidak dibenarkan.
- Bahwa memang dari awal saksi tidak mengetahui bagaimana cara pembayaran untuk pekerjaan pembangunan kapal operasional Kab. SBB apakah dilakukan pembayaran sekaligus atau secara termin, nantinya pada saat saksi menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Termin I 50% barulah saksi mengetahui bahwa cara pembayaran pekerjaan kapal ini adalah secara termin/bertahap.
- Bahwa Terhadap tenaga ahli dan personil yang bekerja pada PT. KAIROS ANUGERAH MARINA, saya memberikan klarifikasi sebagai berikut:
  - a. Sdr. Rudi Hartono Daulay, S.T. (Ahli Manajemen Mutu Madya), saksi kenal dan pernah berinteraksi dengan yang bersangkutan di proyek lain, tetapi saksi tidak pernah bertemu dengan yang bersangkutan di lokasi galangan untuk pekerjaan pembangunan kapal di PT. KAIROS ANUGERAH MARINA.
  - b. Sdr. Sarkomi, S.T. (Ahli Manajemen Konstruksi Madya), saksi tidak kenal dan tidak pernah ketemu dengan yang bersangkutan PT. KAIROS ANUGERAH MARINA.
  - c. Sdr. Fajar Fardiansyah, S.T. (Ahli Teknik Tenaga Listrik Madya), saksi tidak kenal dan tidak pernah ketemu dengan yang bersangkutan PT. KAIROS ANUGERAH MARINA.
  - d. Sdr. Bambang Hermanto, S.T. (Ahli Instalasi Mesin Kapal), saksi kenal dan pernah berinteraksi dengan yang bersangkutan di proyek lain, tetapi saksi tidak pernah bertemu dengan yang bersangkutan di lokasi galangan untuk pekerjaan pembangunan kapal di PT. PT. KAIROS ANUGERAH MARINA.

Halaman 223 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Sdr. Asep Somantri, AMd. (Kepala Tukang Produksi Kasko Kapal Fiber), saksi kenal dan pernah berinteraksi dengan yang bersangkutan di proyek lain, tetapi saksi tidak pernah bertemu dengan yang bersangkutan di lokasi galangan untuk pekerjaan pembangunan kapal di PT. PT. KAIROS ANUGERAH MARINA.
- f. Sdr. Muali, Amd. (Operator Crane), saksi kenal dan pernah berinteraksi dengan yang bersangkutan di proyek lain, tetapi saksi tidak pernah bertemu dengan yang bersangkutan di lokasi galangan untuk pekerjaan pembangunan kapal di PT. PT. KAIROS ANUGERAH MARINA;
- Bahwa saksi jelaskan, bahwa :
  - a. Untuk pekerjaan Kasko Kapal dikerjakan secara borongan oleh dua kelompok dimana yang 1 kelompok mengerjakan body kapal dan kelompok yang lain mengerjakan rumah geladak/bangunan atas dikoordinir oleh saudara YANES PATTY.
  - b. Untuk Instalasi mesin dan listrik dikerjakan oleh pekerja dibawa pengawasan Sdr. YANES PATTY.
  - c. Untuk Operator Crane saya tidak tahu.
- Bahwa spesifikasi kapal secara umum sudah sesuai dengan gambar General Aransemen yaitu :-
  - a. Panjang Kapal : 18 meter
  - b. Garis Akhir : 16 meter
  - c. Lebar Max ( B. Mld ) : 5 meter
  - d. Tinggi Tengah Kapal ( D. Mld ) : 2,7 meter
  - e. Draf : 1,06 Cm/86 Cm
  - f. Mesin Penggerak Utama (Merine Engine Diesel) 2 (dua) Unit (700HP/2.200 RMIN)
  - g. Mesin Bantu (Marine Generator) : 1 Unit (20 KVA)
  - h. Tanki BBM Kapasitas : 2 Unit / 2.500 liter
  - i. Tanki Air Tawar Kapasitas : 2 Unit / 1.500 liter
  - j. Kecepatan : 23 Knot
- Bahwa untuk mesin Merine Engine Diesel 700HP/2.200 RMIN kedua sudah terpasang pada Bulan April 2022.
- Bahwa selain item volume pekerjaan yang belum terpasang sebagaimana uraian di atas, ada juga beberapa item barang yang dibelanjakan dan sudah terpasang namun tidak sesuai merk pada dokumen kontrak maupun addendum kontrak antara lain :

Halaman 224 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Radar Fruno Model 1623 tidak sesuai dengan CCO RAB Kapal dimana spesifikasi yang telah dicantumkan adalah Radar Fruno Model 1715;
  - b. Merk Exhaust Fan Toilet yang terpasang bermerk Maspion, tidak sesuai dengan CCO RAB Kapal dimana spesifikasi yang telah dicantumkan adalah bermerk Nasional, Panasonic;
  - c. Kursi VIP 1 tidak ada keterangan Kualitasnya setara atau lebih dari Informa atau Olympic dimana pada RAB Kapal telah disebutkan kualitasnya setara dengan Informa / Olympic;
  - d. Kursi VIP 2 tidak ada keterangan Kualitasnya setara atau lebih dari Informa atau Olympic dimana pada RAB Kapal telah disebutkan kualitasnya setara dengan Informa / Olympic;
  - e. Locker VIP 2 tidak ada keterangan Kualitasnya setara atau lebih dari Informa atau Olympic dimana pada RAB Kapal telah disebutkan kualitasnya setara dengan Informa / Olympic;
  - f. Locker Kamar Tamu tidak ada keterangan Kualitasnya setara atau lebih dari Informa atau Olympic dimana pada RAB Kapal telah disebutkan kualitasnya setara dengan Informa / Olympic;
  - g. Meja VIP 2 tidak ada keterangan Kualitasnya setara atau lebih dari Informa atau Olympic dimana pada RAB Kapal telah disebutkan kualitasnya setara dengan Informa / Olympic;
  - h. Meja Ruang Rapat tidak ada keterangan Kualitasnya setara atau lebih dari Informa atau Olympic dimana pada RAB Kapal telah disebutkan kualitasnya setara dengan Informa / Olympic;
  - i. Tempat Tidur kamar tamu tidak ada keterangan Kualitasnya setara atau lebih dari Informa atau Olympic dimana pada RAB Kapal telah disebutkan kualitasnya setara dengan Informa / Olympic;
  - j. Ukuran Daun Kemudi tidak sesuai dengan Gambar yang telah diapprove oleh PT. BKL namun sudah direvisi.
- Bahwa Terkait hal tersebut dapat saksi jelaska sebagai berikut:
- a. Bentuk kanopi tidak sesuai gambar teknis sudah disampaikan kepada PT KAM, namun belum ada perubahan atau belum tindak lanjut dari PT KAM untuk memperbaikinya.
  - b. Bentuk kaca tidak sesuai gambar teknis dan CCO, secara luasan lebih besar, secara estetika hanya diperlukan persetujuan ke PPK.
  - c. Bentuk sirip samping fly bridge tidak sesuai gambar teknis, itu sebenarnya adalah tambahan dan tidak ada di gambar.

Halaman 225 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Radar Furuno model 1623 tidak sesuai CCO RAB, tipenya berbeda dan dari PT. KAM mengatakan bahwa item yang sesuai kontrak discontinu, dan saya sudah meminta untuk meminta surat keterangan dari supliernya.
- e. Ukuran besi tiang tengah kanopi tidak sama ukurannya dengan besi kanopi bagian atas, di spesifikasi teknis tidak ada, dan yang terpasang adalah besi kanopi bagian atas lebih kecil dari bagian tengah kanopi, Kemiringan body depan bangunan atas, sebenarnya hanya estetika pemasangan kaca bangunan atas yang agak miring bukan body depan kapalnya. Sampai sekarang belum dirapikan.
- Bahwa pada saat proses penyatuan lambung kapal dan rumah geladak tidak ada masalah, dan ternyata setelah penyatuan lambung kapal dan rumah geladak dijumpai kondisi ada yang tidak simetris secara estetika rumah geladak bagian atas kiri dan secara teknis tidak mempengaruhi keseimbangan kapal.
- Bahwa terhadap galangan kapal, mesin dan peralatan milik PT. KAM, dapat saksi memberikan klarifikasi sebagai berikut:
  - Galangan kapal dengan luas  $\geq 2.000 \text{ M}^2$  Galangan kapal yang dimiliki PT. KAM memiliki kurang lebih 60 m x 30 m.
  - Hanggar dengan luas  $\geq 500 \text{ M}^2$  k hanggar yang dimiliki PT. KAM kira-kira berukuran 30 m x 10 meter.
  - Gudang penyimpanan material tertutup dengan luas  $\geq 70 \text{ M}^2$  Gudang yang dimiliki PT KAM kira-kira berukuran 10 m x 3 m.
  - Peluncuran kapal dengan ukuran 20 m x  $\geq 10$  m, peluncuran kapal milik PT. KAM berukuran kira-kira berukuran 20 m x 10 m.
  - Crane gantry, crane gantry yang dimiliki oleh PT. KAM adalah crane gantry manual dan biasa yang saya tidak tahu kapasitasnya karena tidak tertulis Safeti Lot yang menyatakan kemampuan Crane yaitu 10 Ton, dan untuk pekerjaan dengan spesifikasi kapal yang dibuat berdasarkan kontrak alat tersebut tidak bisa dipakai, sedangkan untuk mengangkat mesin kapal PT. KAM menyewa Mobile Crane.
- Bahwa benar saksi menandatangani dokumen tersebut bahwa benar saksi telah memeriksa barang tersebut dan memastikan bahwa barang yang diserahkan adalah benar sesuai dengan yang tertera pada Dokumen Berita Acara Serah Terima Barang/Mesin, namun setelah memeriksa barang dan item-itemnya sudah sesuai kemudian kami kembali dan barangnya tetap pada Gudang PT. Pioneer di Jakarta Timur, Tidak dibawa

Halaman 226 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Galangan, namun Berita Acara Serah Terima Barang tersebut diserahkan oleh Sdr. FRENKY ROOB V. MANUPUTTY kepada saksi untuk perhitungan bobot/prestasi pekerjaan sehingga untuk bobot mesin dari 45.302 menjadi bobotnya 36.24.

- Bahwa sampai dengan saat ini Pekerjaan Kapal Operasional Kab. SBB belum selesai dikerjakan oleh PT. KAIROS ANUGERAH MARINA dan belum diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kab. SBB.
- Bahwa terhadap pekerjaan pembangunan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. SBB Tahun 2020 yang tidak selesai dikerjakan oleh Penyedia PT. KAIROS ANUGERAH MARINA telah dilakukan pemutusan kontrak oleh PPK sdr. HERWILIN, ST, berdasarkan Surat Nomor : 550.45/PK /PPK.PKOPD/DISHUB/V/2022, tanggal 21 Juni 2022, perihal Pemutusan Kontrak Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah;
- Bahwa tentunya Pemerintah Daerah Kab. Seram Bagian Barat Mengalami kerugian akibat dari pekerjaan kapal yang tidak selesai dikerjakan sehingga tidak mendapat nilai tambah atau manfaat dari pekerjaan tersebut namun anggaran yang telah dicairkan sebesar Rp5.665.025.000,00-(lima miliar enam ratus enam puluh lima juta dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa tentunya yang diuntungkan adalah Pihak penerima Uang Daerah untuk paket pekerjaan tersebut dalam hal ini PT. KAIROS ANUGERAH MARINA yang Komisarisnya adalah HANNY SUSANTO dan Direktornya Sdr. ADRIAN ROOB VRENGKY MAUPUTTY.
- Bahwa terkait anggaran pengawasan belum dilakukan pencairan secara 100%, sedangkan untuk kontrak pengawasan sendiri berakhir pada bulan April 2021.
- Bahwa ada keterangan lain yang perlu saksi tambahkan yaitu pada saat pelaksanaan pekerjaan kami dari PT. BKL selaku pengawas tidak diberikan Dokumen Kontrak yang didalamnya tertuang perhitungan bobot pada syarat-syarat umum kontrak, Galangan tidak memiliki tenaga ahli yang sesuai dengan persyaratan dari pemilik pekerjaan, saksi juga meminta struktur kepengurusan PT. Kairos Anugerah Marina guna mengetahui komposisi tenaga ahli dari PT. KAM namun tidak diberikan sehingga pelaksanaan pengawasan saya kesulitan untuk melakukan penilaian secara benar.
- Bahwa PPK pernah meminta Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan sebagai Pengantar Laporan namun ternyata faktanya bukan digunakan untuk pengantar laporan namun digunakan untuk pencairan termin;

Halaman 227 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SOP yang digunakan yaitu perhitungan proses bukan perhitungan barang yang datang;
- Bahwa Kontrak kerja pengawasan berakhir April 2021;
- Bahwa setiap melakukan rapat Saksi selalu memantau perkembangan Pembangunan kapal karena rapat biasanya dilakukan atas galangan;
- Bahwa saksi tahu bahwa surat dan tanda tangan Saksi dipalsukan pada saat Saksi diperiksa di Penyidik;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi lebih sering berurusan dengan PPK;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan atau saksi ad charge ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **PEKING CALING, SH., alias PEKING** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saat ini Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani.
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa saat ini dalam kapasitas sebagai Terdakwa sehubungan dengan perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi angaran pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020, serta Terdakwa bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan jujur dan benar, sebagaimana mestinya;
- Bahwa Terdakwa jelaskan riwayat hidup Terdakwa sebagai berikut :
  - Riwayat Pekerjaan dan Jabatan :
    - Terdakwa diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dan ditugaskan sebagai staf pada Bagaian Kepegawain Setda Kab. Maluku Tengah, pada Tahun 1990 ;
    - Terdakwa dimutasikan ke Kantor Sospol Kab. Maluku Tengah sebagai Kasubseksi Penertiban pada Tahun 1992 s/ 1995;
    - Terdakwa dimutasikan Sebagai Kepala Urusan Umum pada Badan Pembinaan Pedoman Penghayatan Pengamalan Pancasila (BP7) Kab. Maluku Tengah sebagai Kepala Bidang Pendidikan, pada Tahun 1995 s/d Tahun 1996;

Halaman 228 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa dimutasikan sebagai Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Dinas LLAJ Kab. Maluku Tengah, pada Tahun 1999 s/d Tahun 2002;
- Terdakwa dimutasikan lagi sebagai Wakil Kepala Dinas Perhubungan Kab. Maluku Tengah, pada Tahun 2002 s/d Tahun 2004 ;
- Saat Pemekaran Kabupaten Seram Bagian Barat Terdakwa pindah ke SBB dan menjabat Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kab. Seram Bagian Barat, pada Pada Tahun 2004 s/d Tahun 2009;
- Terdakwa dimutasikan sebagai Sekretaris Dinas Perhubungan dan Kominfo, pada Tahun 2009 s/d Tahun 2011;
- Terdakwa dimutasikan lagi sebagai Plt. Kepala Dinas Perhubungan dan Kominfo Kab. Seram Bagian Barat, pada Tahun 2011 s/d Tahun 2016;
- Terdakwa dimutasikan lagi sebagai Sekretaris Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Seram Bagian Barat, pada Tahun 2016;
- Terdakwa dimutasikan sebagai Kadis Perhubungan dan Kominfo Kab. Seram Bagian Barat, Tahun 2016 s/d Tahun 2019;
- Terdakwa dimutasikan sebagai Kepala Dinas Kominfo Kab. Seram Bagian Barat, pada Tahun 2019;
- Terdakwa dimutasikan lagi menjadi Kepala Dinas Perhubungan Kab. Seram Bagian Barat, pada Tanggal 8 Februari 2019 s/d Tahun 2021;
- Terdakwa dimutasikan lagi sebagai Plt. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan (As II) Setda Kab. Seram Bagian Barat, pada Tanggal 05 Mei 2021 s/d 01 November 2021;
- Terdakwa dimutasikan kembali menjadi Kepala Dinas Perhubungan Kab. Seram Bagian Barat, pada Tanggal 01 November 2021 s/d Tanggal 01 Mei 2022 kemudian Terdakwa Pensiun.
- Bahwa Dapat Terdakwa jelaskan Harta Kekayaan Terdakwa adalah :
  - Benda tidak bergerak terdiri dari :
    - 1) 1 (satu) bidang Tanah dengan luas kira-kira 1832 dan Rumah di Waipo Kec. Kota Masohi Kab. Maluku Tengah dengan Sertipikat atas nama Terdakwa PEKING CALING, SH yang perolehannya pada Tahun 2019;

Halaman 229 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) Bidang Tanah di Desa Kawa di Jalan Trans Seram/Taniwel ukuran 1200M2 yang Terdakwa beli pada Tahun 2019 atau 2021.
- Benda Bergerak terdiri dari :  
Terdakwa tidak memiliki Mobil atau Sepeda Motor.
  - c. Terdakwa memiliki Tabungan Pada Bank BRI dan Tabungan Pensiun (TASPEN) pada Bank Mandiri Taspen Masohi.
  - Bahwa Terdakwa diangkat dalam jabatan sebagai:
    - Kepala Dinas Perhubungan Kab. SBB Tahun 2019 s/d Tahun 2021 oleh Bupati Seram Bagian Barat Sdr. M. YASIN PAYAPO dengan Surat Keputusan Nomor : 821.2/100 TAHUN 2019, tanggal 8 Februari 2019, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam jabatan pimpinan tinggi pratama lingkup Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2019;
    - Kepala Dinas Perhubungan Kab. SBB Tahun 2021 s/d Tahun 2022 oleh Bupati Seram Bagian Barat Sdr. TIMOTIUS AKERINA dengan Surat Keputusan Nomor : 821.2-666 TAHUN 2021, tanggal 01 November 2021, tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan pimpinan tinggi pratama lingkup Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat.
  - Bahwa Tugas Pokok dan Tanggungjawab Terdakwa sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kab. SBB adalah Melaksanakan urusan Pemerintah Daerah dibidang perhubungan berdasarkan kewenangan asas otonomi dan tugas pembantuan perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan, pembinaan pelaksanaan tugas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - Bahwa tentunya dasar pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi saya dalam jabatan sebagai Kepala Dinas Kab. Seram Bagian Barat adalah berdasarkan Peraturan Daerah namun Terdakwa tidak ingat lagi Peraturan Daerah/Peraturan Bupati Nomor berapa.
  - Bahwa terkait dengan pengelolaan anggaran pada Dinas Perhubungan Kab. Seram Bagian Barat pada Tahun 2019 s/d Tahun 2021 Terdakwa ditunjuk atau bertindak sebagai Pengguna Anggaran (PA) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat yaitu :
    - a. Surat Keputusan Pengguna Anggaran (PA) Tahun 2019 Nomor : 910-147.a tanggal 19 Februari 2019 tentang Penetapan Pengguna

Halaman 230 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran/Pengguna Barang sebagai Pejabat yang diberi wewenang untuk mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan mengotorisasi Surat Perintah Membayar (SPM) dalam Organisasi Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2019 yang di tanda tangani Bupati Seram Bagian Barat Sdr. M. YASIN PAYAPO.

- b. Surat Keputusan Pengguna Anggaran (PA) Tahun 2020 dengan Surat Keputusan Nomor : 990-67.a, tanggal 31 Januari 2020 tentang Penujukan/Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Bantuan (PPKD), Bendahara Penerimaan dan Bendahara Barang Organisasi Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020.
- Bahwa yang dimaksud dengan Pengguna Anggaran (PA) adalah Pejabat Pemegang Kewenangan penggunaan anggaran Perangkat Daerah.
- Bahwa Sebagaimana Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pengguna Anggaran (PA) memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut :
  - a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
  - b. Mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;
  - c. Menetapkan perencanaan pengadaan;
  - d. Menetapkan dan mengumumkan RUP;
  - e. Melaksanakan konsolidasi pengadaan barang/jasa;
  - f. Menetapkan Penunjukan Langsung untuk Tender/Seleksi ulang gagal;
  - g. Menetapkan PPK;
  - h. Menetapkan Pejabat Pengadaan;
  - i. Menetapkan PjPHP/PPHP;
  - j. Menetapkan penyelenggara Swakelola;
  - k. Menetapkan Tim Teknis;
  - l. Menetapkan Tim Juri/Tim Ahli untuk pelaksanaan Sayembara/Kontes;
  - m. Menyatakan Tender Gagal/Seleksi Gagal;
  - n. Menetapkan pemenang pemilihan/penyedia untuk metode pemilihan.
- Bahwa selain Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ada juga peraturan lain yang mengatur tugas dan tanggungjawan Pengguna Anggaran (PA) yaitu :

Halaman 231 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Bahwa mekanisme perencanaan suatu pekerjaan/kegiatan sampai ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), pelaksanaan pekerjaan sampai pada pencairan dana yaitu Awalnya kami SKPD menerima besaran Pagu Anggaran dari BAPPEDA untuk satu tahun berjalan namun pagu tersebut hanya untuk Belanja langsung, selanjutnya rapat bersama dan masing-masing bidang memasukkan program dan kegiatan masing-masing bidang dalam bentuk Rencana Kerja (Renja), dilihat kegiatan yang merupakan skala prioritas kemudian diajukan ke BAPEPDA dan dibahas bersama antara SKPD dengan BAPPEDA setelah itu Rencana Kerja (Renja), dikembalikan dan diminta untuk menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) setelah itu dibawa dan dibahas oleh SKPD, BAPPEDA, dan setelah disetujui sesuai dengan Pagu maka menunggu pemberitahuan untuk pembahasan secara bersama SKPD, BAPPEDA dengan DPRD (Komisi III yang membidangi bidang Perhubungan) serta perwakilan dari Bagian Keuangan hasil dari pembahasan jika dikurangi, ditambahkan atau dihilangkan harus di dirubah sesuai dengan keputusan Pembahasan dan jika diputuskan dengan Komisi DPRD yang membidangi kemudian dikembalikan ke SKPD untuk memperbaiki setelah itu dikembalikan ke BAPPEDA dan selanjutnya BAPPEDA memerintahkan untuk masing-masing SKPD melakukan penyesuaian RKA dan jika selesai dimasukan Rencana Kerja Anggaran (RKA), setelah itu dilakukan Paripurna dengan DPRD dan setelah diputuskan dikembalikan ke SKPD menginput Rencana Kerja Anggaran (RKA), tersebut di Aplikasi SIMDA dan saat proses penginputan RAPBD dikirimkan ke Provinsi untuk dilakukan koreksi, jika ada terkeroksi maka harus diperbaiki kegiatan selanjutnya TAPD yang lebih tau dan menjelaskan namun nantinya setelah APBD sudah ditetapkan maka diterbitkan DPA oleh PPKAD dengan mengacu pada Rencana Kerja Anggaran (RKA), yang diinput pada SIMDA, selanjutnya maka SKPD melaksanakan kegiatan dan anggaran sesuai dengan DPA tersebut dan pertanggungjawaban penggunaan dana ada pada SKPD masing-masing. Dan jika DPA sudah terbit kemudian dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan kondisi di lapangan maka SKPD mengajukan surat permohonan

Halaman 232 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dilakukan revisi DPA kepada Bappeda dan keuangan tembusan ke Bupati dan jika sudah disetujui maka diterbitkan Peraturan Bupati tentang Revisi tersebut setelah itu baru diterbitkan DPPA revisi kemudian baru dilaksanakan oleh SKPD sesuai DPA Revisi tersebut.

- Bahwa proses pengadaan kapal operasional Pemerintah Daerah Kab. SBB, pada Tahapan Perencanaan juga melalui tahapan/mekanisme tersebut di atas karena saat saya menjabat, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) maupun APBD Kab. SBB Tahun 2019 sudah ditetapkan.
- Bahwa untuk gambar rencana kami menggunakan Jasa Konsultan Perencanaan yaitu PT. EVERSHIP dengan Surat Perjanjian (kontrak) nomor : 1.2/SP-PPKDP/PPK.1.DISHUB/VI/2019, tanggal 11 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Sdr. HUSAIN HENAU, S.T., selaku PPK Paket Pekerjaan Perencanaan dan Sdr. RUDI HARTONO DAULAY selaku Direktur PT. EVERSHIP dengan nilai pekerjaan perencanaan sebesar Rp.189.816.000,00.
- Bahwa Pagu Anggaran Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat yang tertuang pada APBD Kab. SBB Tahun 2020 adalah Rp.7.100.000.000,-(tujuh miliar seratus juta rupiah) yang ditetapkan pada APBD Induk Tahun 2020 dan DPA Nomor : 2.09 01 18 13 5 2.
- Bahwa untuk mendapatkan penyedia untuk pekerjaan pengadaan kapal operasional pemerintah daerah Kab. SBB Tahun 2020 dilakukan melalui proses tender serta mengacu pada Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah serta Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia.
- Bahwa proses pengadaan kapal ini sudah dimulai dari Tahun 2019 sehingga saat itu Terdakwa menunjuk PPK adalah saudara HUSEIN HENAU, ST berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 550/03/SK/II/2019 dan sudah ditenderkan dan dimenangkan juga oleh PT. KAIROS ANUGERAH MARINA, akan tetapi karena Waktu tender sudah bulan September 2019 sehingga jangka waktu penyelesaian kapal tidak mungkin dapat dikerjakan dalam waktu 3 bulan pada Tahun 2019 selain itu perencanaan juga belum selesai masih dilakukan perubahan-perubahan sehingga tender tersebut dibatalkan oleh saya. Kemudian pada Tahun 2020 ketika ditenderkan kembali Terdakwa juga menunjuk saudara HUSAIN HENAU, ST sebagai PPK berdasarkan Surat Keputusan Nomor :

Halaman 233 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

550/02/SK/I/2020, tanggal 23 Januari 2020, namun kemudian diganti dengan Sdri. HERWILIN, ST dengan Surat Keputusan Nomor : 550/03 /SK /II/2020, tanggal 5 Juni 2020.

- Bahwa Terdakwa melakukan pergantian Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari saudara HUSAIN HENAUULU, ST untuk paket pengadaan kapal dan pengawasan kepada saudari HERWILIN, ST berdasarkan perintah lisan dari Bupati Seram Bagian Barat Sdr. M. YASIN PAYAPO (alm) sekitar bulan Februari 2020, dimana pada saat itu saya dipanggil menghadap Bupati di Ruangan Bupati kemudian penyampaian dari bapak Bupati bahwa segera ganti PPK HUSAIN HENAUULU, ST untuk paket pekerjaan Pengadaan Kapal dan Pengawasannya, kemudian saya bertanya bahwa alasan apa sehingga saudara HUSAIN HENAUULU, ST harus diganti, kemudian jawaban Bupati bahwa jangan tanya lagi segera diganti, atas dasar itulah Terdakwa melakukan pergantian PPK khusus untuk paket pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. SBB Tahun 2020.
- Bahwa saudari HERWILIN, ST bukan pegawai Dinas Perhubungan Kab. SBB namun yang bersangkutan adalah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Seram Bagian Barat.
- Bahwa Pegawai pada Dinas yang lain dapat menjadi PPK pada Dinas yang lain selama dia memiliki kompetensi PPK, terkait dengan pergantian PPK dari saudara HUSAIN HENAUULU, ST kepada saudari HERWILIN, ST untuk paket pekerjaan Pengadaan kapal Operasional Pemerintah Daerah kab. SBB Tahun 2020, telah Terdakwa jelaskan di atas bahwa pergantian tersebut atas perintah Bupati Kab. SBB Sdr. M. YASIN PAYAPO.
- Bahwa Terdakwa tidak ingat lagi apakah dibuatkan Berita Acara pergantian PPK atau tidak.
- Bahwa Pokja yang ditugaskan untuk melakukan pelelangan paket pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. SBB Tahun 2020 adalah personel dari Unit Layanan Pengadaan (ULP) Setda Kab. SBB yang ditunjuk oleh Kepala ULP.
- Bahwa perusahaan yang ditetapkan sebagai pemenang Tender Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. SBB Tahun 2020 adalah PT. KAIROS ANUGERAH MARINA yang berkedudukan di Jakarta.
- Bahwa yang terlibat dalam paket pekerjaan kapal operasional pemerintah daerah Kab. SBB Tahun 2020 adalah :

Halaman 234 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengguna Anggaran (PA) adalah Terdakwa sendiri (PEKING CALING, SH).
- Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Sdri. HERWILIN, ST.
- Penyedia Jasa Sdr. ADRIANS ROOB. V. MANUPUTTY selaku Direktur PT. KAIROS ANUGERAH MARINA.
- Konsultansi Pengawasan adalah PT. Biro Klasifikasi Indonesia dalam hal ini saudara FARIED, ST.
- Bahwa Penanda tangan kontrak oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Direktur PT. KAIROS ANUGERAH MARINA saudara ADRIANS ROOB. V. MANUPUTTY yaitu pada hari Senin tanggal 6 April 2020 di Piru tepatnya di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat dengan Nomor Kontrak : 550.02/SPK/PPK.PKOPD/DISHUB/IV/2020, dan sesuai SPMK Nomor : 550.03/SPMK/PPK.PKOPD/DISHUB/IV/2020, tanggal 6 April 2020 waktu pelaksanaan pekerjaan 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender yaitu tanggal 6 April 2020 s/d tanggal 01 Desember 2020.
- Bahwa Jenis kontraknya adalah Kontrak harga satuan dan lumpsum dan pembebanan tahun anggarannya adalah kontrak tahun tunggal dengan sistem pembayarannya adalah Termin.
- Bahwa sampai dengan akhir masa kontrak 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender bahkan sampai saat ini pekerjaan pengadaan kapal operasional Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat belum selesai dikerjakan oleh Penyedia PT. KAIROS ANUGERAH MARINA sehingga tentunya belum diserahkan kepada PPK dan Terdakwa selaku Pengguna Anggaran saat itu.
- Bahwa terkait dengan pelaksanaan pekerjaan tersebut ada dilakukan addendum kontrak sebanyak 2 (dua) kali diantaranya :
  - 1). Addendum Kontrak Nomor : 550.13/ADD-01/PPK.PKOPD /DISHUB /V/2020 tanggal 13 Mei 2020, terkait tambah kurang Volume pekerjaan diantaranya:-
    - a. Waifer Electric yang awalnya 1 buah dengan nilai Rp.2.590.000,- menjadi 2 buah dengan Nilai Rp.5.180.000,-
    - b. Clear View Screen yang awalnya 1 buah dengan nilai Rp.10.812.500,- menjadi 0 (dihilangkan).
    - c. Kaca Mati Oval yang sebelumnya tidak ada ditambah 12 Unit dengan total harga Rp.15.900.000,-

Halaman 235 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Dapra bulat Tipe A dari sebelumnya tidak ada ditambah 2 unit dengan harga Rp.1.500.000,-
  - e. Glas Wol dan Almunium Voil dari tidak ada ditambah menjadi 1 Lot dengan harga Rp.14.550.000,-
  - f. Lantai Plat Almunium dari tidak ada ditambahkan 1 Lot dengan harga Rp.12.250.000,-
  - g. Pompa Air Tawar dari 1 Unit dengan harga Rp.3.337.500,- di tambahkan menjadi 2 Unit dengan harga Rp.6.675.000,-
  - h. Pompa Bilge sebelumnya tidak ada ditambahkan menjadi 2 Unit dengan harga Rp.2.540.000,-
  - i. Pompa Manual Air Kotor dari tidak ada ditambah menjadi 1 Unit dengan harga Rp.2.360.000,-
  - j. Pompa Manual BBM dari tidak ada menjadi 1 Unit dengan harga Rp.2.360.000,-
  - k. Pompa Dinas Umum awalnya tidak ada ditambahkan menjadi 2 Unit dengan harga Rp.9.210.000,-
  - l. Pompa Sewage awalnya tidak ada namun ditambahkan menjadi 2 Unit dengan harga Rp.8.175.000,-
  - m. Batere Accu Kering 150 AH dari awal 4 Unit Rp.13.975.000,- di hilangkan.
  - n. Batere Accu Kering 120 AH dari awalnya 2 Unit dengan harga Rp.6.270.000,- di hilangkan.
  - o. Lampu Emergensi dari tidak ada ditambahkan menjadi 19 buah dengan harga Rp.9.310.000,-
  - o. Batere Accu Basah 200 AH dari awanya tidak ada ditambahkan menjadi 4 Unit dengan harga Rp.16.800.000,-
  - p. Batere Accu Basah 150 AH dari awalnya tidak ada ditambahkan menjadi 2 Unit dengan harga Rp.6.560.000,-
  - r. Sertifikat COI dari BKL dari awalnya tidak ada ditambahkan menjadi ada dengan jumlah 1 zet dengan harga Rp.62.000.000,-
- 2). Terkait dengan perubahan waktu pelaksanaan pekerjaan dicantumkan dalam Addendum Kontrak Nomor : 550.21/ADD 02 /PPK.PKOPD/DISHUB/XI/2020, tanggal 16 November 2020, terkait perubahan waktu pelaksanaan dimana sesuai kontrak awal waktu pelaksanaan 240 (dua ratus empat puluh) hari atau tanggal 06 April

Halaman 236 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 s/d 01 Desember 2020 menjadi 270 (dua ratus tujuh puluh) hari atau tanggal 06 April 2020 s/d tanggal 31 Desember 2020.

- Bahwa adanya pelaksanaan Addendum berdasarkan permintaan Peyedia jasa dan kemudian disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan PPK menyampaikan kepada Terdakwa bahwa akan dilakukan addendum perpanjangan kontrak dan karena itu kewenangan PPK maka dilakukan perpanjangan waktu pekerjaan sehingga diperpanjang 30 (tiga puluh) hari kalender dengan batas waktu pelaksanaan pekerjaan 270 (dua ratus tujuh puluh) hari kalender namun proses pekerjaan pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat belum juga selesai dilaksanakan.
- Bahwa setelah selesai masa waktu pelaksanaan pekerjaan tanggal 31 Desember 2020 sesuai Kontrak maka tindakan yang Terdakwa lakukan dalam kapasitas sebagai Pengguna Anggaran (PA) adalah :
  - a. Kepada PPK Saya menyurati :
    - Surat Nomor : 550/01.b/I/2021, tanggal 11 Januari 2021, tentang penyelesaian pengadaan kapal operasional pemerintah daerah Kab. SBB. **(Sisip)**;
    - Surat Nomor : 550/24.b/2021, tanggal 26 April 2021, tentang perihal pemutusan kontrak. **(Sisip)**;
    - Surat Nomor : 550/IV/2021, tanggal 26 April 2021, tentang perihal pemutusan kontrak. **(Sisip)**.
  - b. Kepada Penyedia Jasa Direktur PT. KAIROS ANUGERAH MARINA Terdakwa mengirimkan surat sebagai berikut :
    - Surat Nomor : 550/84.b/XII/2020, tanggal 12 Desember 2020, perihal pemberitahuan tentang waktu penyelesaian kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. SBB. **(Tidak Tercatat)**;
    - Surat Nomor : 550/01.b/I/2021, tanggal 11 Januari 2021, tentang penyelesaian pengadaan kapal operasional pemerintah daerah Kab. SBB. **(sisip)**;
    - Surat Nomor : 550/10.V/2021, tanggal 3 Mei 2021, tentang perihal undangan pertemuan penyelesaian kapal operasional pemerintah daerah Kab. SBB **(Tidak Tercatat)**.
    - Surat Nomor : 550/03.b/I/2022, tanggal 17 Januari 2022, tentang Pemanggilan Menghadap **(Tidak Tercatat)**.

Halaman 237 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengetik surat-surat tersebut adalah staf Terdakwa saat itu pada Dinas Perhubungan Kab. Seram Bagian Barat tetapi Terdakwa sudah lupa siapa yang mengetik.
- Bahwa surat-surat tersebut di atas dibuat sebagaimana tanggal yang tertera pada surat-surat tersebut, serta pegawai administrasi pada Dinas Perhubungan Kab. SBB yang ditugaskan untuk mencatat atau meregister surat-surat keluar dan surat masuk tersebut di atas adalah Sdri. ANI TITALOUW.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Sdri. ANI TITALOUW sebagai staf administrasi pada Dinas Perhubungan Kab. SBB yang ditugaskan untuk mencatat/meregister surat keluar dari Kepala Dinas Perhubungan Kab. SBB menjelaskan bahwa, Surat-Surat yang saudara sebutkan di atas diregister pada tanggal 6 Desember 2021 karena pada tanggal tersebut baru saudara menyerahkan kepada yang bersangkutan sekaligus dan meminta untuk dicatat saksi sudah lupa;
- Bahwa Terkait pencairan termin II sebesar Rp1.423.475.000,00 sesuai SPM No 001/SPM/LS-KTR/DISHUB/IV/2021 pada tanggal 30 April 2021 atas perintah lisan dari Bupati Kab. SBB Sdr. YASIN PAYAPO (alm) yang saat itu disaksikan oleh PPK Sdri. HERWILIN, ST di Ruang kerja Bupati kemudian setelah itu saya dengan PPK melakukan konsultasi dengan Bagian Keuangan A.n. JEMI MUSILA dengan Sekda MANSUR TUHAREA, SH, kemudian yang bersangkutan menyampaikan bahwa harus ada persetujuan pimpinan dewan kemudian saya membuat surat permintaan atas usulan PPK untuk dilakukan pencairan mendahului perubahan ditujukan kepada Sedka, Bagian Keuangan kemudian ditindaklanjuti ke DPR untuk meminta persetujuan, setelah DPR menyetujui hal tersebut (Pencairan **anggaran mendahului perubahan**) maka saya menerbitkan atau menanda tangani SPM.
- Bahwa sebagaimana penjelasan Terdakwa tersebut di atas dapat Terdakwa jelaskan bahwa Pembayaran termin II pada tanggal 30 April 2021 mendahului APBD Perubahan TA 2021, berdasarkan surat permintaan perubahan anggaran mendahului perubahan APBD yang kemudian ditindak lanjuti dengan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 903-270 Tahun 2021 Tanggal 27 April 2021 Tentang Pengeluaran Kas Daerah Mendahului Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Seram

Halaman 238 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagian Barat Tahun Anggaran 2021, Adapun proses terbitnya SK Bupati tersebut yaitu sebagai berikut :

- a. Terdakwa konsultasi dengan Kepala BPKAD dan Sekda terkait pergeseran anggaran.
  - b. Selanjutnya Terdakwa selaku Perhubungan mengusulkan pergeseran anggaran kepada Sekda. Sekda menerbitkan Surat Persetujuan Pergeseran Anggaran Nomor 910/529 tanggal 13 April 2021.
  - c. Sekda mendisposisi Kepala BPKAD untuk membuat telaah terkait pergeseran anggaran Proyek Pengadaan kapal operasional pemkab SBB.
  - d. Kemudian Kepala BPKAD membuat telaahan terkait usulan pergeseran anggaran pada Dinas Perhubungan.
  - e. Setelah ada dokumen telaah dari BPKAD, selanjutnya Sekda membuat surat pemberitahuan usulan pergeseran anggaran kepada Ketua DPRD dengan Surat nomor 910/530 tanggal 14 April 2021 perihal Pemberitahuan usulan pergeseran anggaran Tahun 2021.
  - f. Setelah ada persetujuan dari Ketua DPRD, selanjutnya Bupati menerbitkan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 903-270 Tahun 2021 Tanggal 27 April 2021 Tentang Pengeluaran Kas Daerah Mendahului Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2021.
- Bahwa dokumen yang Terdakwa tanda tangani selaku Pengguna Anggaran terkait pekerjaan pengadaan kapal operasional pemerintah daerah Kab. SBB Tahun 2020 adalah Surat Perintah Membayar (SPM) untuk pencairan Uang Muka, Termin I 50% dan Termin II 75%, dengan rincian sebagai berikut :
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 07/SPM.LS-KNTR/DISHUB/IV/2020, tanggal 21 April 2020, untuk Pembayaran Uang Muka 20% atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat sebesar Rp1.394.600.000,00 (termasuk pajak) atau Rp1.248.800.909,00 (setelah pajak).
  - Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 31/SPM.LSKNTR/DISHUB/IX/2020, Tanggal 16 September 2020 untuk pembayaran termin I 50% atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah

Halaman 239 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat sebesar  
Rp2.549.314.317,00 (setelah pajak).

- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 001/SPM/LS-KTR /DISHUB/IV/2021, tanggal 30 April 2021 untuk pembayaran termin II 75% atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat sebesar Rp 1.274.657.160,00 (setelah pajak).
- Bahwa untuk mendatangi SPM sebelumnya Terdakwa mendapat laporan dari PPK terkait progres pekerjaan dengan lampiran :
  - Berita Acara Permintaan Pembayaran dari PPK dan Penyedia;
  - Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang ditandatangani oleh PPK dan Penyedia;
  - Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang ditandatangani oleh Pengawas dari PT. Biro Klasifikasi Indonesia;
  - Permohonan Pembayaran dari Pihak ke tiga;
  - Lampiran Dokumentasi pekerjaan.
- Bahwa pada saat Terdakwa menanda tangani Surat Perintah Membayar (SPM) untuk pencairan Termin I 50% dan Termin II 75%, Terdakwa diberikan data bobot pekerjaan sebagai berikut
  - Untuk Surat Perintah Membayar (SPM) untuk pencairan Termin I 50% progress pekerjaanya adalah 55 %;
  - Untuk Surat Perintah Membayar (SPM) untuk pencairan Termin II 75%, progress pekerjaanya adalah 82,92 %.
- Bahwa secara aturan tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah salah karena menanda tangani Surat Perintah Membayar (SPM) dengan bobot yang tidak benar, namun Terdakwa menanda tangani SPM tersebut berdasarkan acuan Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyedia, PPK dan Konsultan Pengawas sehingga Terdakwa ikut menyetujui dan menanda tangani Surat Perintah Membayar (SPM).
- Bahwa Terdakwa selaku Pengguna Anggaran harus tunduk pada peraturan yang berlaku serta harus bertanggungjawab atas kerugian yang terjadi namun Terdakwa menanda tangani SPM tersebut berdasarkan data yang tidak benar yang diajukan oleh PPK, Konsultan Pengawas dan Penyedia dalam Laporan Pemeriksaan Pekerjaan, Berita Acara dan Permohonan Pencairan Anggaran.

Halaman 240 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sumber anggaran pekerjaan pengadaan kapal operasional pemerintah daerah Kab. SBB Tahun 2020 berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
- Bahwa Terdakwa diberikan janji oleh saudara STENLY PIRSOUW (Pihak PT. KAIROS ANUGERAH MARINA) bahwa akan diberikan Uang sejumlah Rp.100.000.000.-(tiga ratus juta rupiah) setelah selesai pekerjaan.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui alasan saudara STENLY PIRSOUW menjanjikan Terdakwa uang sejumlah Rp.300.000.000.-(tiga ratus juta rupiah) setelah pekerjaan selesai.
- Bahwa Terdakwa pernah menerima laporan dari saudara SAHRIL LATUKAU bahwa ada pengiriman uang sejumlah Rp.60.000.000.-(enam puluh juta rupiah) dari STENLY PIRSOUW untuk menggantikan uang keberangkatan ke jakarta dalam rangka peletakan lunas kapal, namun Terdakwa tidak menerima uang tersebut dari SAHRIL LATUKAU karena uang tersebut dipegang oleh yang bersangkutan, untuk menggantikan uang makan, uang transportasi dan uang duduk di Jakarta.
- Bahwa Kontrak Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. SBB Tahun 2020 dilakukan sejak tanggal 6 April 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.
- Bahwa tentunya surat permohonan tersebut diluar masa kontrak dan tidak dibenarkan, namun saya dibawah tekanan oleh Bupati sehingga Terdakwa membuat surat permohonan pencairan anggaran sebagaimana surat tersebut.
- Bahwa Kontrak Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. SBB Tahun 2020 telah dilakukan pemutusan kontrak oleh PPK setelah Terdakwa pensiun.
- Bahwa tentunya Pemerintah Daerah Kab. Seram Bagian Barat Mengalami kerugian akibat dari pekerjaan kapal yang tidak selesai dikerjakan sehingga tidak mendapat nilai tambah atau manfaat dari pekerjaan tersebut.
- Bahwa tentunya yang diuntungkan adalah Pihak penerima Uang Daerah untuk paket pekerjaan tersebut dalam hal ini PT. KAIROS ANUGERAH MARINA yang Direktornya Sdr. ADRIAN ROOB VRENGKY MAUPUTTY.
- Bahwa ada saksi yang dapat memberikan keterangan yang meringankan Terdakwa yaitu Sdr. MANSUR TUHAREA dimana

Halaman 241 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 241



pemberian keterangan terkait adanya penekanan dari Bupati Kab. SBB Sdr. YASIM PAYAPO (alm).

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa surat-surat/dokumen tersebut dibuat berlaku surut namun Terdakwa juga sudah melakukan teguran terhadap PPK dan Penyedia secara lisan, serta administrasi tersebut saya buat sebagai bentuk pelaksanaan pengawasan atau pengendalian terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh PPK dan Penyedia.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan arahan kepada Sdri. HERWILIN, ST selaku PPK untuk memenangkan PT. Kairos Anugerah Marina, namun yang memberikan arahan kepada Terdakwa yaitu Bupati Sdr. M. YASIN PAYAPO (alm) dan saat itu Terdakwa sampaikan kepada Pak Bupati bahwa mohon dipertimbangkan terhadap Penyedia jangan sampai tidak sanggup untuk mengerjakan paket pekerjaan tersebut, agar kiranya ada jaminan dari yang bersangkutan.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima uang Rp.60.000.000.- (enam puluh juta rupiah) dari Sdr. SYAHRIL LATUKAU yang berangkutan yang memegang uang tersebut sendiri, untuk biaya penggantian perjalanan dinas ke jakarta, karena memang awalnya sudah ada janji dari Sdr. STENLY PIRSOUW, SE untuk memberikan uang pengganti perjalanan dinas ke jakarta namun semuanya dicairkan dan dikelola oleh Sdr. SAHRIL LATUKAU.
- Bahwa Terdakwa jelaskan bahwa :
  - a. Terdakwa tidak pernah menghubungi Sdr. ADRIANS ROOB V. MANUPUTTY dan Sdr. FARIED (Pengawas lapangan dari PT. BKI) untuk menanda tangani Berita Acara Serah Terima Barang dalam hal ini mesin kapal dari PT. Pioneer kepada Penyedia PT. KAM dengan tujuan memperlancar pencairan anggaran Termin II-75%.
  - b. Dapat Terdakwa jelaskan bahwa pada saat Terdakwa menanda tangani Surat Perintah Membayaran (SPM) untuk pencairan anggaran Termin II-75% saat itu, terkait volume prestasi pekerjaan yang diajukan kepada Terdakwa oleh PPK dan Pengawas untuk penanda tanganan SPP saat itu prestasi pekerjaan sudah mencapai 82,92% serta Terdakwa tidak melihat lagi prestasi pekerjaan sebagaimana realisasi yang dibuat oleh PPK dan Konsultan Pengawas.
  - c. Terdakwa tidak pernah memerintahkan saudari HERWILIN, ST untuk melakukan pencairan anggaran Termin II-75% dengan mengetahui



prestasi pekerjaan yang tidak benar, namun penentuan Volume tersebut sudah dicantumkan oleh PPK Sdri. HERWILIN, ST dan adanya Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan oleh Konsultan Pengawas, sehingga PPK meminta pencairan anggaran 75%.

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memerintahkan atau memaksa Saudari Aryani Titalouw, S.Sos Alias Ani untuk memundurkan tanggal surat yang ditujukan kepada PT KAM di dalam buku agenda surat keluar, karena saat itu Terdakwa melihat ada beberapa tumpukan surat di atas meja Saya kemudian Saya menyuruh saudari Aryani Titalouw, S.Sos Alias Ani untuk mendata surat-surat tersebut ke dalam buku agenda surat keluar.
- Bahwa Terdakwa yang membuat surat teguran yang ditujukan kepada PT.KAM;
- Bahwa sampai saat ini kapal tersebut belum selesai dan belum diserahkan ke Pemerintah Seram Bagian Barat.
- Bahwa saat itu bendahara melaporkan kepada Terdakwa bahwa ada diberikan cek Rp. 60.000.000 dan uang itu sebagai uang pengganti saat pergi untuk pemasangan lunas di Jakarta;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut::

1. (satu) rangkap dokumen Copy Keputusan Bupati Seram Bagian Barat  
Nomor : 555.6-28 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat;
2. 1 (satu) bundel dokumen Copy Pemilihan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat;
3. 1 (satu) bundel dokumen Copy Dokumen Pemilihan Nomor : 027/ADD-01/DP/POKJA 2 BPBJ- SBB/III/2020, tanggal 9 Maret 2020 untuk Pengadaan Kapal Dinas Pemda Kabupaten Seram Bagian Barat.
4. 1 (satu) lembar Copy Pengumuman Pemenang Tender Nomor : 027/07/PENET.PEM/POKJA.2/BPBJ/SBB/2020, tanggal 24 Maret 2020;
5. 1 (satu) lembar Copy Berita Acara Penetapan Pemenang Nomor : 027/05/PENET.PEM/POKJA.2/BPBJ/SBB/III/2020, tanggal 24 Maret 2020;
6. 1 (satu) rangkap dokumen Foto Dokumentasi Klarifikasi Negosiasi dan Pembuktian Kualifikasi Tahun 2020;
7. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor : 027/04/BA.PK/POKJA.2/BPBJ/SBB/III/2020, tanggal 24 Maret 2020;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Berita Acara Hasil Negoisasi Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tender Nomor : 027/03/B.A.HN /DP/POKJA.1 /BPBJ /III/2020, tanggal 23 Maret 2020;
9. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : 027/02/B.A.EP/DP/POKJA.2 /BPBJ /III/2020, tanggal 24 Maret 2020;
10. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Summary Report / Rangkuman Laporan;
11. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Persyaratan Kualifikasi Peserta PT. Kairos Anugerah Marina;
12. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Kertas Kerja Pengadaan Barang "Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020";
13. 1 (satu) lembar Copy Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor : 027/01.a/B.A.PP/POKJA.2/BPBJ/III/2020, tanggal 16 Maret 2020;
14. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : 027/06/BAHP/DP/POKJA.2/BPBJ/III/2020, tanggal 24 Maret 2020;
15. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Berita Acara Pemberian Penjelasan Nomor : 027/01/B.A.ANWZJING/DP/POKJA.2/BPBJ/III/2020, tanggal 09 Maret 2020;
16. 1 (satu) rangkap Copy Surat Tugas Nomor : 027/ST-03.1/DISHUB /BPBJ/2020, tanggal 05 Maret 2020;
17. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Berita Acara Pengkajian Ulang Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP) Nomor : 027/02/BA.RPP/ PK/POKJA.2 /BPBJ/ SBB/III/2020, tanggal 06 Maret 2020;
18. 1 (satu) bundel Copy dokumen Kualifikasi PT. KAIROS ANUGERAH MARINA pada Paket Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020;
19. 1 (satu) bundel dokumen Copy Data Tenaga Ahli Tetap PT. KAIROS ANUGERAH MARINA sesuai SBU yang dipersyaratkan;
20. 1 (satu) bundel Copy Dokumen Teknis PT. KAIROS ANUGERAH MARINA pada Paket Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020;
21. 1 (satu) bundel dokumen Copy Analisa Harga Satuan Pekerjaan PT. KAIROS ANUGERAH MARINA;

Halaman 244 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 (satu) bundel dokumen Copy Sertifikat Persetujuan Tipe / Type Approval Certificate No.137.16.TP01174, dikeluarkan oleh Biro Klasifikasi Indonesia, tanggal 28 Juli 2016.
23. 1 (buah) buah buku register keluar-masuk milik Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2020-2021 warna ungu motif bunga-bunga merk Titi Creative.
24. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Surat Dukungan Mesin Induk Tanpa Nomor yang telah diberi stempel PT. Pioneer kepada Pokja Pemilihan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, tanggal 12 Maret 2020;
25. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Balasan Surat Dukungan No.: L/0274 /AH-KAM/III/2020, yang telah diberi stempel PT. Pioneer kepada Pokja Pemilihan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, tanggal 12 Maret 2020;
26. 1 (satu) lembar Copy Tanda Terima Surat Dukungan L/0274/AH-KAM/2020 dan Brosur LHYM-WET (700 hp) yang telah diberi stempel PT. Pioneer, tanggal 16 Maret 2020;
27. 1 (satu) lembar Copy Surat PT. Pioneer kepada PT. Kairos Ali Jakarta perihal harga yang telah diberi stempel PT. Pioneer, tanggal 23 Maret 2020;
28. 1 (satu) lembar Copy surat PT. Pioneer kepada PT. Kairos Anugerah Marina dengan REF NO : F/2705.A/AND-KAM/VI/2020 yang telah diberi stempel PT. Pioneer, tanggal 09 Juni 2020;
29. 1 (satu) lembar Copy Faktur Pelanggan 259402 dengan No PO Pelanggan : M2705 yang telah diberi stempel PT. Pioneer, tanggal 9 Juni 2020;
30. 1 (satu) rangkap Copy PURCHASE ORDER Nomor PO : 011/PO /KAM/V/20, yang telah diberi stempel PT. Pioneer, tanggal 29 Mei 2020;
31. 1 (satu) lembar Copy Tanda Terima Dokumen No Resi : 020210673137, yang telah diberi stempel PT. Pioneer, tanggal 09 Juni 2020;
32. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Revisi PT. Pioneer kepada PT. Kairos Anugerah Marina dengan REF NO : F/2705.B/AND-KAM/VI/2020, yang telah diberi stempel PT. Pioneer, tanggal 30 Juni 2020;
33. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Tanda Terima dari PT. Kairos Anugerah Marina uang sejumlah Rp.627.936.000,-(enam ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) untuk pembayaran 30% uang muka pembelian 2 (dua) unit Yanmar Marine Diesel Engine model: 6HYM-

Halaman 245 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WET X YX-160 (700 MHP (515 KW) / 2200 RPM/R.R: 1.97) lengkap dengan standard Accessories sesuai dengan PO NO.: 011/PO/KAM/V/20 Tanggal 29 Mei 2020 dan kontrak No.: M2705, yang telah diberi stempel PT. Pioneer.

34. 1 (satu) lembar Copy Surat Permintaan Harga Nomor: 43/KAM/SP /XI/20 dari PT. Kairos Anugerah Marina kepada PT. Pioneer, tanggal 03 November 2020, yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
35. 1 (satu) rangkap dokumen Copy surat permintaan pembayaran dari PT. Pioneer kepada PT. Kairos Anugerah Marina REF NO : F/2705.CAND-KAM/X/2020, tanggal 03 November 2020, yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
36. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Revisi Purchase Order Nomor PO : 21/PO/KAM/XII/20, tanggal 14 Desember 2020, yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
37. 1 (satu) rangkap dokumen Copy permintaan pelunasan dari PT. Pioneer kepada PT. Kairos Anugerah Marina dengan REF NO : F/2705.C/AND-KAM/XII/2020, tanggal 15 Desember 2020, yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
38. 1 (satu) lembar Copy Laporan Barang Masuk NO. 001/MPE/2021, tanggal 06 Januari 2021, yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
39. 1 (satu) rangkap Copy Surat Pengajuan Nomor : 45/KAM/SP/I/21 kepada PT. Pioneer untuk pengambilan Item Mesin, tanggal 29 Januari 2021, yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
40. 1 (satu) lembar Copy Berita Acara Serah Terima Barang dari PT. Pioneer kepada PT. Kairos Anugerah Marine, tanggal 29 Januari 2021, yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
41. 1 (satu) lembar Copy Surat Permohonan dengan Nomor : 03/KAM /SP/III/21 dari PT. Kairos Anugerah Marine kepada PT. Pioneer, tanggal 31 Maret 2021, yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
42. 1 (satu) lembar Copy Surat Balasan dengan Nomor : L/2705.D/BSJ-AH /IV/2021 dari PT. Pioneer kepada PT. Kairos Anugerah Marina, tanggal 01 April 2021, yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
43. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Surat Tugas BPK RI No. 57/ST/XIX.AMB /04/2021, tanggal 1 April 2021 dan Surat Konfirmasi Nomor : 8 /LK.SBB.T /04/2021, tanggal 21 April 2021, yang telah diberi stempel PT. Pioneer;

Halaman 246 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Form Konfirmasi Pemesanan Yanmar Marine Diesel Engina, yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
45. 1 (satu) lembar Copy Surat Kuasa Nomor : 04/KAM/SK/IV/21, tanggal 28 April dari PT. Kairos Anugerah Marina kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat, yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
46. 1 (satu) rangkap Copy Surat Undangan Pertemuan Penyelesaian Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat yang ditujukan kepada Direktur PT. Kairos Anugerah Marina dan PT. Pioneer, tanggal 03 Mei 2021 yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
47. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Tanda Terima dari PT. Kairos Anugerah Marina uang sejumlah Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah), yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
48. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Tanda Terima dari PT. Kairos Anugerah Marina uang sejumlah Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah), yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
49. 1 (satu) rangkap Copy Surat Pelunasan PT. Kairos Anugerah Marina, tanggal 07 Juni 2021, yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
50. 1 (satu) lembar Asli Cek Bank Maluku/ Malut No. BBM 110322, tanggal 14 Juni 2021 untuk penyerahan / pembayaran kepada PT. Pioneer uang sebesar Rp.86.205.670,-(delapan puluh enam juta dua ratus lima ribu enam ratus tujuh puluh rupiah);
51. 1 (satu) lembar Asli Surat Jalan No. 023231 dari PT. Pioneer kepada PT. Kairos Anugerah Marina, tanggal 08 Juni 2021;
52. 1 (satu) rangkap Copy Packing List yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
53. 1 (satu) lembar Copy Tanda Terima Dokumen No. Resi : 020211211108 dari PT. Pioneer kepada PT. Kairos Anugerah Marina, tanggal 17 Juni 2021, yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
54. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Pembayaran DP4 2 (dua) unit 6HYM-WET x YX-160 (R.R.:1.97) sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah), tanggal 05 Agustus 2021, yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
55. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Faktur Pelanggan 259401 dengan No PO Pelanggan: M 2705, tanggal 05 Agustus 2021, yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
56. 1 (satu) lembar Asli Cek Bank Maluku/Malut No. DS 001569, tanggal 14 Desember 2021;

Halaman 247 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. 1 (satu) lembar Asli Surat Jalan No.023307 dari PT. Pioneer kepada Galangan PT. Kairos Anugerah Marina, tanggal 22 Desember 2021;
58. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Pembayaran DP5 (DP2 Unit Kedua) 2 (dua) unit 6HYM-WET x YX-160 (R.R.:1.97) sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), tanggal 20 April 2022, yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
59. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Pembayaran DP6 (DP3 Unit Kedua) 2 (dua) unit 6HYM-WET x YX-160 (R.R.:1.97) sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), tanggal 21 April 2022, yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
60. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Pelunasan 1 (satu) unit kedua 2 (dua) unit 6HYM-WET x YX-160 (R.R.:1.97) sebesar Rp.74.875.212,-(tujuh puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus dua belas rupiah), tanggal 22 April 2022, yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
61. 1 (satu) rangkap Copy Faktur dengan No PO Pelanggan : M2705 yang telah diberi stempel PT. Pioneer, tanggal 20 April 2022;
62. 1 (satu) lembar Asli Surat Jalan No. 023362 dari PT. Pioneer kepada PT. Kairos Anugerah Marina, tanggal 23 April 2022 dan 1 (satu) lembar dokumentasi pengiriman yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
63. 1 (satu) rangkap Copy Berita Acara Serah Terima Barang dari PT. Pioneer kepada PT. Kairos Anugerah Marina, tanggal 25 April 2022 dan 1 (satu) rangkap dokumentasi pengiriman yang telah diberi stempel PT. Pioneer.
64. 1 (satu) lembar Copy Surat Penunjukan Inspektur Nomor: 051/MNO /IV/KI-20, tanggal 7 April 2020 Tentang Pengawasan Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Sera Bagian Barat T.A. 2020;
65. 1 (satu) bundel Copy Laporan Pendahuluan Jasa Konsultansi NO: 039-01-MNO/M001-K12/P6/08/20, Pengawasan Pembangunan 1 (satu) Unit Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, Bulan Juni 2020;
66. 1 (satu) bundel dokumen Copy Laporan Bulanan ke 5 Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan 1 (satu) Unit Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, tanggal 31 Agustus 2020;
67. 1 (satu) rangkap Copy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : B.0504/HK.508/MNO/KI-20, tanggal 9 September 2020, yang ditandatangani oleh FARIED, S.T selaku Pengawas Lapangan PT. BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (Persero);

Halaman 248 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. 1 (satu) bundel dokumen Copy Laporan Bulanan ke 11 Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan 1 (satu) Unit Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat NO: 039-05-MNO/M001-K12 /P6/08/20, tanggal 5 April 2021.
69. 1 (satu) rangkap Copy Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 821.2-100 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Lingkup Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2019, tanggal 08 Februari 2019, yang telah dilegalisir;
70. 1 (satu) lembar Copy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/121 Setda, tanggal 08 Februari 2019, yang telah dilegalisir;
71. 1 (satu) rangkap Copy Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 910 – 147.a Tahun 2019 Tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Pengguna Barat Sebagai Pejabat Yang Diberi Wewenang Untuk Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan Mengotorisasi Surat Perintah Membayar (SPM) Dalam Organisasi Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2019, tanggal 19 Februari 2019;
72. 1 (satu) rangkap Copy Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 990 – 67 Tahun 2020 Tentang Penunjukkan/Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Bantuan (PPKD), Bendahara Penerimaan dan Bendahara Barang Organisasi Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020, tanggal 31 Januari 2020;
73. 1 (satu) lembar Asli Surat Nomor : 550/84.b/XII/2020, tanggal 12 Desember 2020 perihal Pemberitahuan yang ditujukan kepada Direktur PT. Kairos Anugerah Marina;
74. 1 (satu) lembar Asli Surat Nomor : 550/01.b/I/2021, tanggal 11 Januari 2021 Perihal Penyelesaian Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat yang ditujukan kepada HERWILIN, S.T (Pejabat Pembuat Komitmen) dan Direktur PT. Kairos Anugerah Marina;
75. 1 (satu) lembar Asli Surat Nomor : 550/10.b/V/2021, tanggal 03 Mei 2021 Perihal Undangan Pertemuan Penyelesaian Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat yang ditujukan kepada Direktur PT. Kairos Anugerah Marina dan PT. Pioneer;
76. 1 (satu) rangkap Asli Surat Nomor : 550.24.b/IV/2021, tanggal 26 April

Halaman 249 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 Perihal Pemutusan Kontrak yang ditujukan kepada PPK Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat (HERWILIN, S.T);

77. 1 (satu) lembar Asli Surat Nomor : 550/03.b/I/2022, tanggal 17 Januari 2022 Perihal Panggilan Menghadap yang ditujukan kepada Pimpinan/Direktur PT. Kairos Anugerah Marina;
78. 1 (satu) rangkap Copy Dokumen Pergeseran Anggaran Tahun 2021 sebelum Penetapan Perubahan APBD Tahun 2021.
80. 1 (satu) rangkap dokumen Asli Belanja perjalanan dinas luar daerah dalam rangka survei harga dan spesifikasi barang kegiatan pembangunan kapal pemda di Jakarta sebesar Rp.43.929.048,-(empat puluh tiga juta Sembilan ratus dua puluh Sembilan ribu empat puluh delapan rupiah);
80. 1 (satu) rangkap dokumen Asli Belanja perjalanan dinas luar daerah dalam rangka pengawasan berkala dan peletakan/pencetakan lunas Kapal Dinas Pemda Kab. Seram Bagian Barat pada kegiatan pengadaan kapal operasional pemerintah daerah di Jakarta sebesar Rp.69.545.100,- (enam puluh sembilan juta lima ratus empat puluh lima ribu seratus rupiah);
81. 1 (satu) rangkap dokumen Asli Belanja Langsung (LS) Uang Muka 20% atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat sesuai Kontrak Nomor: 550.02/SPK /PPK.PKOPD/DISHUB/IV/2020 tanggal 06 April 2020, sebesar Rp.1.394.600.000,-(satu miliar tiga ratus Sembilan puluh empat juta enam ratus ribu rupiah);
82. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Berita Acara Pembayaran Uang Muka Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor SPK : 550.02/SPK /PPK.PKOPD /DISHUB /IV/2020, Tanggal 6 April 2020 dengan Nilai Kontrak : Rp.6.973.000.000,- (enam miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta rupiah);
83. 1 (satu) rangkap dokumen Asli Pembayaran Langsung (LS) Termin I 50% atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat sesuai Kontrak Nomor :550.02/SPK /PPK.PKOPD/DISHUB/IV/2020, Tanggal 06 April 2020 dan Addendum sebesar Rp.2.846.950.000,-(dua miliar delapan ratus empat puluh enam juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
84. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Pembayaran Langsung Termin I 50% atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah

Halaman 250 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Seram Bagian Barat sesuai Kontrak Nomor : 550.02/SPK /PPK.PKOPD/DISHUB/IV/2020, Tanggal 06 April 2020 dan Addendum sebesar Rp.2.549.314.317,-(dua miliar lima ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus empat belas ribu tiga ratus tujuh belas rupiah);

85. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Berita Acara Pembayaran Termin I 50% atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor SPK : 550.02/SPK /PPK.PKOPD /DISHUB/IV/2020 Tanggal 06 April 2020, ADDENDUM – 01 Nomor : 550.13/ADD-01/PPK.PKOPD/DISHUB/V/2020, Tanggal 13 Mei 2020 dengan Nilai Kontrak : Rp.7.088.500.000,-(tujuh miliar delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
86. 1 (satu) buah dokumen Asli Kontrak Kerja Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor SPK: 550.02 /SPK/PPK.PKOPD/DISHUB/IV/2020, Tanggal 06 April 2020 dengan Nilai Kontrak : Rp.6.973.000.000,-(enam miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta rupiah).
87. 1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2021, yang telah dilegalisir;
88. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa BUD Nomor: 178/BEL/LS/DISHUB/IV/2021, Tanggal 30 April 2021, yang telah dilegalisir;
89. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) dengan No. SPM : 001/SPM/LS-KTR/DISHUB/IV/2021, Tanggal 30 April 2021, yang telah dilegalisir;
90. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa), Nomor : 001/SPP/LS-KTR/DISHUB /IV/2021 Tahun 2021, Tanggal 29 April 2021, yang telah dilegalisir;
91. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa), Nomor : 001/SPP/LS-KTR /DISHUB /IV/2021 Tahun 2021, Tanggal 29 April 2021, yang telah dilegalisir;
92. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 001/SPP/LS-KTR/DISHUB /IV/2021 Tahun 2021, Tanggal 29 April 2021, yang telah dilegalisir;
93. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan yang dibuat oleh PEKING CALING, S.H selaku Pengguna Anggaran (PA), Tanggal 30 April 2021, yang telah dilegalisir;

Halaman 251 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) LS yang dibuat dan ditandatangani oleh HERWILIN, S.T selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengetahui Pengguna Anggaran (PA), yang telah dilegalisir.
95. 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen Perjanjian Kredit Konstruksi Nomor : PRU/PK/KMK-Konst/01/VII/2020, yang telah dilegalisir;
96. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Pemberitahuan Kredit Nomor : PRU/01/201/VII/2020, tanggal 01 Juli 2020, yang telah dilegalisir;
97. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa yang ditandatangani oleh Direktur PT. Kairos Anugerah Marina (ADRIANS ROOB VRENGKY MANUPUTTY) selaku yang memberi kuasa dan Pemimpin PT. Bank Maluku Cabang Piru (JHON NEDDY EFFENDY) selaku yang menerima kuasa, yang telah dilegalisir;
98. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh ADRIANS ROOB VRENGKY MANUPUTTY selaku Direktur PT. Kairos Anugerah Marina, tanggal 01 Juli 2020, yang telah dilegalisir;
99. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemindahan Dana Nomor : 005/PT.KMA /VII/2020, yang ditandatangani oleh ADRIANS ROOB VRENGKY MANUPUTTY selaku Direktur PT. Kairos Anugerah Marina, tanggal 01 Juli 2020, yang telah dilegalisir;
100. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penyaluran Pembayaran Termin Pekerjaan melalui PT. Bank Maluku Malut Nomor 004/PT-KMA /VII/2020, yang ditandatangani oleh ADRIANS ROOB VRENGKY MANUPUTTY selaku Direktur PT. Kairos Anugerah Marina, tanggal 01 Juli 2020, yang telah dilegalisir;
101. 1 (satu) lembar fotocopy Dokumentasi Penandatanganan Perjanjian Kredit, tanggal 01 Juli 2020, yang telah dilegalisir;
102. 1 (satu) rangkap fotocopy Nota Debet Bank MalukuMalut, yang telah dilegalisir;
103. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Nomor : PRU/01/32/VII/2020 perihal Permintaan Pemblokiran Dana, Overbooking, dan Pemantauan Dana, tanggal 02 Juli 2020, yang telah dilegalisir;
104. 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Kunjungan Proyek, yang telah dilegalisir;
104. 1 (satu) rangkap fotocopy Formulir Call Memo, yang telah dilegalisir;
105. 1 (satu) rangkap fotocopy Neraca PT. Kairos Anugerah Marina, yang telah dilegalisir;

Halaman 252 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

106. 1 (satu) rangkap fotocopy Identitas Perusahaan, yang telah dilegalisir;
107. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Nomor : 550.25/Ket. /PPK.PKOPD/DISHUB/APBD-DAU/III/2021, tanggal 04 Maret 2021, yang telah dilegalisir;
108. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Nomor : 550.21/Ket. /PPK.PKOPD/DISHUB/APBD-DAU/III/2021, tanggal 22 Maret 2021, yang telah dilegalisir;
109. 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. KAIROS ANUGERAH MARINA, tanggal 09 April 2016, yang telah dilegalisir;
110. 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. KAIROS ANUGERAH MARINA, tanggal 13 Maret 2018, yang telah dilegalisir.
111. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa BUD Nomor : 1251/BEL/DISHUB/IX/2020, tanggal 21 September 2020, untuk Pembayaran Langsung (LS) Termin I 50% atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Sesuai Kontrak Nomor : 550.02/SPK /PPK.PKOPD /DISHUB /IV/2020, tanggal 06 April 2020 dan Addendum, yang telah dilegalisir;
112. 1 (satu) rangkap Asli Surat Nomor : 550.45/PK/PPK.PKOPD /DISHUB /V/2022 perihal Pemutusan Kontrak Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah, tanggal 21 Juni 2022;
113. 1 (satu) rangkap Asli Surat Nomor : 550.01/Und.Klf/PPK.PKOPD /IV/2020 yang ditujukan kepada Calon Penyedia Jasa Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat perihal Undangan Mengikuti Klarifikasi PPK, tanggal 01 April 2020;
114. 1 (satu) rangkap Asli Berita Acara Klarifikasi Nomor : 550.1.1/BA.KLF /PPK.PKOPD/IV/2020;
115. 1 (satu) rangkap Asli Surat Nomor : 550.26/SP.I /PPK.PKOPD /DISHUB /XI/2020 yang ditujukan kepada Direktur PT. KAIROS ANUGERAH MARINA, perihal Teguran Pertama atas keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, tanggal 27 Nopember 2020;
116. 1 (satu) rangkap Asli Surat Nomor : 550.41/SP.II/PPK.PKOPD /DISHUB /XI/2020 yang ditujukan kepada Direktur PT. KAIROS ANUGERAH MARINA, perihal Teguran Kedua atas keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, tanggal 30 Desember 2020;
117. 1 (satu) rangkap Asli Surat Nomor : 550.50/SP.III/PPK.PKOPD/ DISHUB

Halaman 253 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/VIII /2021 yang ditujukan kepada Direktur PT. KAIROS ANUGERAH MARINA, perihal Teguran Ketiga atas keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, tanggal 28 Agustus 2021;

118. 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 821.3/09/2006 tanggal 29 Mei 2006, yang telah dilegalisir;
119. 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat Selaku Pengguna Anggaran Nomor : 550/03/SK/II/2020 Tentang Peninjauan Kembali Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Nomor : 550/02/SK/I/2020 Tentang Pengangkatan Dan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Dalam Lingkup Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020, tanggal 28 Februari 2020;
120. 1 (satu) rangkap Asli Surat Nomor : 550.29/Pem.Kes/PPK.PKOPD/DISHUB/VI/2020 perihal Pemberian Kesempatan Pelaksanaan Pekerjaan, tanggal 29 Juni 2021;
121. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 028/PPK/KAM/VI/2021 perihal Permohonan Pemberian Kesempatan, tanggal 27 Juni 2021;
122. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan yang dibuat oleh ADRIANS ROOB V. MANUPUTTY selaku Direktur PT. Kairos Anugerah Marina, tanggal 27 Juni 2021;
123. 1 (satu) rangkap dokumen Asli Addendum – 01 Perubahan Volume Pekerjaan Nomor : 550.13/ADD-01/PPK.PKOPD/DISHUB/V/2020, Tanggal 13 Mei 2020;
124. 1 (satu) rangkap dokumen Asli Addendum – 02 Perubahan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 550.21/ADD-02/PPK.PKOPD/DISHUB /XI/2020, Tanggal 16 Nopember 2020;
125. 1 (satu) rangkap dokumen Asli Berita Acara Pembayaran Uang Muka Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor SPK : 550.02/SPK /PPK.PKOPD /DISHUB /IV/2020, Tanggal 6 April 2020;
126. 1 (satu) rangkap dokumen Asli Berita Acara Pembayaran Termin I (50 %) Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor SPK : 550.02/SPK /PPK.PKOPD /DISHUB /IV/2020, Tanggal 6 April 2020;
127. 1 (satu) rangkap dokumen Asli Berita Acara Pembayaran Termin II (75 %) Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor SPK : 550.02/SPK /PPK.PKOPD /DISHUB

Halaman 254 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/IV/2020, Tanggal 6 April 2020;

128. 1 (satu) rangkap dokumen Asli Berita Acara Pembayaran Tahap I dan II Pekerjaan Pengawasan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat;
129. 1 (satu) bundel dokumen Asli Perjanjian Kerjasama Swakelola Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat Dengan PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero).
130. 1 (satu) rangkap Asli Rekening Koran Giro Bank MalukuMalut atas nama PT. Kairos Anugerah Marina dengan Nomor Rekening : 1601001461.
131. 1 (satu) lembar Asli Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) dengan Nomor Rekening : 2873067209 periode 31-03-20 s/d 30-04-20;
132. 1 (satu) rangkap Asli Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) dengan Nomor Rekening : 2873067209 periode 30-04-20 s/d 31-05-20;
133. 1 (satu) rangkap Asli Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) dengan Nomor Rekening : 2873067209 periode 31-05-20 s/d 30-06-20;
134. 1 (satu) rangkap Asli Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) dengan Nomor Rekening : 2873067209 periode 30-06-20 s/d 31-07-20;
135. 1 (satu) lembar Asli Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) dengan Nomor Rekening : 2873067209 periode 31-07-20 s/d 31-08-20;
136. 1 (satu) rangkap Asli Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) dengan Nomor Rekening : 2873067209 periode 31-08-20 s/d 30-09-20;
137. 1 (satu) rangkap Asli Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) dengan Nomor Rekening : 2873067209 periode 30-09-20 s/d 31-10-20;
138. 1 (satu) rangkap Asli Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) dengan Nomor Rekening : 2873067209 periode 31-10-20 s/d 30-11-20;
139. 1 (satu) rangkap Asli Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) dengan Nomor Rekening : 2873067209 periode 31-11-20 s/d 31-12-20;
140. 1 (satu) rangkap Asli Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) dengan Nomor Rekening : 2873067209 periode 31-12-20 s/d 31-01-21;
141. 1 (satu) lembar Asli Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) dengan Nomor Rekening : 2873067209 periode 31-01-21 s/d 28-02-21;
142. 1 (satu) rangkap Asli Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) dengan Nomor Rekening : 2873067209 periode 28-02-21 s/d 31-03-21;
143. 1 (satu) lembar Asli Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) dengan Nomor Rekening : 2873067209 periode 31-03-21 s/d 30-04-21;
145. 1 (satu) lembar Asli Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) dengan Nomor Rekening : 2873067209 periode 30-04-21 s/d 31-05-21;

Halaman 255 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

146. 1 (satu) lembar Asli Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) dengan Nomor Rekening : 2873067209 periode 31-05-21 s/d 30-06-21
147. 1 (satu) bundle fotocopy yang sudah dilegalisir dokumen Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Tentang Penetapan Standarisasi Satuan Harga Barang dan Jasa Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020
148. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Laporan Bulanan Ke 1 Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan 1 (satu) Unit Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, tanggal 4 Mei 2020;
149. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Laporan Bulanan Ke 2 Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan 1 (satu) Unit Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, tanggal 1 Juni 2020;
150. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Laporan Bulanan Ke 3 Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan 1 (satu) Unit Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, tanggal 1 Juli 2020;
151. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Laporan Bulanan Ke 4 Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan 1 (satu) Unit Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, tanggal 3 Agustus 2020;
152. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Laporan Bulanan Ke 6 Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan 1 (satu) Unit Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, tanggal 5 Oktober 2020;
153. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Laporan Bulanan Ke 7 Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan 1 (satu) Unit Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, tanggal 2 November 2020;
154. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Laporan Bulanan Ke 8 Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan 1 (satu) Unit Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, tanggal 30 November 2020;
155. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Laporan Bulanan Ke 9 Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan 1 (satu) Unit Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, tanggal 31 Desember 2020;
156. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Laporan Bulanan Ke 10 Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan 1 (satu) Unit Kapal Operasional

Halaman 256 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, tanggal 1 Februari 2021;

157. 1 (satu) rangkap dokumen Asli Slip Gaji Tenaga Konsultan Pengawas PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) atas nama FARIED, S.T terhitung mulai Bulan April 2020 sampai dengan Bulan November 2020;
158. 1 (satu) buah buku CEK nomor BMM163576 s/d No. BMM 163600 Bank Maluku Malut, Nomor Rekening 1401004476 atas nama CV. HATUTELU PERKASA Pada arsip lembaran Cek ke 8 (delapan) Nomor tercatat uang masuk untuk Dishub Sdr. PEKING CALLING tertanggal 17 September 2020;
159. 1 (Satu) lembar Print Out Rekening koran atas nama CV. HATUTELU Perkasa dengan nomor seri 1401004476b yang tercatat pada tanggal 24 September 2020 terdapat pengiriman uang sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) atas nama pengirim ADRIAN R. V. MANUPUTTY dan penarikan tanggal 24 September 2020 oleh SYAHRIL LATUKAU sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat dan barang bukti tersebut diatas, telah dikenakan penyitaan yang sah dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- ✓ Bahwa pada tahun 2019 OPD Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat melaksanakan pengadaan Kapal Operasional Pemda Kabupaten Seram bagian Barat, yang mana pelaksanaan perencanaannya dilakukan di tahun 2019 sedangkan pekerjaan fisiknya dilaksanakan ditahun 2020 dengan pagu anggaran sebesar Rp.7.056.169.000,- (tujuh milyar lima puluh enam juta seratus enam puluh Sembilan ribu rupiah).
- ✓ Bahwa Terdakwa **Peking Caling, SH Alias Peking** selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat periode tahun 2019 s/d 2021 sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor :

Halaman 257 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

821.2/100 Tahun 2019 tanggal 08 Februari 2019 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Lingkup Kabupaten Seram Bagian Barat dan pada Pengadaan kapal operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2020 berdasarkan surat Nomor 910-147.a tanggal 19 Februari 2019 tentang Penetapan Pengguna Anggaran / Pengguna Barang sebagai Pejabat yang diberi wewenang untuk mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan mengotorisasi Surat Perintah Membayar (SPM) dalam Organisasi Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2019 yang di tanda tangani Bupati Seram Bagian Barat Sdr. M. YASIN PAYAPO selaku Pengguna Anggaran (PA) .

- ✓ Bahwa selaku Pengguna Anggaran (PA) pada SKPD Dinas Perhubungan Kab. Seram Bagian Barat maka tugas dan tanggungjawab terdakwa adalah sebagai berikut :
  - a. **Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;**
  - b. Mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;
  - c. Menetapkan perencanaan pengadaan;
  - d. Menetapkan dan mengumumkan RUP;
  - e. **Melaksanakan konsolidasi pengadaan barang/jasa;**
  - f. Menetapkan Penunjukan Langsung untuk Tender/Seleksi ulang gagal;
  - g. **Menetapkan PPK;**
  - h. Menetapkan Pejabat Pengadaan;
  - i. Menetapkan PjPHP/PPHP;
  - j. **Menetapkan penyelenggara Swakelola;**
  - k. Menetapkan Tim Teknis;
  - l. Menetapkan Tim Juri/Tim Ahli untuk pelaksanaan Sayembara/Kontes;
  - m. **Menyatakan Tender Gagal/Seleksi Gagal;**
  - n. Menetapkan pemenang pemilihan/penyedia untuk metode pemilihan
- ✓ Bahwa terdakwa membenarkan terkait pekerjaan pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. Seram Bagian Barat Tahun 2020 terdakwa menunjuk atau mengangkat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atas nama HUSAIN HENALU, ST yang adalah pegawai pada Dinas Perhubungan Kab. Seram Bagian Barat dan memiliki kualifikasi Teknik Perkapalan berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 550/02/SK/I/2020,

Halaman 258 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*tanggal 23 Januari 2020* namun kemudian diganti dengan Sdri. HERWILIN, ST berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 550/03/SK/II/2020, *tanggal 5 Juni 2020* yang mana bukan merupakan pegawai pada Dinas Perhubungan melainkan pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kab. Seram Bagian Barat atas arahan dari Bupati Seram Bagian Barat dalam hal ini MOH. YASIN PAYAPO (alm).

- ✓ Bahwa Pagu Anggaran Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat yang tertuang pada APBD Kab. SBB Tahun 2020 adalah Rp.7.100.000.000,-(tujuh miliar seratus juta rupiah) yang ditetapkan pada APBD Induk Tahun 2020 dan DPA Nomor : 2.09 01 18 13 5 2.
- ✓ Bahwa untuk gambar rencana Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat menggunakan Jasa Konsultan Perencanaan yaitu PT. EVERSHIP dengan Surat Perjanjian (kontrak) nomor : 1.2/SP-PPKDP/PPK.1.DISHUB/VI/2019, tanggal 11 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Sdr. HUSAIN HENAULU, S.T., selaku PPK Paket Pekerjaan Perencanaan dan Sdr. RUDI HARTONO DAULAY selaku Direktur PT. EVERSHIP dengan nilai pekerjaan perencanaan sebesar Rp.189.816.000,00.
- ✓ Sedangkan untuk mendapatkan penyedia untuk pekerjaan pengadaan kapal operasional pemerintah daerah Kab. SBB Tahun 2020 dilakukan melalui proses tender serta mengacu pada Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah serta Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia.
- ✓ Bahwa Pokja yang ditugaskan untuk melakukan pelelangan paket pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. SBB Tahun 2020 adalah personel dari Unit Layanan Pengadaan (ULP) Setda Kab. SBB yang ditunjuk oleh Kepala ULP.
- ✓ Bahwa saksi Herwilin, ST selaku PPK dan saksi Christian Soukota selaku Pokja membenarkan perusahaan yang ditetapkan sebagai pemenang Tender Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. SBB Tahun 2020 adalah PT. KAIROS ANUGERAH MARINA yang berkedudukan di Jakarta dengan nilai penawaran sebesar Rp. 6.973.000.000,- (enam milyar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta rupiah).
- ✓ Bahwa, yang terlibat dalam paket pekerjaan kapal operasional pemerintah daerah Kab. SBB Tahun 2020 adalah :

Halaman 259 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pengguna Anggaran (PA) adalah Terdakwa sendiri (PEKING CALING, SH).
  2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Sdri. HERWILIN, ST.
  3. Penyedia Jasa Sdr. ADRIANS ROOB. V. MANUPUTTY selaku Direktur PT. KAIROS ANUGERAH MARINA.
  4. Konsultan Pengawasan adalah PT. Biro Klasifikasi Indonesia dalam hal ini FARIED, ST.
- ✓ Bahwa penanda tangan kontrak dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Direktur PT. KAIROS ANUGERAH MARINA saksi ADRIANS ROOB. V. MANUPUTTY pada tanggal 6 April 2020 di Piru tepatnya di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat bersama saksi Herwilin, ST selaku PPK, dengan Nomor Kontrak : 550.02/SPK/PPK.PKOPD/DISHUB/IV/2020, dan sesuai SPMK Nomor : 550.03/SPMK/PPK.PKOPD/DISHUB/IV/2020, tanggal 6 April 2020 dimana waktu pelaksanaan pekerjaan selama 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender yaitu tanggal 6 April 2020 s/d tanggal 01 Desember 2020.
  - ✓ Bahwa jenis kontrak yang digunakan pada pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2020 adalah Kontrak harga satuan dan lumpsum dan pembebanan tahun anggarannya adalah kontrak tahun tunggal dengan sistem pembayarannya adalah Termin.
  - ✓ Sedangkan untuk Konsultan Pengawas Pengadaan Kapal Operasional Pemda Kab. SBB Tahun 2020, saksi Faried, ST membenarkan saksi ditunjuk selaku Konsultan Pengawas dari kantor PT. Biro Klasifikasi Indonesia (BKI), yang mana sebelumnya Kepala Dinas Perhubungan Kab. SBB terdakwa PEKING CALING, SH menandatangani Nota Kesepahaman Nomor 550/33.a/III/2020, Tanggal 30 Maret 2020 dengan Ir. AGUNG PRIHANTO selaku Kepala Strategi Bisnis Unit Marine dan Offshore Migas PT. Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) terkait kesepakatan dalam mengadakan kerjasama pembangunan dan pengembangan daerah dalam bidang perhubungan, dan adanya Perjanjian Kerjasama Swakelola Nomor 550/34.a/IV/2020, Tanggal 6 April 2020 dan Nomor B.0163.a/HK.503 /MNO/KI-20, tanggal 6 April 2020, antara saksi HERWILIN, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Ir. AGUNG PRIHANTO selaku Kepala Strategi Bisnis Unit Marine dan Offshore Migas PT. Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) tentang Pengawasan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. Seram Bagian Barat.

Halaman 260 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa terkait dengan pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemda Kab. SBB Tahun 2020 ada dilakukan addendum kontrak sebanyak 2 (dua) kali diantaranya :
  1. Addendum Kontrak Nomor : 550.13/ADD-01/PPK.PKOPD /DISHUB /V/2020 tanggal 13 Mei 2020, terkait tambah kurang Volume pekerjaan
  2. Terkait dengan perubahan waktu pelaksanaan pekerjaan dicantumkan dalam Addendum Kontrak Nomor : 550.21/ADD 02/PPK.PKOPD /DISHUB/XI/2020, tanggal 16 November 2020, terkait perubahan waktu pelaksanaan dimana sesuai kontrak awal waktu pelaksanaan 240 (dua ratus empat puluh) hari atau tanggal 06 April 2020 s/d 01 Desember 2020 menjadi 270 (dua ratus tujuh puluh) hari atau tanggal 06 April 2020 s/d tanggal 31 Desember 2020.
- ✓ Bahwa pelaksanaan Addendum tersebut menurut saksi Herwilin, ST selaku PPK, atas permintaan dari saksi Adrians Roob. V. Manuputty selaku Direktur PT. Kairos Anugerah Marina melalui surat :
  1. Permohonan Perubahan Volume Pekerjaan Nomor : 039/SP/KAM/2020 tanggal 9 Mei 2020 terkait tambah kurang Volume pekerjaan.
  2. Permohonan perubahan waktu pelaksanaan nomor : 048/SP /KAM /XI/2020 tanggal 9 November 2020.

Yang kemudian disetujui oleh saksi Herwilin, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- ✓ Bahwa alasan dilakukan addendum Perubahan volume pekerjaan oleh penyedia adalah dikarenakan kebutuhan dari Kapal yang sebelumnya tidak ada dalam perencanaan, sedangkan untuk addendum perubahan waktu pelaksanaan pekerjaan adalah karena bertepatan dengan covid sehingga ada larangan aktifitas sosial masyarakat di lokasi galangan, dengan demikian maka jelas ada perubahan nilai kontrak yang awalnya Rp.6.973.000.000,- (enam miliar Sembilan ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) menjadi Rp.7.088.500.000,- (tujuh miliar delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) sehingga terjadi penambahan Rp.115.500.000,-(serratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah)
- ✓ Bahwa terdakwa membenarkan untuk Pekerjaan Pembangunan Kapal Operasional Pemda Kab. SBB Tahun Anggaran 2020 telah dilakukan pencairan sebesar 75%, yang mana dokumen yang terdakwa tanda tangani selaku Pengguna Anggaran adalah Surat Perintah Membayar (SPM) untuk pencairan Uang Muka, Termin I 50% dan Termin II 75%, dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 261 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 07/SPM.LS-KNTR /DISHUB /IV/2020, tanggal 21 April 2020, untuk Pembayaran Uang Muka 20% atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat sebesar Rp1.394.600.000,00 (termasuk pajak) atau Rp1.248.800.909,00 (setelah pajak).
  2. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 31/SPM.LSKNTR/DISHUB/ IX/2020, Tanggal 16 September 2020 untuk pembayaran termin I 50% atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat sebesar Rp2.549.314.317,00 (setelah pajak).
  3. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 001/SPM/LS-KTR /DISHUB /IV/2021, tanggal 30 April 2021 untuk pembayaran termin II 75% atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat sebesar Rp1.274.657.160,00 (setelah pajak);
- ✓ Bahwa Terdakwa membenarkan untuk menanda tangani Surat Perintah Membayar (SPM) sebelumnya terdakwa harus menerima laporan dari PPK bersama lampiran dokumen yang harus diteliti atau diuji oleh terdakwa sebelum menanda tangani SPM berupa laporan dari saksi Herwilin, ST selaku PPK terkait progres pekerjaan dengan lampiran :
    1. Berita Acara Permintaan Pembayaran dari PPK dan Penyedia;
    2. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang di tandatangani oleh PPK dan Penyedia;
    3. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang ditandatangani oleh Pengawas dari PT. Biro Klasifikasi Indonesia;
    4. Permohonan Pembayaran dari Pihak ke tiga;
    5. Lampiran Dokumentasi pekerjaan.
  - ✓ Bahwa untuk pencairan Termin I 50% dan pencairan Termin II 75 %, diperlukan dokumen pendukung antara lain Laporan Kemajuan Bobot / Progres yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi Faried, ST selaku Konsultan Pengawas dari PT. BKL.
  - ✓ Bahwa saksi Herwilin, ST selaku PPK dan saksi Stenly Pirsouw selaku Pemilik PT. Kairos Anugerah Marina membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tersebut digunakan sebagai dokumen kelengkapan administrasi pencairan Termin I, dan dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tersebut dilengkapi dengan Lampiran Kemajuan Bobot / Progres yang dibuat oleh dan ditanda tangani oleh saksi Faried, ST selaku

Halaman 262 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsultan Pengawas dari PT. Biro Klasifikasi Indonesia, saksi Herwilin, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan saksi Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina, yang mana dalam penentuan bobot atau prestasi untuk pencairan termin I yang mencapai 55 % tidak mengaku pada SSUK ataupun ketentuan yang berlaku melainkan kesepakatan lisan antara saksi Stenly Pirsouw selaku pemilik PT Kairos Anugerah Marina (KAM), saksi Herwilin selaku PPK Tahun 2020 dan saksi Faried, S.T. selaku Konsultan Pengawas PT BKI yang dituangkan dalam Laporan Pendahuluan Jasa Konsultansi Nomor: 039-01-MNO/M001-K12/P6/08/20 dengan isi kesepakatan antara lain yaitu bahan/material yang belum datang ke galangan kapal namun telah dipesan (PO), telah di bayarkan uang muka (DP), ataupun dilunasi dihitung sebagai progress fisik pekerjaan.

- ✓ Bahwa berdasarkan Lampiran Kemajuan Bobot / Progres yang dibuat oleh saksi Faried, ST selaku Konsultan Pengawas dari PT. BKI, maka saksi Herwilin, S.T. selaku PPK dan saksi Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina (KAM) menandatangani Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 550.17/BAP.I/PPKPKOPD/DISHUB/IX/2020 dan menyatakan bahwa berdasarkan pemeriksaan dan penelitian atas pekerjaan, diperoleh hasil prestasi kemajuan pekerjaan sebesar 55% (lima puluh lima persen) dan menandatangani Berita Acara Pembayaran Termin I Nomor 550.18/BAP.I/PPKPKOPD/DISHUB/IX/2020, yang selanjutnya saksi Herwilin, S.T. selaku PPK dan saksi Syahril Latukau selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 31/SPP.LS-KNTR/DISHUB/IX/2020 untuk pembayaran termin I 50% atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten SBB sebesar Rp2.846.950.000,00 ( dua milyar delapan ratus empat puluh enam juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa Peking Caling, S.H. selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 31/SPM.LSKNTR/DISHUB/ IX/2020 untuk pembayaran termin I 50% atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat sebesar Rp2.549.314.317,00 (setelah dipotong pajak) yang selanjutnya tanggal 21 September 2020, saksi Syaiful Suneth, S.H. selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Seram Bagian

Halaman 263 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1251/BEL/DISHUB/IX/2020 untuk pembayaran termin I 50% atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat sebesar Rp2.549.314.317,00 (dua milyar lima ratus empat puluh Sembilan juta tiga ratus empat belas ribu) (setelah dipotong pajak).

- ✓ Bahwa untuk pencairan Termin II saksi Faried, ST selaku Konsultan Pengawas dari PT. BKL membenarkan tidak pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tanggal 25 Februari 2021 tersesi Faried, ST selaku Konsultan Pengawas dari PT. BKL dan saksi Yohanes Alfred Patty dari PT. Kairos Anugerah Marina, yang mana Lampiran Realisasi Bobot tersebut menunjukkan bahwa akumulasi progres pekerjaan fisik kapal telah mencapai 82,92%, namun kenyataannya progres fisik pekerjaan pembuatan kapal yang sesungguhnya adalah sebesar 44,17 (empat puluh empat koma tujuh belas persen) bukan 82,92 % (delapan puluh dua koma sembilan puluh dua persen).
- ✓ Bahwa selanjutnya berita acara pemeriksaan pekerjaan tersebut digunakan sebagai dokumen kelengkapan administrasi pencairan termin II 75 % dan lampiran realisasi bobot atas perhitungan progress fisik termin II tidak sesuai dengan faktanya, sehingga tanggal 27 April 2021, saksi Herwilin, S.T. selaku PPK dan saksi Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina (KAM) menandatangani Berita Acara Pembayaran Termin II Nomor 550.24/BAP.II/PPK.PKOPD/DISHUB/IV/2021 yang selanjutnya saksi Herwilin, S.T. selaku PPK dan saksi Hidayat Assel, S.T. selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2021 menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Nomor 001/SPP/LS-KTR/DISHUB/IV/2021 untuk pembayaran termin II 75% atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat sebesar Rp1.423.475.000,00, (satu milyar empat ratus dua puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang kemudian setelah mendapat persetujuan dari DPRD terkait pencairan anggaran mendahului perubahan, Terdakwa Peking Caling menerbitkan atau menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 001/SPM/LS-KTR/DISHUB/IV/2021 untuk pembayaran termin II 75% atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat sebesar Rp1.274.657.160,00 (satu milyar dua ratus tujuh puluh empat juta enam ratus lima puluh tujuh ribu seratus enam puluh rupiah) setelah dipotong pajak, walaupun faktanya pembayaran termin II

Halaman 264 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PT Kairos Anugerah Marina telah melewati jangka waktu pelaksanaan kontrak 31 Desember 2020 dan pemberian kesempatan sampai dengan 31 Januari 2021 sehingga PT Kairos Anugerah Marina (KAM) seharusnya tidak berhak atas pembayaran termin II tersebut.

- ✓ Bahwa saksi Faried, ST selaku Konsultan Pengawas dari BKI membenarkan terkait kemajuan pekerjaan pada tanggal 25 Februari 2021 sebesar 82,92 % (delapan puluh dua koma sembilan puluh dua persen) yang dituangkan dalam Laporan Progres yang saksi laporkan ke saksi Herwilin, ST selaku PPK adalah tidak benar atau berbeda dengan yang diisyaratkan dalam dokumen kontrak terutama pada Syarat-Syarat Umum Kontrak.
- ✓ Bahwa saksi Yohanes Alfred Patty dan Stenly Pirsouw membenarkan untuk progres pekerjaan 82,92 % yang Laporan Progres pekerjaan fisik kapal pada pemeriksaan tanggal 25 Februari 2021 dibuat oleh saksi Faried, ST saat itu sudah ada 1 (satu) unit mesin namun belum terpasang hanya didudukan pada posisinya saja, sedangkan 1 (satu) mesin yang lainnya baru dibawa ke lokasi pekerjaan tanggal 22 Desember 2021, kemudian setelah dilakukan serah terima barang dan dilakukan dokumentasi bahwa 2 (dua) unit mesin telah ada di lokasi pekerjaan yang selanjutnya selang beberapa menit, 1 (satu) mesin lainnya dibawa kembali ke gudang Pioneer di dadap karena barang tersebut belum dibayar lunas.
- ✓ Bahwa saksi Yohanes Alfred Patty dan Stenly Pirsouw membenarkan penurunan mesin kedua ke lokasi pekerjaan disaksikan oleh saksi Herwilin, ST selaku PPK dan saksi Faried, ST selaku Konsultan Pengawas, dan yang berinsisiatif untuk mendatangkan 1 (satu) unit mesin tersisa di lokasi pekerjaan dan disaksikan oleh saksi Herwilin, ST selaku PPK dan saksi Faried, ST selaku Konsultan Pengawas adalah saksi Stenly Pirsouw.
- ✓ Bahwa berdasarkan keterangan saksi Dharmamitra Gautama, St membenarkan saksi Stenly Pirsouw melakukan pemesanan (PO) mesin kapal pada PT Pioneer dan mesin yang dibeli/dipesan Merek YANMAR MARINE Disel Engine Modelnya 6HYM-WET lengkap beserta Gear Box Model YXH-160 Ratio1.97:1 700MHP/2200RPM sebanyak 2 (dua) unit, bahwa kedua mesin tersebut tiba di Jakarta namun pada tanggal 9 Juni 2021 PT. Pioneer baru menyerahkan 1 (satu) unit kepada PT. Kairos Anugerah Marina, karena di surat penawaran harga PT. Pioneer dan aturan manajemen PT. Pioneer bahwa cara pembayaran menyatakan pelunasan sebelum penyerahan barang dengan demikian karena saksi Stenly Pirsouw

Halaman 265 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya mampu melunasi pembayaran 1 (satu) unit maka PT. Pioneer hanya menyerahkan 1 (satu) unit saja pada tanggal 9 Juni 2021 karena hanya baru bisa melunasi pembayaran melalui DP 1, DP 2, DP 3 sebesar Rp.1.127.936.000.- (satu miliar seratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

- ✓ Bahwa saksi Dharmamitra Gautama, ST dan saksi Stenly Pirsouw membenarkan saksi Stenly Pirsouw datang ke PT. PIONEER dan menyerahkan cek pembayaran (pelunasan) nomor : DS 001569 tanggal 14 Desember 2021 dengan nilai sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah), maka berdasarkan jaminan cek tersebut maka pada tanggal 22 Desember 2021 saksi Dharmamitra Gautama, ST memerintahkan driver untuk membawa 1 (satu) mesin ke galangan kapal PT. KAM, ternyata cek tersebut kosong sehingga saksi Dharmamitra Gautama, ST kembali memerintahkan driver untuk membawa kembali mesin tersebut ke PT. PIONEER.
- ✓ Bahwa saksi Faried, ST selaku Konsultan Pengawas dari PT. BKI membenarkan sepengetahuan saksi mengenai dokumen tenaga ahli yang ada pada dokumen penawaran serta dokumen Kontrak pekerjaan pengadaan kapal yang ditanda tangani oleh PPK bersama Penyedia Jasa, antara lain :
  - ❖ Rudy Hartanto Daulay, ST (Ahli Manajemen Mutu Madya)
  - ❖ Sarkomi (Ahli Manajemen Kontruksi)
  - ❖ Fajar Fardiansyah, ST (Ahli Listrik)
  - ❖ Bambang Hermanto, ST (Ahli Instalasi Mesin Kapal)
  - ❖ Asep Soemantri, Amd (Kepala Tukang Produksi Kasko Kapal Fiber)
  - ❖ Muali, Amd (Operator Crane)

tidak pernah terlibat dalam pekerjaan pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab SBB, hal ini dibenarkan oleh saksi Yohanes Alfred Patty selaku Pengawas Lapangan dari PT. KAM yang ditunjuk oleh saksi Stenly Pirsow dan saksi Adrians Roob V Manuputty selaku Direktur PT.KAM yang menerangkan bahwa daftar tenaga ahli yang tercantum didalam dokumen penawaran dan dokumen kontrak tersebut adalah bukan karyawan PT. KAM bahkan tidak mengenali mereka, kecuali Asep Soemantri, Amd dan menurut saksi Yohanes Alfred Patty, Asep Soemantri, Amd pernah bekerja pada PT. KAM sebagai Kepala Tukang Produksi Kasko Kapal Fiber namun telah berhenti / resign pada tahun 2018, sehingga pada saat pekerjaan kapal operasional Pemda

Halaman 266 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. SBB sudah tidak bekerja lagi.

- ✓ Bahwa Terdakwa Peking Caling, SH., membenarkan terkait pencairan termin II sebesar Rp1.423.475.000,00 sesuai SPM No 001/SPM/LS-KTR/DISHUB/IV/2021 pada tanggal 30 April 2021 yang dilakukan padahal telah selesai masa kontrak adalah atas perintah lisan dari Bupati Kab. SBB Sdr. YASIN PAYAPO (alm) yang saat itu disaksikan oleh saksi Herwilin, ST selaku PPK di Ruangan kerja Bupati kemudian setelah itu terdakwa bersama saksi Herwilin, ST selaku PPK melakukan konsultasi dengan Bagian Keuangan Jemi Musila dengan Sekda Mansur Tuharea, SH, kemudian saksi Mansur Tuharea, SH menyampaikan bahwa harus ada persetujuan pimpinan dewan kemudian Terdakwa membuat surat permintaan atas usulan saksi Herwilin, ST selaku PPK untuk dilakukan pencairan mendahului perubahan ditujukan kepada Sekda, Bagian Keuangan kemudian ditindaklanjuti ke DPRD untuk meminta persetujuan, setelah DPRD menyetujui hal tersebut (Pencairan anggaran mendahului perubahan) maka Terdakwa menerbitkan atau menanda tangani SPM.
- ✓ Bahwa terdakwa membenarkan setelah selesai masa waktu pelaksanaan pekerjaan tanggal 31 Desember 2020 sesuai Kontrak maka tindakan yang Terdakwa lakukan dalam kapasitas sebagai Pengguna Anggaran (PA) adalah :
  - 1) Menyurati kepada saksi Herwilin, ST selaku PPK :
    - Surat Nomor : 550/01.b/I/2021, tanggal 11 Januari 2021, tentang penyelesaian pengadaan kapal operasional pemerintah daerah Kab. SBB. **(Sisip)**;
    - Surat Nomor : 550/24.b/2021, tanggal 26 April 2021, tentang perihal pemutusan kontrak. **(Sisip)**;
    - Surat Nomor : 550/IV/2021, tanggal 26 April 2021, tentang perihal pemutusan kontrak. **(Sisip)**.
  - 2) Menyurati kepada Penyedia Jasa Direktur PT. KAIROS ANUGERAH MARINA :
    - Surat Nomor : 550/84.b/XII/2020, tanggal 12 Desember 2020, perihal pemberitahuan tentang waktu penyelesaian kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. SBB. **(Tidak Tercatat)**;
    - Surat Nomor : 550/01.b/I/2021, tanggal 11 Januari 2021, tentang penyelesaian pengadaan kapal operasional pemerintah daerah Kab. SBB. **(sisip)**;
    - Surat Nomor : 550/10/V/2021, tanggal 3 Mei 2021, tentang perihal

Halaman 267 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan pertemuan penyelesaian kapal operasional pemerintah daerah Kab. SBB (**Tidak Tercatat**).

- Surat Nomor : 550/03.b/I/2022, tanggal 17 Januari 2022, tentang Pemanggilan Menghadap (**Tidak Tercatat**).

- ✓ Bahwa menurut saksi ANI TITALOUW sebagai staf administrasi pada Dinas Perhubungan Kab. SBB yang ditugaskan untuk mencatat/meregister surat keluar dari Kepala Dinas Perhubungan Kab. SBB membenarkan bahwa Surat-Surat yang Terdakwa buat kepada saksi Herwilin, ST selaku PPK dan Penyedia Jasa Direktur PT. Kairos Anugerah Marina yang diregister pada tanggal 6 Desember 2021 karena pada tanggal tersebut baru Terdakwa menyerahkan kepada saksi sekaligus dan meminta untuk dicatat, sehingga administrasi yang dibuat berlaku surut.
- ✓ Bahwa Terdakwa Paking Caling, SH selaku PA membenarkan dengan menandatangani SPM untuk pencairan anggaran baik Termin I dan Termin II yang tidak sesuai dengan aturan hukum karena PPK dan Konsultan Pengawas dan penyedia jasa faktanya prestasi pekerjaan yang dilaporkan hanyalah menghitung barang yang baru dipesan atau baru dibayarkan uang muka sementara barang tersebut belum terpasang atau belum ada pada lokasi galangan sebagai progres/bobot yang berakibat pada pencairan uang daerah dengan menggunakan bobot pekerjaan yang tidak benar / fiktif, sehingga anggaran yang dikeluarkan dari kas daerah dengan fakta realisasi bobot/prestasi pekerjaan yang fiktif, yang oleh perbuatan terdakwa dana-dana tersebut dipergunakan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain.
- ✓ Bahwa berdasarkan keterangan Ahli MUSYADAD, SE (ahli BPKP) yang membenarkan anggaran telah dicairkan dari Kas Daerah Pemda Kabupaten Seram Bagian Barat tiap termin sebagaimana dalam dokumen SPM dalam pelaksanaan anggaran yang dilakukan oleh terdakwa selaku Pengguna Anggaran dilakukan dengan tidak cermat dan teliti dalam menguji kebenaran permintaan pencairan anggaran dibandingkan fakta progress pekerjaan pembuat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1), (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, BAB I Ketentuan Umum, Bagian Ketiga, Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah, Lampiran BAB II poin D.4.d, Lampiran BAB V, Poin T.1. Pasal 57.2huruf a, f, dan g Peraturan Menteri

Halaman 268 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 6, Pasal 7 ayat (1) huruf (a), (b) dan (f), Pasal 11 ayat (1) huruf (a), (d), (k) dan (o) pasal 17 ayat (1), (2), Pasal 18 ayat (7), Pasal 26 ayat (1), Pasal 53 ayat (6), Pasal 56 ayat (1), (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Bab II Persiapan Pengadaan Barang/Jasa, poin 2.2.2, Bab III Persiapan Pemilihan Penyedia, poin 3.1, Bab III Persiapan Pemilihan Penyedia, poin 3.4.2.a, Bab IV Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Melalui Tender/Seleksi poin 4.1.1.f, Bab VII Pelaksanaan Kontrak, poin 7.17.1, Bab VII Pelaksanaan Kontrak, poin 7.12, Bab VII Pelaksanaan Kontrak, poin 7.13.1 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, Pasal 4.1, Pasal 33.5, Pasal 33.6, Pasal 33.7, Pasal 33.10, Pasal 33.11, Pasal 33.12, Pasal 42, Pasal 57.1, Pasal 57.2: Surat Perjanjian Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 550.02/SPK/PPK.PKOPD/ DISHUB/IV/2020 tanggal 6 April 2020, Nomor 9 dan Nomor 2.A KAK Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.

- ✓ Bahwa Terdakwa membenarkan pekerjaan kapal operasional Pemerintah Daerah Kabupate SBB yang dikerjakan oleh PT. KAM sampai dengan saat ini tidak selesai dan belum diserahkan ke PEMDA Kabupaten SBB dan manfaatnya tidak diterima oleh Pemerintah Kab. SBB, sehingga akibat perbuatan Terdakwa Peking Caling, SH selaku Pengguna Anggaran pada pengadaan Kapal Operasional pada Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan Herwilin, ST, Stenly Pirsouw, SE, Adrians Roob. V. Manuputty dan Faried, ST, Cristian Soukotta, Muhamat Mulud, ST, dan siti Mulyani Batjun, ST telah mengakibatkan timbulnya kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.5.072.772.386,00 (lima miliar tujuh puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020 dari BPKP Perwakilan Provinsi Maluku Nomor : PE.03.03/R/SP-629/PW25/5/2023 tanggal 28 Maret 2023.

Halaman 269 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Keterangan	Kerugian Keuangan Negara (Rp)
a.	Menghitung SP2D yang diterima oleh PT KAM setelah dikurangi pajak	
	1) Pembayaran Uang Muka (20%)	1.248.800.909,00
	2) Pembayaran Termin I (50%)	2.549.314.317,00
	3) Pembayaran Termin II (75%)	1.274.657.160,00
	Jumlah a	5.072.772.386,00
b.	Realisasi Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat yang telah diserahterimakan	-
c.	Kerugian Keuangan Negara (a - b)	5.072.772.386,00

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Peking Caling, SH., alias Peking selaku Pengguna Anggaran (PA) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat, dalam Pengadaan kapal operasional Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan Christian Soukotta, ST, Muhamat Mulud, ST, Siti Mulyani Batjun, ST, Herwilin, ST, Stenly Pirsouw, SE, Adrians Roob. V. Manuputty dan Faried, ST sebagaimana uraian tersebut di atas, telah mengakibatkan timbulnya kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.5.072.772.386,00 (lima miliar tujuh puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020 dari BPKP Perwakilan Provinsi Maluku Nomor : PE.03.03/R/SP-629/PW25/5/2023 tanggal 28 Maret 2023.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan diperbaharui dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun

Halaman 270 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Secara Melawan Hukum;
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi;
4. Yang merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;
5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam tindak pidana korupsi telah diatur dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yaitu "setiap orang" adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian "Setiap orang" disamakan dengan kata "Barang siapa" dan yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana diuraikan di atas, apabila dihubungkan dengan pengertian setiap orang yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, Majelis berpendapat bahwa pengertian setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut sifatnya umum yaitu apakah pelaku tindak pidana korupsi sebagai pegawai Negeri sebagaimana termaktub dalam pasal 1 ayat ( 2 ) Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 atau bukan pegawai Negeri ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang tersebut yang sifatnya umum secara yuridis mengandung pengertian bahwa yang menjadi subyek hukum dalam tindak pidana adalah orang atau person yaitu siapa saja baik perseorangan, pegawai Negeri , pejabat publik, pejabat negara maupun swasta sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu tindak pidana selama ia mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam arti pada dirinya tidak

Halaman 271 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijumpai alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat meniadakan kesalahannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan orang perorangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini yaitu Terdakwa **PEKING CALING, SH., alias PEKING** yang jelas tertera dalam surat dakwaan, dan Terdakwa tidak mengingkari identitas sebagaimana yang dibacakan oleh Penuntut Umum pada awal persidangan ini;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan itu disebutkan Terdakwa adalah Terdakwa **PEKING CALING, SH., alias PEKING** selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat periode tahun 2019 s/d 2021 sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 821.2/100 Tahun 2019 tanggal 08 Februari 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Lingkup Kabupaten Seram Bagian Barat dan pada Pengadaan kapal operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2020 dan berdasarkan surat Nomor 910-147.a tanggal 19 Februari 2019 selaku Pengguna Anggaran (PA);

Menimbang, bahwa Terdakwa **PEKING CALING, SH., alias PEKING** sebagai subyek hukum dihadapkan ke persidangan ini dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani karena selama berlangsungnya persidangan Terdakwa telah memperhatikan dan mengerti isi dan maksud dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa juga dapat menjawab maupun menyangkal setiap pertanyaan dengan baik sehingga tidak ada halangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Orang yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah benar Terdakwa **PEKING CALING, SH., alias PEKING** sebagaimana yang dihadapkan oleh Penuntut Umum dipersidangan ini, dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas, maka sepanjang jati diri Terdakwa telah lengkap dan jelas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa walaupun telah dapat dibuktikan tentang siapa yang memiliki kualitas sebagai pelaku (dader), akan tetapi terhadap Terdakwa belum

Halaman 272 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dikatakan bersalah apabila keseluruhan dari unsur pasal yang didakwakan belum terbukti, oleh karenanya apa yang menjadi perbuatan Terdakwa dan apakah perbuatan itu adalah merupakan perbuatan dilarang oleh hukum, akan terbukti nantinya apabila seluruh unsur dari pasal yang didakwakan terbukti;

## **Ad.2. Unsur Secara Melawan Hukum ;**

Menimbang, bahwa menurut penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiel, dimana melawan hukum dalam arti formil mengandung makna suatu perbuatan baru dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum apabila melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, sedangkan melawan hukum dalam arti materiel yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana dinyatakan bertentangan dengan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006 Tanggal 25 Juli 2006, pengertian melawan hukum materiel tersebut telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga yang dimaksud dengan melawan hukum dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini hanyalah perbuatan melawan hukum formil saja;

Menimbang, bahwa sekalipun demikian Mahkamah Agung Republik Indonesia pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 tersebut dalam beberapa putusannya, antara lain Putusan No. 996 K/Pid/2006 tanggal 26 Agustus 2006, Putusan No. 1974 K/Pid/2006 tanggal 13 oktober 2006, dan Putusan No. 2068 K/Pid/2006 tanggal 21 Pebruari 2007, ternyata tetap memaknai unsur ” melawan hukum” dalam pasal 2 ayat (1)

Halaman 273 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi itu adalah baik dalam arti formil maupun dalam arti materiil;

Menimbang bahwa menurut Nur Basuki Minarno, secara implisit penyalahgunaan wewenang in haeren (sama) dengan melawan hukum, karena penyalahgunaan wewenang esensinya merupakan perbuatan melawan hukum. Unsur melawan hukum merupakan genusnya sedangkan unsur penyalahgunaan wewenang adalah spesiesnya. Penyalahgunaan wewenang subyek deliknya adalah pegawai Negeri atau pejabat publik, berbeda dengan unsur melawan hukum subyek deliknya adalah setiap orang. (Nur Basuki Minarno, Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi, Laksbang Mediatama, Surabaya 2010, halaman 16 dan 58);

Menimbang, bahwa menurut Mahkamah Agung RI yang telah membandingkan Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair yaitu melanggar Pasal 2 Ayat (1) dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, letak perbedaan hakiki dari kedua pasal tersebut adalah pada kualitas subyek/pelaku dan cara perbuatan dilakukan, dimana kedua unsur tersebut berkaitan sangat erat, karena kualitas subyek/pelaku akan menentukan cara perbuatan dilakukan;

Menimbang, bahwa dengan melihat pada kualitas subyek/pelaku dan cara perbuatan dilakukan yang dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam dakwaan primair Penuntut Umum, menurut Mahkamah Agung rumusan tersebut sangat umum dan luas cakupannya, sehingga akan menjerat semua orang apapun kualitasnya, sepanjang melakukan perbuatan dengan cara yang dirumuskan dalam pasal tersebut, yaitu "secara melawan hukum". Sebaliknya apa yang dirumuskan dalam Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Dakwaan subsidair lebih bersifat khusus karena subyek/pelaku yang dapat di jerat hanyalah orang-orang dengan kualitas

Halaman 274 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu yang dapat melakukan perbuatan dengan cara/keadaan tertentu yaitu dalam “jabatan atau kedudukannya” ;

Menimbang, bahwa hal lain yang membedakan makna dari Pasal 2 dengan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah berkaitan dengan yang menjadi obyek dari perbuatan tersebut yaitu dalam Pasal 2 yang menjadi obyek masih berada diluar kekuasaan/kewenangan pelaku, sedangkan dalam Pasal 3 obyek sudah berada dalam kekuasaan/kewenangan pelaku. Sehingga Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pasal 3 adalah merupakan kekhususan dari Pasal 2. Sehingga dalam hal ini berlaku adagium “Lex specialis derogate legi generalis”. Oleh karena itu Mahkamah Agung berpendapat bahwa bagi orang-orang/subyek hukum pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam jabatan atau kedudukan lebih tepat untuk diterapkan/dijerat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 821K/Pid/2005 berpendapat bahwa ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah genus/kekhususan dari Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga dalam hal ini berlaku Adagium Lex Specialist Derogat Legi Generalis, dan menurut Pendapat Ahli Prof. Jur Andi Hamzah yang menyatakan bahwa addresat Pasal 3 Undang-undang Nomor. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah antara lain menyebutkan “...menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya atau kedudukan...” yang menunjukkan bahwa subyek hukum delik pada Pasal 3 harus memenuhi kualitas sebagai pejabat atau mempunyai kedudukan;

Menimbang, bahwa dalam kaitan dengan perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum ataukah tidak. Oleh karena itu, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 275 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari bukti surat serta barang bukti, pendapat Ahli serta keterangan saksi – saksi, yaitu saksi Yohanis Altherd Patty alias Yanes, saksi Nazli Angkotasan, SE, MPA, saksi Marcoroy Benjamins Lekawael, S.STP, saksi Christian Soukotta, ST alias Kris, saksi Adrians Roob Vrengky Manuputty Hengky, saksi La Bastian, ST alias Bas, saksi Syahril Latukau alias Ilo, saksi Hidayat Assel, saksi Herwilin, ST, saksi Dharmamitra Gautama, ST., saksi Mansur Tuharea, SH., saksi Herman Tibalia, SE., saksi Stenky Pirsow, SE, alias Stenly, saksi Aryani Titalouw, S.Sos alias Ani, saksi Fadila Pelu, SKM alias Lila, saksi Matheis Ricard Nussy, saksi Syaiful Suneth, SH, saksi Mahkota Faried, ST alias Farid dan Ahli BPKP MUSYADAD, SE., Ahli Pidana Dr. John Dirk Pasalbessy, SH, MH., serta keterangan Terdakwa sebagai berikut:

- ✓ Bahwa pada tahun 2019 OPD Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat melaksanakan pengadaan Kapal Operasional Pemda Kabupaten Seram bagian Barat, yang mana pelaksanaan perencanaannya dilakukan di tahun 2019 sedangkan pekerjaan fisiknya dilaksanakan ditahun 2020 dengan pagu anggaran sebesar Rp.7.056.169.000,- (tujuh milyar lima puluh enam juta seratus enam puluh Sembilan ribu rupiah).
- ✓ Bahwa Terdakwa **Peking Caling, SH Alias Peking** selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat periode tahun 2019 s/d 2021 sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 821.2/100 Tahun 2019 tanggal 08 Februari 2019 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Lingkup Kabupaten Seram Bagian Barat dan pada Pengadaan kapal operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2020 berdasarkan surat Nomor 910-147.a tanggal 19 Februari 2019 tentang Penetapan Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Barang sebagai Pejabat yang diberi wewenang untuk mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan mengotorisasi Surat Perintah Membayar (SPM) dalam Organisasi Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2019 yang di tanda tangani Bupati Seram Bagian Barat Sdr. M. YASIN PAYAPO selaku Pengguna Anggaran (PA) .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa selaku Pengguna Anggaran (PA) pada SKPD Dinas Perhubungan Kab. Seram Bagian Barat maka tugas dan tanggungjawab terdakwa adalah sebagai berikut :
  - a. **Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;**
  - b. Mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;
  - c. Menetapkan perencanaan pengadaan;
  - d. Menetapkan dan mengumumkan RUP;
  - e. **Melaksanakan konsolidasi pengadaan barang/jasa;**
  - f. Menetapkan Penunjukan Langsung untuk Tender/Seleksi ulang gagal;
  - g. **Menetapkan PPK;**
  - h. Menetapkan Pejabat Pengadaan;
  - i. Menetapkan PjPHP/PPHP;
  - j. **Menetapkan penyelenggara Swakelola;**
  - k. Menetapkan Tim Teknis;
  - l. Menetapkan Tim Juri/Tim Ahli untuk pelaksanaan Sayembara/Kontes;
  - m. **Menyatakan Tender Gagal/Seleksi Gagal;**
  - n. Menetapkan pemenang pemilihan/penyedia untuk metode pemilihan
- ✓ Bahwa terdakwa membenarkan terkait pekerjaan pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. Seram Bagian Barat Tahun 2020 terdakwa menunjuk atau mengangkat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atas nama HUSAIN HENAU, ST yang adalah pegawai pada Dinas Perhubungan Kab. Seram Bagian Barat dan memiliki kualifikasi Teknik Perkapalan berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 550/02/SK/I/2020, tanggal 23 Januari 2020 namun kemudian diganti dengan Sdri. HERWILIN, ST berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 550/03/SK/II/2020, tanggal 5 Juni 2020 yang mana bukan merupakan pegawai pada Dinas Perhubungan melainkan pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kab. Seram Bagian Barat atas arahan dari Bupati Seram Bagian Barat dalam hal ini MOH. YASIN PAYAPO (alm).
- ✓ Bahwa Pagu Anggaran Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat yang tertuang pada APBD Kab. SBB Tahun 2020 adalah Rp.7.100.000.000,-(tujuh miliar seratus juta rupiah) yang ditetapkan pada APBD Induk Tahun 2020 dan DPA Nomor : 2.09 01 18 13 5 2.

Halaman 277 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa untuk gambar rencana Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat menggunakan Jasa Konsultan Perencanaan yaitu PT. EVERSHIP dengan Surat Perjanjian (kontrak) nomor : 1.2/SP-PPKDP/PPK.1.DISHUB/VI/2019, tanggal 11 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Sdr. HUSAIN HENAUUU, S.T., selaku PPK Paket Pekerjaan Perencanaan dan Sdr. RUDI HARTONO DAULAY selaku Direktur PT. EVERSHIP dengan nilai pekerjaan perencanaan sebesar Rp.189.816.000,00.
- ✓ Sedangkan untuk mendapatkan penyedia untuk pekerjaan pengadaan kapal operasional pemerintah daerah Kab. SBB Tahun 2020 dilakukan melalui proses tender serta mengacu pada Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah serta Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia.
- ✓ Bahwa Pokja yang ditugaskan untuk melakukan pelelangan paket pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. SBB Tahun 2020 adalah personel dari Unit Layanan Pengadaan (ULP) Setda Kab. SBB yang ditunjuk oleh Kepala ULP.
- ✓ Bahwa saksi Herwilin, ST selaku PPK dan saksi Christian Soukota selaku Pokja membenarkan perusahaan yang ditetapkan sebagai pemenang Tender Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. SBB Tahun 2020 adalah PT. KAIROS ANUGERAH MARINA yang berkedudukan di Jakarta dengan nilai penawaran sebesar Rp. 6.973.000.000,- (enam milyar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta rupiah).
- ✓ Bahwa, yang terlibat dalam paket pekerjaan kapal operasional pemerintah daerah Kab. SBB Tahun 2020 adalah :
  - a. Pengguna Anggaran (PA) adalah Terdakwa sendiri (PEKING CALING, SH).
  - b. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Sdri. HERWILIN, ST.
  - c. Penyedia Jasa Sdr. ADRIANS ROOB. V. MANUPUTTY selaku Direktur PT. KAIROS ANUGERAH MARINA.
  - d. Konsultan Pengawasan adalah PT. Biro Klasifikasi Indonesia dalam hal ini FARIED, ST.
- ✓ Bahwa penanda tangan kontrak dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Direktur PT. KAIROS ANUGERAH MARINA saksi ADRIANS ROOB. V. MANUPUTTY pada tanggal 6 April 2020 di Piru tepatnya di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat

Halaman 278 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama saksi Herwilin, ST selaku PPK, dengan Nomor Kontrak : 550.02/SPK/PPK.PKOPD/DISHUB/IV/2020, dan sesuai SPMK Nomor : 550.03/SPMK/PPK.PKOPD/DISHUB/IV/2020, tanggal 6 April 2020 dimana waktu pelaksanaan pekerjaan selama 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender yaitu tanggal 6 April 2020 s/d tanggal 01 Desember 2020.

- ✓ Bahwa jenis kontrak yang digunakan pada pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2020 adalah Kontrak harga satuan dan lumpsum dan pembebanan tahun anggarannya adalah kontrak tahun tunggal dengan sistem pembayarannya adalah Termin.
- ✓ Sedangkan untuk Konsultan Pengawas Pengadaan Kapal Operasional Pemda Kab. SBB Tahun 2020, saksi Faried, ST membenarkan saksi ditunjuk selaku Konsultan Pengawas dari kantor PT. Biro Klasifikasi Indonesia (BKI), yang mana sebelumnya Kepala Dinas Perhubungan Kab. SBB terdakwa PEKING CALING, SH menandatangani Nota Kesepahaman Nomor 550/33.a/III/2020, Tanggal 30 Maret 2020 dengan Ir. AGUNG PRIHANTO selaku Kepala Strategi Bisnis Unit Marine dan Offshore Migas PT. Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) terkait kesepakatan dalam mengadakan kerjasama pembangunan dan pengembangan daerah dalam bidang perhubungan, dan adanya Perjanjian Kerjasama Swakelola Nomor 550/34.a/IV/2020, Tanggal 6 April 2020 dan Nomor B.0163.a/HK.503 /MNO/KI-20, tanggal 6 April 2020, antara saksi HERWILIN, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Ir. AGUNG PRIHANTO selaku Kepala Strategi Bisnis Unit Marine dan Offshore Migas PT. Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) tentang Pengawasan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. Seram Bagian Barat.
- ✓ Bahwa terkait dengan pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemda Kab. SBB Tahun 2020 ada dilakukan addendum kontrak sebanyak 2 (dua) kali diantaranya :
  1. Addendum Kontrak Nomor : 550.13/ADD-01/PPK.PKOPD /DISHUB /V/2020 tanggal 13 Mei 2020, terkait tambah kurang Volume pekerjaan
  2. Terkait dengan perubahan waktu pelaksanaan pekerjaan dicantumkan dalam Addendum Kontrak Nomor : 550.21/ADD 02/PPK.PKOPD /DISHUB/XI/2020, tanggal 16 November 2020, terkait perubahan waktu pelaksanaan dimana sesuai kontrak awal waktu pelaksanaan 240 (dua ratus empat puluh) hari atau tanggal 06 April 2020 s/d 01 Desember 2020 menjadi 270 (dua ratus tujuh puluh) hari atau tanggal 06 April

Halaman 279 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2020 s/d tanggal 31 Desember 2020.

- ✓ Bahwa pelaksanaan Addendum tersebut menurut saksi Herwilin, ST selaku PPK, atas permintaan dari saksi Adrians Roob. V. Manuputty selaku Direktur PT. Kairos Anugerah Marina melalui surat :
  1. Permohonan Perubahan Volume Pekerjaan Nomor : 039/SP/KAM/2020 tanggal 9 Mei 2020 terkait tambah kurang Volume pekerjaan.
  2. Permohonan perubahan waktu pelaksanaan nomor : 048/SP /KAM /XI/2020 tanggal 9 November 2020.Yang kemudian disetujui oleh saksi Herwilin, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- ✓ Bahwa alasan dilakukan addendum Perubahan volume pekerjaan oleh penyedia adalah dikarenakan kebutuhan dari Kapal yang sebelumnya tidak ada dalam perencanaan, sedangkan untuk addendum perubahan waktu pelaksanaan pekerjaan adalah karena bertepatan dengan covid sehingga ada larangan aktifitas sosial masyarakat di lokasi galangan, dengan demikian maka jelas ada perubahan nilai kontrak yang awalnya Rp.6.973.000.000,- (enam miliar Sembilan ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) menjadi Rp.7.088.500.000,- (tujuh miliar delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) sehingga terjadi penambahan Rp.115.500.000,-(serratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah)
- ✓ Bahwa terdakwa membenarkan untuk Pekerjaan Pembangunan Kapal Operasional Pemda Kab. SBB Tahun Anggaran 2020 telah dilakukan pencairan sebesar 75%, yang mana dokumen yang terdakwa tanda tangani selaku Pengguna Anggaran adalah Surat Perintah Membayar (SPM) untuk pencairan Uang Muka, Termin I 50% dan Termin II 75%, dengan rincian sebagai berikut :
  1. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 07/SPM.LS-KNTR /DISHUB /IV/2020, tanggal 21 April 2020, untuk Pembayaran Uang Muka 20% atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat sebesar Rp1.394.600.000,00 (termasuk pajak) atau Rp1.248.800.909,00 (setelah pajak).
  2. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 31/SPM.LSKNTR/DISHUB/ IX/2020, Tanggal 16 September 2020 untuk pembayaran termin I 50% atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat sebesar Rp2.549.314.317,00 (setelah pajak).
  3. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 001/SPM/LS-KTR /DISHUB

Halaman 280 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/IV/2021, tanggal 30 April 2021 untuk pembayaran termin II 75% atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat sebesar Rp1.274.657.160,00 (setelah pajak);

- ✓ Bahwa Terdakwa membenarkan untuk menanda tangani Surat Perintah Membayar (SPM) sebelumnya terdakwa harus menerima laporan dari PPK bersama lampiran dokumen yang harus diteliti atau diuji oleh terdakwa sebelum menanda tangani SPM berupa laporan dari saksi Herwilin, ST selaku PPK terkait progres pekerjaan dengan lampiran :
  1. Berita Acara Permintaan Pembayaran dari PPK dan Penyedia;
  2. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang di tandatangi oleh PPK dan Penyedia;
  3. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang ditandatangani oleh Pengawas dari PT. Biro Klasifikasi Indonesia;
  4. Permohonan Pembayaran dari Pihak ke tiga;
  5. Lampiran Dokumentasi pekerjaan.
- ✓ Bahwa untuk pencairan Termin I 50% dan pencairan Termin II 75 %, diperlukan dokumen pendukung antara lain Laporan Kemajuan Bobot / Progres yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi Faried, ST selaku Konsultan Pengawas dari PT. BKL.
- ✓ Bahwa saksi Herwilin, ST selaku PPK dan saksi Stenly Pirsouw selaku Pemilik PT. Kairos Anugerah Marina membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tersebut digunakan sebagai dokumen kelengkapan administrasi pencairan Termin I, dan dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tersebut dilengkapi dengan Lampiran Kemajuan Bobot / Progres yang dibuat oleh dan ditanda tangani oleh saksi Faried, ST selaku Konsultan Pengawas dari PT. Biro Klasifikasi Indonesia, saksi Herwilin, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan saksi Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina, yang mana dalam penentuan bobot atau prestasi untuk pencairan termin I yang mencapai 55 % tidak mengaku pada SSUK ataupun ketentuan yang berlaku melainkan kesepakatan lisan antara saksi Stenly Pirsouw selaku pemilik PT Kairos Anugerah Marina (KAM), saksi Herwilin selaku PPK Tahun 2020 dan saksi Faried, S.T. selaku Konsultan Pengawas PT BKL yang dituangkan dalam Laporan Pendahuluan Jasa Konsultansi Nomor: 039-01-MNO/M001-K12/P6/08/20 dengan isi kesepakatan antara lain yaitu bahan/material yang belum datang ke galangan kapal namun telah dipesan (PO), telah di

Halaman 281 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bayarkan uang muka (DP), ataupun dilunasi dihitung sebagai progress fisik pekerjaan.

- ✓ Bahwa berdasarkan Lampiran Kemajuan Bobot / Progres yang dibuat oleh saksi Faried, ST selaku Konsultan Pengawas dari PT. BKI, maka saksi Herwilin, S.T. selaku PPK dan saksi Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina (KAM) menandatangani Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 550.17/BAP.I/PPKPKOPD/DISHUB/IX/2020 dan menyatakan bahwa berdasarkan pemeriksaan dan penelitian atas pekerjaan, diperoleh hasil prestasi kemajuan pekerjaan sebesar 55% (lima puluh lima persen) dan menandatangani Berita Acara Pembayaran Termin I Nomor 550.18/BAP.I/PPKPKOPD/DISHUB/IX/2020, yang selanjutnya saksi Herwilin, S.T. selaku PPK dan saksi Syahril Latukau selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 31/SPP.LS-KNTR/DISHUB/IX/2020 untuk pembayaran termin I 50% atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten SBB sebesar Rp2.846.950.000,00 ( dua milyar delapan ratus empat puluh enam juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa Peking Caling, S.H. selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 31/SPM.LSKNTR/DISHUB/ IX/2020 untuk pembayaran termin I 50% atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat sebesar Rp2.549.314.317,00 (setelah dipotong pajak) yang selanjutnya tanggal 21 September 2020, saksi Syaiful Suneth, S.H. selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Seram Bagian Barat menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1251/BEL/DISHUB/IX/2020 untuk pembayaran termin I 50% atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat sebesar Rp2.549.314.317,00 (dua milyar lima ratus empat puluh Sembilan juta tiga ratus empat belas ribu (setelah dipotong pajak).
- ✓ Bahwa untuk pencairan Termin II saksi Faried, ST selaku Konsultan Pengawas dari PT. BKI membenarkan tidak pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tanggal 25 Februari 2021 tersesi Faried, ST selaku Konsultan Pengawas dari PT. BKI dan saksi Yohanes Alfred Patty dari PT. Kairos Anugrah Marina, yang mana Lampiran Realisasi Bobot tersebut menunjukkan bahwa akumulasi progres pekerjaan

Halaman 282 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fisik kapal telah mencapai 82,92%, namun kenyataannya progres fisik pekerjaan pembuatan kapal yang sesungguhnya adalah sebesar 44,17 (empat puluh empat koma tujuh belas persen) bukan 82,92 % (delapan puluh dua koma sembilan puluh dua persen).

- ✓ Bahwa selanjutnya berita acara pemeriksaan pekerjaan tersebut digunakan sebagai dokumen kelengkapan administrasi pencairan termin II 75 % dan lampiran realisasi bobot atas perhitungan progress fisik termin II tidak sesuai dengan faktanya, sehingga tanggal 27 April 2021, saksi Herwilin, S.T. selaku PPK dan saksi Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina (KAM) menandatangani Berita Acara Pembayaran Termin II Nomor 550.24/BAP.II/PPK.PKOPD/DISHUB/IV/2021 yang selanjutnya saksi Herwilin, S.T. selaku PPK dan saksi Hidayat Assel, S.T. selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2021 menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Nomor 001/SPP/LS-KTR/DISHUB/IV/2021 untuk pembayaran termin II 75% atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat sebesar Rp1.423.475.000,00, (satu milyar empat ratus dua puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang kemudian setelah mendapat persetujuan dari DPRD terkait pencairan anggaran mendahului perubahan, Terdakwa Peking Caling menerbitkan atau menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 001/SPM/LS-KTR/DISHUB/IV/2021 untuk pembayaran termin II 75% atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat sebesar Rp1.274.657.160,00 (satu milyar dua ratus tujuh puluh empat juta enam ratus lima puluh tujuh ribu seratus enam puluh rupiah) setelah dipotong pajak, walaupun faktanya pembayaran termin II kepada PT Kairos Anugerah Marina telah melewati jangka waktu pelaksanaan kontrak 31 Desember 2020 dan pemberian kesempatan sampai dengan 31 Januari 2021 sehingga PT Kairos Anugerah Marina (KAM) seharusnya tidak berhak atas pembayaran termin II tersebut.
- ✓ Bahwa saksi Faried, ST selaku Konsultan Pengawas dari BKI membenarkan terkait kemajuan pekerjaan pada tanggal 25 Februari 2021 sebesar 82,92 % (delapan puluh dua koma sembilan puluh dua persen) yang dituangkan dalam Laporan Progres yang saksi laporkan ke saksi Herwilin, ST selaku PPK adalah tidak benar atau berbeda dengan yang diisyaratkan dalam dokumen kontrak terutama pada Syarat-Syarat Umum Kontrak.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa saksi Yohanes Alfred Patty dan Stenly Pirsouw membenarkan untuk progres pekerjaan 82,92 % yang Laporan Progres pekerjaan fisik kapal pada pemeriksaan tanggal 25 Februari 2021 dibuat oleh saksi Faried, ST saat itu sudah ada 1 (satu) unit mesin namun belum terpasang hanya didudukan pada posisinya saja, sedangkan 1 (satu) mesin yang lainnya baru dibawa ke lokasi pekerjaan tanggal 22 Desember 2021, kemudian setelah dilakukan serah terima barang dan dilakukan dokumentasi bahwa 2 (dua) unit mesin telah ada di lokasi pekerjaan yang selanjutnya selang beberapa menit, 1 (satu) mesin lainnya dibawa kembali ke gudang Pioneer di dadap karena barang tersebut belum dibayar lunas.
- ✓ Bahwa saksi Yohanes Alfred Patty dan Stenly Pirsouw membenarkan penurunan mesin kedua ke lokasi pekerjaan disaksikan oleh saksi Herwilin, ST selaku PPK dan saksi Faried, ST selaku Konsultan Pengawas, dan yang berinsisiatif untuk mendatangkan 1 (satu) unit mesin tersisa di lokasi pekerjaan dan disaksikan oleh saksi Herwilin, ST selaku PPK dan saksi Faried, ST selaku Konsultan Pengawas adalah saksi Stenly Pirsouw.
- ✓ Bahwa berdasarkan keterangan saksi Dharmamitra Gautama, St membenarkan saksi Stenly Pirsouw melakukan pemesanan (PO) mesin kapal pada PT Pioneer dan mesin yang dibeli/dipesan Merek YANMAR MARINE Disel Engine Modelnya 6HYM-WET lengkap beserta Gear Box Model YXH-160 Ratio1.97:1 700MHP/2200RPM sebanyak 2 (dua) unit, bahwa kedua mesin tersebut tiba di Jakarta namun pada tanggal 9 Juni 2021 PT. Pioneer baru menyerahkan 1 (satu) unit kepada PT. Kairos Anugerah Marina, karena di surat penawaran harga PT. Pioneer dan aturan manajemen PT. Pioneer bahwa cara pembayaran menyatakan pelunasan sebelum penyerahan barang dengan demikian karena saksi Stenly Pirsouw hanya mampu melunasi pembayaran 1 (satu) unit maka PT. Pioneer hanya menyerahkan 1 (satu) unit saja pada tanggal 9 Juni 2021 karena hanya baru bisa melunasi pembayaran melalui DP 1, DP 2, DP 3 sebesar Rp.1.127.936.000.- (satu miliar seratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
- ✓ Bahwa saksi Dharmamitra Gautama, ST dan saksi Stenly Pirsouw membenarkan saksi Stenly Pirsouw datang ke PT. PIONEER dan menyerahkan cek pembayaran (pelunasan) nomor : DS 001569 tanggal 14 Desember 2021 dengan nilai sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah), maka berdasarkan jaminan cek tersebut maka pada tanggal 22 Desember 2021 saksi Dharmamitra Gautama, ST memerintahkan driver

Halaman 284 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 284



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membawa 1 (satu) mesin ke galangan kapal PT. KAM, ternyata cek tersebut kosong sehingga saksi Dharmamitra Gautama, ST kembali memerintahkan driver untuk membawa kembali mesin tersebut ke PT. PIONEER.

- ✓ Bahwa saksi Faried, ST selaku Konsultan Pengawas dari PT. BKI membenarkan sepengetahuan saksi mengenai dokumen tenaga ahli yang ada pada dokumen penawaran serta dokumen Kontrak pekerjaan pengadaan kapal yang ditanda tangani oleh PPK bersama Penyedia Jasa, antara lain :

- ❖ Rudy Hartanto Daulay, ST (Ahli Manajemen Mutu Madya)
- ❖ Sarkomi (Ahli Manajemen Kontruksi)
- ❖ Fajar Fardiansyah, ST (Ahli Listrik)
- ❖ Bambang Hermanto, ST (Ahli Instalasi Mesin Kapal)
- ❖ Asep Soemantri, Amd (Kepala Tukang Produksi Kasko Kapal Fiber)
- ❖ Muali, Amd (Operator Crane)

tidak pernah terlibat dalam pekerjaan pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab SBB, hal ini dibenarkan oleh saksi Yohanes Alfred Patty selaku Pengawas Lapangan dari PT. KAM yang ditunjuk oleh saksi Stenly Pirsow dan saksi Adrians Roob V Manuputty selaku Direktur PT.KAM yang menerangkan bahwa daftar tenaga ahli yang tercantum didalam dokumen penawaran dan dokumen kontrak tersebut adalah bukan karyawan PT. KAM bahkan tidak mengenali mereka, kecuali Asep Soemantri, Amd dan menurut saksi Yohanes Alfred Patty, Asep Soemantri, Amd pernah bekerja pada PT. KAM sebagai Kepala Tukang Produksi Kasko Kapal Fiber namun telah berhenti / resign pada tahun 2018, sehingga pada saat pekerjaan kapal operasional Pemda Kab. SBB sudah tidak bekerja lagi.

- ✓ Bahwa Terdakwa Peking Caling, SH., membenarkan terkait pencairan termin II sebesar Rp1.423.475.000,00 sesuai SPM No 001/SPM/LS-KTR/DISHUB/IV/2021 pada tanggal 30 April 2021 yang dilakukan padahal telah selesai masa kontrak adalah atas perintah lisan dari Bupati Kab. SBB Sdr. YASIN PAYAPO (alm) yang saat itu disaksikan oleh saksi Herwilin, ST selaku PPK di Ruangan kerja Bupati kemudian setelah itu terdakwa bersama saksi Herwilin, ST selaku PPK melakukan konsultasi dengan Bagian Keuangan Jemi Musila dengan Sekda Mansur Tuharea, SH, kemudian saksi Mansur Tuharea, SH menyampaikan bahwa harus ada persetujuan pimpinan dewan kemudian Terdakwa membuat surat

Halaman 285 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permintaan atas usulan saksi Herwilin, ST selaku PPK untuk dilakukan pencairan mendahului perubahan ditujukan kepada Sekda, Bagian Keuangan kemudian ditindaklanjuti ke DPRD untuk meminta persetujuan, setelah DPRD menyetujui hal tersebut (Pencairan anggaran mendahului perubahan) maka Terdakwa menerbitkan atau menanda tangani SPM.

- ✓ Bahwa terdakwa membenarkan setelah selesai masa waktu pelaksanaan pekerjaan tanggal 31 Desember 2020 sesuai Kontrak maka tindakan yang Terdakwa lakukan dalam kapasitas sebagai Pengguna Anggaran (PA) adalah :

1) Menyurati kepada saksi Herwilin, ST selaku PPK :

- Surat Nomor : 550/01.b/I/2021, tanggal 11 Januari 2021, tentang penyelesaian pengadaan kapal operasional pemerintah daerah Kab. SBB. **(Sisip)**;
- Surat Nomor : 550/24.b/2021, tanggal 26 April 2021, tentang perihal pemutusan kontrak. **(Sisip)**;
- Surat Nomor : 550/IV/2021, tanggal 26 April 2021, tentang perihal pemutusan kontrak. **(Sisip)**.

2) Menyurati kepada Penyedia Jasa Direktur PT. KAIROS ANUGERAH MARINA :

- Surat Nomor : 550/84.b/XII/2020, tanggal 12 Desember 2020, perihal pemberitahuan tentang waktu penyelesaian kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. SBB. **(Tidak Tercatat)**;
- Surat Nomor : 550/01.b/I/2021, tanggal 11 Januari 2021, tentang penyelesaian pengadaan kapal operasional pemerintah daerah Kab. SBB. **(sisip)**;
- Surat Nomor : 550/10/V/2021, tanggal 3 Mei 2021, tentang perihal undangan pertemuan penyelesaian kapal operasional pemerintah daerah Kab. SBB **(Tidak Tercatat)**.
- Surat Nomor : 550/03.b/I/2022, tanggal 17 Januari 2022, tentang Pemanggilan Menghadap **(Tidak Tercatat)**.

- ✓ Bahwa menurut saksi ANI TITALOUW sebagai staf administrasi pada Dinas Perhubungan Kab. SBB yang ditugaskan untuk mencatat/meregister surat keluar dari Kepala Dinas Perhubungan Kab. SBB membenarkan bahwa Surat-Surat yang Terdakwa buat kepada saksi Herwilin, ST selaku PPK dan Penyedia Jasa Direktur PT. Kairos Anugerah Marina yang diregister pada tanggal 6 Desember 2021 karena pada tanggal tersebut baru Terdakwa menyerahkan kepada saksi sekaligus dan meminta untuk dicatat, sehingga



administrasi yang dibuat berlaku surut.

- ✓ Bahwa Terdakwa Paking Caling, SH selaku PA membenarkan dengan menandatangani SPM untuk pencairan anggaran baik Termin I dan Termin II yang tidak sesuai dengan aturan hukum karena PPK dan Konsultan Pengawas dan penyedia jasa faktanya prestasi pekerjaan yang dilaporkan hanyalah menghitung barang yang baru dipesan atau baru dibayarkan uang muka sementara barang tersebut belum terpasang atau belum ada pada lokasi galangan sebagai progres/bobot yang berakibat pada pencairan uang daerah dengan menggunakan bobot pekerjaan yang tidak benar / fiktif, sehingga anggaran yang dikeluarkan dari kas daerah dengan fakta realisasi bobot/prestasi pekerjaan yang fiktif, yang oleh perbuatan terdakwa dana-dana tersebut dipergunakan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain.
- ✓ Bahwa berdasarkan keterangan Ahli MUSYADAD, SE (ahli BPKP) yang membenarkan anggaran telah dicairkan dari Kas Daerah Pemda Kabupaten Seram Bagian Barat tiap termin sebagaimana dalam dokumen SPM dalam pelaksanaan anggaran yang dilakukan oleh terdakwa selaku Pengguna Anggaran dilakukan dengan tidak cermat dan teliti dalam menguji kebenaran permintaan pencairan anggaran dibandingkan fakta progress pekerjaan pembuat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1), (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, BAB I Ketentuan Umum, Bagian Ketiga, Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah, Lampiran BAB II poin D.4.d, Lampiran BAB V, Poin T.1. Pasal 57.2huruf a, f, dan g Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 6, Pasal 7 ayat (1) huruf (a), (b) dan (f), Pasal 11 ayat (1) huruf (a), (d), (k) dan (o) pasal 17 ayat (1), (2), Pasal 18 ayat (7), Pasal 26 ayat (1), Pasal 53 ayat (6), Pasal 56 ayat (1), (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Bab II Persiapan Pengadaan Barang/Jasa, poin 2.2.2, Bab III Persiapan Pemilihan Penyedia, poin 3.1, Bab III Persiapan Pemilihan Penyedia, poin 3.4.2.a, Bab IV Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Melalui Tender/Seleksi poin 4.1.1.f, Bab VII Pelaksanaan Kontrak, poin 7.17.1, Bab VII Pelaksanaan Kontrak, poin 7.12, Bab VII Pelaksanaan Kontrak, poin 7.13.1 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Halaman 287 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, Pasal 4.1, Pasal 33.5, Pasal 33.6, Pasal 33.7, Pasal 33.10, Pasal 33.11, Pasal 33.12, Pasal 42, Pasal 57.1, Pasal 57.2: Surat Perjanjian Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 550.02/SPK/PPK.PKOPD/ DISHUB/IV/2020 tanggal 6 April 2020, Nomor 9 dan Nomor 2.A KAK Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.

- ✓ Bahwa Terdakwa membenarkan pekerjaan kapal operasional Pemerintah Daerah Kabupaten SBB yang dikerjakan oleh PT. KAM sampai dengan saat ini tidak selesai dan belum diserahkan ke PEMDA Kabupaten SBB dan manfaatnya tidak diterima oleh Pemerintah Kab. SBB, sehingga akibat perbuatan Terdakwa Peking Caling, SH selaku Pengguna Anggaran pada pengadaan Kapal Operasional pada Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan Herwilin, ST, Stenly Pirsouw, SE, Adrians Roob. V. Manuputty dan Faried, ST, Cristian Soukotta, Muhamat Mulud, ST, dan siti Mulyani Batjun, ST telah mengakibatkan timbulnya kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.5.072.772.386,00 (lima miliar tujuh puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020 dari BPKP Perwakilan Provinsi Maluku Nomor : PE.03.03/R/SP-629/PW25/5/2023 tanggal 28 Maret 2023.

No	Keterangan	Kerugian Keuangan Negara (Rp)
a.	Menghitung SP2D yang diterima oleh PT KAM setelah dikurangi pajak	
	4) Pembayaran Uang Muka (20%)	1.248.800.909,00
	5) Pembayaran Termin I (50%)	2.549.314.317,00
	6) Pembayaran Termin II (75%)	1.274.657.160,00
	Jumlah a	5.072.772.386,00
b.	Realisasi Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat yang telah diserahterimakan	-
c.	Kerugian Keuangan Negara (a - b)	5.072.772.386,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Peking Caling, SH., alias Peking selaku Pengguna Anggaran (PA) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat, dalam Pengadaan kapal operasional Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan Christian Soukotta, ST, Muhamat Mulud, ST, Siti mulyani Batjun, ST, Herwilin, ST, Stenly Pirsouw, SE, Adrians Roob. V. Manuputty dan Faried, ST sebagaimana uraian tersebut di atas, telah mengakibatkan timbulnya kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.5.072.772.386,00 (lima miliar tujuh puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020 dari BPKP Perwakilan Provinsi Maluku Nomor : PE.03.03/R/SP-629/PW25/5/2023 tanggal 28 Maret 2023.

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas yang terungkap didepan persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, bukti surat serta barang bukti, pendapat Ahli serta keterangan Terdakwa sendiri bahwa dari rangkaian perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa **PEKING CALING, SH., alias PEKING** adalah dalam kapasitasnya selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat periode tahun 2019 s/d 2021 sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 821.2/100 Tahun 2019 tanggal 08 Februari 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Lingkup Kabupaten Seram Bagian Barat dan pada Pengadaan kapal operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2020 dan berdasarkan surat Nomor 910-147.a tanggal 19 Februari 2019 selaku Pengguna Anggaran (PA);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas yang terungkap didepan persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, bukti surat serta barang bukti dan pendapat Ahli bahwa Terdakwa sebagai Pengguna Anggaran (PA) dalam Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2020. Memiliki tugas dan

Halaman 289 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kewenangan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum yang terkait erat dengan tugas dan kewenangan Terdakwa PEKING CALING, SH., alias PEKING selaku Pengguna Anggaran (PA) yang memiliki tugas kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dimana Pengguna Anggaran (PA) memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut :

- 1) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
- 2) Mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;
- 3) Menetapkan perencanaan pengadaan;
- 4) Menetapkan dan mengumumkan RUP;
- 5) Melaksanakan konsolidasi pengadaan barang/jasa;
- 6) Menetapkan Penunjukan Langsung untuk Tender/Seleksi ulang gagal;
- 7) Menetapkan PPK;
- 8) Menetapkan Pejabat Pengadaan;
- 9) Menetapkan PjPHP/PPHP;
- 10) Menetapkan penyelenggara Swakelola;
- 11) Menetapkan Tim Teknis;
- 12) Menetapkan Tim Juri/Tim Ahli untuk pelaksanaan Sayembara/Kontes;
- 13) Menyatakan Tender Gagal/Seleksi Gagal;
- 14) Menetapkan pemenang pemilihan/penyedia untuk metode pemilihan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas bahwa perbuatan Terdakwa PEKING CALING, SH., alias PEKING selaku Pengguna Anggaran berdasarkan surat Nomor 910-147.a tanggal 19 Februari 2019 dalam Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2020 yang terkait erat dengan tugas dan kewenangan Terdakwa PEKING CALING, SH., alias PEKING selaku Pengguna Anggaran maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua dalam Dakwaan Primair tidak tepat diterapkan terhadap Terdakwa, dan oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur melawan hukum yang ada pada perbuatan Terdakwa PEKING CALING, SH., alias PEKING



tersebut diatas adalah bersifat khusus (*spesialis*) karena adanya kewenangan, kesempatan dan atau sarana yang ada pada Terdakwa sebagai Pengguna Anggaran dalam Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2020, sehingga unsur melawan hukum dalam dakwaan Primair dalam perkara **ini tidak terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair yaitu unsur secara melawan hukum sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka terhadap unsur-unsur dakwaan Primair selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi dan karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya pengujian norma Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam perkara Nomor 25/PUU-XI/2016 tanggal 25 Januari 2017 yang amar putusannya prase kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 UU Tipikor bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat, maka pada pembahasan unsur selanjutnya, Majelis Hakim akan menghilangkan frase kata “dapat” tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Subsidaire, yaitu Pasal 3 jo pasal 18 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang RI nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsur sebagai berikut ;

1. Setiap orang ;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;
4. Merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
5. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan;

Halaman 291 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang bahwa oleh karena unsur setiap orang telah diuraikan dan dipertimbangkan dalam pertimbangan mengenai unsur setiap orang dalam dakwaan Primair dan telah pula dinyatakan terbukti, maka dalam mempertimbangkan unsur Setiap Orang dalam dakwaan Subsidaire ini pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan Primair tersebut diambil alih sebagai pertimbangan unsur Setiap Orang dalam dakwaan Subsidaire ini, sehingga unsur setiap orang dalam dakwaan Subsidaire inipun telah terbukti ;

## **Ad. 2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;**

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, tidak menjelaskan pengertian tentang “dengan tujuan” :

Menimbang, bahwa secara harfiah “dengan tujuan” secara harfiah sama artinya dengan “maksud atau kehendak” (Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring Edisi III, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan). Bahwa dalam doktrin Hukum Pidana “niat atau kehendak” untuk melakukan suatu tindak pidana baru merupakan *strafbaar feit* (tindak pidana) jika telah dilaksanakan oleh orang yang mempunyai niat atau kehendak itu yang dapat dilihat dalam rangkaian perbuatan yang dilakukannya, terlepas apakah pelaksanaan itu selesai atau tidak, sehingga “dengan tujuan” mengandung pengertian niat, kehendak atau maksud (*oogmerk*);

Menimbang, bahwa menurut van HATTUM, *opzet* (sengaja) menurut ilmu bahasa hanya berarti *oogmerk* (maksud), dalam arti tujuan dan kehendak menurut istilah undang-undang. Setiap maksud (*oogmerk*) selalu juga berarti sengaja (*opzet*), tetapi tidak setiap sengaja (*opzet*) juga merupakan maksud (*oogmerk*) (Prof. DR. Andi Hamzah “Azas-Azas Hukum Pidana” Yarsif Watampone, 2005);

Menimbang, bahwa dalam teori hukum, kesengajaan menurut HB.Vos., dalam *Leerboek Van Nederlands Strafrecht*, 1950, bentuk kesengajaan adalah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) kesengajaan sebagai maksud (*opzet oogmerk*) kesadaran untuk mencapai tujuan dimana antara niat melakukan perbuatan dan akibatnya benar-benar terwujud, (2) kesengajaan sebagai kepastian/keharusan (*opzet bij noodzakelijkheids of zekerheidsbewustzijn*) di mana kesengajaan mana menimbulkan dua akibat, akibat yang pertama adalah akibat yang dikehendaki oleh si pelaku dan akibat kedua tidak dikehendaki namun pasti terjadi dan (3) kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijkheids bewustzijn*), dimana kesengajaan terjadi dengan kesadaran akan besarnya kemungkinan (Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka, 2016).

Menimbang, bahwa pengertian “dengan tujuan menguntungkan” dalam tindak pidana korupsi adalah perbuatan kesengajaan meliputi kehendak atau pengetahuan (*willens en wetens*). Dengan demikian dalam unsur ini menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah merupakan tujuan yang benar-benar di sadari dari perbuatan Terdakwa atau dapat diketahui oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 29 Juni 1989 Nomor 813/K/Pid/1987 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Penerbit Balai Pustaka, Edisi Ketiga Tahun 2006 arti menguntungkan adalah memberi keuntungan (manfaat, faedah). Sedangkan untung berarti mujur, manfaat, faedah, sehingga yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi sebagaimana unsur dalam pasal 3 ini adalah dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi mendapat manfaat, keuntungan, faedah atau kemujuran dari suatu peristiwa atau tindakan hukum pelaku;

Menimbang, bahwa “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” memberikan pengertian bahwa memperoleh keuntungan atau menguntungkan adalah memperoleh atau menambah kekayaan yang sudah ada. Perolehan keuntungan pelaku, diri sendiri atau orang lain atau suatu

Halaman 293 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korporasi secara materiil harus terjadi. Dimaksud dengan kekayaan adalah tidak semata mata berupa benda atau uang saja, tetapi segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang;

Menimbang, bahwa unsur “Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi” dalam ketentuan pasal 3 Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah dan Ditambah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengandung makna alternatif oleh karena menggunakan kata penghubung “atau” dalam unsur kedua dakwaan subsidair ini; maka kualitas unsur subyek berupa “diri Sendiri”, unsur subyek berupa Orang Lain”, dan unsur subyek “Suatu Korporasi”, adalah sama, artinya apabila perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah dilakukan dengan tujuan untuk menguntungkan salah satu unsur subyek tersebut telah terpenuhi, maka dengan sendirinya unsur kedua dakwaan subsidair telah terpenuhi, tidak perlu seluruh unsur subyek yang memperoleh keuntungan dalam unsur tersebut harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 ini, menurut Majelis Hakim merupakan keadaan jiwa dan hubungan batin (*mens rea*) Terdakwa PEKING CALING, SH., alias PEKING selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat sekaligus sebagai Pengguna Anggaran dalam melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, kesempatan selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat sekaligus sebagai Pengguna Anggaran, sehingga harus dibuktikan bentuk kesengajaan apakah yang ada pada diri Terdakwa PEKING CALING, SH., alias PEKING ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan bukti surat serta barang bukti, keterangan saksi-saksi, dan pendapat Ahli yang dihadirkan di persidangan serta keterangan Terdakwa, maka Terdakwa PEKING CALING, SH., alias PEKING selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat sekaligus sebagai

Halaman 294 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengguna Anggaran mengetahui apa yang menjadi tugas, tanggung-jawab, kewajiban dan kewenangannya dalam jabatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam kaitan dengan perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi ataukah tidak. Oleh karena itu, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap didepan persidangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari bukti surat serta barang bukti, pendapat Ahli serta keterangan saksi – saksi, yaitu saksi Yohanis Altherd Patty alias Yanes, saksi Nazli Angkotasan, SE, MPA, saksi Marcoroy Benjamins Lekawael, S.STP, saksi Christian Soukotta, ST alias Kris, saksi Adrians Roob Vrengky Manuputty Hengky, saksi La Bastian, ST alias Bas, saksi Syahril Latukau alias Ilo, saksi Hidayat Assel, saksi Herwilin, ST, saksi Dharmamitra Gautama, ST., saksi Mansur Tuharea, SH., saksi Herman Tibalia, SE., saksi Stenky Pirsow, SE, alias Stenly, saksi Aryani Titalouw, S.Sos alias Ani, saksi Fadila Pelu, SKM alias Lila, saksi Matheis Ricard Nussy, saksi Syaiful Suneth, SH, saksi Mahkota Faried, ST alias Farid dan Ahli BPKP MUSYADAD, SE., Ahli Pidana Dr. John Dirk Pasalbessy, SH, MH., serta keterangan Terdakwa sebagai berikut:

- ✓ Bahwa pada tahun 2019 OPD Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat melaksanakan pengadaan Kapal Operasional Pemda Kabupaten Seram bagian Barat, yang mana pelaksanaan perencanaannya dilakukan di tahun 2019 sedangkan pekerjaan fisiknya dilaksanakan ditahun 2020 dengan pagu anggaran sebesar Rp.7.056.169.000,- (tujuh milyar lima puluh enam juta seratus enam puluh Sembilan ribu rupiah).
- ✓ Bahwa Terdakwa **Peking Caling, SH Alias Peking** selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat periode tahun 2019 s/d 2021 sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 821.2/100 Tahun 2019 tanggal 08 Februari 2019 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Lingkup Kabupaten Seram Bagian Barat dan pada Pengadaan kapal operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2020 berdasarkan surat Nomor 910-147.a tanggal 19 Februari 2019 tentang Penetapan Pengguna Anggaran / Pengguna Barang

Halaman 295 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang sebagai Pejabat yang diberi wewenang untuk mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan mengotorisasi Surat Perintah Membayar (SPM) dalam Organisasi Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2019 yang di tanda tangani Bupati Seram Bagian Barat Sdr. M. YASIN PAYAPO selaku Pengguna Anggaran (PA) .

- ✓ Bahwa selaku Pengguna Anggaran (PA) pada SKPD Dinas Perhubungan Kab. Seram Bagian Barat maka tugas dan tanggungjawab terdakwa adalah sebagai berikut :
  - a. **Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;**
  - b. Mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;
  - c. Menetapkan perencanaan pengadaan;
  - d. Menetapkan dan mengumumkan RUP;
  - e. **Melaksanakan konsolidasi pengadaan barang/jasa;**
  - f. Menetapkan Penunjukan Langsung untuk Tender/Seleksi ulang gagal;
  - g. **Menetapkan PPK;**
  - h. Menetapkan Pejabat Pengadaan;
  - i. Menetapkan PjPHP/PPHP;
  - j. **Menetapkan penyelenggara Swakelola;**
  - k. Menetapkan Tim Teknis;
  - l. Menetapkan Tim Juri/Tim Ahli untuk pelaksanaan Sayembara/Kontes;
  - m. **Menyatakan Tender Gagal/Seleksi Gagal;**
  - n. Menetapkan pemenang pemilihan/penyedia untuk metode pemilihan
- ✓ Bahwa terdakwa membenarkan terkait pekerjaan pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. Seram Bagian Barat Tahun 2020 terdakwa menunjuk atau mengangkat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atas nama HUSAIN HENALU, ST yang adalah pegawai pada Dinas Perhubungan Kab. Seram Bagian Barat dan memiliki kualifikasi Teknik Perkapalan berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 550/02/SK/I/2020, tanggal 23 Januari 2020 namun kemudian diganti dengan Sdri. HERWILIN, ST berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 550/03/SK/II/2020, tanggal 5 Juni 2020 yang mana bukan merupakan pegawai pada Dinas Perhubungan melainkan pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kab. Seram Bagian Barat atas arahan dari Bupati Seram Bagian Barat dalam hal ini MOH. YASIN PAYAPO (alm).

Halaman 296 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa Pagu Anggaran Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat yang tertuang pada APBD Kab. SBB Tahun 2020 adalah Rp.7.100.000.000,-(tujuh miliar seratus juta rupiah) yang ditetapkan pada APBD Induk Tahun 2020 dan DPA Nomor : 2.09 01 18 13 5 2.
- ✓ Bahwa untuk gambar rencana Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat menggunakan Jasa Konsultan Perencanaan yaitu PT. EVERSHIP dengan Surat Perjanjian (kontrak) nomor : 1.2/SP-PPKDP/PPK.1.DISHUB/VI/2019, tanggal 11 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Sdr. HUSAIN HENALU, S.T., selaku PPK Paket Pekerjaan Perencanaan dan Sdr. RUDI HARTONO DAULAY selaku Direktur PT. EVERSHIP dengan nilai pekerjaan perencanaan sebesar Rp.189.816.000,00.
- ✓ Sedangkan untuk mendapatkan penyedia untuk pekerjaan pengadaan kapal operasional pemerintah daerah Kab. SBB Tahun 2020 dilakukan melalui proses tender serta mengacu pada Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah serta Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia.
- ✓ Bahwa Pokja yang ditugaskan untuk melakukan pelelangan paket pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. SBB Tahun 2020 adalah personel dari Unit Layanan Pengadaan (ULP) Setda Kab. SBB yang ditunjuk oleh Kepala ULP.
- ✓ Bahwa saksi Herwilin, ST selaku PPK dan saksi Christian Soukota selaku Pokja membenarkan perusahaan yang ditetapkan sebagai pemenang Tender Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. SBB Tahun 2020 adalah PT. KAIROS ANUGERAH MARINA yang berkedudukan di Jakarta dengan nilai penawaran sebesar Rp. 6.973.000.000,- (enam milyar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta rupiah).
- ✓ Bahwa, yang terlibat dalam paket pekerjaan kapal operasional pemerintah daerah Kab. SBB Tahun 2020 adalah :
  1. Pengguna Anggaran (PA) adalah Terdakwa sendiri (PEKING CALING, SH).
  2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Sdri. HERWILIN, ST.
  3. Penyedia Jasa Sdr. ADRIANS ROOB. V. MANUPUTTY selaku Direktur PT. KAIROS ANUGERAH MARINA.
  4. Konsultan Pengawasan adalah PT. Biro Klasifikasi Indonesia dalam

Halaman 297 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini FARIED, ST.

- ✓ Bahwa penanda tangan kontrak dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Direktur PT. KAIROS ANUGERAH MARINA saksi ADRIANS ROOB. V. MANUPUTTY pada tanggal 6 April 2020 di Piru tepatnya di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat bersama saksi Herwilin, ST selaku PPK, dengan Nomor Kontrak : 550.02/SPK/PPK.PKOPD/DISHUB/IV/2020, dan sesuai SPMK Nomor : 550.03/SPMK/PPK.PKOPD/DISHUB/IV/2020, tanggal 6 April 2020 dimana waktu pelaksanaan pekerjaan selama 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender yaitu tanggal 6 April 2020 s/d tanggal 01 Desember 2020.
- ✓ Bahwa jenis kontrak yang digunakan pada pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2020 adalah Kontrak harga satuan dan lumpsum dan pembebanan tahun anggarannya adalah kontrak tahun tunggal dengan sistem pembayarannya adalah Termin.
- ✓ Sedangkan untuk Konsultan Pengawas Pengadaan Kapal Operasional Pemda Kab. SBB Tahun 2020, saksi Faried, ST membenarkan saksi ditunjuk selaku Konsultan Pengawas dari kantor PT. Biro Klasifikasi Indonesia (BKI), yang mana sebelumnya Kepala Dinas Perhubungan Kab. SBB terdakwa PEKING CALING, SH menandatangani Nota Kesepahaman Nomor 550/33.a/III/2020, Tanggal 30 Maret 2020 dengan Ir. AGUNG PRIHANTO selaku Kepala Strategi Bisnis Unit Marine dan Offshore Migas PT. Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) terkait kesepakatan dalam mengadakan kerjasama pembangunan dan pengembangan daerah dalam bidang perhubungan, dan adanya Perjanjian Kerjasama Swakelola Nomor 550/34.a/IV/2020, Tanggal 6 April 2020 dan Nomor B.0163.a/HK.503 /MNO/KI-20, tanggal 6 April 2020, antara saksi HERWILIN, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Ir. AGUNG PRIHANTO selaku Kepala Strategi Bisnis Unit Marine dan Offshore Migas PT. Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) tentang Pengawasan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. Seram Bagian Barat.
- ✓ Bahwa terkait dengan pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemda Kab. SBB Tahun 2020 ada dilakukan addendum kontrak sebanyak 2 (dua) kali diantaranya :
  1. Addendum Kontrak Nomor : 550.13/ADD-01/PPK.PKOPD /DISHUB /V/2020 tanggal 13 Mei 2020, terkait tambah kurang Volume pekerjaan
  2. Terkait dengan perubahan waktu pelaksanaan pekerjaan dicantumkan

Halaman 298 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Addendum Kontrak Nomor : 550.21/ADD 02/PPK.PKOPD /DISHUB/XI/2020, tanggal 16 November 2020, terkait perubahan waktu pelaksanaan dimana sesuai kontrak awal waktu pelaksanaan 240 (dua ratus empat puluh) hari atau tanggal 06 April 2020 s/d 01 Desember 2020 menjadi 270 (dua ratus tujuh puluh) hari atau tanggal 06 April 2020 s/d tanggal 31 Desember 2020.

- ✓ Bahwa pelaksanaan Addendum tersebut menurut saksi Herwilin, ST selaku PPK, atas permintaan dari saksi Adrians Roob. V. Manuputty selaku Direktur PT. Kairos Anugerah Marina melalui surat :

1. Permohonan Perubahan Volume Pekerjaan Nomor : 039/SP/KAM/2020 tanggal 9 Mei 2020 terkait tambah kurang Volume pekerjaan.
2. Permohonan perubahan waktu pelaksanaan nomor : 048/SP /KAM /XI/2020 tanggal 9 November 2020.

Yang kemudian disetujui oleh saksi Herwilin, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

- ✓ Bahwa alasan dilakukan addendum Perubahan volume pekerjaan oleh penyedia adalah dikarenakan kebutuhan dari Kapal yang sebelumnya tidak ada dalam perencanaan, sedangkan untuk addendum perubahan waktu pelaksanaan pekerjaan adalah karena bertepatan dengan covid sehingga ada larangan aktifitas sosial masyarakat di lokasi galangan, dengan demikian maka jelas ada perubahan nilai kontrak yang awalnya Rp.6.973.000.000,- (enam miliar Sembilan ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) menjadi Rp.7.088.500.000,- (tujuh miliar delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) sehingga terjadi penambahan Rp.115.500.000,- (seratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah)
- ✓ Bahwa terdakwa membenarkan untuk Pekerjaan Pembangunan Kapal Operasional Pemda Kab. SBB Tahun Anggaran 2020 telah dilakukan pencairan sebesar 75%, yang mana dokumen yang terdakwa tanda tangani selaku Pengguna Anggaran adalah Surat Perintah Membayar (SPM) untuk pencairan Uang Muka, Termin I 50% dan Termin II 75%, dengan rincian sebagai berikut :
  1. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 07/SPM.LS-KNTR /DISHUB /IV/2020, tanggal 21 April 2020, untuk Pembayaran Uang Muka 20% atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat sebesar Rp1.394.600.000,00 (termasuk pajak) atau Rp1.248.800.909,00 (setelah pajak).
  2. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 31/SPM.LSKNTR/DISHUB/

Halaman 299 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IX/2020, Tanggal 16 September 2020 untuk pembayaran termin I 50% atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat sebesar Rp2.549.314.317,00 (setelah pajak).

3. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 001/SPM/LS-KTR /DISHUB /IV/2021, tanggal 30 April 2021 untuk pembayaran termin II 75% atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat sebesar Rp1.274.657.160,00 (setelah pajak);

✓ Bahwa Terdakwa membenarkan untuk menanda tangani Surat Perintah Membayar (SPM) sebelumnya terdakwa harus menerima laporan dari PPK bersama lampiran dokumen yang harus diteliti atau diuji oleh terdakwa sebelum menanda tangani SPM berupa laporan dari saksi Herwilin, ST selaku PPK terkait progres pekerjaan dengan lampiran :

1. Berita Acara Permintaan Pembayaran dari PPK dan Penyedia;
2. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang di tandatangani oleh PPK dan Penyedia;
3. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang ditandatangani oleh Pengawas dari PT. Biro Klasifikasi Indonesia;
4. Permohonan Pembayaran dari Pihak ke tiga;
5. Lampiran Dokumentasi pekerjaan.

✓ Bahwa untuk pencairan Termin I 50% dan pencairan Termin II 75 %, diperlukan dokumen pendukung antara lain Laporan Kemajuan Bobot / Progres yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi Faried, ST selaku Konsultan Pengawas dari PT. BKL.

✓ Bahwa saksi Herwilin, ST selaku PPK dan saksi Stenly Pirsouw selaku Pemilik PT. Kairos Anugerah Marina membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tersebut digunakan sebagai dokumen kelengkapan administrasi pencairan Termin I, dan dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tersebut dilengkapi dengan Lampiran Kemajuan Bobot / Progres yang dibuat oleh dan ditanda tangani oleh saksi Faried, ST selaku Konsultan Pengawas dari PT. Biro Klasifikasi Indonesia, saksi Herwilin, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan saksi Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina, yang mana dalam penentuan bobot atau prestasi untuk pencairan termin I yang mencapai 55 % tidak mengaku pada SSUK ataupun ketentuan yang berlaku melainkan kesepakatan lisan antara saksi Stenly Pirsouw selaku pemilik PT Kairos

Halaman 300 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anugerah Marina (KAM), saksi Herwilin selaku PPK Tahun 2020 dan saksi Faried, S.T. selaku Konsultan Pengawas PT BKL yang dituangkan dalam Laporan Pendahuluan Jasa Konsultansi Nomor: 039-01-MNO/M001-K12/P6/08/20 dengan isi kesepakatan antara lain yaitu bahan/material yang belum datang ke galangan kapal namun telah dipesan (PO), telah di bayarkan uang muka (DP), ataupun dilunasi dihitung sebagai progress fisik pekerjaan.

- ✓ Bahwa berdasarkan Lampiran Kemajuan Bobot / Progres yang dibuat oleh saksi Faried, ST selaku Konsultan Pengawas dari PT. BKL, maka saksi Herwilin, S.T. selaku PPK dan saksi Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina (KAM) menandatangani Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 550.17/BAP.I/PPKPKOPD/DISHUB/IX/2020 dan menyatakan bahwa berdasarkan pemeriksaan dan penelitian atas pekerjaan, diperoleh hasil prestasi kemajuan pekerjaan sebesar 55% (lima puluh lima persen) dan menandatangani Berita Acara Pembayaran Termin I Nomor 550.18/BAP.I/PPKPKOPD/DISHUB/IX/2020, yang selanjutnya saksi Herwilin, S.T. selaku PPK dan saksi Syaifil Latukau selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 31/SPP.LS-KNTR/DISHUB/IX/2020 untuk pembayaran termin I 50% atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten SBB sebesar Rp2.846.950.000,00 ( dua milyar delapan ratus empat puluh enam juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa Peking Caling, S.H. selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 31/SPM.LSKNTR/DISHUB/ IX/2020 untuk pembayaran termin I 50% atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat sebesar Rp2.549.314.317,00 (setelah dipotong pajak) yang selanjutnya tanggal 21 September 2020, saksi Syaifil Suneth, S.H. selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Seram Bagian Barat menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1251/BEL/DISHUB/IX/2020 untuk pembayaran termin I 50% atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat sebesar Rp2.549.314.317,00 (dua milyar lima ratus empat puluh Sembilan juta tiga ratus empat belas ribu (setelah dipotong pajak).
- ✓ Bahwa untuk pencairan Termin II saksi Faried, ST selaku Konsultan

Halaman 301 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas dari PT. BKI membenarkan tidak pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tanggal 25 Februari 2021 tersesi Faried, ST selaku Konsultan Pengawas dari PT. BKI dan saksi Yohanes Alfred Patty dari PT. Kairos Anugerah Marina, yang mana Lampiran Realisasi Bobot tersebut menunjukkan bahwa akumulasi progres pekerjaan fisik kapal telah mencapai 82,92%, namun kenyataannya progres fisik pekerjaan pembuatan kapal yang sesungguhnya adalah sebesar 44,17 (empat puluh empat koma tujuh belas persen) bukan 82,92 % (delapan puluh dua koma sembilan puluh dua persen).

- ✓ Bahwa selanjutnya berita acara pemeriksaan pekerjaan tersebut digunakan sebagai dokumen kelengkapan administrasi pencairan termin II 75 % dan lampiran realisasi bobot atas perhitungan progress fisik termin II tidak sesuai dengan faktanya, sehingga tanggal 27 April 2021, saksi Herwilin, S.T. selaku PPK dan saksi Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina (KAM) menandatangani Berita Acara Pembayaran Termin II Nomor 550.24/BAP.II/PPK.PKOPD/DISHUB/IV/2021 yang selanjutnya saksi Herwilin, S.T. selaku PPK dan saksi Hidayat Assel, S.T. selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2021 menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Nomor 001/SPP/LS-KTR/DISHUB/IV/2021 untuk pembayaran termin II 75% atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat sebesar Rp1.423.475.000,00, (satu milyar empat ratus dua puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang kemudian setelah mendapat persetujuan dari DPRD terkait pencairan anggaran mendahului perubahan, Terdakwa Peking Caling menerbitkan atau menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 001/SPM/LS-KTR/DISHUB/IV/2021 untuk pembayaran termin II 75% atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat sebesar Rp1.274.657.160,00 (satu milyar dua ratus tujuh puluh empat juta enam ratus lima puluh tujuh ribu seratus enam puluh rupiah) setelah dipotong pajak, walaupun faktanya pembayaran termin II kepada PT Kairos Anugerah Marina telah melewati jangka waktu pelaksanaan kontrak 31 Desember 2020 dan pemberian kesempatan sampai dengan 31 Januari 2021 sehingga PT Kairos Anugerah Marina (KAM) seharusnya tidak berhak atas pembayaran termin II tersebut.
- ✓ Bahwa saksi Faried, ST selaku Konsultan Pengawas dari BKI membenarkan terkait kemajuan pekerjaan pada tanggal 25 Februari 2021

Halaman 302 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



sebesar 82,92 % (delapan puluh dua koma sembilan puluh dua persen) yang dituangkan dalam Laporan Progres yang saksi laporkan ke saksi Herwilin, ST selaku PPK adalah tidak benar atau berbeda dengan yang diisyaratkan dalam dokumen kontrak terutama pada Syarat-Syarat Umum Kontrak.

- ✓ Bahwa saksi Yohanes Alfred Patty dan Stenly Pirsouw membenarkan untuk progres pekerjaan 82,92 % yang Laporan Progres pekerjaan fisik kapal pada pemeriksaan tanggal 25 Februari 2021 dibuat oleh saksi Faried, ST saat itu sudah ada 1 (satu) unit mesin namun belum terpasang hanya didudukkan pada posisinya saja, sedangkan 1 (satu) mesin yang lainnya baru dibawa ke lokasi pekerjaan tanggal 22 Desember 2021, kemudian setelah dilakukan serah terima barang dan dilakukan dokumentasi bahwa 2 (dua) unit mesin telah ada di lokasi pekerjaan yang selanjutnya selang beberapa menit, 1 (satu) mesin lainnya dibawa kembali ke gudang Pioneer di dadap karena barang tersebut belum dibayar lunas.
- ✓ Bahwa saksi Yohanes Alfred Patty dan Stenly Pirsouw membenarkan penurunan mesin kedua ke lokasi pekerjaan disaksikan oleh saksi Herwilin, ST selaku PPK dan saksi Faried, ST selaku Konsultan Pengawas, dan yang berinisiatif untuk mendatangkan 1 (satu) unit mesin tersisa di lokasi pekerjaan dan disaksikan oleh saksi Herwilin, ST selaku PPK dan saksi Faried, ST selaku Konsultan Pengawas adalah saksi Stenly Pirsouw.
- ✓ Bahwa berdasarkan keterangan saksi Dharmamitra Gautama, St membenarkan saksi Stenly Pirsouw melakukan pemesanan (PO) mesin kapal pada PT Pioneer dan mesin yang dibeli/dipesan Merek YANMAR MARINE Diesel Engine Modelnya 6HYM-WET lengkap beserta Gear Box Model YXH-160 Ratio 1.97:1 700MHP/2200RPM sebanyak 2 (dua) unit, bahwa kedua mesin tersebut tiba di Jakarta namun pada tanggal 9 Juni 2021 PT. Pioneer baru menyerahkan 1 (satu) unit kepada PT. Kairos Anugerah Marina, karena di surat penawaran harga PT. Pioneer dan aturan manajemen PT. Pioneer bahwa cara pembayaran menyatakan pelunasan sebelum penyerahan barang dengan demikian karena saksi Stenly Pirsouw hanya mampu melunasi pembayaran 1 (satu) unit maka PT. Pioneer hanya menyerahkan 1 (satu) unit saja pada tanggal 9 Juni 2021 karena hanya baru bisa melunasi pembayaran melalui DP 1, DP 2, DP 3 sebesar Rp.1.127.936.000.- (satu miliar seratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
- ✓ Bahwa saksi Dharmamitra Gautama, ST dan saksi Stenly Pirsouw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan saksi Stenly Pirsouw datang ke PT. PIONEER dan menyerahkan cek pembayaran (pelunasan) nomor : DS 001569 tanggal 14 Desember 2021 dengan nilai sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah), maka berdasarkan jaminan cek tersebut maka pada tanggal 22 Desember 2021 saksi Dharmamitra Gautama, ST memerintahkan driver untuk membawa 1 (satu) mesin ke galangan kapal PT. KAM, ternyata cek tersebut kosong sehingga saksi Dharmamitra Gautama, ST kembali memerintahkan driver untuk membawa kembali mesin tersebut ke PT. PIONEER.

- ✓ Bahwa saksi Faried, ST selaku Konsultan Pengawas dari PT. BKI membenarkan sepengetahuan saksi mengenai dokumen tenaga ahli yang ada pada dokumen penawaran serta dokumen Kontrak pekerjaan pengadaan kapal yang ditanda tangani oleh PPK bersama Penyedia Jasa, antara lain :

- ❖ Rudy Hartanto Daulay, ST (Ahli Manajemen Mutu Madya)
- ❖ Sarkomi (Ahli Manajemen Kontruksi)
- ❖ Fajar Fardiansyah, ST (Ahli Listrik)
- ❖ Bambang Hermanto, ST (Ahli Instalasi Mesin Kapal)
- ❖ Asep Soemantri, Amd (Kepala Tukang Produksi Kasko Kapal Fiber)
- ❖ Muali, Amd (Operator Crane)

tidak pernah terlibat dalam pekerjaan pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab SBB, hal ini dibenarkan oleh saksi Yohanes Alfred Patty selaku Pengawas Lapangan dari PT. KAM yang ditunjuk oleh saksi Stenly Pirsow dan saksi Adrians Roob V Manuputty selaku Direktur PT.KAM yang menerangkan bahwa daftar tenaga ahli yang tercantum didalam dokumen penawaran dan dokumen kontrak tersebut adalah bukan karyawan PT. KAM bahkan tidak mengenali mereka, kecuali Asep Soemantri, Amd dan menurut saksi Yohanes Alfred Patty, Asep Soemantri, Amd pernah bekerja pada PT. KAM sebagai Kepala Tukang Produksi Kasko Kapal Fiber namun telah berhenti / resign pada tahun 2018, sehingga pada saat pekerjaan kapal operasional Pemda Kab. SBB sudah tidak bekerja lagi.

- ✓ Bahwa Terdakwa Peking Caling, SH., membenarkan terkait pencairan termin II sebesar Rp1.423.475.000,00 sesuai SPM No 001/SPM/LS-KTR/DISHUB/IV/2021 pada tanggal 30 April 2021 yang dilakukan padahal telah selesai masa kontrak adalah atas perintah lisan dari Bupati Kab. SBB Sdr. YASIN PAYAPO (alm) yang saat itu disaksikan oleh saksi Herwilin, ST

Halaman 304 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



selaku PPK di Ruang kerja Bupati kemudian setelah itu terdakwa bersama saksi Herwilin, ST selaku PPK melakukan konsultasi dengan Bagian Keuangan Jemi Musila dengan Sekda Mansur Tuharea, SH, kemudian saksi Mansur Tuharea, SH menyampaikan bahwa harus ada persetujuan pimpinan dewan kemudian Terdakwa membuat surat permintaan atas usulan saksi Herwilin, ST selaku PPK untuk dilakukan pencairan mendahului perubahan ditujukan kepada Sekda, Bagian Keuangan kemudian ditindaklanjuti ke DPRD untuk meminta persetujuan, setelah DPRD menyetujui hal tersebut (Pencairan anggaran mendahului perubahan) maka Terdakwa menerbitkan atau menanda tangani SPM.

- ✓ Bahwa terdakwa membenarkan setelah selesai masa waktu pelaksanaan pekerjaan tanggal 31 Desember 2020 sesuai Kontrak maka tindakan yang Terdakwa lakukan dalam kapasitas sebagai Pengguna Anggaran (PA) adalah :

1) Menyurati kepada saksi Herwilin, ST selaku PPK :

- Surat Nomor : 550/01.b/I/2021, tanggal 11 Januari 2021, tentang penyelesaian pengadaan kapal operasional pemerintah daerah Kab. SBB. **(Sisip)**;
- Surat Nomor : 550/24.b/2021, tanggal 26 April 2021, tentang perihal pemutusan kontrak. **(Sisip)**;
- Surat Nomor : 550/IV/2021, tanggal 26 April 2021, tentang perihal pemutusan kontrak. **(Sisip)**.

2) Menyurati kepada Penyedia Jasa Direktur PT. KAIROS ANUGERAH MARINA :

- Surat Nomor : 550/84.b/XII/2020, tanggal 12 Desember 2020, perihal pemberitahuan tentang waktu penyelesaian kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. SBB. **(Tidak Tercatat)**;
- Surat Nomor : 550/01.b/I/2021, tanggal 11 Januari 2021, tentang penyelesaian pengadaan kapal operasional pemerintah daerah Kab. SBB. **(sisip)**;
- Surat Nomor : 550/10/V/2021, tanggal 3 Mei 2021, tentang perihal undangan pertemuan penyelesaian kapal operasional pemerintah daerah Kab. SBB **(Tidak Tercatat)**.
- Surat Nomor : 550/03.b/I/2022, tanggal 17 Januari 2022, tentang Pemanggilan Menghadap **(Tidak Tercatat)**.

- ✓ Bahwa menurut saksi ANI TITALOUW sebagai staf administrasi pada Dinas Perhubungan Kab. SBB yang ditugaskan untuk mencatat/meregister surat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar dari Kepala Dinas Perhubungan Kab. SBB membenarkan bahwa Surat-Surat yang Terdakwa buat kepada saksi Herwilin, ST selaku PPK dan Penyedia Jasa Direktur PT. Kairos Anugerah Marina yang diregister pada tanggal 6 Desember 2021 karena pada tanggal tersebut baru Terdakwa menyerahkan kepada saksi sekaligus dan meminta untuk dicatat, sehingga administrasi yang dibuat berlaku surut.

- ✓ Bahwa Terdakwa Paking Caling, SH selaku PA membenarkan dengan menandatangani SPM untuk pencairan anggaran baik Termin I dan Termin II yang tidak sesuai dengan aturan hukum karena PPK dan Konsultan Pengawas dan penyedia jasa faktanya prestasi pekerjaan yang dilaporkan hanyalah menghitung barang yang baru dipesan atau baru dibayarkan uang muka sementara barang tersebut belum terpasang atau belum ada pada lokasi galangan sebagai progres/bobot yang berakibat pada pencairan uang daerah dengan menggunakan bobot pekerjaan yang tidak benar / fiktif, sehingga anggaran yang dikeluarkan dari kas daerah dengan fakta realisasi bobot/prestasi pekerjaan yang fiktif, yang oleh perbuatan terdakwa dana-dana tersebut dipergunakan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain.
- ✓ Bahwa berdasarkan keterangan Ahli MUSYADAD, SE (ahli BPKP) yang membenarkan anggaran telah dicairkan dari Kas Daerah Pemda Kabupaten Seram Bagian Barat tiap termin sebagaimana dalam dokumen SPM dalam pelaksanaan anggaran yang dilakukan oleh terdakwa selaku Pengguna Anggaran dilakukan dengan tidak cermat dan teliti dalam menguji kebenaran permintaan pencairan anggaran dibandingkan fakta progress pekerjaan pembuat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1), (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, BAB I Ketentuan Umum, Bagian Ketiga, Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah, Lampiran BAB II poin D.4.d, Lampiran BAB V, Poin T.1. Pasal 57.2huruf a, f, dan g Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 6, Pasal 7 ayat (1) huruf (a), (b) dan (f), Pasal 11 ayat (1) huruf (a), (d), (k) dan (o) pasal 17 ayat (1), (2), Pasal 18 ayat (7), Pasal 26 ayat (1), Pasal 53 ayat (6), Pasal 56 ayat (1), (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Bab II Persiapan Pengadaan Barang/Jasa, poin 2.2.2, Bab III

Halaman 306 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Persiapan Pemilihan Penyedia, poin 3.1, Bab III Persiapan Pemilihan Penyedia, poin 3.4.2.a, Bab IV Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Melalui Tender/Seleksi poin 4.1.1.f, Bab VII Pelaksanaan Kontrak, poin 7.17.1, Bab VII Pelaksanaan Kontrak, poin 7.12, Bab VII Pelaksanaan Kontrak, poin 7.13.1 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, Pasal 4.1, Pasal 33.5, Pasal 33.6, Pasal 33.7, Pasal 33.10, Pasal 33.11, Pasal 33.12, Pasal 42, Pasal 57.1, Pasal 57.2: Surat Perjanjian Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 550.02/SPK/PPK.PKOPD/ DISHUB/IV/2020 tanggal 6 April 2020, Nomor 9 dan Nomor 2.A KAK Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.

- ✓ Bahwa Terdakwa membenarkan pekerjaan kapal operasional Pemerintah Daerah Kabupate SBB yang dikerjakan oleh PT. KAM sampai dengan saat ini tidak selesai dan belum diserahkan ke PEMDA Kabupaten SBB dan manfaatnya tidak diterima oleh Pemerintah Kab. SBB, sehingga akibat perbuatan Terdakwa Peking Caling, SH selaku Pengguna Anggaran pada pengadaan Kapal Operasional pada Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan Herwilin, ST, Stenly Pirsouw, SE, Adrians Roob. V. Manuputty dan Faried, ST, Cristian Soukotta, Muhamat Mulud, ST, dan siti Mulyani Batjun, ST telah mengakibatkan timbulnya kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.5.072.772.386,00 (lima miliar tujuh puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020 dari BPKP Perwakilan Provinsi Maluku Nomor : PE.03.03/R/SP-629/PW25/5/2023 tanggal 28 Maret 2023.

No	Keterangan	Kerugian Keuangan Negara (Rp)
a.	Menghitung SP2D yang diterima oleh PT KAM setelah dikurangi pajak	
	1) Pembayaran Uang Muka (20%)	1.248.800.909,00
	2. Pembayaran Termin I (50%)	2.549.314.317,00
	3. Pembayaran Termin II (75%)	1.274.657.160,00



No	Keterangan	Kerugian Keuangan Negara (Rp)
	Jumlah a	5.072.772.386,00
b.	Realisasi Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat yang telah diserahkan	-
c.	Kerugian Keuangan Negara (a - b)	5.072.772.386,00

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Peking Caling, SH., alias Peking selaku Pengguna Anggaran (PA) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat, dalam Pengadaan kapal operasional Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan Christian Soukotta, ST, Muhamat Mulud, ST, Siti Mulyani Batjun, ST, Herwilin, ST, Stenly Pirsouw, SE, Adrians Roob. V. Manuputty dan Faried, ST sebagaimana uraian tersebut di atas, telah mengakibatkan timbulnya kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.5.072.772.386,00 (lima miliar tujuh puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020 dari BPKP Perwakilan Provinsi Maluku Nomor : PE.03.03/R/SP-629/PW25/5/2023 tanggal 28 Maret 2023;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas yang diperoleh dari keterangan para saksi, bukti surat serta barang bukti, dan pendapat Ahli bahwa Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang digunakan sebagai dokumen kelengkapan administrasi pencairan Termin I, dan dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tersebut dilengkapi dengan Lampiran Kemajuan Bobot / Progres yang dibuat oleh dan ditanda tangani oleh saksi Faried, ST selaku Konsultan Pengawas dari PT. Biro Klasifikasi Indonesia, saksi Herwilin, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan saksi Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina, yang mana dalam penentuan bobot atau prestasi untuk pencairan termin I yang mencapai 55 % tidak mengacu pada Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK) ataupun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan yang berlaku melainkan kesepakatan lisan antara saksi Stenly Pirsouw selaku pemilik PT Kairos Anugerah Marina (KAM), saksi Herwilin selaku PPK Tahun 2020 dan saksi Faried, S.T. selaku Konsultan Pengawas PT BKI yang dituangkan dalam Laporan Pendahuluan Jasa Konsultansi Nomor: 039-01-MNO/M001-K12/P6/08/20 dengan isi kesepakatan antara lain yaitu bahan/material yang belum datang ke galangan kapal namun telah dipesan (PO), telah di bayarkan uang muka (DP), ataupun dilunasi dihitung sebagai progress fisik pekerjaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas yang diperoleh dari keterangan para saksi, bukti surat serta barang bukti, dan pendapat Ahli bahwa berdasarkan Lampiran Kemajuan Bobot / Progres yang dibuat oleh saksi FARIED, ST. alias FARID selaku Konsultan Pengawas maka saksi Herwilin, S.T. selaku PPK dan saksi Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina (KAM) menandatangani Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 550.17/BAP.I/PPKPKOPD/DISHUB/IX/2020 dan menyatakan bahwa berdasarkan pemeriksaan dan penelitian atas pekerjaan, diperoleh hasil prestasi kemajuan pekerjaan sebesar 55% (lima puluh lima persen) dan menandatangani Berita Acara Pembayaran Termin I Nomor 550.18/BAP.I /PPKPKOPD/DISHUB/IX/2020, yang selanjutnya saksi Herwilin, S.T. selaku PPK dan saksi Syahril Latukau selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 31/SPP.LS-KNTR/DISHUB/IX/2020 untuk pembayaran termin I 50% atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten SBB sebesar Rp2.846.950.000,00 dan selanjutnya Terdakwa PEKING CALING, SH., alias PEKING, S.H. selaku Pengguna Anggaran (PA) menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 31/SPM.LSKNTR /DISHUB/ IX/2020 untuk pembayaran termin I 50% atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat sebesar Rp2.549.314.317,00 (setelah pajak) dan kemudian pada tanggal 21 September 2020, saksi Syaiful Suneth, S.H. selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Seram Bagian Barat menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1251/BEL/DISHUB/IX/2020 untuk pembayaran termin I 50% atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat sebesar Rp2.549.314.317,00 (setelah pajak);

Halaman 309 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas yang diperoleh dari keterangan para saksi, bukti surat serta barang bukti, dan pendapat Ahli bahwa untuk pencairan Termin II saksi Faried, ST selaku Konsultan Pengawas dari PT. BKI membenarkan tidak pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tanggal 25 Februari 2021, namun dilengkapi dengan Lampiran Realisasi Bobot/progress yang dibuat oleh saksi Faried, ST alias Farid yang menunjukkan bahwa akumulasi progres pekerjaan fisik kapal telah mencapai 82,92%, namun kenyataannya progres fisik pekerjaan pembuatan kapal yang sesungguhnya adalah sebesar 44,17 (empat puluh empat koma tujuh belas persen) bukan 82,92 % (delapan puluh dua koma sembilan puluh dua persen) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tanggal 25 Februari 2021 tersebut digunakan sebagai dokumen kelengkapan administrasi pencairan termin II 75 % dan lampiran realisasi bobot atas perhitungan progress fisik termin II tidak sesuai dengan faktanya dilapangan, namun tanggal 27 April 2021, saksi Herwilin, S.T. selaku PPK dan saksi Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina (KAM) menandatangani Berita Acara Pembayaran Termin II Nomor 550.24/BAP.II/PPK.PKOPD/DISHUB/IV/2021 yang selanjutnya saksi Herwilin, S.T. selaku PPK dan saksi Hidayat Assel, S.T. selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2021 menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Nomor 001/SPP/LS-KTR/DISHUB/IV/2021 untuk pembayaran termin II 75% atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat sebesar Rp1.423.475.000,00, (satu milyar empat ratus dua puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang kemudian setelah mendapat persetujuan dari DPRD terkait pencairan anggaran mendahului perubahan, kemudian Terdakwa **PEKING CALING, SH alias PEKING** menerbitkan atau menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 001/SPM/LS-KTR/DISHUB/IV/2021 untuk pembayaran termin II 75% atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat sebesar Rp1.274.657.160,00 (satu milyar dua ratus tujuh puluh empat juta enam ratus lima puluh tujuh ribu seratus enam puluh rupiah) setelah dipotong pajak, walaupun faktanya pembayaran termin II kepada PT Kairos Anugerah Marina telah melewati jangka waktu pelaksanaan kontrak 31 Desember 2020 dan pemberian kesempatan sampai dengan 31 Januari 2021

Halaman 310 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga PT Kairos Anugerah Marina (KAM) sudah tidak berhak atas pembayaran termin II tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas yang bersesuaian pula dengan keterangan saksi Adrians Roob Manuputty selaku Direktur dari PT. Direktur PT Kairos Anugerah Marina (KAM) yang bersesuaian dengan Pendapat Ahli Musyadad, SE., bahwa pencairan Termin I sebesar 50 % atas pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat tidak sesuai dengan progress pekerjaan di Lapangan karena volume pekerjaan belum mencapai 55 %, sehingga menurut pendapat ahli Musyadad, SE., proses pencairan tersebut diatas adalah tidak sah demikian pula kemajuan pekerjaan pada tanggal 25 Februari 2021 sebesar 82,92 % (delapan puluh dua koma sembilan puluh dua persen) yang saksi FARIED ,ST., alias FARID selaku Konsultan Pengawas tuangkan dalam Laporan Progres Bulan Ke 11 yang saksi FARIED ,ST., alias FARID laporkan ke PPK saksi HERWILIN, ST., adalah tidak benar atau berbeda dengan yang diisyaratkan dalam dokumen kontrak terutama pada Syarat-Syarat Umum Kontrak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, pendapat ahli, bukti surat dan barang bukti juga keterangan Terdakwa sendiri, terbukti perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa PEKING CALING, SH., alias PEKING selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat juga selaku Pengguna Anggaran (PA) bersama dengan saksi Herwilin, ST, selaku PPK, saksi Faried, ST alias Farid selaku Konsultan Pengawas, saksi Adrians Roob Vrengky Manuputty Selaku Direktur Utama PT . Kairos Anugrah Marina (KAM), saksi Stenly Pirsouw, SE, selaku Pemilik PT . Kairos Anugrah Marina (KAM), saksi Christian Souhoka, ST, saksi Muhamad Mulud, ST, dan saksi Siti Mulyani Batjun, ST, dalam Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram bagian Barat dimana dalam pencairan Termin I 50 % dan Termin II 75 % yang tidak sesuai dengan volume pekerjaan di lapangan sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas telah terbukti menguntungkan saksi Adrians Roob Vrengky Manuputty Selaku Direktur Utama PT . Kairos Anugrah Marina (KAM) dan saksi Stenly Pirsouw, SE, selaku Pemilik PT . Kairos Anugrah Marina (KAM) atau juga orang lain atau suatu korporasi, yaitu PT . Kairos Anugrah Marina (KAM) sehingga merugikan Keuangan Negara atau

Halaman 311 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



Perekonomian Negara dengan total sebesar Rp.5.072.772.386,00 (lima miliar tujuh puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020 dari BPKP Perwakilan Provinsi Maluku Nomor : PE.03.03/R/SP-629/PW25/5/2023 tanggal 28 Maret 2023.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, karenanya perbuatan Terdakwa **PEKING CALING, SH., alias PEKING** menurut Majelis Hakim telah memenuhi kualifikasi unsur “ Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri, atau Orang Lain, atau Suatu Korporasi”. sehingga unsur “ Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri, atau Orang Lain, atau Suatu Korporasi” telah **terbukti secara sah dan meyakinkan**;

**Ad.3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;**

Menimbang, bahwa dalam penjelasan umum maupun penjelasan pasal demi pasal dari Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana ditambah dan diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tidak dijelaskan apa sebenarnya pengertian penyalahgunaan kewenangan karena jabatan atau kedudukan, oleh karena itu harus dicari pengertiannya dari berbagai sumber literasi;

Menimbang, bahwa dalam hal penyalahgunaan wewenang Putusan Mahkamah Agung Nomor 977K/PID/2004, menggunakan teori otonomi hukum Pidana materiil (*de Autonomie van het Materiele Strafrecht*). Hal ini berangkat dari hukum Pidana mempunyai otonomi untuk memberikan pengertian yang berbeda dengan pengertian yang terdapat dalam cabang ilmu hukum lainnya, akan tetapi jika Hukum Pidana tidak menentukan lain, maka dipergunakan pengertian yang terdapat dalam cabang hukum lainnya. Menurut H.A.Demeersemen dalam doktrin ini apabila pengertian menyalahgunakan kewenangan tidak ditemukan eksplisitasnya dalam hukum pidana, maka hukum Pidana dapat menggunakan pengertian dan kata yang sama yang terdapat atau berasal dari cabang hukum lainnya (Indriyanto Seno Adji, Korupsi Kebijakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aparatur Negara dan Hukum Pidana, CV. Diadit Media, Jakarta, 2006 dalam Mahrus Ali, Azas, Teori dan Praktek Hukum Pidana Korupsi, UII Press, Yogyakarta, 2013);

Menimbang, bahwa lebih lanjut, Indriyanto Seno Aji menyatakan dalam hukum administrasi Negara, wewenang adalah kemampuan untuk melakukan tindakan hukum public atau kemampuan untuk bertindak yang diberikan oleh undang-undang. Penyalahgunaan wewenang dalam hukum administrasi Negara pengertiannya adalah dalam 3 bentuk yaitu;

1. Penyalahgunaan wewenang untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan;
2. Penyalahgunaan wewenang dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tapi menyimpang dari tujuan apa wewenang diberikan oleh undang-undang atau peraturan lain;
3. Penyalahgunaan wewenang dalam arti penyalahgunaan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana;

Menimbang, bahwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan dapat terjadi apabila (Drs. Adami Chazawi, SH, Hukum Pidana materil dan Formil KORUPSI di Indonesia, Bayumedia Publishing, Mei 2010) ;

- Bahwa dalam hal penyalahgunaan kewenangan, apabila perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan;
- Bahwa dalam hal penyalahgunaan kesempatan, apabila peluang yang ada ini dia gunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dia lakukan dan justru bertentangan dengan tugas pekerjaannya dalam jabatan atau kedudukannya yang dimilikinya;
- Bahwa dalam hal penyalahgunaan sarana, apabila seseorang menggunakan sarana yang ada pada dirinya karena jabatan atau kedudukan untuk tujuan-tujuan lain diluar tujuan yang berhubungan dengan tugas pekerjaan yang menjadi kewajibannya;

Halaman 313 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kesempatan” adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, peluang mana tercantum didalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku. Adapun yang dimaksud dengan “sarana” adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan pelaku. Sedangkan pengertian jabatan secara bahasa adalah pekerjaan (tugas) dalam pemerintahan atau organisasi sehingga yang dimaksud dengan “jabatan ” adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang dalam satuan organisasi negara, Sedangkan yang dimaksud dengan “kedudukan” adalah diartikan sebagai fungsi pada umumnya jabatan yang tidak terbatas pada pejabat (Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <http://kbbi.web.id>);

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah Dan Ditambah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah bersifat alternatif, jadi tidak perlu harus semuanya dibuktikan cukup salah satu di antaranya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasikan telah memenuhi rumusan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukan sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari bukti surat serta barang bukti, pendapat Ahli serta keterangan saksi – saksi, yaitu saksi Yohanis Altherd Patty alias Yanes, saksi Nazli Angkotasan, SE, MPA, saksi Marcoroy Benjamins Lekawael, S.STP, saksi Christian Soukotta, ST alias Kris, saksi Adrians Roob Vrengky Manuputty Hengky, saksi La Bastian, ST alias Bas, saksi Syahril Latukau alias Ilo, saksi Hidayat Assel, saksi Herwilin, ST, saksi Dharmamitra Gautama, ST., saksi Mansur Tuharea, SH., saksi Herman Tibalia, SE., saksi Stenky Pirsow, SE, alias Stenly, saksi Aryani Titalouw, S.Sos alias Ani, saksi Fadila Pelu, SKM

Halaman 314 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Lila, saksi Matheis Ricard Nussy, saksi Syaiful Suneth, SH, saksi Mahkota Faried, ST alias Farid dan Ahli BPKP MUSYADAD, SE., Ahli Pidana Dr. John Dirk Pasalbessy, SH, MH., serta keterangan Terdakwa sebagai berikut:

- ✓ Bahwa pada tahun 2019 OPD Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat melaksanakan pengadaan Kapal Operasional Pemda Kabupaten Seram bagian Barat, yang mana pelaksanaan perencanaannya dilakukan di tahun 2019 sedangkan pekerjaan fisiknya dilaksanakan ditahun 2020 dengan pagu anggaran sebesar Rp.7.056.169.000,- (tujuh milyar lima puluh enam juta seratus enam puluh Sembilan ribu rupiah).
- ✓ Bahwa Terdakwa **Peking Caling, SH Alias Peking** selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat periode tahun 2019 s/d 2021 sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 821.2/100 Tahun 2019 tanggal 08 Februari 2019 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Lingkup Kabupaten Seram Bagian Barat dan pada Pengadaan kapal operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2020 berdasarkan surat Nomor 910-147.a tanggal 19 Februari 2019 tentang Penetapan Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Barang sebagai Pejabat yang diberi wewenang untuk mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan mengotorisasi Surat Perintah Membayar (SPM) dalam Organisasi Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2019 yang di tanda tangani Bupati Seram Bagian Barat Sdr. M. YASIN PAYAPO selaku Pengguna Anggaran (PA) .
- ✓ Bahwa selaku Pengguna Anggaran (PA) pada SKPD Dinas Perhubungan Kab. Seram Bagian Barat maka tugas dan tanggungjawab terdakwa adalah sebagai berikut :
  - a. **Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;**
  - b. Mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;
  - c. Menetapkan perencanaan pengadaan;
  - d. Menetapkan dan mengumumkan RUP;
  - e. **Melaksanakan konsolidasi pengadaan barang/jasa;**
  - f. Menetapkan Penunjukan Langsung untuk Tender/Seleksi ulang gagal;
  - g. **Menetapkan PPK;**

Halaman 315 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



- h. Menetapkan Pejabat Pengadaan;
- i. Menetapkan PjPHP/PPHP;
- j. **Menetapkan penyelenggara Swakelola;**
- k. Menetapkan Tim Teknis;
- l. Menetapkan Tim Juri/Tim Ahli untuk pelaksanaan Sayembara/Kontes;
- m. **Menyatakan Tender Gagal/Seleksi Gagal;**
- n. Menetapkan pemenang pemilihan/penyedia untuk metode pemilihan

- ✓ Bahwa terdakwa membenarkan terkait pekerjaan pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. Seram Bagian Barat Tahun 2020 terdakwa menunjuk atau mengangkat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atas nama HUSAIN HENAU, ST yang adalah pegawai pada Dinas Perhubungan Kab. Seram Bagian Barat dan memiliki kualifikasi Teknik Perkapalan berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 550/02/SK/I/2020, tanggal 23 Januari 2020 namun kemudian diganti dengan Sdr. HERWILIN, ST berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 550/03/SK/II/2020, tanggal 5 Juni 2020 yang mana bukan merupakan pegawai pada Dinas Perhubungan melainkan pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kab. Seram Bagian Barat atas arahan dari Bupati Seram Bagian Barat dalam hal ini MOH. YASIN PAYAPO (alm).
- ✓ Bahwa Pagu Anggaran Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat yang tertuang pada APBD Kab. SBB Tahun 2020 adalah Rp.7.100.000.000,-(tujuh miliar seratus juta rupiah) yang ditetapkan pada APBD Induk Tahun 2020 dan DPA Nomor : 2.09 01 18 13 5 2.
- ✓ Bahwa untuk gambar rencana Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat menggunakan Jasa Konsultan Perencanaan yaitu PT. EVERSIP dengan Surat Perjanjian (kontrak) nomor : 1.2/SP-PPKDP/PPK.1.DISHUB/VI/2019, tanggal 11 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Sdr. HUSAIN HENAU, S.T., selaku PPK Paket Pekerjaan Perencanaan dan Sdr. RUDI HARTONO DAULAY selaku Direktur PT. EVERSIP dengan nilai pekerjaan perencanaan sebesar Rp.189.816.000,00.
- ✓ Sedangkan untuk mendapatkan penyedia untuk pekerjaan pengadaan kapal operasional pemerintah daerah Kab. SBB Tahun 2020 dilakukan melalui proses tender serta mengacu pada Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah serta Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang/Jasa Melalui Penyedia.

- ✓ Bahwa Pokja yang ditugaskan untuk melakukan pelelangan paket pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. SBB Tahun 2020 adalah personel dari Unit Layanan Pengadaan (ULP) Setda Kab. SBB yang ditunjuk oleh Kepala ULP.
- ✓ Bahwa saksi Herwilin, ST selaku PPK dan saksi Christian Soukota selaku Pokja membenarkan perusahaan yang ditetapkan sebagai pemenang Tender Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. SBB Tahun 2020 adalah PT. KAIROS ANUGERAH MARINA yang berkedudukan di Jakarta dengan nilai penawaran sebesar Rp. 6.973.000.000,- (enam milyar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta rupiah).
- ✓ Bahwa, yang terlibat dalam paket pekerjaan kapal operasional pemerintah daerah Kab. SBB Tahun 2020 adalah :
  1. Pengguna Anggaran (PA) adalah Terdakwa sendiri (PEKING CALING, SH).
  2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Sdri. HERWILIN, ST.
  3. Penyedia Jasa Sdr. ADRIANS ROOB. V. MANUPUTTY selaku Direktur PT. KAIROS ANUGERAH MARINA.
  4. Konsultan Pengawasan adalah PT. Biro Klasifikasi Indonesia dalam hal ini FARIED, ST.
- ✓ Bahwa penanda tangan kontrak dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Direktur PT. KAIROS ANUGERAH MARINA saksi ADRIANS ROOB. V. MANUPUTTY pada tanggal 6 April 2020 di Piru tepatnya di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat bersama saksi Herwilin, ST selaku PPK, dengan Nomor Kontrak : 550.02/SPK/PPK.PKOPD/DISHUB/IV/2020, dan sesuai SPMK Nomor : 550.03/SPMK/PPK.PKOPD/DISHUB/IV/2020, tanggal 6 April 2020 dimana waktu pelaksanaan pekerjaan selama 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender yaitu tanggal 6 April 2020 s/d tanggal 01 Desember 2020.
- ✓ Bahwa jenis kontrak yang digunakan pada pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2020 adalah Kontrak harga satuan dan lumpsum dan pembebanan tahun anggarannya adalah kontrak tahun tunggal dengan sistem pembayarannya adalah Termin.
- ✓ Sedangkan untuk Konsultan Pengawas Pengadaan Kapal Operasional Pemda Kab. SBB Tahun 2020, saksi Faried, ST membenarkan saksi ditunjuk selaku Konsultan Pengawas dari kantor PT. Biro Klasifikasi

Halaman 317 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia (BKI), yang mana sebelumnya Kepala Dinas Perhubungan Kab. SBB terdakwa PEKING CALING, SH menandatangani Nota Kesepahaman Nomor 550/33.a/III/2020, Tanggal 30 Maret 2020 dengan Ir. AGUNG PRIHANTO selaku Kepala Strategi Bisnis Unit Marine dan Offshore Migas PT. Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) terkait kesepakatan dalam mengadakan kerjasama pembangunan dan pengembangan daerah dalam bidang perhubungan, dan adanya Perjanjian Kerjasama Swakelola Nomor 550/34.a/IV/2020, Tanggal 6 April 2020 dan Nomor B.0163.a/HK.503 /MNO/KI-20, tanggal 6 April 2020, antara saksi HERWILIN, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Ir. AGUNG PRIHANTO selaku Kepala Strategi Bisnis Unit Marine dan Offshore Migas PT. Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) tentang Pengawasan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. Seram Bagian Barat.

- ✓ Bahwa terkait dengan pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemda Kab. SBB Tahun 2020 ada dilakukan addendum kontrak sebanyak 2 (dua) kali diantaranya :
  1. Addendum Kontrak Nomor : 550.13/ADD-01/PPK.PKOPD /DISHUB /V/2020 tanggal 13 Mei 2020, terkait tambah kurang Volume pekerjaan
  2. Terkait dengan perubahan waktu pelaksanaan pekerjaan dicantumkan dalam Addendum Kontrak Nomor : 550.21/ADD 02/PPK.PKOPD /DISHUB/XI/2020, tanggal 16 November 2020, terkait perubahan waktu pelaksanaan dimana sesuai kontrak awal waktu pelaksanaan 240 (dua ratus empat puluh) hari atau tanggal 06 April 2020 s/d 01 Desember 2020 menjadi 270 (dua ratus tujuh puluh) hari atau tanggal 06 April 2020 s/d tanggal 31 Desember 2020.
- ✓ Bahwa pelaksanaan Addendum tersebut menurut saksi Herwilin, ST selaku PPK, atas permintaan dari saksi Adrians Roob. V. Manuputty selaku Direktur PT. Kairos Anugerah Marina melalui surat :
  1. Permohonan Perubahan Volume Pekerjaan Nomor : 039/SP/KAM/2020 tanggal 9 Mei 2020 terkait tambah kurang Volume pekerjaan.
  2. Permohonan perubahan waktu pelaksanaan nomor : 048/SP /KAM /XI/2020 tanggal 9 November 2020.Yang kemudian disetujui oleh saksi Herwilin, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- ✓ Bahwa alasan dilakukan addendum Perubahan volume pekerjaan oleh penyedia adalah dikarenakan kebutuhan dari Kapal yang sebelumnya tidak ada dalam perencanaan, sedangkan untuk addendum perubahan waktu

Halaman 318 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



pelaksanaan pekerjaan adalah karena bertepatan dengan covid sehingga ada larangan aktifitas sosial masyarakat di lokasi galangan, dengan demikian maka jelas ada perubahan nilai kontrak yang awalnya Rp.6.973.000.000,- (enam miliar Sembilan ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) menjadi Rp.7.088.500.000,- (tujuh miliar delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) sehingga terjadi penambahan Rp.115.500.000,- (seratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah)

- ✓ Bahwa Terdakwa membenarkan untuk Pekerjaan Pembangunan Kapal Operasional Pemda Kab. SBB Tahun Anggaran 2020 telah dilakukan pencairan sebesar 75%, yang mana dokumen yang terdakwa tanda tangani selaku Pengguna Anggaran adalah Surat Perintah Membayar (SPM) untuk pencairan Uang Muka, Termin I 50% dan Termin II 75%, dengan rincian sebagai berikut :

1. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 07/SPM.LS-KNTR /DISHUB /IV/2020, tanggal 21 April 2020, untuk Pembayaran Uang Muka 20% atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat sebesar Rp1.394.600.000,00 (termasuk pajak) atau Rp1.248.800.909,00 (setelah pajak).
2. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 31/SPM.LSKNTR/DISHUB/ IX/2020, Tanggal 16 September 2020 untuk pembayaran termin I 50% atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat sebesar Rp2.549.314.317,00 (setelah pajak).
4. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 001/SPM/LS-KTR /DISHUB /IV/2021, tanggal 30 April 2021 untuk pembayaran termin II 75% atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat sebesar Rp1.274.657.160,00 (setelah pajak);

- ✓ Bahwa Terdakwa membenarkan untuk menanda tangani Surat Perintah Membayar (SPM) sebelumnya terdakwa harus menerima laporan dari PPK bersama lampiran dokumen yang harus diteliti atau diuji oleh terdakwa sebelum menanda tangani SPM berupa laporan dari saksi Herwilin, ST selaku PPK terkait progres pekerjaan dengan lampiran :

1. Berita Acara Permintaan Pembayaran dari PPK dan Penyedia;
2. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang di tandatangani oleh PPK dan Penyedia;
3. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang ditandatangani oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas dari PT. Biro Klasifikasi Indonesia;

4. Permohonan Pembayaran dari Pihak ke tiga;

5. Lampiran Dokumentasi pekerjaan.

- ✓ Bahwa untuk pencairan Termin I 50% dan pencairan Termin II 75 %, diperlukan dokumen pendukung antara lain Laporan Kemajuan Bobot / Progres yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi Faried, ST selaku Konsultan Pengawas dari PT. BKL.
- ✓ Bahwa saksi Herwilin, ST selaku PPK dan saksi Stenly Pirsouw selaku Pemilik PT. Kairos Anugerah Marina membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tersebut digunakan sebagai dokumen kelengkapan administrasi pencairan Termin I, dan dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tersebut dilengkapi dengan Lampiran Kemajuan Bobot / Progres yang dibuat oleh dan ditanda tangani oleh saksi Faried, ST selaku Konsultan Pengawas dari PT. Biro Klasifikasi Indonesia, saksi Herwilin, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan saksi Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina, yang mana dalam penentuan bobot atau prestasi untuk pencairan termin I yang mencapai 55 % tidak mengaku pada SSUK ataupun ketentuan yang berlaku melainkan kesepakatan lisan antara saksi Stenly Pirsouw selaku pemilik PT Kairos Anugerah Marina (KAM), saksi Herwilin selaku PPK Tahun 2020 dan saksi Faried, S.T. selaku Konsultan Pengawas PT BKL yang dituangkan dalam Laporan Pendahuluan Jasa Konsultansi Nomor: 039-01-MNO/M001-K12/P6/08/20 dengan isi kesepakatan antara lain yaitu bahan/material yang belum datang ke galangan kapal namun telah dipesan (PO), telah di bayarkan uang muka (DP), ataupun dilunasi dihitung sebagai progress fisik pekerjaan.
- ✓ Bahwa berdasarkan Lampiran Kemajuan Bobot / Progres yang dibuat oleh saksi Faried, ST selaku Konsultan Pengawas dari PT. BKL, maka saksi Herwilin, S.T. selaku PPK dan saksi Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina (KAM) menandatangani Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 550.17/BAP.I/PPKPKOPD/ DISHUB /IX/2020 dan menyatakan bahwa berdasarkan pemeriksaan dan penelitian atas pekerjaan, diperoleh hasil prestasi kemajuan pekerjaan sebesar 55% (lima puluh lima persen) dan menandatangani Berita Acara Pembayaran Termin I Nomor 550.18/BAP.I/PPKPKOPD/DISHUB/IX/2020, yang selanjutnya saksi Herwilin, S.T. selaku PPK dan saksi Syahril Latukau selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Perhubungan Kabupaten Seram

Halaman 320 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagian Barat menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 31/SPP.LS-KNTR/DISHUB/IX/2020 untuk pembayaran termin I 50% atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten SBB sebesar Rp2.846.950.000,00 ( dua milyar delapan ratus empat puluh enam juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa Peking Caling, S.H. selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 31/SPM.LSKNTR/DISHUB/ IX/2020 untuk pembayaran termin I 50% atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat sebesar Rp2.549.314.317,00 (setelah dipotong pajak) yang selanjutnya tanggal 21 September 2020, saksi Syaiful Suneth, S.H. selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Seram Bagian Barat menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1251/BEL/DISHUB/IX/2020 untuk pembayaran termin I 50% atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat sebesar Rp2.549.314.317,00 (dua milyar lima ratus empat puluh Sembilan juta tiga ratus empat belas ribu (setelah dipotong pajak).

- ✓ Bahwa untuk pencairan Termin II saksi Faried, ST selaku Konsultan Pengawas dari PT. BKL membenarkan tidak pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tanggal 25 Februari 2021 tersesi Faried, ST selaku Konsultan Pengawas dari PT. BKL dan saksi Yohanes Alfred Patty dari PT. Kairos Anugerah Marina, yang mana Lampiran Realisasi Bobot tersebut menunjukkan bahwa akumulasi progres pekerjaan fisik kapal telah mencapai 82,92%, namun kenyataannya progres fisik pekerjaan pembuatan kapal yang sesungguhnya adalah sebesar 44,17 (empat puluh empat koma tujuh belas persen) bukan 82,92 % (delapan puluh dua koma sembilan puluh dua persen).
- ✓ Bahwa selanjutnya berita acara pemeriksaan pekerjaan tersebut digunakan sebagai dokumen kelengkapan administrasi pencairan termin II 75 % dan lampiran realisasi bobot atas perhitungan progress fisik termin II tidak sesuai dengan faktanya, sehingga tanggal 27 April 2021, saksi Herwilin, S.T. selaku PPK dan saksi Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina (KAM) menandatangani Berita Acara Pembayaran Termin II Nomor 550.24/BAP.II/PPK.PKOPD/DISHUB/IV/2021 yang selanjutnya saksi Herwilin, S.T. selaku PPK dan saksi Hidayat Assel, S.T. selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Perhubungan Kabupaten Seram

Halaman 321 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagian Barat Tahun 2021 menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Nomor 001/SPP/LS-KTR/DISHUB/IV/2021 untuk pembayaran termin II 75% atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat sebesar Rp1.423.475.000,00, (satu milyar empat ratus dua puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang kemudian setelah mendapat persetujuan dari DPRD terkait pencairan anggaran mendahului perubahan, Terdakwa Peking Caling menerbitkan atau menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 001/SPM/LS-KTR/DISHUB/IV/2021 untuk pembayaran termin II 75% atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat sebesar Rp1.274.657.160,00 (satu milyar dua ratus tujuh puluh empat juta enam ratus lima puluh tujuh ribu seratus enam puluh rupiah) setelah dipotong pajak, walaupun faktanya pembayaran termin II kepada PT Kairos Anugerah Marina telah melewati jangka waktu pelaksanaan kontrak 31 Desember 2020 dan pemberian kesempatan sampai dengan 31 Januari 2021 sehingga PT Kairos Anugerah Marina (KAM) seharusnya tidak berhak atas pembayaran termin II tersebut.

- ✓ Bahwa saksi Faried, ST selaku Konsultan Pengawas dari BKI membenarkan terkait kemajuan pekerjaan pada tanggal 25 Februari 2021 sebesar 82,92 % (delapan puluh dua koma sembilan puluh dua persen) yang dituangkan dalam Laporan Progres yang saksi laporkan ke saksi Herwilin, ST selaku PPK adalah tidak benar atau berbeda dengan yang diisyaratkan dalam dokumen kontrak terutama pada Syarat-Syarat Umum Kontrak.
- ✓ Bahwa saksi Yohanes Alfred Patty dan Stenly Pirsouw membenarkan untuk progres pekerjaan 82,92 % yang Laporan Progres pekerjaan fisik kapal pada pemeriksaan tanggal 25 Februari 2021 dibuat oleh saksi Faried, ST saat itu sudah ada 1 (satu) unit mesin namun belum terpasang hanya didudukan pada posisinya saja, sedangkan 1 (satu) mesin yang lainnya baru dibawa ke lokasi pekerjaan tanggal 22 Desember 2021, kemudian setelah dilakukan serah terima barang dan dilakukan dokumentasi bahwa 2 (dua) unit mesin telah ada di lokasi pekerjaan yang selanjutnya selang beberapa menit, 1 (satu) mesin lainnya dibawa kembali ke gudang Pioneer di dadap karena barang tersebut belum dibayar lunas.
- ✓ Bahwa saksi Yohanes Alfred Patty dan Stenly Pirsouw membenarkan penurunan mesin kedua ke lokasi pekerjaan disaksikan oleh saksi Herwilin, ST selaku PPK dan saksi Faried, ST selaku Konsultan Pengawas, dan

Halaman 322 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



yang berinisiatif untuk mendatangkan 1 (satu) unit mesin tersisa di lokasi pekerjaan dan disaksikan oleh saksi Herwilin, ST selaku PPK dan saksi Faried, ST selaku Konsultan Pengawas adalah saksi Stenly Pirsouw.

- ✓ Bahwa berdasarkan keterangan saksi Dharmamitra Gautama, St membenarkan saksi Stenly Pirsouw melakukan pemesanan (PO) mesin kapal pada PT Pioneer dan mesin yang dibeli/dipesan Merek YANMAR MARINE Disel Engine Modelnya 6HYM-WET lengkap beserta Gear Box Model YXH-160 Ratio 1.97:1 700MHP/2200RPM sebanyak 2 (dua) unit, bahwa kedua mesin tersebut tiba di Jakarta namun pada tanggal 9 Juni 2021 PT. Pioneer baru menyerahkan 1 (satu) unit kepada PT. Kairos Anugerah Marina, karena di surat penawaran harga PT. Pioneer dan aturan manajemen PT. Pioneer bahwa cara pembayaran menyatakan pelunasan sebelum penyerahan barang dengan demikian karena saksi Stenly Pirsouw hanya mampu melunasi pembayaran 1 (satu) unit maka PT. Pioneer hanya menyerahkan 1 (satu) unit saja pada tanggal 9 Juni 2021 karena hanya baru bisa melunasi pembayaran melalui DP 1, DP 2, DP 3 sebesar Rp.1.127.936.000.- (satu miliar seratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
- ✓ Bahwa saksi Dharmamitra Gautama, ST dan saksi Stenly Pirsouw membenarkan saksi Stenly Pirsouw datang ke PT. PIONEER dan menyerahkan cek pembayaran (pelunasan) nomor : DS 001569 tanggal 14 Desember 2021 dengan nilai sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah), maka berdasarkan jaminan cek tersebut maka pada tanggal 22 Desember 2021 saksi Dharmamitra Gautama, ST memerintahkan driver untuk membawa 1 (satu) mesin ke galangan kapal PT. KAM, ternyata cek tersebut kosong sehingga saksi Dharmamitra Gautama, ST kembali memerintahkan driver untuk membawa kembali mesin tersebut ke PT. PIONEER.
- ✓ Bahwa saksi Faried, ST selaku Konsultan Pengawas dari PT. BKI membenarkan sepengetahuan saksi mengenai dokumen tenaga ahli yang ada pada dokumen penawaran serta dokumen Kontrak pekerjaan pengadaan kapal yang ditanda tangani oleh PPK bersama Penyedia Jasa, antara lain :
  - ❖ Rudy Hartanto Daulay, ST (Ahli Manajemen Mutu Madya)
  - ❖ Sarkomi (Ahli Manajemen Kontruksi)
  - ❖ Fajar Fardiansyah, ST (Ahli Listrik)
  - ❖ Bambang Hermanto, ST (Ahli Instalasi Mesin Kapal)



- ❖ Asep Soemantri, Amd (Kepala Tukang Produksi Kasko Kapal Fiber)
- ❖ Muali, Amd (Operator Crane)

tidak pernah terlibat dalam pekerjaan pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab SBB, hal ini dibenarkan oleh saksi Yohanes Alfred Patty selaku Pengawas Lapangan dari PT. KAM yang ditunjuk oleh saksi Stenly Pirsow dan saksi Adrians Roob V Manuputty selaku Direktur PT.KAM yang menerangkan bahwa daftar tenaga ahli yang tercantum didalam dokumen penawaran dan dokumen kontrak tersebut adalah bukan karyawan PT. KAM bahkan tidak mengenali mereka, kecuali Asep Soemantri, Amd dan menurut saksi Yohanes Alfred Patty, Asep Soemantri, Amd pernah bekerja pada PT. KAM sebagai Kepala Tukang Produksi Kasko Kapal Fiber namun telah berhenti / resign pada tahun 2018, sehingga pada saat pekerjaan kapal operasional Pemda Kab. SBB sudah tidak bekerja lagi.

- ✓ Bahwa Terdakwa Peking Caling, SH., membenarkan terkait pencairan termin II sebesar Rp1.423.475.000,00 sesuai SPM No 001/SPM/LS-KTR/DISHUB/IV/2021 pada tanggal 30 April 2021 yang dilakukan padahal telah selesai masa kontrak adalah atas perintah lisan dari Bupati Kab. SBB Sdr. YASIN PAYAPO (alm) yang saat itu disaksikan oleh saksi Herwilin, ST selaku PPK di Ruangan kerja Bupati kemudian setelah itu terdakwa bersama saksi Herwilin, ST selaku PPK melakukan konsultasi dengan Bagian Keuangan Jemi Musila dengan Sekda Mansur Tuharea, SH, kemudian saksi Mansur Tuharea, SH menyampaikan bahwa harus ada persetujuan pimpinan dewan kemudian Terdakwa membuat surat permintaan atas usulan saksi Herwilin, ST selaku PPK untuk dilakukan pencairan mendahului perubahan ditujukan kepada Sekda, Bagian Keuangan kemudian ditindaklanjuti ke DPRD untuk meminta persetujuan, setelah DPRD menyetujui hal tersebut (Pencairan anggaran mendahului perubahan) maka Terdakwa menerbitkan atau menanda tangani SPM.
- ✓ Bahwa terdakwa membenarkan setelah selesai masa waktu pelaksanaan pekerjaan tanggal 31 Desember 2020 sesuai Kontrak maka tindakan yang Terdakwa lakukan dalam kapasitas sebagai Pengguna Anggaran (PA) adalah :
  - 1) Menyurati kepada saksi Herwilin, ST selaku PPK :
    - Surat Nomor : 550/01.b/I/2021, tanggal 11 Januari 2021, tentang penyelesaian pengadaan kapal operasional pemerintah daerah Kab. SBB. (Sisip);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Nomor : 550/24.b/2021, tanggal 26 April 2021, tentang perihal pemutusan kontrak. **(Sisip)**;
- Surat Nomor : 550/IV/2021, tanggal 26 April 2021, tentang perihal pemutusan kontrak. **(Sisip)**.

2) Menyurati kepada Penyedia Jasa Direktur PT. KAIROS ANUGERAH MARINA :

- Surat Nomor : 550/84.b/XII/2020, tanggal 12 Desember 2020, perihal pemberitahuan tentang waktu penyelesaian kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. SBB. **(Tidak Tercatat)**;
  - Surat Nomor : 550/01.b/I/2021, tanggal 11 Januari 2021, tentang penyelesaian pengadaan kapal operasional pemerintah daerah Kab. SBB. **(sisip)**;
  - Surat Nomor : 550/10/V/2021, tanggal 3 Mei 2021, tentang perihal undangan pertemuan penyelesaian kapal operasional pemerintah daerah Kab. SBB **(Tidak Tercatat)**.
  - Surat Nomor : 550/03.b/I/2022, tanggal 17 Januari 2022, tentang Pemanggilan Menghadap **(Tidak Tercatat)**.
- ✓ Bahwa menurut saksi ANI TITALOUW sebagai staf administrasi pada Dinas Perhubungan Kab. SBB yang ditugaskan untuk mencatat/meregister surat keluar dari Kepala Dinas Perhubungan Kab. SBB membenarkan bahwa Surat-Surat yang Terdakwa buat kepada saksi Herwilin, ST selaku PPK dan Penyedia Jasa Direktur PT. Kairos Anugerah Marina yang diregister pada tanggal 6 Desember 2021 karena pada tanggal tersebut baru Terdakwa menyerahkan kepada saksi sekaligus dan meminta untuk dicatat, sehingga administrasi yang dibuat berlaku surut.
- ✓ Bahwa Terdakwa Paking Caling, SH selaku PA membenarkan dengan menandatangani SPM untuk pencairan anggaran baik Termin I dan Termin II yang tidak sesuai dengan aturan hukum karena PPK dan Konsultan Pengawas dan penyedia jasa faktanya prestasi pekerjaan yang dilaporkan hanyalah menghitung barang yang baru dipesan atau baru dibayarkan uang muka sementara barang tersebut belum terpasang atau belum ada pada lokasi galangan sebagai progres/bobot yang berakibat pada pencairan uang daerah dengan menggunakan bobot pekerjaan yang tidak benar / fiktif, sehingga anggaran yang dikeluarkan dari kas daerah dengan fakta realisasi bobot/prestasi pekerjaan yang fiktif, yang oleh perbuatan terdakwa dana-dana tersebut dipergunakan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain.

Halaman 325 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa berdasarkan keterangan Ahli MUSYADAD, SE (ahli BPKP) yang membenarkan anggaran telah dicairkan dari Kas Daerah Pemda Kabupaten Seram Bagian Barat tiap termin sebagaimana dalam dokumen SPM dalam pelaksanaan anggaran yang dilakukan oleh terdakwa selaku Pengguna Anggaran dilakukan dengan tidak cermat dan teliti dalam menguji kebenaran permintaan pencairan anggaran dibandingkan fakta progress pekerjaan pembuat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1), (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, BAB I Ketentuan Umum, Bagian Ketiga, Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah, Lampiran BAB II poin D.4.d, Lampiran BAB V, Poin T.1. Pasal 57.2 huruf a, f, dan g Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 6, Pasal 7 ayat (1) huruf (a), (b) dan (f), Pasal 11 ayat (1) huruf (a), (d), (k) dan (o) pasal 17 ayat (1), (2), Pasal 18 ayat (7), Pasal 26 ayat (1), Pasal 53 ayat (6), Pasal 56 ayat (1), (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Bab II Persiapan Pengadaan Barang/Jasa, poin 2.2.2, Bab III Persiapan Pemilihan Penyedia, poin 3.1, Bab III Persiapan Pemilihan Penyedia, poin 3.4.2.a, Bab IV Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Melalui Tender/Seleksi poin 4.1.1.f, Bab VII Pelaksanaan Kontrak, poin 7.17.1, Bab VII Pelaksanaan Kontrak, poin 7.12, Bab VII Pelaksanaan Kontrak, poin 7.13.1 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, Pasal 4.1, Pasal 33.5, Pasal 33.6, Pasal 33.7, Pasal 33.10, Pasal 33.11, Pasal 33.12, Pasal 42, Pasal 57.1, Pasal 57.2: Surat Perjanjian Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 550.02/SPK/PPK.PKOPD/ DISHUB/IV/2020 tanggal 6 April 2020, Nomor 9 dan Nomor 2.A KAK Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.
- ✓ Bahwa Terdakwa membenarkan pekerjaan kapal operasional Pemerintah Daerah Kabupate SBB yang dikerjakan oleh PT. KAM sampai dengan saat ini tidak selesai dan belum diserahkan ke PEMDA Kabupaten SBB dan manfaatnya tidak diterima oleh Pemerintah Kab. SBB, sehingga akibat perbuatan Terdakwa Peking Caling, SH selaku Pengguna Anggaran pada pengadaan Kapal Operasional pada Dinas Perhubungan Kabupaten Seram

Halaman 326 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



Bagian Barat sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan Herwilin, ST, Stenly Pirsouw, SE, Adrians Roob. V. Manuputty dan Faried, ST, Cristian Soukotta, Muhamat Mulud, ST, dan siti Mulyani Batjun, ST telah mengakibatkan timbulnya kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.5.072.772.386,00 (lima miliar tujuh puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020 dari BPKP Perwakilan Provinsi Maluku Nomor : PE.03.03/R/SP-629/PW25/5/2023 tanggal 28 Maret 2023;

No	Keterangan	Kerugian Keuangan Negara (Rp)
a.	Menghitung SP2D yang diterima oleh PT KAM setelah dikurangi pajak	
	1) Pembayaran Uang Muka (20%)	1.248.800.909,00
	2) Pembayaran Termin I (50%)	2.549.314.317,00
	3) Pembayaran Termin II (75%)	1.274.657.160,00
	Jumlah a	5.072.772.386,00
b.	Realisasi Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat yang telah diserahterimakan	-
c.	Kerugian Keuangan Negara (a - b)	5.072.772.386,00

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Peking Caling, SH., alias Peking selaku Pengguna Anggaran (PA) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat, dalam Pengadaan kapal operasional Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan Christian Soukotta, ST, Muhamat Mulud, ST, Siti mulyani Batjun, ST, Herwilin, ST, Stenly Pirsouw, SE, Adrians Roob. V. Manuputty dan Faried, ST sebagaimana uraian tersebut di atas, telah mengakibatkan timbulnya kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.5.072.772.386,00 (lima miliar tujuh puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020 dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPKP Perwakilan Provinsi Maluku Nomor : PE.03.03/R/SP-629/PW25/5/2023  
tanggal 28 Maret 2023 ;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas yang diperoleh dari keterangan para saksi, bukti surat serta barang bukti, pendapat Ahli bahwa perbuatan Terdakwa PEKING CALING, SH alias PEKING selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat juga sekaligus Pengguna Anggaran (PA) pada Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional pada Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat tidak melaksanakan tugas dan kewenangannya selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat juga sekaligus Pengguna Anggaran (PA) pada Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional pada Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat dengan maksimal sehingga pekerjaan kapal tersebut sampai saat ini belum selesai walaupun masa kontrak pekerjaannya telah berakhir sehingga Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat tidak memperoleh manfaat dari pembuatan kapal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas yang diperoleh dari keterangan para saksi, bukti surat serta barang bukti, pendapat Ahli bahwa Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang digunakan sebagai dokumen kelengkapan administrasi pencairan Termin I, dimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tersebut dilengkapi dengan Lampiran Kemajuan Bobot / Progres yang dibuat oleh saksi FARIED, ST. alias FARID dan ditanda tangani oleh saksi FARIED, ST. alias FARID selaku Konsultan Pengawas dari PT. Biro Klasifikasi Indonesia, saksi Herwilin, ST., selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan saksi Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina, dan dalam penentuan bobot atau prestasi untuk pencairan termin I yang mencapai 50 % tidak mengacu pada Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK) ataupun ketentuan yang berlaku melainkan berdasarkan kesepakatan lisan antara saksi Stenly Pirsouw selaku pemilik PT Kairos Anugerah Marina (KAM), saksi Herwilin selaku PPK Tahun 2020 dan saksi FARIED, ST. alias FARID selaku Konsultan Pengawas PT BKI yang dituangkan dalam Laporan Pendahuluan Jasa Konsultansi Nomor: 039-01-MNO/M001-K12/P6/08/20 dengan isi kesepakatan antara lain yaitu bahan/material yang belum datang ke galangan kapal namun telah dipesan

Halaman 328 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PO), telah di bayarkan uang muka (DP), ataupun dilunasi dihitung sebagai progress fisik pekerjaan, sehingga laporan realisasi bobot prestasi pekerjaan yang tidak benar tersebut digunakan sebagai syarat guna pencairan anggaran oleh PPK sehingga anggaran dikeluarkan dari kas daerah dengan fakta realisasi bobot/prestasi pekerjaan yang fiktif atau tidak sesuai dengan faktanya di lapangan, sehingga dana-dana yang telah cair tersebut telah menguntungkan orang lain atau suatu korporasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas yang diperoleh dari keterangan para saksi, bukti surat serta barang bukti, pendapat Ahli berdasarkan Lampiran Kemajuan Bobot / Progres yang dibuat oleh saksi Faried, ST selaku Konsultan Pengawas dari PT. BKI, maka saksi Herwilin, S.T. selaku PPK dan saksi Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina (KAM) menandatangani Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 550.17/BAP.I/PPKPKOPD/ DISHUB/IX/2020 dan menyatakan bahwa berdasarkan pemeriksaan dan penelitian atas pekerjaan, diperoleh hasil prestasi kemajuan pekerjaan sebesar 55% (lima puluh lima persen) dan menandatangani Berita Acara Pembayaran Termin I Nomor 550.18/BAP.I/PPKPKOPD/DISHUB/IX/2020, yang selanjutnya saksi Herwilin, S.T. selaku PPK dan saksi Syahril Latukau selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 31/SPP.LS-KNTR/DISHUB/IX/2020 untuk pembayaran termin I 50% atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten SBB sebesar Rp2.846.950.000,00 ( dua milyar delapan ratus empat puluh enam juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa PEKING CALING, S.H., alias PEKING selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat selaku Pengguna Anggaran (PA) tanpa meneliti progress pekerjaan di lapangan berdasarkan Lampiran Kemajuan Bobot / Progres yang dibuat oleh saksi Faried, ST selaku Konsultan Pengawas dari PT. BKI, berdasarkan kesepakatan lisan antara saksi Stenly Pirsouw selaku pemilik PT Kairos Anugerah Marina (KAM), saksi Herwilin, ST., selaku PPK Tahun 2020 dan saksi Faried, S.T. selaku Konsultan Pengawas PT BKI yang dituangkan dalam Laporan Pendahuluan Jasa Konsultansi Nomor: 039-01-MNO/M001-K12/P6/08/20 dengan isi kesepakatan antara lain yaitu bahan/material yang belum datang ke galangan kapal namun telah dipesan (PO), telah di bayarkan uang muka (DP), ataupun dilunasi dihitung sebagai

Halaman 329 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

progress fisik pekerjaan namun Terdakwa **PEKING CALING, S.H., alias PEKING** selaku Pengguna Anggaran tetap menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 31/SPM.LSKNTR /DISHUB/ IX/2020 untuk pembayaran termin I 50% atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat sebesar Rp2.549.314.317,00 (setelah dipotong pajak) yang selanjutnya tanggal 21 September 2020, saksi Syaiful Suneth, S.H. selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Seram Bagian Barat menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1251/BEL/DISHUB/IX/2020 untuk pembayaran termin I 50% atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat sebesar Rp2.549.314.317,00 (dua milyar lima ratus empat puluh Sembilan juta tiga ratus empat belas tibu (setelah dipotong pajak).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas yang diperoleh dari keterangan para saksi, bukti surat serta barang bukti, pendapat Ahli bahwa untuk pencairan Termin II saksi Faried, ST selaku Konsultan Pengawas dari PT. BKI membenarkan tidak pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tanggal 25 Februari 2021, dimana berita acara pemeriksaan pekerjaan tersebut digunakan sebagai dokumen kelengkapan administrasi pencairan termin II 75 % dan lampiran realisasi bobot atas perhitungan progress fisik termin II 82, 92% yang tidak sesuai dengan faktanya, sehingga tanggal 27 April 2021, saksi Herwilin, S.T. selaku PPK dan saksi Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina (KAM) menandatangani Berita Acara Pembayaran Termin II Nomor 550.24/BAP.II /PPK.PKOPD/DISHUB/IV/2021 yang selanjutnya saksi Herwilin, S.T. selaku PPK dan saksi Hidayat Assel, S.T. selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2021 menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Nomor 001/SPP/LS-KTR/DISHUB/IV/2021 untuk pembayaran termin II 75% atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat sebesar Rp1.423.475.000,00, (satu milyar empat ratus dua puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang kemudian setelah mendapat persetujuan dari DPRD terkait pencairan anggaran mendahului perubahan, kemudian Terdakwa PEKING CALING, SH alias PEKING Pengguna Anggaran menerbitkan atau menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 001/SPM/LS-KTR/DISHUB/IV/2021 untuk pembayaran termin II 75% atas

Halaman 330 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat sebesar Rp1.274.657.160,00 (satu milyar dua ratus tujuh puluh empat juta enam ratus lima puluh tujuh ribu seratus enam puluh rupiah) setelah dipotong pajak, walaupun faktanya pembayaran termin II kepada PT Kairos Anugerah Marina telah melewati jangka waktu pelaksanaan kontrak 31 Desember 2020 dan pemberian kesempatan sampai dengan 31 Januari 2021 sehingga PT Kairos Anugerah Marina (KAM) sebenarnya tidak berhak atas pembayaran termin II tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan keadaan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal penyalahgunaan kewenangan, kesempatan dan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan telah ada dan dilakukan oleh Terdakwa **PEKING SALING, SH alias PEKING**, selaku Pengguna Anggaran bersama dengan saksi FARIED, ST., alias FARID selaku Konsultan Pengawas, saksi Herwilin, ST, selaku PPK, saksi Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur Utama PT. Kairos Anugrah Marina (KAM) dan saksi Stenly Pirsouw, SE, selaku Pemilik PT. Kairos Anugrah Marina (KAM), saksi Cristian Soukotta, saksi Muhamad Mulud, ST., dan saksi Siti Mulyani Batjun, St., dalam arti penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, di mana peluang yang ada ini digunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dia lakukan dan justru bertentangan dengan tugas pekerjaannya dalam jabatan atau kedudukannya yang dimilikinya sebagaimana ketentuan yang mengatur dan mengikatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta hukum tersebut diatas, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa **PEKING CALING, SH., alias PEKING** telah memenuhi kualifikasi unsur "Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan", oleh karenanya unsur "Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" telah terpenuhi dan terbukti;

#### **Ad.4. Unsur yang merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara:**

Menimbang bahwa, pengertian kerugian negara berdasar ketentuan pasal 1 ayat (22) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara dinyatakan secara tegas adalah kerugian

Halaman 331 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa keuangan negara merupakan seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun baik yang dipisahkan maupun yang tidak dipisahkan, termasuk segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggung jawaban pejabat lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun daerah;
- berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasar perjanjian dengan negara;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan unsur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara perlu dikemukakan adanya yurisprudensi sebagai berikut:

- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 813.K/Pid/1987, tanggal 29 Juni 1989 dalam perkara atas nama terpidana: Ida Bagus Putu Wedha, yang menentukan sebagai berikut “Bahwa jumlah kerugian Negara akibat perbuatan Terdakwa tersebut tidak perlu pasti jumlahnya, sudah cukup adanya kecenderungan timbulnya kerugian Negara” ;
- Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006 pada pertimbangannya menyebutkan ” unsur kerugian negara terjadi atau tidak terjadi haruslah dilakukan oleh Ahli dalam keuangan negara, perekonomian negara, serta Ahli dalam analisis hubungan perbuatan seseorang dengan kerugian”;
- Unsur kerugian negara dibuktikan dan harus dapat dihitung meskipun sebagai perkiraan atau meskipun belum terjadi. Kesimpulan demikian harus ditentukan oleh seorang Ahli dibidangnya ;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah baik di tingkat Pusat maupun di Daerah sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku yang

Halaman 332 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa penggunaan kata "atau" dalam unsur pasal tersebut di atas bersifat alternatif yaitu merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, sehingga apabila salah satu elemen terpenuhi, maka unsur tersebut tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa sebagaimana pasal 32 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kerugian negara yang dapat ditentukan dan yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012, yang pada pokoknya menyatakan dalam hal perhitungan kerugian keuangan negara, KPK bukan hanya dapat berkoordinasi dengan BPKP dan BPK dalam rangka pembuktian suatu tindak Pidana korupsi, melainkan dapat juga berkoordinasi dengan instansi lain, bahkan bisa membuktikan sendiri di luar temuan BPKP dan BPK, misalnya dengan mengundang ahli atau dengan meminta bahan dari inspektorat jenderal atau badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu dari masing-masing instansi pemerintah, bahkan dari pihak-pihak lain (termasuk dari perusahaan), yang dapat menunjukkan kebenaran materiil dalam penghitungan kerugian keuangan negara dan/atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditanganinya;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum tentang terbuktinya unsur perbuatan Terdakwa **PEKING CALING, SH., alias PEKING** selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat yang juga Pengguna Anggaran menguntungkan diri sendiri, orang lain dan atau suatu korporasi, telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa **PEKING CALING, SH., alias PEKING** selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat yang juga Pengguna Anggaran (PA), dalam hal kesadaran akan besarnya kemungkinan akibat yang berupa diterimanya sejumlah uang dan atau keuntungan oleh saksi Adrians Roob Vrengky Manuputty. Selaku Direktur Utama PT . Kairos Anugrah Marina (KAM) dan saksi Stenly Pirsouw, SE, selaku

Halaman 333 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilik PT . Kairos Anugrah Marina (KAM) dalam pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat tahun 2020 yang sampai saat ini kapal tersebut belum selesai walaupun masa kontrak pekerjaan kapal tersebut telah berakhir;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo pihak yang melakukan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara adalah BPKP Perwakilan Provinsi Maluku berdasarkan penugasan Tim BPKP dalam pelaksanaan Audit PKN atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020 adalah Surat Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Maluku Nomor : R/39/XII/2022/Ditreskrimsus, tanggal 08 Desember 2022 perihal Permintaan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dan Keterangan Ahli dan Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Nomor PE.03.02 /R/S-236/PW25/5/2023 tanggal 31 Januari 2023 hal Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dan Surat Nomor PE .03.02/R/S-586 /PW25 /5 /2023 tanggal 20 Maret 2023 hal Perpanjangan Waktu Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara sehingga berdasarkan alasan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa hasil Perhitungan Keuangan Negara yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Maluku tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap didepan persidangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas yang diperoleh dari keterangan para saksi, barang bukti serta bukti surat dan pendapat ahli bahwa sampai dengan saat ini Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020 belum selesai dikerjakan dan belum diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat bahkan PPK telah melakukan pemutusan kontrak. Adapun total keseluruhan uang yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat untuk membiayai Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional tersebut adalah sebesar Rp5.072.772.386,00 (lima miliar tujuh puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah). Meskipun kapal tersebut masih dalam proses penyelesaian pekerjaan karena masih terdapat kekurangan beberapa item, faktanya bahwa sampai dengan berakhirnya masa kontrak

Halaman 334 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Desember 2020 dan pemberian kesempatan tanggal 31 Januari 2021, Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional tersebut belum selesai dikerjakan dan belum diserahkan. Dengan demikian Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat tidak memperoleh manfaat dari Kegiatan Pengadaan Kapal Operasional sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 5.072.772.386,00 (lima miliar tujuh puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020, dengan surat pengantar nomor PE.03.03/R/SP-629/PW25/5/2023 tanggal 28 Maret 2023 adalah sebesar Rp5.072.772.386,00 (lima miliar tujuh puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah) yang diperoleh dengan cara menghitung SP2D yang diterima oleh PT KAM setelah pajak dikurangi realisasi Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat yang telah diserahkan, dengan rincian sebagai berikut:

No	Keterangan	Kerugian Keuangan Negara (Rp)
a.	Menghitung SP2D yang diterima oleh PT KAM setelah dikurangi pajak	
	1) Pembayaran Uang Muka (20%)	1.248.800.909,00
	2) Pembayaran Termin I (50%)	2.549.314.317,00
	3) Pembayaran Termin II (75%)	1.274.657.160,00
	Jumlah a	<b>5.072.772.386,00</b>
b.	Realisasi Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat yang telah diserahkan	-
c.	<b>Kerugian Keuangan Negara (a - b)</b>	<b>5.072.772.386,00</b>

Menimbang, bahwa dengan demikian akibat perbuatan Terdakwa **PEKING CALING, SH., alias PEKING** selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat yang juga Pengguna Anggaran yang dilakukan bersama-sama dengan saksi Herwilin, ST, selaku PPK, saksi Adrians Roob

Halaman 335 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vrengky Manuputty selaku Direktur Utama PT. Kairos Anugrah Marina (KAM) dan saksi Stenly Pirsouw, SE, selaku Pemilik PT. Kairos Anugrah Marina (KAM), saksi Faried, ST alias Farid selaku Konsultan Pengawas, saksi Cristian Soukotta, saksi Muhamad Mulud, ST., dan saksi Siti Mulyani Batjun, St., berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas serta fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa **PEKING CALING, SH., alias PEKING** telah melakukan perbuatan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi sehingga merugikan keuangan negara sejumlah Rp Rp.5.072.772.386,00 (lima miliar tujuh puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasar pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, perbuatan Terdakwa **PEKING CALING, SH., alias PEKING** selaku Pengguna Anggaran merupakan perbuatan yang telah merugikan keuangan negara secara nyata, sehingga dengan demikian unsur “Yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, sebagaimana ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi **telah terpenuhi**;

### **Ad. 5. Unsur “ yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan “;**

Menimbang, bahwa sebagaimana dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum kepada Terdakwa **PEKING CALING, SH., alias PEKING** dalam perkara ini yang diijunctokan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Majelis Hakim akan menguraikan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi :“Dihukum sebagai pelaku dari perbuatan yang dapat di hukum barang siapa yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan”;

Menimbang, bahwa keberadaan dan penerapan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam suatu dakwaan adalah bukan sebagai unsur delik melainkan untuk memperluas pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas terjadinya suatu peristiwa pidana, dimana penerapan ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP memungkinkan untuk menjerat pelaku yang lain sekalipun

Halaman 336 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peranannya hanya sebagai peserta (yang melakukan bersama-sama), pembantu, pembujuk, ataupun peranannya hanya menyediakan sarana saja, yaitu untuk diposisikan sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP berbunyi: "Dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana yaitu mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan";

Menimbang, bahwa unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP bersifat alternative dan menurut doktrin ilmu hukum ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi dalam pengertian turut serta yaitu :

1. Perbuatan itu dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih;
2. Adanya kerja sama secara fisik;
3. Adanya kesadaran sewaktu melakukan kerja sama.

Menimbang, bahwa dalam rumusan pasal tersebut terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan, yaitu: 1. yang melakukan (pleger); 2. yang menyuruh lakukan (doen pleger); 3. yang turut serta melakukan (mede pleger);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Satochid Kartanegara, S.H., yang termuat di dalam bukunya, ("Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Kedua", penerbit Balai Lektur Mahasiswa, halaman 5 dan 13), mengemukakan bahwa yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah siapa yang dianggap sebagai pelaku (dader). Pelaku yaitu barang siapa yang memenuhi semua unsur dari yang terdapat dalam perumusan-perumusan delik. Sedangkan yang menyuruh melakukan (doen pleger) adalah seseorang yang berkehendak untuk melakukan sesuatu delik tidak melakukannya sendiri, akan tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, pengertian pelaku atau pembuat perbuatan tidak dilakukan secara pribadi atau dilakukan sendiri, melainkan dilakukan bersama-sama dengan orang lain, baik dalam kapasitas sebagai orang yang melakukan perbuatan (pleger), yang menyuruh melakukan (doen pleger) dan yang turut serta melakukan (medepleger);

Menimbang, bahwa dalam hal turut serta ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam

Halaman 337 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan itu ada kerja sama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari turut serta melakukan. Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerja sama yang erat antara mereka maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak dapat melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri terlepas dari hubungan perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya (Prof. Roeslan Saleh, S.H., "Kitab Undang-undang Hukum Pidana Dengan Penjelasannya", Penerbit Gajah Mada, Yogyakarta, hal.11);

Menimbang, bahwa sesuai Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Maret 2012 Nomor 2547 K/PID.SUS/2011, halaman 233: Dalam penyertaan perbuatan tersebut haruslah dipandang sebagai perbuatan dalam kelompok secara bersama-sama, yang memperlihatkan kerjasama yang erat. Tanpa peran Terdakwa tidak akan mungkin tindak pidana tersebut terjadi, tanpa perlu Terdakwapun menggerakkan anggota kelompok yang lain karena telah terjadi kerjasama yang erat yang cukup diketahui oleh masing-masing anggota kelompok termasuk Terdakwa, berupa kesepakatan diam-diam yang saling mengetahui mereka bekerjasama;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan secara langsung dengan deelneming sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP maka tindakan dan atau perbuatan Terdakwa **PEKING CALING, SH.**, alias **PEKING** selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat yang juga sebagai Pengguna Anggaran dalam pencairan Termin I, dimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tersebut dilengkapi dengan Lampiran Kemajuan Bobot / Progres yang dibuat oleh saksi **FARIED, ST.** alias **FARID** selaku Konsultan Pengawas dan ditanda tangani oleh Terdakwa **FARIED, ST.** alias **FARID** selaku Konsultan Pengawas dari PT. Biro Klasifikasi Indonesia, saksi **Herwilin, ST.**, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi **Adrians Roob Vrengky Manuputty** selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina, dan dalam penentuan bobot atau prestasi untuk pencairan termin I yang mencapai 55 % tidak mengacu pada Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) ataupun ketentuan yang berlaku melainkan berdasarkan kesepakatan lisan antara saksi **Stenly Pirsouw** selaku pemilik PT Kairos Anugerah Marina (KAM), saksi **Herwilin** selaku PPK Tahun 2020 dan saksi **Faried, S.T.** selaku Konsultan Pengawas PT BKI yang dituangkan dalam Laporan Pendahuluan

Halaman 338 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jasa Konsultasi Nomor: 039-01-MNO/M001-K12/P6/08/20 dengan isi kesepakatan antara lain yaitu bahan/material yang belum datang ke galangan kapal namun telah dipesan (PO), telah di bayarkan uang muka (DP), ataupun dilunasi dihitung sebagai progress fisik pekerjaan, kemudian berdasarkan Lampiran Kemajuan Bobot / Progres yang dibuat oleh saksi FARIED, ST. alias FARID maka saksi Herwilin, S.T. selaku PPK dan saksi Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina (KAM) menandatangani Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 550.17 /BAP.I /PPKP/DP/DISHUB/IX/2020 dan menyatakan bahwa berdasarkan pemeriksaan dan penelitian atas pekerjaan, diperoleh hasil prestasi kemajuan pekerjaan sebesar 55% (lima puluh lima persen) dan menandatangani Berita Acara Pembayaran Termin I Nomor 550.18/BAP.I/PPKP/DP/DISHUB/IX/2020, yang selanjutnya saksi Herwilin, S.T. selaku PPK dan saksi Syahril Latukau selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 31/SPP.LS-KNTR /DISHUB/IX/2020 untuk pembayaran termin I 50% atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten SBB sebesar Rp2.846.950.000,00 dan selanjutnya Terdakwa PEKING CALING, S.H., alias PEKING selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat yang juga Pengguna Anggaran menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 31/SPM.LSKNTR /DISHUB/ IX/2020 untuk pembayaran termin I 50% atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat sebesar Rp2.549.314.317,00 (setelah pajak) dan kemudian pada tanggal 21 September 2020, saksi Syaiful Suneth, S.H. selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Seram Bagian Barat menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1251/BEL /DISHUB/IX/2020 untuk pembayaran termin I 50% atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat sebesar Rp2.549.314.317,00 (setelah pajak), demikian pula pembayaran Termin II 75 % dimana Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tanggal 25 Februari 2021, dimana berita acara pemeriksaan pekerjaan tersebut digunakan sebagai dokumen kelengkapan administrasi pencairan termin II 75 % dan lampiran realisasi bobot atas perhitungan progress fisik termin II yang tidak sesuai dengan faktanya, kemudian tanggal 27 April 2021, saksi Herwilin, S.T. selaku PPK dan saksi Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina (KAM) menandatangani Berita Acara Pembayaran Termin II

Halaman 339 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 550.24/BAP.II /PPK.PKOPD /DISHUB/IV/2021 yang selanjutnya saksi Herwilin, S.T. selaku PPK dan saksi Hidayat Assel, S.T. selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2021 menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Nomor 001/SPP/LS-KTR/DISHUB/IV/2021 untuk pembayaran termin II 75% atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat sebesar Rp1.423.475.000,00, (satu milyar empat ratus dua puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang kemudian setelah mendapat persetujuan dari DPRD terkait pencairan anggaran mendahului perubahan, kemudian Terdakwa **PEKING CALING, SH alias PEKING** selaku Pengguna Anggaran menerbitkan atau menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 001/SPM/LS-KTR/DISHUB/IV/2021 untuk pembayaran termin II 75% atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat sebesar Rp1.274.657.160,00 (satu milyar dua ratus tujuh puluh empat juta enam ratus lima puluh tujuh ribu seratus enam puluh rupiah) setelah dipotong pajak, walaupun faktanya pembayaran termin II kepada PT Kairos Anugerah Marina telah melewati jangka waktu pelaksanaan kontrak 31 Desember 2020 dan pemberian kesempatan sampai dengan 31 Januari 2021 sehingga PT Kairos Anugerah Marina (KAM) sebenarnya tidak berhak atas pembayaran termin II tersebut, sehingga berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dimana pencairan termin I dan termin II yang tidak sesuai dengan aturan serta tidak sesuai dengan fakta dilapangan sehingga telah merugikan keuangan Negara sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikualifisir sebagai pelaku yang turut serta atau bersama-sama melakukan suatu tindak pidana (*medepleger*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh didepan persidangan, terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa **PEKING CALING, S.H., alias PEKING** selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat yang juga Pengguna Anggaran bersama-sama saksi FARIED,ST., alias FARID selaku Konsultan Pengawas, saksi Herwilin, ST, selaku PPK, Adrians Roob Vrengky Manuputty Selaku Direktur Utama PT. Kairos Anugrah Marina (KAM) dan saksi Stenly Pirsouw, SE, selaku Pemilik PT . Kairos Anugrah Marina (KAM) saling bekerja sama dimana masing-masing bertindak dengan kapasitas masing-masing sehingga bisa membantu terlaksananya perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang telah merugikan keuangan Negara;

Halaman 340 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan tersebut diatas maka Terdakwa **PEKING CALING, S.H., alias PEKING** selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat yang juga Pengguna Anggaran bersama saksi FARIED,ST., alias FARID selaku Konsultan Pengawas, saksi Herwilin, ST, selaku PPK, saksi Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur Utama PT. Kairos Anugrah Marina (KAM) dan saksi Stenly Pirsouw, SE., selaku Pemilik PT . Kairos Anugrah Marina (KAM) dalam melakukan perbuatan yang dimaksud dan dengan terjalannya hubungan atau kerja sama antara mereka, telah memenuhi 3 (tiga) kriteria pengertian turut serta sebagaimana tersebut diatas, dimana rangkaian perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah mewujudkan kerjasama searah sehingga menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp5.072.772.386,00 (lima miliar tujuh puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu. Dengan demikian masing-masing ada keikutsertaan untuk mencapai satu tujuan oleh karena itu unsur yang melakukan atau turut melakukan perbuatan itu telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim unsur “penyertaan (deelnemning) dalam melakukan perbuatan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasar uraian pertimbangan-pertimbangan tentang pembuktian unsur pokok pasal dakwaan Subsidaire sebagaimana tersebut di atas, perbuatan Terdakwa **PEKING CALING, S.H., alias PEKING** selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat yang juga Pengguna Anggaran telah memenuhi rumusan pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga seluruh unsur yang di dakwakan dalam dakwaan Subsidaire dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001

Halaman 341 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa mengenai uang pengganti, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam dakwaan subsidair ini, Penuntut Umum menghubungkan dengan ketentuan pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, oleh karenanya Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah berkaitan dengan Pidana tambahan yang dapat diterapkan (dijatuhkan) kepada Terdakwa yang telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana yang berupa perampasan barang, pembayaran uang pengganti, penutupan perusahaan dan atau pencabutan hak-hak tertentu dari Terdakwa.

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 17 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, "selain dapat dijatuhkan Pidana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, Terdakwa dapat dijatuhi Pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, sehingga menurut hemat Majelis Hakim Pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 tidaklah bersifat imperative akan tetapi fakultatif (pilihan) bagi hakim dalam memeriksa, memutus dan mengadili;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti

Halaman 342 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Tindak Pidana Korupsi, dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak Pidana korupsi, adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak Pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dalam persidangan berdasar keterangan saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan dan telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum tentang terbuktinya tindak Pidana dalam dakwaan Subsidair, Majelis Hakim berpendapat dalam perkara aquo penerapan pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor: 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah berkaitan Pidana tambahan yang berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak Pidana korupsi (vide pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor: 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi);

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pembuktian unsur melakukan perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, telah terbukti sebagai akibat perbuatan Terdakwa **PEKING CALING, SH., alias PEKING** selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat yang juga sebagai Pengguna Anggaran, dalam pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat tahun 2020 telah terbukti baik secara materiil maupun immaterial;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pembuktian unsur melakukan perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, telah terbukti sebagai akibat perbuatan Terdakwa **PEKING CALING, SH., alias PEKING** selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat yang juga sebagai Pengguna Anggaran bersama saksi **FARIED, ST., alias FARID** selaku Konsultan Pengawas, saksi **Herwilin, ST**, selaku PPK, **Adrians Roob Vrengky Manuputty** selaku Direktur Utama PT . Kairos Anugrah Marina (KAM) dan saksi **Stenly Pirsouw, SE**, selaku Pemilik PT . Kairos Anugrah

Halaman 343 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marina (KAM) yang telah menggunakan anggaran untuk Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020, namun sampai berakhirnya kontrak bahkan berakhirnya Addendum perubahan jangka waktu pelaksanaan telah berakhir namun kapal tersebut belum selesai sampai sekarang sehingga belum diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan Negara/daerah senilai Rp5.072.772.386,00 (lima miliar tujuh puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dengan surat pengantar nomor PE.03.03/R/SP-629/PW25 /5/2023 tanggal 28 Maret 2023 mengenai Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020, sehingga kerugian keuangan negara tersebut diatas menjadi tanggungjawab Terdakwa **PEKING CALING, SH., alias PEKING** bersama-sama dengan saksi Herwilin, ST, selaku PPK, saksi Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur Utama PT . Kairos Anugrah Marina (KAM), saksi Stenly Pirsouw, SE, selaku Pemilik PT . Kairos Anugrah Marina (KAM) dan saksi Faried, ST alias Farid namun oleh karena Terdakwa **PEKING CALING, SH., alias PEKING** tidak menikmati kerugian keuangan negara tersebut sehingga Terdakwa **PEKING CALING, SH., alias PEKING** tidak dibebani untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasar seluruh pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, seluruh unsur dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum, sehingga Terdakwa **PEKING CALING, SH., alias PEKING** selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat yang juga sebagai Pengguna Anggaran harus dinyatakan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi, yang melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur yang di dakwakan dalam dakwaan Subsidair baik yang berupa perbuatan (actus reus) dari Terdakwa **PEKING CALING, SH., alias PEKING** selaku Kepala Dinas Perhubungan

Halaman 344 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Seram Bagian Barat yang juga sebagai Pengguna Anggaran bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tersebut dilengkapi dengan Lampiran Kemajuan Bobot / Progres yang dibuat oleh saksi FARIED, ST. alias FARID dan ditanda tangani oleh saksi FARIED, ST. alias FARID selaku Konsultan Pengawas dari PT. Biro Klasifikasi Indonesia, saksi Herwilin, ST., selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan saksi Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina, dan dalam penentuan bobot atau prestasi untuk pencairan termin I yang mencapai 55 % tidak mengaju pada SSUK ataupun ketentuan yang berlaku melainkan berdasarkan kesepakatan lisan antara saksi Stenly Pirsouw selaku pemilik PT Kairos Anugerah Marina (KAM), dengan saksi Herwilin, ST., selaku PPK dan saksi FARIED, ST. alias FARID selaku Konsultan Pengawas dan berdasarkan Lampiran Kemajuan Bobot / Progres yang dibuat oleh Terdakwa FARIED, ST. alias FARID maka saksi Herwilin, S.T. selaku PPK dan saksi Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina (KAM) menandatangani Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 550.17 /BAP.I /PPKPKOPD/ DISHUB /IX/2020 dan menyatakan bahwa berdasarkan pemeriksaan dan penelitian atas pekerjaan, diperoleh hasil prestasi kemajuan pekerjaan sebesar 55% (lima puluh lima persen) dan menandatangani Berita Acara Pembayaran Termin I Nomor 550.18/BAP.I/PPKPKOPD/DISHUB/IX/2020, yang selanjutnya saksi Herwilin, S.T. selaku PPK dan saksi Syahril Latukau selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 31/SPP.LS-KNTR/DISHUB/IX/2020 untuk pembayaran termin I 50% atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten SBB dan selanjutnya Terdakwa PEKING CALING, SH., alias PEKING selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat yang juga Pengguna Anggaran menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 31/SPM.LSKNTR /DISHUB/ IX/2020 untuk pembayaran termin I 50% demikian pula pencairan Termin II 75 % atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat yang tidak sesuai dengan volume pekerjaan dilapangan, ataupun sikap batin (mens rea) dari Terdakwa dengan diterimanya sejumlah uang oleh saksi Stenly Pirsow, selaku Pemilik PT Kairos Anugrah Marina dan saksi Adrians Roob Vrengky Manuputty yang tidak semestinya didapatkan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka Majelis

Halaman 345 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim kemudian mempertimbangkan apakah atas perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa tersebut ada terdapat alasan pembeda yang berupa daya paksa (over macht), pembelaan terpaksa (noodweer), menjalankan perintah undang-undang dan menjalankan perintah jabatan (pasal 48, 49 ayat (1), pasal 50, pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan atau pemaaf yang berupa kurang akal, pembelaan terpaksa yang melampaui batas dan itikad baik menjalankan perintah jabatan (pasal 44 ayat (1), pasal 49 ayat (2), pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai alasan yang dapat menghilangkan dan atau melepas pertanggung-jawaban pidana Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam pemeriksaan persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda dan atau alasan pemaaf pada diri Terdakwa **PEKING CALING, SH., alias PEKING** selaku Pengguna Anggaran, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan (pasal 48, 49 ayat (1), pasal 50, pasal 51 ayat (1), pasal 44 ayat (1), pasal 49 ayat (2), pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP); yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidananya, sehingga Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap materi Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan didepan persidangan pada tanggal 22 Desember 2023 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Peking Caling tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Primair;
2. Membebaskan oleh karena itu Terdakwa Peking Caling dari Dakwaan Primair;
3. Menjatuhkan hukuman pidana yang ringan-ringannya kepada Terdakwa Peking Caling;
4. Membebaskan biaya perkara untuk Negara;

Setelah mendengar Pembelaan Pribadi Terdakwa yang dibacakan pada

Halaman 346 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Desember 2023 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Terdakwa dengan hukuman yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya, hukuman yang dapat saya jalankan dengan sisa-sisa hidup saya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Pembelaan pribadi Terdakwa tersebut diatas adalah telah berkaitan dengan analisa atas fakta persidangan, sehingga sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan ini di mana penilaian atas fakta persidangan berdasar alat bukti (keterangan saksi, alat bukti surat, pendapat ahli) dan keterangan Terdakwa sendiri telah secara terang dinyatakan dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana, sehingga nota pembelaan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku adalah jauh dari maksud menderitakan atau merendahkan martabat manusia, akan tetapi lebih diutamakan untuk mencegah pengulangan tindak Pidana dan mengadakan koreksi terhadap tingkah laku Terdakwa sehingga sudah selayaknya dan seadil-adilnya apabila Terdakwa **PEKING CALING, SH., alias PEKING** bertanggung jawab atas kesalahan perbuatan-perbuatannya sebagaimana terbukti dalam persidangan dan di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang berkaitan dengan keadilan adalah keadilan substansial yang mengakomodir rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dihubungkan dengan Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidananya aquo serta kesalahan Terdakwa, dimana Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidananya yang diformulasikan dalam norma hukum yang telah terbukti dalam persidangan aquo pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan segala hal yang melingkupi Terdakwa berupa motif, tujuan dan peran Terdakwa serta sikap dan keadaan subjectif Terdakwa yang bersikap sopan dipersidangan serta pandangan masyarakat terhadap ketercelaan perbuatan yang dilakukan Terdakwa, sehingga pidana yang akan dijatuhkan tersebut dalam amar putusan dalam perkara ini menurut Majelis Hakim adalah pidana yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karenanya terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya kepada Terdakwa **PEKING CALING, SH,**

Halaman 347 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**alias PEKING**, selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan Denda sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam pemidanaan untuk menentukan berat ringannya Pidana terhadap tindak Pidana korupsi pasal 2 dan pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 harus dipertimbangkan tentang kategori kerugian negara atau perekonomian negara, tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan, rentang waktu pemidanaan, keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan dan penjatuhan Pidana itu sendiri serta ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal kerugian negara dan atau perekonomian negara, sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan sebagai fakta hukum kerugian negara yang terjadi dan atau ditimbulkan dalam perkara ini adalah sebesar Rp.5.072.772.386,00 (lima miliar tujuh puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa dalam hal tingkat kesalahan Terdakwa **PEKING CALING, SH.**, alias **PEKING**, sebagaimana yang terungkap di persidangan, maka berdasarkan pasal 9 huruf a Perma Nomor 1 tahun 2020 Terdakwa memiliki peran yang signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi, baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama yang merugikan keuangan Negara dan terdakwa merupakan orang yang turut serta melakukan tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa dampak yang terjadi sebagai akibat perbuatan pidana Terdakwa **PEKING CALING, SH.**, alias **PEKING**, dalam Pengadaan Kapal Operasional Pemda Kabupaten Seram Bagian Barat tahun 2020 yang samapi saat ini belum selesai sehingga belum diserahkan ke Pemda Kabupaten Seram Bagian Barat telah mengakibatkan dampak atau kerugian keuangan Negara/daerah dalam skala Kabupaten Seram Bagian Barat dan

Halaman 348 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan terdakwa mengakibatkan hasil pekerjaan atau pengadaan barang dan/atau jasa tidak sesuai spesifikasi tanpa pertanggungjawaban yang jelas namun masih dapat dimanfaatkan ;

Menimbang, bahwa dalam hal keuntungan, manfaat dan atau faedah yang diperoleh Terdakwa **PEKING CALING, SH., alias PEKING**, dari perbuatannya sebagaimana terungkap dipersidangan adalah rendah sebagaimana dalam pasal 10 huruf c angka 1 Perma Nomor 1 tahun 2020 , dimana nilai harta benda yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi besarnya kurang dari 10 % (sepuluh persen) dari kerugian keuangan Negara atau perekonomian negara karena Terdakwa **PEKING CALING, SH., alias PEKING**, tidak menikmati kerugian keuangan Negara atau perekonomian negara dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam hal rentang waktu pemidanaan, sebagaimana ketentuan pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 dihubungkan dengan kategori kerugian negara dan tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan sebagai berikut :

- Kategori kerugian negara yang terjadi sebagai akibat tindak pidana yang dilakukan Terdakwa adalah dalam kategori Sedang yaitu Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) yang dalam perkara a quo adalah sebesar Rp Rp.5.072.772.386,00 (lima miliar tujuh puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah);
- Tingkat kesalahan Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidananya adalah dalam kategori sedang di mana Terdakwa merupakan orang yang turut serta melakukan melakukan tindak pidana;
- Dampak akibat perbuatan Terdakwa termasuk dalam kategori rendah, karena akibat tindak pidana yang dilakukan Terdakwa berskala Kabupaten (daerah);
- Keuntungan yang diperoleh Terdakwa termasuk dalam kategori rendah karena Terdakwa tidak menikmati dana dari kerugian keuangan Negara atau perekonomian negara dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam hal rentang waktu penjatuhan pidana yang dapat diterapkan kepada Terdakwa **PEKING CALING, SH., alias PEKING** dengan mempertimbangkan kategori kerugian negara sedang dengan tingkat kesalahan sedang, dampak rendah dan keuntungan rendah

Halaman 349 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Matrik Rentang Penjatuhan Pidana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020, tersebut, maka rentang waktu pidana yang dapat dijatuhkan kepada Terdakwa adalah dalam rentang pidana rendah yaitu antara 6 (enam) sampai dengan 8 (delapan) tahun dengan pidana denda Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa namun demikian dengan memperhatikan keadaan - keadaan subjektif pada diri Terdakwa **PEKING CALING, SH., alias PEKING** atas perbuatan Pidana yang terjadi dan terungkap di persidangan selanjutnya sikap Terdakwa yang kooperatif di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan dan keadaan-keadaan yang meringankan lainnya dari Terdakwa, maka dalam hal lamanya Pidana (straftmaat) yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan dan menentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap Pidana Denda, merupakan Pidana pokok yang berupa kewajiban seseorang yang telah dijatuhi Pidana denda tersebut oleh Hakim atau Pengadilan untuk membayar sejumlah uang tertentu oleh karena ia telah melakukan perbuatan Pidana (pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana), maka dengan memperhatikan ketentuan matrik rentang waktu penjatuhan Pidana sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menentukan jumlah Pidana denda dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah disita dan diajukan Penuntut Umum di depan persidangan, maka status barang bukti dan atau alat bukti surat mana sesuai dengan ketentuan Pasal 46 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana akan ditetapkan dan ditentukan statusnya dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa harus dikurangkan dengan masa tahanan yang telah dijalannya (pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani membayar biaya perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 222 (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang

Halaman 350 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan berikut ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal tentang keadaan-keadaan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam hal pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan Negara atau Pemerintah Daerah Seram Bagian Barat ;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa tidak menikmati kerugian keuangan Negara;

Memperhatikan, Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo pasal 197 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **PEKING CALING, SH, alias PEKING** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **PEKING CALING, SH., alias PEKING** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;

Halaman 351 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **PEKING CALING, SH., alias PEKING** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan Denda sejumlah Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 555.6-28 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat;
  2. 1 (satu) bundel dokumen Copy Pemilihan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat;
  3. 1 (satu) bundel dokumen Copy Dokumen Pemilihan Nomor : 027/ADD-01/DP/POKJA 2 BPBJ- SBB/III/2020, tanggal 9 Maret 2020 untuk Pengadaan Kapal Dinas Pemda Kabupaten Seram Bagian Barat;
  4. 1 (satu) lembar Copy Pengumuman Pemenang Tender Nomor : 027/07 /PENET.PEM/POKJA.2/BPBJ/SBB/2020, tanggal 24 Maret 2020;
  5. 1 (satu) lembar Copy Berita Acara Penetapan Pemenang Nomor : 027/05/PENET.PEM/POKJA.2/BPBJ/SBB/III/2020, tanggal 24 Maret 2020;
  6. 1 (satu) rangkap dokumen Foto Dokumentasi Klarifikasi Negosiasi dan Pembuktian Kualifikasi Tahun 2020;
  7. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor : 027/04/BA.PK/POKJA.2/BPBJ/SBB/III/2020, tanggal 24 Maret 2020;
  8. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Berita Acara Hasil Negoisasi Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tender Nomor : 027/03/B.A.HN/DP /POKJA.1 /BPBJ /III/2020, tanggal 23 Maret 2020;
  9. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : 027/02/B.A.EP/DP/POKJA.2/BPBJ/III/2020, tanggal 24 Maret 2020;
  10. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Summary Report / Rangkuman

Halaman 352 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan;

11. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Persyaratan Kualifikasi Peserta PT. Kairos Anugerah Marina;
12. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Kertas Kerja Pengadaan Barang "Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020";
13. 1 (satu) lembar Copy Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor : 027/01.a/B.A.PP/POKJA.2/BPBJ/III/2020, tanggal 16 Maret 2020;
14. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : 027/06/BAHP/DP/POKJA.2/BPBJ/III/2020, tanggal 24 Maret 2020;
15. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Berita Acara Pemberian Penjelasan Nomor : 027/01/B.A.ANWZJING/DP/POKJA.2/BPBJ/III/2020, tanggal 09 Maret 2020;
16. 1 (satu) rangkap Copy Surat Tugas Nomor : 027/ST-03.1/DISHUB /BPBJ/2020, tanggal 05 Maret 2020;
17. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Berita Acara Pengkajian Ulang Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP) Nomor : 027/02/BA.RPP /PK/POKJA.2/BPBJ/SBB/III/2020, tanggal 06 Maret 2020;
18. 1 (satu) bundel Copy dokumen Kualifikasi PT. KAIROS ANUGERAH MARINA pada Paket Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020;
19. 1 (satu) bundel dokumen Copy Data Tenaga Ahli Tetap PT. KAIROS ANUGERAH MARINA sesuai SBU yang dipersyaratkan;
20. 1 (satu) bundel Copy Dokumen Teknis PT. KAIROS ANUGERAH MARINA pada Paket Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020;
21. 1 (satu) bundel dokumen Copy Analisa Harga Satuan Pekerjaan PT. KAIROS ANUGERAH MARINA;
22. 1 (satu) bundel dokumen Copy Sertifikat Persetujuan Tipe / Type Approval Certificate No.137.16.TP01174, dikeluarkan oleh Biro Klasifikasi Indonesia, tanggal 28 Juli 2016.
23. 1 (buah) buah buku register keluar-masuk milik Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2020-2021 warna ungu motif bunga-bunga merk Titi Creative.
24. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Surat Dukungan Mesin Induk Tanpa

Halaman 353 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor yang telah diberi stempel PT. Pioneer kepada Pokja Pemilihan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, tanggal 12 Maret 2020;

25. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Balasan Surat Dukungan No.: L/0274/AH-KAM/III/2020, yang telah diberi stempel PT. Pioneer kepada Pokja Pemilihan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, tanggal 12 Maret 2020;
26. 1 (satu) lembar Copy Tanda Terima Surat Dukungan L/0274/AH-KAM/2020 dan Brosur LHYM-WET (700 hp) yang telah diberi stempel PT. Pioneer, tanggal 16 Maret 2020;
27. 1 (satu) lembar Copy Surat PT. Pioneer kepada PT. Kairos Ali Jakarta perihal harga yang telah diberi stempel PT. Pioneer, tanggal 23 Maret 2020;
28. 1 (satu) lembar Copy surat PT. Pioneer kepada PT. Kairos Anugerah Marina dengan REF NO : F/2705.A/AND-KAM/VI/2020 yang telah diberi stempel PT. Pioneer, tanggal 09 Juni 2020;
29. 1 (satu) lembar Copy Faktur Pelanggan 259402 dengan No PO Pelanggan : M2705 yang telah diberi stempel PT. Pioneer, tanggal 9 Juni 2020;
30. 1 (satu) rangkap Copy PURCHASE ORDER Nomor PO : 011 /PO/KAM/V/20, yang telah diberi stempel PT. Pioneer, tanggal 29 Mei 2020;
31. 1 (satu) lembar Copy Tanda Terima Dokumen No Resi : 020210673137, yang telah diberi stempel PT. Pioneer, tanggal 09 Juni 2020;
32. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Revisi PT. Pioneer kepada PT. Kairos Anugerah Marina dengan REF NO : F/2705.B/AND-KAM/VI/2020, yang telah diberi stempel PT. Pioneer, tanggal 30 Juni 2020;
33. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Tanda Terima dari PT. Kairos Anugerah Marina uang sejumlah Rp.627.936.000,-(enam ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) untuk pembayaran 30% uang muka pembelian 2 (dua) unit Yanmar Marine Diesel Engine model: 6HYM-WET X YX-160 (700 MHP (515 KW) / 2200 RPM/R.R: 1.97) lengkap dengan standard Accessories sesuai dengan PO NO: 011/PO/KAM/V/20 Tanggal 29 Mei 2020 dan kontrak No.: M2705, yang telah diberi stempel PT. Pioneer.

Halaman 354 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. 1 (satu) lembar Copy Surat Permintaan Harga Nomor: 43/KAM/SP/XI/20 dari PT. Kairos Anugerah Marina kepada PT. Pioneer, tanggal 03 November 2020, yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
35. 1 (satu) rangkap dokumen Copy surat permintaan pembayaran dari PT. Pioneer kepada PT. Kairos Anugerah Marina REF NO : F/2705.CAND-KAM/X/2020, tanggal 03 November 2020, yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
36. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Revisi Purchase Order Nomor PO : 21/PO/KAM/XII/20, tanggal 14 Desember 2020, yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
37. 1 (satu) rangkap dokumen Copy permintaan pelunasan dari PT. Pioneer kepada PT. Kairos Anugerah Marina dengan REF NO : F/2705.C/AND-KAM/XII/2020, tanggal 15 Desember 2020, yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
38. 1 (satu) lembar Copy Laporan Barang Masuk NO. 001/MPE/2021, tanggal 06 Januari 2021, yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
39. 1 (satu) rangkap Copy Surat Pengajuan Nomor : 45/KAM/SP/I/21 kepada PT. Pioneer untuk pengambilan Item Mesin, tanggal 29 Januari 2021, yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
40. 1 (satu) lembar Copy Berita Acara Serah Terima Barang dari PT. Pioneer kepada PT. Kairos Anugerah Marine, tanggal 29 Januari 2021, yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
41. 1 (satu) lembar Copy Surat Permohonan dengan Nomor : 03/KAM/SP/III/21 dari PT. Kairos Anugerah Marine kepada PT. Pioneer, tanggal 31 Maret 2021, yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
42. 1 (satu) lembar Copy Surat Balasan dengan Nomor : L/2705.D/BSJ-AH/IV/2021 dari PT. Pioneer kepada PT. Kairos Anugerah Marina, tanggal 01 April 2021, yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
43. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Surat Tugas BPK RI No. 57/ST/XIX.AMB/04/2021, tanggal 1 April 2021 dan Surat Konfirmasi Nomor : 8/LK.SBB.T/04/2021, tanggal 21 April 2021, yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
44. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Form Konfirmasi Pemesanan Yanmar Marine Diesel Engina, yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
45. 1 (satu) lembar Copy Surat Kuasa Nomor : 04/KAM/SK/IV/21, tanggal 28 April dari PT. Kairos Anugerah Marina kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat, yang telah diberi

Halaman 355 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

stempel PT. Pioneer;

46. 1 (satu) rangkap Copy Surat Undangan Pertemuan Penyelesaian Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat yang ditujukan kepada Direktur PT. Kairos Anugerah Marina dan PT. Pioneer, tanggal 03 Mei 2021 yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
47. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Tanda Terima dari PT. Kairos Anugerah Marina uang sejumlah Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah), yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
48. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Tanda Terima dari PT. Kairos Anugerah Marina uang sejumlah Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah), yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
49. 1 (satu) rangkap Copy Surat Pelunasan PT. Kairos Anugerah Marina, tanggal 07 Juni 2021, yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
50. 1 (satu) lembar Asli Cek Bank Maluku/ Malut No. BBM 110322, tanggal 14 Juni 2021 untuk penyerahan / pembayaran kepada PT. Pioneer uang sebesar Rp.86.205.670,-(delapan puluh enam juta dua ratus lima ribu enam ratus tujuh puluh rupiah);
51. 1 (satu) lembar Asli Surat Jalan No. 023231 dari PT. Pioneer kepada PT. Kairos Anugerah Marina, tanggal 08 Juni 2021;
52. 1 (satu) rangkap Copy Packing List yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
53. 1 (satu) lembar Copy Tanda Terima Dokumen No. Resi : 020211211108 dari PT. Pioneer kepada PT. Kairos Anugerah Marina, tanggal 17 Juni 2021, yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
54. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Pembayaran DP4 2 (dua) unit 6HYM-WET x YX-160 (R.R.:1.97) sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah), tanggal 05 Agustus 2021, yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
55. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Faktur Pelanggan 259401 dengan No PO Pelanggan: M 2705, tanggal 05 Agustus 2021, yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
56. 1 (satu) lembar Asli Cek Bank Maluku/Malut No. DS 001569, tanggal 14 Desember 2021;
57. 1 (satu) lembar Asli Surat Jalan No.023307 dari PT. Pioneer kepada Galangan PT. Kairos Anugerah Marina, tanggal 22 Desember 2021;
58. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Pembayaran DP5 (DP2 Unit Kedua)

Halaman 356 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) unit 6HYM-WET x YX-160 (R.R.:1.97) sebesar Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah), tanggal 20 April 2022, yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
59. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Pembayaran DP6 (DP3 Unit Kedua) 2 (dua) unit 6HYM-WET x YX-160 (R.R.:1.97) sebesar Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah), tanggal 21 April 2022, yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
60. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Pelunasan 1 (satu) unit kedua 2 (dua) unit 6HYM-WET x YX-160 (R.R.:1.97) sebesar Rp.74.875.212,-(tujuh puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus dua belas rupiah), tanggal 22 April 2022, yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
61. 1 (satu) rangkap Copy Faktur dengan No PO Pelanggan : M2705 yang telah diberi stempel PT. Pioneer, tanggal 20 April 2022;
62. 1 (satu) lembar Asli Surat Jalan No. 023362 dari PT. Pioneer kepada PT. Kairos Anugerah Marina, tanggal 23 April 2022 dan 1 (satu) lembar dokumentasi pengiriman yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
63. 1 (satu) rangkap Copy Berita Acara Serah Terima Barang dari PT. Pioneer kepada PT. Kairos Anugerah Marina, tanggal 25 April 2022 dan 1 (satu) rangkap dokumentasi pengiriman yang telah diberi stempel PT. Pioneer.
64. 1 (satu) lembar Copy Surat Penunjukan Inspektor Nomor: 051/MNO/IV/KI-20, tanggal 7 April 2020 Tentang Pengawasan Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Sera Bagian Barat T.A. 2020;
65. 1 (satu) bundel Copy Laporan Pendahuluan Jasa Konsultansi NO: 039-01-MNO/M001-K12/P6/08/20, Pengawasan Pembangunan 1 (satu) Unit Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, Bulan Juni 2020;
66. 1 (satu) bundel dokumen Copy Laporan Bulanan ke 5 Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan 1 (satu) Unit Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, tanggal 31 Agustus 2020;
67. 1 (satu) rangkap Copy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : B.0504/HK.508/MNO/KI-20, tanggal 9 September 2020, yang ditandatangani oleh FARIED, S.T selaku Pengawas Lapangan PT.

Halaman 357 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (Persero);

68. 1 (satu) bundel dokumen Copy Laporan Bulanan ke 11 Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan 1 (satu) Unit Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat NO: 039-05-MNO/M001-K12/P6/08/20, tanggal 5 April 2021.
69. 1 (satu) rangkap Copy Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 821.2-100 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Lingkup Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2019, tanggal 08 Februari 2019, yang telah dilegalisir;
70. 1 (satu) lembar Copy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/121 Setda, tanggal 08 Februari 2019, yang telah dilegalisir;
71. 1 (satu) rangkap Copy Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 910 – 147.a Tahun 2019 Tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Pengguna Barat Sebagai Pejabat Yang Diberi Wewenang Untuk Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan Mengotorisasi Surat Perintah Membayar (SPM) Dalam Organisasi Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2019, tanggal 19 Februari 2019;
72. 1 (satu) rangkap Copy Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 990 – 67 Tahun 2020 Tentang Penunjukkan/Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Bantuan (PPKD), Bendahara Penerimaan dan Bendahara Barang Organisasi Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020, tanggal 31 Januari 2020;
73. 1 (satu) lembar Asli Surat Nomor : 550/84.b/XII/2020, tanggal 12 Desember 2020 perihal Pemberitahuan yang ditujukan kepada Direktur PT. Kairos Anugerah Marina;
74. 1 (satu) lembar Asli Surat Nomor : 550/01.b/I/2021, tanggal 11 Januari 2021 Perihal Penyelesaian Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat yang ditujukan kepada HERWILIN, S.T (Pejabat Pembuat Komitmen) dan Direktur PT. Kairos Anugerah Marina;
75. 1 (satu) lembar Asli Surat Nomor : 550/10.b/V/2021, tanggal 03 Mei 2021 Perihal Undangan Pertemuan Penyelesaian Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat yang ditujukan kepada Direktur PT. Kairos Anugerah Marina dan PT.

Halaman 358 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pioneer;

76. 1 (satu) rangkap Asli Surat Nomor : 550.24.b/IV/2021, tanggal 26 April 2021 Perihal Pemutusan Kontrak yang ditujukan kepada PPK Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat (HERWILIN, S.T);
77. 1 (satu) lembar Asli Surat Nomor : 550/03.b/I/2022, tanggal 17 Januari 2022 Perihal Panggilan Menghadap yang ditujukan kepada Pimpinan/Direktur PT. Kairos Anugerah Marina;
78. 1 (satu) rangkap Copy Dokumen Pergeseran Anggaran Tahun 2021 sebelum Penetapan Perubahan APBD Tahun 2021.
79. 1 (satu) rangkap dokumen Asli Belanja perjalanan dinas luar daerah dalam rangka survei harga dan spesifikasi barang kegiatan pembangunan kapal pemda di Jakarta sebesar Rp.43.929.048,- (empat puluh tiga juta Sembilan ratus dua puluh Sembilan ribu empat puluh delapan rupiah);
80. 1 (satu) rangkap dokumen Asli Belanja perjalanan dinas luar daerah dalam rangka pengawasan berkala dan peletakan/pencetakan lunas Kapal Dinas Pemda Kab. Seram Bagian Barat pada kegiatan pengadaan kapal operasional pemerintah daerah di Jakarta sebesar Rp.69.545.100,-(enam puluh sembilan juta lima ratus empat puluh lima ribu seratus rupiah);
81. 1 (satu) rangkap dokumen Asli Belanja Langsung (LS) Uang Muka 20% atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat sesuai Kontrak Nomor: 550.02/SPK/PPK.PKOPD/DISHUB/IV/2020 tanggal 06 April 2020, sebesar Rp.1.394.600.000,-(satu miliar tiga ratus Sembilan puluh empat juta enam ratus ribu rupiah);
82. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Berita Acara Pembayaran Uang Muka Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor SPK : 550.02/SPK /PPK.PKOPD/DISHUB/IV/2020, Tanggal 6 April 2020 dengan Nilai Kontrak : Rp.6.973.000.000,-(enam miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta rupiah);
83. 1 (satu) rangkap dokumen Asli Pembayaran Langsung (LS) Termin I 50% atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat sesuai Kontrak Nomor :550.02 /SPK/PPK.PKOPD/DISHUB/IV/2020, Tanggal 06 April

Halaman 359 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2020 dan Addendum sebesar Rp.2.846.950.000,-(dua miliar delapan ratus empat puluh enam juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
84. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Pembayaran Langsung Termin I 50% atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat sesuai Kontrak Nomor : 550.02/SPK/PPK.PKOPD/DISHUB/IV/2020, Tanggal 06 April 2020 dan Addendum sebesar Rp.2.549.314.317,-(dua miliar lima ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus empat belas ribu tiga ratus tujuh belas rupiah);
85. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Berita Acara Pembayaran Termin I 50% atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor SPK : 550.02/SPK/PPK.PKOPD/DISHUB/IV/2020 Tanggal 06 April 2020, ADDENDUM – 01 Nomor : 550.13/ADD-01/PPK.PKOPD /DISHUB /V/2020, Tanggal 13 Mei 2020 dengan Nilai Kontrak : Rp.7.088.500.000,-(tujuh miliar delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
86. 1 (satu) buah dokumen Asli Kontrak Kerja Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor SPK: 550.02/SPK/PPK.PKOPD/DISHUB/IV/2020, Tanggal 06 April 2020 dengan Nilai Kontrak : Rp.6.973.000.000,-(enam miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta rupiah).
87. 1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2021, yang telah dilegalisir;
88. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa BUD Nomor: 178/BEL/LS/DISHUB/IV/2021, Tanggal 30 April 2021, yang telah dilegalisir;
89. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) dengan No. SPM : 001/SPM/LS-KTR/DISHUB/IV/2021, Tanggal 30 April 2021, yang telah dilegalisir;
90. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa), Nomor : 001/SPP/LS-KTR/DISHUB/IV/2021 Tahun 2021, Tanggal 29 April 2021, yang telah dilegalisir;
91. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa), Nomor : 001/SPP/LS-

Halaman 360 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KTR/DISHUB/IV/2021 Tahun 2021, Tanggal 29 April 2021, yang telah dilegalisir;

92. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 001/SPP/LS-KTR/DISHUB/IV/2021 Tahun 2021, Tanggal 29 April 2021, yang telah dilegalisir;
93. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan yang dibuat oleh PEKING CALING, S.H selaku Pengguna Anggaran (PA), Tanggal 30 April 2021, yang telah dilegalisir;
94. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) LS yang dibuat dan ditandatangani oleh HERWILIN, S.T selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengetahui Pengguna Anggaran (PA), yang telah dilegalisir.
95. 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen Perjanjian Kredit Konstruksi Nomor : PRU/PK/KMK-Konst/01/VII/2020, yang telah dilegalisir;
96. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Pemberitahuan Kredit Nomor : PRU/01/201/VII/2020, tanggal 01 Juli 2020, yang telah dilegalisir;
97. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa yang ditandatangani oleh Direktur PT. Kairos Anugerah Marina (ADRIANS ROOB VRENGKY MANUPUTTY) selaku yang memberi kuasa dan Pimpinan PT. Bank Maluku Cabang Piru (JHON NEDDY EFFENDY) selaku yang menerima kuasa, yang telah dilegalisir;
98. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh ADRIANS ROOB VRENGKY MANUPUTTY selaku Direktur PT. Kairos Anugerah Marina, tanggal 01 Juli 2020, yang telah dilegalisir;
99. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemindahan Dana Nomor : 005/PT.KMA/VII/2020, yang ditandatangani oleh ADRIANS ROOB VRENGKY MANUPUTTY selaku Direktur PT. Kairos Anugerah Marina, tanggal 01 Juli 2020, yang telah dilegalisir;
100. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penyaluran Pembayaran Termin Pekerjaan melalui PT. Bank Maluku Malut Nomor 004/PT-KMA/VII/2020, yang ditandatangani oleh ADRIANS ROOB VRENGKY MANUPUTTY selaku Direktur PT. Kairos Anugerah Marina, tanggal 01 Juli 2020, yang telah dilegalisir;
101. 1 (satu) lembar fotocopy Dokumentasi Penandatanganan Perjanjian Kredit, tanggal 01 Juli 2020, yang telah dilegalisir;
102. 1 (satu) rangkap fotocopy Nota Debet Bank MalukuMalut, yang telah

Halaman 361 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilegalisir;

103. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Nomor : PRU/01/32/VII/2020 perihal Permintaan Pemblokiran Dana, Overbooking, dan Pemantauan Dana, tanggal 02 Juli 2020, yang telah dilegalisir;
104. 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Kunjungan Proyek, yang telah dilegalisir;
105. 1 (satu) rangkap fotocopy Formulir Call Memo, yang telah dilegalisir;
106. 1 (satu) rangkap fotocopy Neraca PT. Kairos Anugerah Marina, yang telah dilegalisir;
107. 1 (satu) rangkap fotocopy Identitas Perusahaan, yang telah dilegalisir;
108. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Nomor : 550.25 /Ket./PPK.PKOPD/DISHUB/APBD-DAU/III/2021, tanggal 04 Maret 2021, yang telah dilegalisir;
109. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Nomor : 550.21 /Ket./PPK.PKOPD/DISHUB/APBD-DAU/III/2021, tanggal 22 Maret 2021, yang telah dilegalisir;
110. 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. KAIROS ANUGERAH MARINA, tanggal 09 April 2016, yang telah dilegalisir;
111. 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. KAIROS ANUGERAH MARINA, tanggal 13 Maret 2018, yang telah dilegalisir.
112. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa BUD Nomor : 1251/BEL/DISHUB/IX/2020, tanggal 21 September 2020, untuk Pembayaran Langsung (LS) Termin I 50% atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Sesuai Kontrak Nomor : 550.02/SPK /PPK.PKOPD/DISHUB/IV/2020, tanggal 06 April 2020 dan Addendum, yang telah dilegalisir;
113. 1 (satu) rangkap Asli Surat Nomor : 550.45/PK /PPK.PKOPD /DISHUB /V/2022 perihal Pemutusan Kontrak Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah, tanggal 21 Juni 2022;
114. 1 (satu) rangkap Asli Surat Nomor : 550.01/Und.Klf /PPK.PKOPD /IV/2020 yang ditujukan kepada Calon Penyedia Jasa Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat perihal Undangan Mengikuti Klarifikasi PPK, tanggal 01 April 2020;

Halaman 362 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

115. 1 (satu) rangkap Asli Berita Acara Klarifikasi Nomor : 550.1.1/BA.KLF /PPK.PKOPD/IV/2020;
116. 1 (satu) rangkap Asli Surat Nomor : 550.26/SP.I /PPK.PKOPD /DISHUB/XI/2020 yang ditujukan kepada Direktur PT. KAIROS ANUGERAH MARINA, perihal Teguran Pertama atas keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, tanggal 27 Nopember 2020;
117. 1 (satu) rangkap Asli Surat Nomor : 550.41/SP.II /PPK.PKOPD /DISHUB /XI/2020 yang ditujukan kepada Direktur PT. KAIROS ANUGERAH MARINA, perihal Teguran Kedua atas keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, tanggal 30 Desember 2020;
118. 1 (satu) rangkap Asli Surat Nomor : 550.50/SP.III /PPK.PKOPD /DISHUB/VIII/2021 yang ditujukan kepada Direktur PT. KAIROS ANUGERAH MARINA, perihal Teguran Ketiga atas keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, tanggal 28 Agustus 2021;
119. 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 821.3/09/2006 tanggal 29 Mei 2006, yang telah dilegalisir;
120. 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat Selaku Pengguna Anggaran Nomor : 550/03/SK/II/2020 Tentang Peninjauan Kembali Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Nomor : 550/02/SK/I/2020 Tentang Pengangkatan Dan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Dalam Lingkup Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020, tanggal 28 Februari 2020;
121. 1 (satu) rangkap Asli Surat Nomor : 550.29 /Pem.Kes /PPK.PKOPD /DISHUB/VI/2020 perihal Pemberian Kesempatan Pelaksanaan Pekerjaan, tanggal 29 Juni 2021;
122. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 028/PPK/KAM/VI/2021 perihal Permohonan Pemberian Kesempatan, tanggal 27 Juni 2021;
123. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan yang dibuat oleh ADRIANS ROOB V. MANUPUTTY selaku Direktur PT. Kairos Anugerah Marina, tanggal 27 Juni 2021;
124. 1 (satu) rangkap dokumen Asli Addendum – 01 Perubahan Volume Pekerjaan Nomor : 550.13/ADD-01/PPK.PKOPD/DISHUB/V/2020, Tanggal 13 Mei 2020;
125. 1 (satu) rangkap dokumen Asli Addendum – 02 Perubahan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 550.21/ADD-02/PPK.PKOPD /DISHUB /XI/2020, Tanggal 16 Nopember 2020;

Halaman 363 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

126. 1 (satu) rangkap dokumen Asli Berita Acara Pembayaran Uang Muka Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor SPK : 550.02/SPK /PPK.PKOPD /DISHUB/IV/2020, Tanggal 6 April 2020;
127. 1 (satu) rangkap dokumen Asli Berita Acara Pembayaran Termin I (50 %) Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor SPK : 550.02/SPK /PPK.PKOPD/DISHUB/IV/2020, Tanggal 6 April 2020;
128. 1 (satu) rangkap dokumen Asli Berita Acara Pembayaran Termin II (75 %) Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor SPK : 550.02/SPK /PPK.PKOPD /DISHUB/IV/2020, Tanggal 6 April 2020;
129. 1 (satu) rangkap dokumen Asli Berita Acara Pembayaran Tahap I dan II Pekerjaan Pengawasan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat;
130. 1 (satu) bundel dokumen Asli Perjanjian Kerjasama Swakelola Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat Dengan PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero).
131. 1 (satu) rangkap Asli Rekening Koran Giro Bank MalukuMalut atas nama PT. Kairos Anugerah Marina dengan Nomor Rekening : 1601001461.
132. 1 (satu) lembar Asli Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) dengan Nomor Rekening : 2873067209 periode 31-03-20 s/d 30-04-20;
133. 1 (satu) rangkap Asli Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) dengan Nomor Rekening : 2873067209 periode 30-04-20 s/d 31-05-20;
134. 1 (satu) rangkap Asli Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) dengan Nomor Rekening : 2873067209 periode 31-05-20 s/d 30-06-20;
135. 1 (satu) rangkap Asli Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) dengan Nomor Rekening : 2873067209 periode 30-06-20 s/d 31-07-20;
136. 1 (satu) lembar Asli Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) dengan Nomor Rekening : 2873067209 periode 31-07-20 s/d 31-08-20;
137. 1 (satu) rangkap Asli Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) dengan Nomor Rekening : 2873067209 periode 31-08-20 s/d 30-09-20;
138. 1 (satu) rangkap Asli Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) dengan Nomor Rekening : 2873067209 periode 30-09-20 s/d 31-10-20;
139. 1 (satu) rangkap Asli Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) dengan Nomor Rekening : 2873067209 periode 31-10-20 s/d 30-11-20;

Halaman 364 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

140. 1 (satu) rangkap Asli Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) dengan Nomor Rekening : 2873067209 periode 31-11-20 s/d 31-12-20;
141. 1 (satu) rangkap Asli Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) dengan Nomor Rekening : 2873067209 periode 31-12-20 s/d 31-01-21;
142. 1 (satu) lembar Asli Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) dengan Nomor Rekening : 2873067209 periode 31-01-21 s/d 28-02-21;
143. 1 (satu) rangkap Asli Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) dengan Nomor Rekening : 2873067209 periode 28-02-21 s/d 31-03-21;
144. 1 (satu) lembar Asli Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) dengan Nomor Rekening : 2873067209 periode 31-03-21 s/d 30-04-21;
145. 1 (satu) lembar Asli Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) dengan Nomor Rekening : 2873067209 periode 30-04-21 s/d 31-05-21;
146. 1 (satu) lembar Asli Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) dengan Nomor Rekening : 2873067209 periode 31-05-21 s/d 30-06-21;
147. 1 (satu) bundle fotocopy yang sudah dilegalisir dokumen Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Tentang Penetapan Standarisasi Satuan Harga Barang dan Jasa Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020;
148. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Laporan Bulanan Ke 1 Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan 1 (satu) Unit Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, tanggal 4 Mei 2020;
149. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Laporan Bulanan Ke 2 Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan 1 (satu) Unit Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, tanggal 1 Juni 2020;
150. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Laporan Bulanan Ke 3 Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan 1 (satu) Unit Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, tanggal 1 Juli 2020;
151. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Laporan Bulanan Ke 4 Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan 1 (satu) Unit Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, tanggal 3 Agustus 2020;
152. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Laporan Bulanan Ke 6 Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan 1 (satu) Unit Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat,

Halaman 365 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 Oktober 2020;

153. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Laporan Bulanan Ke 7 Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan 1 (satu) Unit Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, tanggal 2 November 2020;

154. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Laporan Bulanan Ke 8 Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan 1 (satu) Unit Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, tanggal 30 November 2020;

155. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Laporan Bulanan Ke 9 Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan 1 (satu) Unit Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, tanggal 31 Desember 2020;

156. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Laporan Bulanan Ke 10 Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan 1 (satu) Unit Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, tanggal 1 Februari 2021;

157. 1 (satu) rangkap dokumen Asli Slip Gaji Tenaga Konsultan Pengawas PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) atas nama FARIED, S.T terhitung mulai Bulan April 2020 sampai dengan Bulan November 2020.

158. 1 (satu) buah buku CEK nomor BMM163576 s/d No. BMM 163600 Bank Maluku Malut, Nomor Rekening 1401004476 atas nama CV. HATUTELU PERKASA Pada arsip lembaran Cek ke 8 (delapan) Nomor tercatat uang masuk untuk Dishub Sdr. PEKING CALLING tertanggal 17 September 2020.

159. 1 (Satu) lembar Print Out Rekening koran atas nama CV. HATUTELU Perkasa dengan nomor seri 1401004476b yang tercatat pada tanggal 24 September 2020 terdapat pengiriman uang sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) atas nama pengirim ADRIAN R. V. MANUPUTTY dan penarikan tanggal 24 September 2020 oleh SYAHRIL LATUKAU sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

**Digunakan dalam perkara atas nama saksi Herwilin, ST ;**

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Halaman 366 dari 367 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Selasa, tanggal 2 Januari 2024, oleh kami : Harris Tewa, SH.,MH., selaku Hakim Ketua Majelis, Lutfi Alzagladi, SH., dan Antonius Sampe Sammine,SH., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 3 Januari 2024 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Milton Hitijahubessy, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

LUTFI ALZAGLADI, S.H.

HARRIS TEWA, S.H, MH.

ANTONIUS SAMPE SAMMINE, S.H.

Panitera Pengganti,

MILTON HITIJAHUBESSY, SH.